



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

USHUL FIKIH

Madrasah Aliyah

Kelas
XII



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa
**USHUL
FIKIH**
Madrasah Aliyah

Kelas
XII

BUKU SISWA **USHUL FIKIH (BERBAHASA INDONESIA) MA KELAS XII**

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subditkurev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(Menteri Agama Republik Indonesia)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(Direktur KSKK Madrasah)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Siti Zumrotus Sa'adah

Editor:

Muhyidin Fatah

ISBN: 9786022933304

Diterbitkan Oleh	: Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh	: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh	: Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. teladan bagi umat manusia yang agung akhlakunya dan lembut perangainya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggung jawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan Panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'*Ala kulli hal*. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M. Ag.

Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur disanjungkan kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. pemimpin nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Juga diterbitkan buku MA Program Keagamaan dengan pengantar bahasa Arab yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku yakni kurikulum dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri. Menjangkau daerah yang sangat mungkin susah signal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kab/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Sebab tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di Madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang sinergis dengan cita-cita pencapaian Indonesia emas tahun 2045 kelak.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Juga kepada PBAL2K Kemenag RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Limpahan puji dan syukur, penulis hadiahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada hamba-Nya ini, sehingga mampu untuk menyelesaikan penulisan buku Ushul Fikih untuk Kelas 12 Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) ini. Hal ini tidak lain hanya karena limpahan berkah dan kemudahan dari-Nya. Buku ini merupakan usaha Direktorat KSKK Kementerian Agama RI dalam memberikan sumber bahan ajar yang utuh, relevan dalam konteks perubahan masa kini dan sesuai dengan garis besar kurikulum merdeka belajar. Saya selaku penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun dan menyampaikan materi secara sistematis dan berdasar kepada prinsip dasar Kurikulum Merdeka Kemendikdasmen serta mengintegrasikan nilai-nilai Kurikulum Berbasis Cinta. Melalui 10 bab yang disusun secara sistematis ini -mulai dari kaidah amar dan nahi, umum khusus, konsep ma'fhum dan mantuq, hingga ijtihad dan qawaid fiqhiyah-. Penulis harap, buku ini dapat memperdalam penguasaan peserta didik dalam memahami metodologi ilmu fikih, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan solutif terhadap problematika yang ada.

Beribu ucapan terimakasih dihaturkan kepada Direktorat KSKK Kemenag RI dan para reviewer, juga semua pihak yang memberikan bantuannya dalam penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, sehingga saran dan masukan dari guru, siswa, dan pembaca semua sungguh diharapkan, demi kualitas yang lebih baik. Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda untuk menggali khazanah keislaman dengan metodologi yang kredibel, relevan, dan berkeadaban. Akhir kata, *faqdurû wa la taqturû* (nilailah dengan adil dan jangan berlebihan), karena segala kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Selamat belajar, dan mari kita wujudkan pemahaman fikih yang membebaskan, memberdayakan, dan memanusiakan!

Penulis, 20 Mei 2025

Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	v
Prakata	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Petunjuk Penggunaan Buku	xiv
Pedoman Transliterasi	xiv
BAB I Konsep Amar dan Nahi dalam Bingkai Ilmu Ushul fikih	2
Tujuan Pembelajaran	3
Kata Kunci	3
Peta Konsep	4
Apersepsi	4
Materi Pembelajaran	5
A. Definisi Amar (perintah) dan Nahi (larangan)	5
B. Redaksi Amar dan Nahi	7
C. Contoh Tujuan Penggunaan <i>Amar</i> dan <i>Nahi</i> dalam Al-Qur'an	9
D. Kaidah Ushul Fikih Tentang Amar dan Nahi	10
E. Dampak Amar dan Nahi Terhadap Penggalan Hukum	14
Uji Kompetensi	17
Pengayaan	19
Muhasabah (Refleksi)	20
Mutiara Hikmah	20
BAB II Konsep Am dan Khas Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih	21
Tujuan Pembelajaran	22
Kata Kunci	22
Peta Konsep	23
Apersepsi	23
Materi Pembelajaran	24
A. Pengertian Am (Umum) dan Khas (Khusus)	24
1. Definisi Am dan Khas	24
2. Perbedaan Am dan Mutlak	24
3. Kata-Kata yang Menunjukkan Am	25
B. Redaksi Am dan Khas	26
C. Kaidah Ushul Fikih Terkait Am dan Khas	29
D. Prioritas dalam Am dan Khas	31
Uji Kompetensi	32
Pengayaan	34
Muhasabah (Refleksi)	34
Mutiara Hikmah	35
BAB III Konsep Takhsis Dan Mukhaṣṣis dalam Kaidah Ushul Fikih	36
Tujuan Pembelajaran	37
Kata Kunci	37
Peta Konsep	38
Apersepsi	38
Materi Pembelajaran	38
A. Pengertian Takhsis dan Mukhaṣṣis	38
1) Definisi Takhsis	38

2) Definisi Mukhaṣṣis	39
B. Rukun Takhsis	39
C. Pembagian <i>Mukhaṣṣis</i>	41
1) <i>Mukhaṣṣis</i> Mutasil (bersambung).....	41
2) <i>Mukhaṣṣis</i> Munfasil (terpisah).....	43
D. Implikasi Takhsis Dalam Hukum Islam.....	47
Uji Kompetensi.....	50
Pengayaan.....	51
Muhasabah (Refleksi).....	52
Mutiara Hikmah.....	52
 BAB IV: Konsep Mujmal dan <i>Mubayan</i>	53
Tujuan Pembelajaran.....	54
Kata Kunci	54
Peta Konsep.....	55
Apersepsi.....	55
Materi Pembelajaran.....	56
A. Mujmal dan Karakteristiknya.....	56
1. Definisi Mujmal	56
2. Contoh Mujmal dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	56
3. Hubungan Mujmal dengan Mutasyabih	57
4. Penyebab Utama ijmal (Ketidakjelasan Makna)	58
5. Perbedaan Mujmal dan Musytarak.....	60
B. <i>Mubayan</i> dan Karakteristiknya	61
1. Definisi <i>Mubayan</i>	61
2. Tingkatan Penjelasan dalam Syariat	63
C. Kaidah Ushul Fikih Terkait Mujmal dan <i>Mubayan</i> dan Implikasinya	64
Uji Kompetensi.....	67
Pengayaan.....	68
Muhasabah (Refleksi).....	68
Mutiara Hikmah.....	69
 BAB V: Muradif dan Musytarak	70
Tujuan Pembelajaran.....	71
Kata Kunci	71
Peta Konsep.....	72
Apersepsi.....	72
Materi Pembelajaran.....	73
A. Pengertian Muradif (Sinonim) dan Musytarak (Kata Bermakna Ganda)	73
1. Definisi Muradif dan Musytarak.....	73
2. Sebab Terjadinya Musytarak dalam Bahasa Arab.	74
B. Penerapan Muradif dan Musytarak dalam Penafsiran Teks & Dampaknya.	75
1. Hukum Muradif dalam Al-Qur'an dan Hadis & Dampaknya	75
2. Hukum Teks yang Mengandung Musytarak dan Implikasinya.....	76
C. Contoh Musytarak dalam Al-Qur'an dan Hadis Serta Dampaknya.	76
Uji Kompetensi.....	79
Pengayaan.....	80
Muhasabah (Refleksi).....	81
Mutiara Hikmah.....	82
 BAB VI: Konsep Mutlak dan Mukayad	83
Tujuan Pembelajaran.....	84
Kata Kunci	84
Peta Konsep.....	85

Apersepsi.....	85
Materi Pembelajaran.....	86
A. Pengertian Mutlak dan Hukumnya.....	86
1. Definisi dan contoh mutlak dalam Al-Qur'an.....	86
2. Hukum Al-Mutlak.....	86
B. Pengertian Mukayad (Terikat) dan Hukumnya.....	88
1. Definisi Mukayad dan Contohnya.....	88
2. Hukum Mukayad.....	89
C. Pengecualian atau Penghapusan Pembatasan.....	90
D. Implikasi Pemberlakuan Mutlak dan Muqayad terhadap Hukum Islam.....	91
E. Syarat Membawa (<i>HamI</i>) yang Mutlak pada yang Terikat.....	92
Uji Kompetensi.....	93
Pengayaan.....	95
Muhasabah (Refleksi).....	95
Mutiara Hikmah.....	96
 BAB VII: Mengenal Zahir dan Takwil Dalam Ushul Fikih.....	97
Tujuan Pembelajaran.....	98
Kata Kunci.....	98
Peta Konsep.....	99
Apersepsi.....	99
Materi Pembelajaran.....	100
A. Pengertian Zahir (Makna Literal) dan Takwil (Makna Interpretatif).....	100
1. Definisi Zahir.....	100
2. Contoh Zahir dalam Al-Qur'an dan Hadis:.....	100
B. Definisi, Pembagian dan Contoh Takwil.....	101
1. Definisi Mu'awwal dan Takwil:.....	101
2. Pembagian Takwil.....	102
3. Contoh Takwil Sahih.....	102
4. Contoh Takwil Fasid (Penafsiran Salah):.....	103
C. Syarat Takwil (Interpretasi yang Benar).....	105
D. Obyek Takwil yang Diperbolehkan.....	106
Uji Kompetensi.....	108
Pengayaan.....	109
Muhasabah (Refleksi).....	110
Mutiara Hikmah.....	111
Asesment Sumatif.....	112
 BAB VIII: Mantuk dan Mafhum.....	118
Tujuan Pembelajaran.....	119
Kata Kunci.....	119
Peta Konsep.....	120
Apersepsi.....	120
Materi Pembelajaran.....	121
A. Pengertian Mantuk (Yang Tersurat) dan Mafhum (Yang Tersirat).....	121
1. Definisi Eksplisit (Mantuk).....	121
2. Pembagian Eksplisit Mantuk.....	122
3. Makna Implisit (Mafhum).....	123
4. Jenis-Jenis Mafhum.....	124
5. Pembagian Mafhum Mukhalafah.....	126
B. Kehujahan Mafhum Mukhalafah.....	130
C. Syarat-Syarat Penerapan Mafhum Mukhalafah.....	132
D. Implikasi Penggunaan Mantuk dan Mafhum dalam Istinbat Hukum.....	133
1) Menikahi Budak Wanita jika Mampu Menikahi Wanita Merdeka.....	133

2) Apakah Budak Wanita Harus Beriman agar boleh Dinikahi?	134
Uji Kompetensi	135
Pengayaan.....	137
Muhasabah (Refleksi).....	137
Mutiara Hikmah.....	138
 BAB IX: Memahami Ijtihad dan Perangkatnya.....	139
Tujuan Pembelajaran.....	140
Kata Kunci	140
Peta Konsep.....	141
Apersepsi.....	141
Materi Pembelajaran.....	142
A. Pengertian Ijtihad.....	142
1. Definisi dan Dasar Ijtihad	142
2. Hukum Ijtihad	145
3. Rukun dan Syarat Ijtihad.....	147
4. Syarat-Syarat Ijtihad	148
5. Ruang Lingkup Ijtihad.....	149
B. Perangkat Ijtihad.....	153
1. <i>Ta'ârudhul Adillah</i> (Konflik antar-dalil dan penyelesaiannya)	153
2. <i>Nasikh dan Mansûkh</i> (Penghapusan dan penggantian hukum).....	156
3. <i>Tarjih</i> (Metode pengambilan keputusan hukum).....	160
C. Sikap Terhadap Produk Ijtihad (Taklid & Itibak)	165
1. Itibak dan Taklid	165
2. Talfik.....	170
D. Aplikasi Ijtihad Kontemporer dalam Isu Sosial Ekonomi dan Teknologi.....	171
1. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> dalam Keuangan Syariah	171
2. Ijtihad dalam Masalah Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent).....	172
3. Ijtihad tentang Zakat Digital dan <i>Fintech</i> Syariah.....	174
Uji Kompetensi.....	176
Pengayaan.....	177
Muhasabah (Refleksi).....	178
Mutiara Hikmah.....	179
 BAB X Memahami Lima Kaidah Pokok Fikih	180
Tujuan Pembelajaran.....	181
Kata Kunci	181
Peta Konsep.....	182
Apersepsi.....	182
Materi Pembelajaran.....	183
A. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Lima Kaidah Pokok Fikih	183
1. Definisi Kaidah Fikih Secara Umum.....	183
2. Lalu bagaimana Hubungan dengan Fikih dan Ushul Fikih?	184
3. Pentingnya Kaidah-Kaidah Fikih.....	184
4. Sumber-Sumber Kaidah Fikih	186
5. Perbedaan antara kaidah fikih dan kriteria fikih	187
B. Kaidah <i>Al-Umûru bi Maqâshidihâ</i>	188
1. Definisi	188
2. Argumen Kaidah.....	189
3. Contoh Penerapan Kaidah dalam Hukum Islam	190
4. Pengecualian Dalam Kaidah	193
C. <i>Al-Yaqînu la Yuzâlu bisy-Syak</i>	195
1. Definisi	195

2. Sumber dan Dasar Kaidah	196
3. Contoh Penerapan Kaidah dalam Hukum Islam	197
D. <i>Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir</i>	198
1. Definisi	198
2. Penyebab Keringanan Dalam Hukum Islam	201
3. Sumber dan Dasar Kaidah	202
4. Contoh Praktis Kaidah	204
E. <i>Ad-Dhararu Yuzâl</i> (Kemudaratan harus dihilangkan)	205
1. Definisi dan Argumentasi	205
2. Contoh Implementasi Kaidah dalam Hukum Fikih Cabang	206
3. Kedudukan Kaidah dan Implikasinya	208
F. <i>Al-Ādah Muhakkamah</i>	210
1. Definisi Kaidah <i>al-âdah Muhakkamah</i>	210
2. Dasar kaidah	212
3. Syarat Penggunaan Kaidah âdah Muhakkamah	213
4. Contoh Penerapan Kaidah tentang 'Ādah dalam Hukum Islam	215
5. Aplikasi Kaidah dalam Kearifan Lokal Nusantara (Studi Kasus)	216
Uji Kompetensi	217
Pengayaan	219
Muhasabah (Refleksi)	220
Mutiara Hikmah	220
Asesment Sumatif	222
Glosarium	228
Daftar Pustaka	232
Indeks	233
Profile Penulis	234

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 (Ilustrasi Amar dan Nahi).....	4
Gambar 2. 1 (Ilustrasi Umum dan Khusus).....	23
Gambar 3. 1 (Ilustrasi Takhsis).....	38
Gambar 4. 1 (Ilustrasi Mujmal dan Mubayan).....	55
Gambar 5. 1 (Ilustrasi Muradif dan Musytarak).....	72
Gambar 6. 1 (Ilustrasi Mutlak dan Mukayad).....	85
Gambar 6. 2 (Ilustrasi Syarat Mutlak ke Mukayad).....	92
Gambar 7. 1 (Ilustrasi Zahir dan Takwil).....	99
Gambar 8. 1 (Ilustrasi Mantuk dan Mafhum).....	120
Gambar 8. 2 (Ilustrasi Mafhum dan Mantuk).....	124
Gambar 8. 3 (Ilustrasi Mantuk dan Mafhum).....	129
Gambar 9. 1 (Ilustrasi Ijtihad).....	141
Gambar 9. 2 (Ilustrasi Rukun Ijtihad).....	148
Gambar 9. 3 (Timbangan dalam Ijtihad adalah Menghubungkan yang tetap dengan yang berubah).....	152
Gambar 9. 4 (Ilustrasi Pertentangan Antara Dalil).....	156
Gambar 10.1 (Ilustrasi Penerapan Lima Kaidah Pokok Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari).....	182

Daftar Tabel

Tabel 1 1 (Perbedaan Mujmal dan Musytarak).....	60
Tabel 1 2 (Tabel Perbedaan antara Makna Eksplisit (Mantuk) dan tidak eksplisit)....	123
Tabel 1 3 (Contoh Mafhum ‘ <i>adad</i> /makna bilangan).....	128
Tabel 1 4 (Kapan Taklid Boleh dan kapan tidak boleh?)	170
Tabel 1 5 (Contoh Kaidah Fikih Populer)	185
Tabel 1 6 (Contoh analogis penerapan Kaidah Fikih)	192
Tabel 1 7 (Tabel makna Kaidah Fikih)	193

Petunjuk Penggunaan Buku



A. Tujuan Pembelajaran

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kamu capai setelah selesai belajar yang disesuaikan dengan CP.



B. Kata Kunci

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan kata kunci dari topik dalam pembahasan bab.



C. Peta Konsep

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan garis besar materi baik berupa teks, grafik atau gambar yang bisa membantu kamu memahami garis besar setiap bab.



D. Apersepsi

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang dirancang untuk merangsang pemikiran, memicu refleksi, atau membuka diskusi tentang suatu topik.



E. Materi Pembelajaran

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan tentang materi pelajaran secara mendetail.



F. Uji Kompetensi

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan penilaian pengetahuan siswa terhadap materi.



G. Pengayaan

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan penilaian keterampilan dan kegiatan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari.



H. Muhasabah (Refleksi)

Simbol ini berfungsi untuk memaparkan persoalan penting dan aktual yang berhubungan dengan materi pelajaran dan praktik keseharian kamu. Di dalamnya bisa berupa pengamatan, studi kasus atau cerita pendek.



I. Mutiara Hikmah

Simbol ini berfungsi untuk menjelaskan penilaian sikap siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam materi.

Pedoman Transliterasi

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Amar & Nahī

Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih



Tahukah kamu apa saja perintah dan larangan Allah Swt. dalam Al-Qur'an?



Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis definisi Amar dan Nahi.
2. Mengidentifikasi redaksi Amar dan Nahi.
3. Menganalisis tujuan lafaz yang mengandung Amar dan Nahi.
4. Menerapkan kaidah Ushul Fikih tentang Amar dan Nahi.
5. Menilai dampak kaidah Amar dan Nahi terhadap hukum Islam.

Dalam bab ini kamu akan mengungkap makna tersembunyi amar nahi lewat analogi kekinian, misalnya “Apa bedanya perintah orang tua vs perintah Allah?”. Lalu, kamu akan berburu kata kunci “perintah” dan larangan dalam teks Arab layaknya misi pencarian harta karun! Setelah itu, kamu akan diajak menyelami alasan di balik perintah dan larangan Allah Swt. dengan menjadi ‘penasihat syariah’ yang memberi solusi masalah remaja. Kamu juga akan praktikkan kaidah ushul fikih untuk memutuskan hukum kasus viral, misalnya “Bolehkah nge-ghosting teman dalam Islam?”. Terakhir, kamu akan debatkan dampak kaidah ini di dunia nyata, seperti “Bagaimana jika zakat tidak diwajibkan?”, sehingga diharapkan dengan pembelajaran ini kamu lebih mencintai diri sendiri dengan terus melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya, sehingga menambahkan kecintaanmu kepada Allah Swt., Rasul-Nya dan dirimu sendiri.

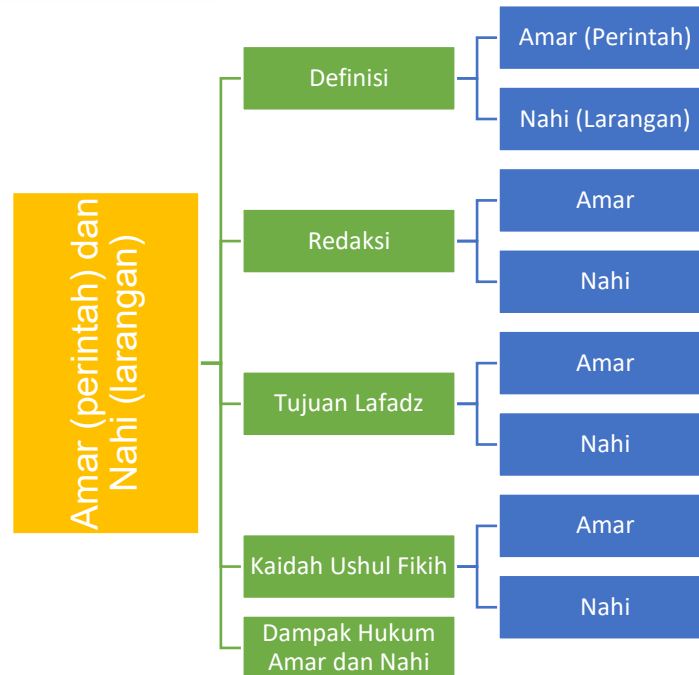


Kata Kunci

Amar, Nahi, Perintah, Larangan, Kata perintah



Peta Konsep



Apersepsi

"Mengapa Ada Aturan Boleh dan Jangan dalam Hidup Kita?"

"Pernakah kalian melihat tanda 'Dilarang Parkir' di jalan atau aturan 'Harap Memakai Seragam' di sekolah? Ternyata, dalam Islam juga ada konsep serupa: Amar (perintah) dan Nahi (larangan). Misalnya, saat kalian scroll Instagram, ada aturan 'community guidelines' yang melarang hate speech. Itu adalah bentuk Nahi. Sementara anjuran 'unggah konten inspiratif' mirip Amar. Nah, bayangkan jika tak ada aturan lalu lintas atau norma sosial. Chaos, kan? Begitu pula, Amar dan Nahi dalam Islam adalah 'GPS' yang mengarahkan kita agar hidup tertib dan bermakna. Hari ini, kita akan belajar bagaimana memahami 'kode etik ilahi' ini lewat contoh nyata, mulai dari larangan menyontek hingga perintah bersedekah. Siap jadi detektif hukum Islam?"





A. Definisi Amar (perintah) dan Nahi (larangan).

Amar dan nahi menempati posisi sentral dalam ilmu ushul fikih karena keduanya menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum syariat, baik yang bersifat wajib, sunah, haram, maupun makruh. Melalui analisis terhadap amar (perintah), para ulama dapat mengidentifikasi kewajiban atau anjuran yang harus dijalankan, seperti ibadah ritual atau muamalah sosial, sementara nahi (larangan) membantu menentukan batasan yang menjaga kehormatan, keadilan, dan kesucian hidup manusia dari kerusakan moral maupun material. Tanpa pemahaman mendalam tentang amar dan nahi, proses istinbat (penggalian hukum) akan kehilangan arah, sebab kedua konsep ini memastikan bahwa setiap hukum yang lahir tetap berpijak pada dalil yang sahih, konteks yang relevan, serta tujuan universal syariat. Dengan demikian, amar dan nahi tidak sekadar mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga membentuk kesadaran hukum yang harmonis antara tuntutan ilahiah dan realitas kemanusiaan.

Perintah dan larangan merupakan pondasi utama dalam menetapkan suatu taklif (tanggungan). Setiap *taklif* (tanggungan) dalam syariat Islam lahir dari perintah yang tegas, larangan yang jelas, atau indikasi yang mengarah pada keduanya. Tidak heran, para ulama ushul fikih menjadikan pembahasan tentang amar (perintah) dan Nahi (larangan) sebagai kajian istimewa. Banyak dari mereka bahkan secara khusus menuangkan analisis mendalam tentang konsep ini dalam karya-karya mereka, tidak hanya karena urgensi hukumnya, tetapi juga keagungan makna yang terkandung di baliknya. Semenjak awal penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah Swt. telah menetapkan serangkaian perintah dan larangan sebagai petunjuk dan batasan untuk melindungi jalan hidup mereka sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an di bawah ini:

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ {البقرة: ٣٥}

“Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini”.

Kata amar dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perintah. Amar berasal dari akar kata bahasa Arab *amara-yakmuru-amran* yang secara etimologis bermakna “memerintah” atau “meminta”. Contohnya, ketika seseorang berkata, “*Kerjakan tugasmu!*”, itu menunjukkan tuntutan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks lain, amar juga bisa berarti *sya’n* (suatu hal/perkara), dengan bentuk jamak *umūr* (berbagai hal/perkara).

Secara terminologi, pakar ushul fikih mendefinisikan Amar sebagai “permintaan untuk melakukan suatu tindakan dari subjek yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah” (Al-Sullamiy, 2005). Misalnya ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk belajar. Dalam hal ini yang memerintah adalah ayah yang posisinya lebih tinggi dari anak. Sementara maksud dari kedudukan lebih tinggi dalam ilmu ushul fikih adalah Allah dan Nabi Muhammad saw. Perintah Allah sudah tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara yang lebih rendah dalam Definisi tersebut yang dimaksud adalah seorang yang memenuhi syarat taklif (Syarifudin, 2014). Dari definisi di atas bisa difahami bahwa amar (perintah) memiliki tiga syarat utama:

1. Fokus pada tindakan aktif. Dalam amar (perintah) harus berupa permintaan untuk bertindak, bukan meninggalkan pekerjaan, karena permintaan untuk tidak melakukan sesuatu disebut larangan (nahi).
2. Disampaikan lewat ucapan. Dalam amar harus diungkapkan dengan kata-kata langsung, bukan isyarat tangan, tulisan, atau contoh perbuatan.
3. Ada hierarki kekuasaan baik dengan nada atau kedudukan. Harus terasa dari nada bicara atau konteks bahwa si pemberi perintah punya kedudukan lebih tinggi atau dianggap lebih rendah.

Dari syarat ketiga di atas mengindikasikan bahwa jika ada seorang budak berkata kepada tuannya, “Tuan, cepat bersihkan kamar ini!” dengan nada menggurui, itu termasuk perintah meski statusnya lebih rendah. Meskipun tindakan budak tersebut bisa dihukum karena melanggar karena telah memerintah tuannya yang kedudukannya lebih tinggi. Tapi jika si budak berkata, “Mohon tuan bersihkan kamar ini,” dengan sopan sebagai permohonan, meski kata-katanya mirip, itu bukan perintah! Meski pendapat ini tidak disepakati oleh ulama ushul fikih. Namun yang disepakati oleh mereka adalah syarat berupa kedudukan si pemberi perintah yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang diperintah. Terkait dengan dalil hukum dalam syariat Islam, suatu perintah hanya dapat menjadi sumber hukum jika berasal dari pihak yang memiliki kedudukan tertinggi, yaitu Allah Swt. atau rasul-Nya saw. (melalui wahyu atau sunah).

Lawan kata amar adalah nahi atau larangan. Secara bahasa, nahi berarti "mencegah" atau "melarang". Kata ini berasal dari akar kata *nahā-yanhā* yang bermakna menghentikan suatu tindakan. Contohnya, akal disebut *nuha* (jamak: *nuhā*) karena fungsinya mencegah seseorang dari kesalahan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: "*Hendaklah yang maju (memimpin) adalah orang-orang yang berakal sehat (ulu al-ahlām) dan bijak (an-nuhā).*" (HR. Muslim). Istilah *nihyan* (kolam air) juga berasal dari akar yang sama, karena air tertahan di sana dan tidak mengalir hingga penuh.

Secara istilah ushul fikih, nahi adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang disampaikan secara lisan oleh pihak lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang dimaksud dengan yang lebih tinggi adalah Allah Swt. dan Nabi

Muhammad saw. Sementara yang lebih rendah adalah orang mukalaf. Syarat utama nahi adalah adanya hierarki otoritas. Jika permintaan untuk tidak melakukan sesuatu datang dari pihak rendah ke pihak tinggi, itu disebut doa. Seperti ucapan seseorang: "Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami". Sedangkan jika disampaikan antar pihak setara, itu disebut permohonan. Contohnya jika seorang teman berkata, "Jangan lakukan itu!".

Aktifitas 1

Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ

"Janganlah kalian mendekati zina!" Qs. Al-Isra:32. Diskusikan dengan temanmu, apakah ayat tersebut termasuk nahi atau amar!

B. Redaksi Amar dan Nahi.

Mayoritas ulama ushul fikih dan ahli bahasa sepakat bahwa perintah dalam bahasa Arab dapat dikenali melalui rumus-rumus khusus yang jelas, tanpa perlu penjelasan tambahan. Rumus ini terbagi menjadi empat bentuk utama:

1. Kata kerja imperatif (Kata Perintah/Fiil Amr) seperti kalimat,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Salatlah sebagaimana kamu melihatku salat!". (HR.Bukhari)

2. Fiil Mudhari' (kata kerja sekarang atau akan datang) yang diikuti lām amr.

Biasanya kalimat tersebut jika diterjemahkan mengandung arti kata

"hendaklah" yang diikuti subjek. Contohnya firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

"Hendaklah orang yang kaya menafkahkan sebagian hartanya" (QS. At-Talaq: 7).

3. Isim Masdar yang menggantikan kata kerja perintah. Misalnya ayat:

﴿فَضْرِبَ الرِّقَابَ﴾ (محمد: ٤)

"Maka Penggallah leher-lehernya!" (QS. Muhammad: 4).

4. Isim Fiil Amar (Kata singkat bernada perintah). Seperti "Ssst!" yang berarti "Diamlah!".

Dalam ayat Al-Qur'an seperti:

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ (المائدة: ١٠٥)

"Jagalah dirimu!"

Selain rumus langsung, perintah juga bisa disampaikan melalui kalimat berita yang mengandung makna instruksi. Contohnya, Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: ٢٢٨)

“Wanita yang diceraikan wajib menahan diri selama tiga kali qurû’ (haid/suci)” (QS. Al-Baqarah: 228). Meski terlihat seperti informasi, ayat ini bermakna perintah agar wanita menunggu sebelum menikah lagi. Begitu pula ayat:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿٤﴾ (الطلاق: ٤)

“Masa iddah bagi wanita hamil berakhir saat mereka melahirkan” (QS. At-Talaq: 4) yang secara tersirat memerintahkan mereka untuk menunggu hingga persalinan. Para ulama menyebut ini sebagai “perintah dalam bentuk berita” yang lebih halus dan fasih.

Ahli bahasa dan retorika menyatakan bahwa perintah yang disampaikan lewat kalimat berita sering kali lebih efektif daripada bentuk imperatif langsung. Misalnya, ketika Al-Qur’an menjelaskan aturan tanpa menggunakan kata “lakukanlah”, makna perintah tetap tersirat kuat. Cara ini tidak hanya menunjukkan kedalaman makna, tetapi juga menghindari kesan menggurui, sehingga lebih mudah diterima oleh akal dan hati.

Sementara untuk mengenali redaksi nahi, Al-Qur’an menggunakan beragam gaya bahasa yang indah untuk menyampaikan larangan (Nahi). Berikut contohnya:

1. Larangan dengan struktur khusus dengan menggunakan kata kerja present tense (Fiil mudhāri’) yang diawali "lā" (jangan). Contoh:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الاسراء: ٣٤)

“Dan janganlah mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik”. QS. Al-Isra’: 34

Larangan ini menggunakan "lā" ditambah kata kerja untuk menegaskan sesuatu yang harus dihindari.

2. Menyebutkan kata "melarang" atau "mengharamkan" secara langsung. Contoh:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (النحل: ٩٠)

“Allah memerintahkan keadilan, kebaikan, dan melarang perbuatan keji serta mungkar”.

3. Larangan dengan Kata "Haram". Contoh:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (الأعراف: ٣٣)

“Katakanlah: Tuhanku mengharamkan perbuatan keji, baik yang terlihat maupun tersembunyi.”

4. Larangan dengan Ungkapan "Tidak Halal". Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا (النساء: ١٩)

“Wahai orang beriman! Tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan paksa!”

5. Larangan dengan ancaman dengan menyertakan konsekuensi buruk jika larangan dilanggar. Contoh:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang yang memakan riba tidak akan bangkit [dari kubur] kecuali seperti orang kerasukan setan.”

6. Larangan dengan menyebut keburukan perbuatan. Contoh:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ (آل عمران: ١٨٠)

“Janganlah orang yang pelit mengira harta yang Allah berikan itu baik bagi mereka, justru itu buruk!”

Aktifitas 2

Jelajahi "Kode Rahasia" Al-Qur'an dengan AI! Gunakan Google Lens atau aplikasi Al-Qur'an digital untuk mengumpulkan 10 ayat Amar/Nahi, lalu bongkar struktur bahasanya (seperti *fi'il amar*, *isim mashdar*, atau kalimat berita bermakna perintah!

C. Contoh Tujuan Penggunaan *Amar* dan *Nahi* dalam Al-Qur'an

Pemakaian shigat *Amar* dalam Al-Qur'an dan hadis sangat bervariasi, menyesuaikan *qar'inah* (tanda) yang mempengaruhi. Di antaranya adalah:

- a) Digunakan untuk doa (*liddu'a*)

Contohnya seperti firmah Allah Swt.:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka”. Al-Baqarah: 201

Meski dalam ayat “*âtina*” di atas menggunakan kata perintah, namun karena tujuannya adalah Allah Swt. maka bukan termasuk golongan kata perintah. Akan tetapi disebut doa.

- b) Digunakan untuk ancaman (*Littahdîd/التهديد*)

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

“Lakukanlah apa yang kamu kehendaki!”. QS. Fusshilat: 40.

Dalam potongan ayat “l’malû” memang menggunakan kata perintah (Fiil amar). Namun maksud dari konteks ayat bahwa kalau kamu berbuat sesuka hatimu, kamu akan mendapatkan balasan dosa.

- c) Untuk melemahkan (*litta’jîz/التعجيز*)

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

“Buatlah satu surah yang semisal dengannya”. QS. Al-Baqarah: 23

Potongan ayat “fa’tû” di atas meskipun menggunakan kata perintah, namun yang dimaksudkan bukan perintah, namun menantang dan melemahkan kaum Quraisy bahwa Al-Qur’an merupakan ciptaan manusia.

- d) Untuk Memuliakan (*lit takrîm/التكريم*)

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ

“(Allah berfirman,) “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.”

- e) Sebagai penyerahan (*lit tafwîdh/التفويض*)

فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

“Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan!”

Meski potongan ayat di atas menggunakan kata perintah (faqdhi) namun tujuannya bukan perintah, akan tetapi menyerahkan putusan kepada Fir’aun, apakah ancaman dilaksanakan atau tidak.

Aktifitas 3

- ✚ Pilih satu isu sosial (contoh: bullying, hoaks, toleransi).
- ✚ Buat konten kampanye (poster, video pendek, atau podcast) yang menggunakan 2 jenis Amar berbeda (misal: ancaman + penghormatan).
- ✚ Contoh:
 - Poster anti-bullying dengan kalimat ancaman: “Hentikan bullying, atau kamu akan kehilangan teman!”
 - Kalimat penghormatan: “Hargai perbedaan, karena setiap orang adalah istimewa.”

D. Kaidah Ushul Fikih Tentang Amar dan Nahi

a) Kaidah Ushul Fikih tentang Amar:

١. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ

“Hukum asal dalam perintah menunjukkan kewajiban (mengikat)”

Kaidah ushul fikih ini desepakati oleh mayoritas pakar ushul fikih. Karena sesuai dengan argumen logis dan dalil wahyu. Secara logis perintah seorang tuan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh hambanya. Jika hamba tersebut tidak melakukan, maka secara otomatis tuan akan menghukum atas ketidakpatuhan hamba

tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa mematuhi perintah dari yang memiliki kedudukan lebih tinggi hukumnya wajib. Sementara secara wahyu, terdapat firman Allah Swt. yaitu:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih”. QS. An-Nur: 63

٢. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي التَّكَرَّارَ

“Asal suatu perintah itu tidak menunjukkan pengulangan”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa suatu perintah tidak menunjukkan keharusan melakukannya secara berulang-ulang, namun hanya harus dilakukan sekali saja. Seorang mukalaf jika telah melaksanakan perintah sekali saja, maka dia telah melaksanakan perintah. Namun dikecualikan, jika suatu perintah terdapat tanda (karinah) atau argumen lain yang mengindikasikan keharusan melakukannya secara berulang-ulang.

Kaidah ushul fikih ini digunakan oleh mayoritas ulama pakar ushul fikih, meskipun ada sebagian ulama yang memiliki pendapat lain. Contoh kasus dalam kaidah ini adalah kewajiban berhaji kepada muslim yang mampu. Sesuai dengan kaidah ushul di atas menunjukkan bahwa ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Karena tidak adanya karinah atau dalil yang mengindikasikan kewajiban dilaksanakannya secara berulang-ulang. Berbeda dengan perintah salat yang secara perintah memang menunjukkan dilakukan sekali saja. Namun karena terdapat karinah atau dalil lain yang menunjukkan kewajiban untuk melakukannya berkali-kali maka salat wajib dilakukan berkali-kali. Karinah atau dalil dalam perintah salat ini seperti hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Bukhari yang berupa *“salatlah sebagaimana kalian melihatku salat”*. Sementara para Sahabat melihat Nabi Muhammad saw. salat sebanyak lima kali. Didukung lagi dengan karinah atau dalil yang tertuang dalam hadis Isra Mikraj, yang juga menunjukkan diwajibkannya salat sebanyak lima kali sehari.

٣. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَفْتَضِي الْقَوْرَ

“Secara prinsip perintah itu tidak menunjukkan segera”

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa setiap ada perintah dalam Al-Qur'an atau hadis, maka tidak harus segera dilakukan pada saat yang sama. Karena yang menjadi tujuan dalam perintah adalah terwujudnya pelaksanaan dengan tanpa dikaitkan dengan waktu atau masa tertentu. Kecuali, jika terdapat karinah atau dalil yang menunjukkan kewajiban pelaksanaan dari perintah tersebut harus dilakukan dengan segera. Kaidah ushul ini dijadikan pedoman oleh ulama Mazhab Hanafiy dan Mazhab Syafi'i.

٤. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan sarana-sarannya”

Maksud dari kaidah ini bahwa jika ada suatu perintah dalam Al-Qur'an atau hadis maka semua kegiatan yang menunjang terwujudnya perintah tersebut juga diperintahkan untuk dilakukan. Ulama ushul fikih dalam hal ini mencontohkan tentang wajibnya perintah wudu. Karena salat tidak akan terwujud kecuali dengan adanya wudu. Hal ini berarti perintah untuk sholat menunjukkan perintah juga untuk melaksanakan wudu. Karena wudu merupakan wasilahnya salat.

ه. الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

“Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan”.

Jika ada suatu perintah dalam Al-Qur'an atau hadis untuk melakukan sesuatu, sementara sebelumnya terdapat larangan untuk melakukan suatu yang sama, maka perintah tersebut menunjukkan kebolehan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Kaidah ini diterima oleh sebagian Mazhab, di antaranya adalah Mazhab Syafi'i, Imam Malik dan sebuah pendapat Ibnu Qudamah. Dasar penetapan kaidah ini adalah logika kebiasaan syarak dalam penggunaan perintah setelah larangan yang kebanyakan menunjukkan kebolehan. Seperti penggunaan perintah dalam ayat-ayat di bawah ini:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (لمائدة: ٢)

“Dan Jika kalian sudah halal maka berburulah”

Perintah berburu dalam ayat ini datang setelah larangan untuk berburu saat masih dalam keadaan berihram. perintah dalam ayat tersebut tidak lagi menunjukkan kewajiban berburu, namun kebolehan berburu.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (الجمعة: ١٠)

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi”. QS. Al-Jumu'ah: 10

Perintah dalam ayat untuk bertebaran di muka bumi dengan berjualan, berdagang atau membeli setelah larangan untuk melakukan hal itu saat salat jumat sedang diselenggarakan menunjukkan kebolehan.

فَإِذَا تَطَهَّرْتَ فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (البقرة: ٢٢٢)

“Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu”. QS. Al-Baqarah: 222.

Seorang istri yang sedang halangan dilarang untuk digauli oleh suami sebagaimana tertera dalam ayat sebelumnya. Namun setelah dia suci maka boleh bagi suami untuk menggaulinya. Kebolehan tersebut ditunjukkan dari kata perintah dalam ayat di atas. Di mana posisi perintah dalam ayat tersebut datang setelah larangan. Meski demikian, kaidah tersebut tidak disepakati oleh ulama. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa perintah setelah larangan tetap menunjukkan kewajiban. Di antaranya adalah Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa perintah setelah larangan tidak

menunjukkan kebolehan hingga datang karinah atau dalil yang mendukung kebolehan.

b) Kaidah Ushul Fikih Tentang Nahi:

(١) الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ

1. *"Pada prinsipnya, larangan menunjukkan keharaman".*

Jika terdapat lafaz larangan dalam suatu dalil untuk melakukan suatu tindakan, maka larangan tersebut dimaksudkan bahwa pekerjaan tersebut haram untuk dilakukan. Selama tidak ada dalil atau *karinah* yang menunjukkan maksud lain. Kaidah ini dipakai oleh para pakar ushul fikih dengan dasar beberapa argumen:

- a. Firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا نَهَيْكَ عَنْهُ فَاتَّقِ اللَّهَ (الحشر: ٧)

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah."

- b. Secara akal logis dipahami bahwa setiap ada larangan keras, menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut adalah haram untuk dilakukan. Dan logika ini diterapkan dan diterima oleh akal.

- c. Dalam kisah Adam a.s. dan Hawa yang dikeluarkan dari surga sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

"dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!"

Jika larangan untuk tidak mendekati pohon khuldi di atas, tidak mengandung larangan, maka mereka berdua tidak dikeluarkan dari surga. Namun nyatanya mereka berdua dikeluarkan dari surga. Hal tersebut disebabkan karena mereka melanggar larangan Allah Swt. dengan memakan buah Khuldi. Sehingga secara logika dipahami bahwa larangan itu menunjukkan keharaman.

- d. Para ulama salaf dari Sahabat, Tabi'in, Tâbi' Tabi'in hingga ulama Mazhab semenjak dahulu kala berargumen bahwa larangan yang tidak ditemukan karinah dan dalil lain menunjukkan keharaman.

(٢) النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

2. *"Larangan dari melakukan sesuatu menunjukkan perintah terhadap kebalikannya".*

Jika terdapat suatu larangan untuk melakukan sesuatu, maka hal itu menunjukkan perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Jika ada orang yang melarangmu untuk berdiri, hal itu berarti dia memerintahkanmu untuk melakukan kebalikan berdiri, yaitu duduk atau tidur. Karena duduk dan tidur adalah kata-kata kebalikan (berlawanan) dengan berdiri. Karena pada sebagian kata memiliki lawan kata yang tidak hanya satu, maka sebagian ulama tidak sepakat dengan kaidah ushul ini.

Aktifitas 3

"Simulasi Pengadilan Fikih":

Buatlah analisis tentang kasus kekinian (contoh: larangan smartphone atau penyalahgunaan ayat) menggunakan kaidah Amar/Nahi Ushul Fikih melalui role-play sebagai hakim, jaksa, dan pembela. Mereka berdebat dengan argumen berbasis kaidah seperti "الأَمْرُ فِي الْأَمْرِ الْوَجُوبُ" (perintah adalah wajib) atau "الأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ" (larangan menunjukkan haram), lalu membuat proyek kreatif (video/komik) yang menerapkan kaidah tersebut ke masalah sehari-hari (misal: larangan nongkrong malam vs. anjuran belajar).

E. Dampak Amar dan Nahi Terhadap Penggalan Hukum

Berdasarkan kaidah tentang amar dan nahi di atas, ada beberapa hukum Islam yang diperselisihkan antara para ulama tentang penafsiran dari ayat Al-Qur'an. Berdasarkan kaidah pertama tentang kaidah "asal suatu perintah adalah wajib", terjadi perbedaan penafsiran oleh para ulama fikih.

Contoh pertama:

Terdapat kata perintah dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan". Al-Baqarah: 282

Kata "*faktubûh*" merupakan kata perintah untuk menulis catatan hutang piutang. Apakah perintah untuk mencatat hukumnya wajib sebagai mengamalan terhadap kaidah ushul di atas? Ataukah hanya sunah? Dalam hal ini ulama terdapat dua pendapat; Pertama adalah pendapat Dzahiriyah yang mengatakan bahwa hukum pencatatan hutang piutang adalah wajib, sebagai implementasi dari kaidah. Namun, para jumhur ulama (mayoritas ulama) mengatakan bahwa hukumnya hanya sunah, karena terdapat karinah dari dalil-dalil lain yang mengalihkan dari wajib menjadi sunah seperti:

a) Konteks ayat selanjutnya yang mengindikasikan beralihnya wajib menjadi sunah pada potongan ayat:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya”. Al-Baqarah: 283.

Yang merupakan dalil yang berdiri sendiri.

b) Maksud dalam ayat adalah agar lebih berhati-hati terhadap hak-hak orang lain dan penguatan pemberi hutang dengan dokumen tambahan. Sehingga perintah dalam hal tersebut hanya perintah pemandu (memberi panduan).

Contoh Kedua:

Perintah dalam Firman Allah Swt.:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu”.

Tentang perintah untuk menggunakan dua saksi dalam rujuk apakah wajib ataukah hanya sunah saja? Berdasarkan konsep dalam kaidah ushul tentang amar terjadi perbedaan antara ulama. Dimana Dzahiriyah dan sebagian kecil Syafi'iyah mengatakan kewajiban menggunakan dua saksi dalam raj'ah. Sementara jumhurul ulama (mayoritas ulama) mengatakan menggunakan dua saksi dalam rujuk hanya sunah karena adanya karinah dari dalil lain.

1) Dampak Kaidah Ushul tentang Nahi dalam Hukum Islam

Perbedaan pendapat ulama ushul fikih tentang nahi berdampak pada perbedaan ulama dalam penggalan hukum fikih. Dampak ini terlihat dalam beberapa contoh di bawah ini:

Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”. Al-Jumu'ah: 9.

Larangan untuk jual beli ketika azan Jumat telah dikumandangkan di atas menunjukkan keharaman transaksi jual beli. Apakah akad jual beli di waktu tersebut mengakibatkan ketidakabsahan transaksi (akad jual beli) dikarenakan ada kaidah ushul yang mengatakan *“larangan menunjukkan keharaman”* Atau hanya mendapatkan dosa karena tidak menggunakan kaidah tersebut? Dalam hal ini terdapat perbedaan antara ulama. Di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi sah meskipun pelakunya mendapatkan dosa. Karena larangan dalam ayat terdapat pada faktor eksternal. yaitu

pada kedua pelaku transaksi, bukan pada transaksinya. Sementara Mazhab Malikiy, Hanbali dan Dzahiriyy mengatakan bahwa transaksi tidak sah dan harus dibatalkan. Berdasarkan Kaidah Ushul Fikih bahwa Nahi menunjukkan keharaman dan rusaknya perkara yang terlarang.

2) Penerapan kaidah amar dan nahi dalam kehidupan sehari-hari.

Amar (perintah) dalam ushul fikih bukan sekadar instruksi, tapi panduan untuk menciptakan hidup yang teratur dan bermakna. Contohnya, perintah salat (QS. Al-Baqarah: 43) tidak hanya mengajarkan gerakan ibadah, tetapi juga melatih disiplin waktu. Siswa yang mengatur jadwal belajar sesuai waktu salat telah menerapkan kaidah “الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ” di mana perintah utama (salat) mencakup sarana pencapaiannya (manajemen waktu). Selain itu, kejujuran dalam ujian sebagai wujud dari perintah Nabi Muhammad saw.: “Hendaklah kalian jujur!” (HR. Bukhari) menguatkan integritas, sesuai prinsip “Asasnya suatu perintah menunjukkan kewajiban”. Di era digital, amar juga bisa diwujudkan dengan konten kreatif di TikTok, seperti kampanye lingkungan atau anti-bullying, sebagai bentuk penerapan ayat “tolong-menolonglah dalam kebaikan” (QS. Al-Maidah: 2). Namun, jangan terjebak ilusi seperti “asal sudah salat, selesai kewajiban”. Ingatlah kaidah “perintah tidak menuntut pengulangan kecuali ada dalil”, salat wajib lima waktu tetap wajib diulang setiap hari, karena ada karinah jelas, sedangkan sedekah bisa dilakukan kapan saja.

Nahi (larangan) juga berfungsi sebagai tameng dari kerusakan fisik dan moral. Misalnya, larangan “jangan saling menggunjing” (QS. Al-Hujurat: 12) mengajak kita menghindari penyebaran rumor atau komentar negatif di grup WhatsApp. Siswa-siswi Madrasah juga bisa menerapkan nahi dengan menolak praktik korupsi kecil-kecilan, seperti menyogok saat mengurus SIM atau tugas kelompok, sesuai larangan “jangan memakan harta orang lain dengan batil” (QS. An-Nisa: 29). Di dunia digital, larangan “jangan mendekati zina” (QS. Al-Isra: 32) tidak hanya berlaku secara fisik, tapi juga meliputi menghindari konten porno atau chat ambigu di DM Instagram. Namun, hati-hati dengan “jebakan Nahi”! Larangan memakai emas bagi pria (HR. Bukhari) tidak serta-merta mengharamkan semua aksesoris. Kita harus memahami konteks larangan tersebut emas bersifat spesifik sebagai simbol kemewahan, sehingga gelang titanium atau jam tangan tetap boleh selama tidak meniru simbol serupa.

Perintah (Amar) untuk memuliakan tamu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. Di Aceh, tradisi *Peusijek* (prosesi adat dengan tepung dan beras) untuk menyambut tamu atau merayakan hajatan, selama tidak mengandung unsur syirik, adalah bentuk konkret dari perintah/amar untuk memuliakan tamu yang diwarnai kearifan lokal. Demikian pula, larangan memotong pohon besar secara sembarangan (berkaitan dengan nahi untuk tidak berbuat kerusakan di bumi) sejalan dengan tradisi *hutan adat* atau *hutan leluhur* di banyak daerah di Indonesia seperti Maluku, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam.

Aktifitas 4

Analisis Kasus Kontroversial

Contoh Kasus:

- "Apakah jual beli saat azan Jumat sah/haram?" (QS. Al-Jumu'ah: 9).
- "Haruskah pencatatan utang wajib?" (QS. Al-Baqarah: 282).

Tugas:

- Diskusikan dalam kelompok: Apa pendapatmu? Gunakan kaidah "*al-aşlu fil amri al-wujûb* (asalnya amar menunjukkan wajib) atau "*an-nahyu 'anis syai' amrun bi dziddih*" (larangan sama dengan perintah lawannya).
- Presentasikan argumen dengan skema pro-kontra!



Uji Kompetensi

A. Soal Kognitif (HOTS)

1. Pilih 2 jawaban benar! Manakah pernyataan yang sesuai dengan kaidah

"الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ"?

- Perintah salat mengharuskan wudu.
 - Larangan riba berarti dilarang bekerja di bank konvensional.
 - Perintah berpuasa Ramadhan perintah untuk sahur.
 - Larangan berbuat zalim berarti wajib membantu korban ketidakadilan.
2. Sebutkan dua contoh karinah yang mengubah "asal perintah tidak menunjukkan pengulangan" menjadi wajib diulang! Contoh: _____ dan _____.
3. Pasangkan kaidah ushul fikih (A) dengan contoh aplikasinya (B)!

A	B
1. الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ	a. Boleh berburu setelah ihram selesai (QS. Al-Maidah: 2)
2. النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ	b. Wajib wudu sebelum salat
3. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ	c. Larangan mencuri berarti perintah menjaga hak orang

4. Mengapa Imam Ibnu Hazm menolak kaidah “الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ”? Berikan contoh kasus yang mendukung pendapatnya!

B. Soal Sikap (Afektif)

5. Andi menemukan konten TikTok yang menyebut: “Hijab bukan kewajiban, karena Al-Qur'an hanya menyuruh ‘tutup aurat’ tanpa detail!”.

a. Jelaskan secara ushul fikih: Apa jenis perintah dalam QS. An-Nur: 31

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) dan mengapa ia bisa dipahami sebagai kewajiban?

b. Bagaimana seharusnya Andi menyikapi konten tersebut secara santun?

C. Soal Psikomotorik

6. Bentuk kelompok!

- Topik: “Apakah larangan ‘jangan memakai emas’ (untuk pria) dalam hadis mencakup semua jenis logam mulia?”
- Tugas:

1. Kelompok A: Argumen berdasarkan kaidah “الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ”.

2. Kelompok B: Argumen dengan pendekatan maqashid syariah (tujuan hukum).
Presentasikan dalam format debat 10 menit!

D. Soal Integratif (HOTS)

7. Buat infografis digital yang memvisualisasikan:

- 3 perbedaan utama antara amar dan nahi.
- 1 contoh kasus modern (misal: *cyberbullying*) yang relevan dengan kaidah ushul fikih.

8. “Kaidah الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ tidak relevan di era modern yang menuntut kecepatan.”

a. Setujukah Anda? Beri alasan berdasarkan contoh aktual!

b. Bagaimana menerapkan kaidah ini dalam konteks fasting challenge di media sosial?

9. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 melarang riba, tetapi bank syariah tetap mempraktikkan sistem bagi hasil. Apakah ini melanggar kaidah النَّهْيُ التَّحْرِيمُ? Jelaskan!

10. Bacalah fatwa MUI tentang *cryptocurrency*! Identifikasi Jenis redaksi (amar/nahi) yang digunakan. Apakah fatwa tersebut sesuai dengan kaidah الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ?



Pengayaan

Amar dan nahi di era digital: Dari teks ke aplikasi kreatif

Bayangkan amar-nahi sebagai algoritma ilahi yang bisa kalian “program” dalam kehidupan nyata! Contoh:

- Dari larangan “jangan berbuat kerusakan di bumi” (QS. Al-A’raf: 56), kalian bisa merancang proyek daur ulang sampah atau kampanye anti-deforestasi.
- Dari perintah “tolong-menolonglah dalam kebaikan” (QS. Al-Maidah: 2), kalian bisa membuat platform digital untuk menggalang donasi bagi korban bencana. Ulama ushul fikih klasik seperti Al-Ghazali mengajarkan: “Pahami tujuan syariat (maqashid syariah), bukan sekadar tekstual!” Jadi, saat menemukan masalah baru seperti AI ethics atau konten kreatif, gunakan prinsip amar-nahi untuk mencari solusi yang adil dan beradab. Jadilah generasi yang tidak hanya taat aturan, tapi juga paham filosofi di baliknya! (Al-Ghazali, 1993)

Bagi kamu yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih tentang Amar dan Nahi, silahkan scan barecode di bawah ini!





Muhasabah (Refleksi)

Setelah mempelajari kaidah amar dan nahi, coba renungkan:

- Apa bedanya sebelum dan sesudah kalian paham konsep amar dan nahi?
- Apakah ada ayat atau hadis yang kini kalian tafsirkan lebih hati-hati? Misalnya, ketika melihat larangan "jangan mendekati zina" (QS. Al-Isra: 32).
- Apakah kalian mulai memikirkan cara menghindari potensi zina di era digital, bukan sekadar menghafal hukumnya?
- Bagaimana kalian menerapkan prinsip 'perintah wajib dipahami konteksnya, larangan harus dihindari mutlak' dalam menghadapi tren viral atau tekanan sosial?
- Adakah tantangan saat membedakan amar yang bersifat anjuran dan wajib?
- Ceritakan juga, kira-kira apa yang bisa guru lakukan agar pembelajaran ushul fikih terasa lebih hidup dan relevan dengan keseharian kalian?"



Mutiara Hikmah

Lihatlah amar dan nahi sebagai dua sayap burung yang membawamu terbang meraih rida Allah Swt.. Setiap perintah salat adalah undangan untuk bermunajat dengan Sang Pencipta. Setiap larangan gibah adalah pelajaran untuk menjaga kehormatan sesama. Rasulullah Saw. bersabda: "Agama adalah nasihat". (HR. Muslim). Nasihat terbesar dari amar dan nahi adalah bahwa Allah Swt. peduli pada setiap detik hidupmu. Saat kamu bingung memilih antara tren dunia dan aturan-Nya, renungkan kisah Umar bin Khattab r.a. yang lebih takut pada hisab Allah Swt. daripada cercaan manusia. Jadikanlah kaidah ushul fikih ini bukan sekadar teori, tapi algoritma hati yang membimbingmu di setiap liku kehidupan. Karena, sejatinya ketaatan adalah bukti cinta, dan larangan adalah bukti kasih sayang-Nya.

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Am dan Khas

Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025



BAB 11

Pernahkan kamu membaca Al-Qur'an yang mengandung makna umum dan makna khusus?



Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis definisi Am dan Khas.
2. Mengidentifikasi redaksi Am dan Khas.
3. Menganalisis dan menerapkan kaidah ushul fikih terkait Am dan Khas.
4. Menganalisis Prioritas dalam Am dan Khas

Setelah mempelajari materi am dan khas, kamu akan mampu menjelaskan dengan contoh konkret perbedaan antara dalil umum (seperti 'Wahai manusia!') dan dalil khusus (misal aturan iddah untuk wanita dicerai), lalu membedakannya dari dalil mutlak sambil mengaplikasikan pengetahuan ini untuk menganalisis kasus kekinian, seperti hukum investasi *crypto* atau isu waris digital. Kamu juga akan menunjukkan sikap toleran saat berdiskusi dengan teman yang berbeda pendapat, serta merancang solusi kreatif untuk masalah sosial dengan memadukan kaidah am-khas agar solusinya adil dan berprinsip syariat. Selain itu, kamu akan menterjemahkan teks Arab sederhana yang mengandung redaksi am serta khas dan mempresentasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami, bahkan menulis argumen tertulis tentang relevansi konsep ini dengan isu global seperti keadilan gender atau perubahan iklim. Sebagai tantangan seru, kamu bisa jadi 'detektif dalil' dengan mencari contoh am dan khas dalam kehidupan sehari-hari.

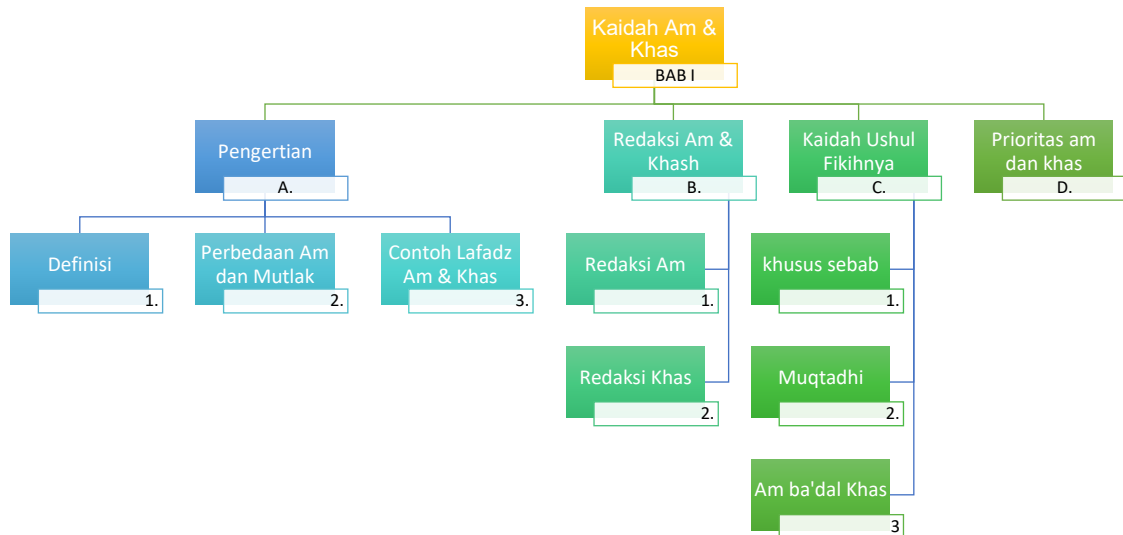


Kata Kunci

Umum, Khusus, Am, Khas, Takhsis



Peta Konsep



Apersepsi

"Pernakah kalian melihat rambu dilarang parkir di depan sekolah? Itu contoh aturan spesifik (khas) yang hanya berlaku di spot tertentu. Tapi, ketika polisi bilang 'Patuhi semua rambu lalu lintas', itu aturan umum (Am) yang mencakup banyak larangan. Nah, dalam Al-Qur'an dan hadis juga ada ayat atau pesan yang bersifat umum dan spesifik. Misalnya, perintah "salatlah!" adalah umum, akan tetapi Nabi Muhammad saw. mencontohkan secara detail waktu dan gerakannya secara spesifik. Memahami ini membantu kita menjalankan ibadah tepat sesuai konteks. Seperti kita saat memakai GPS agar kita tidak tersesat! Hari ini, kita akan mempelajari cara membedakan keduanya agar supaya ibadah dan amal sehari-hari kita semakin bermakna!"





A. Pengertian Am (Umum) dan Khas (Khusus)

1. Definisi Am dan Khas

Kata Am merupakan isim fail dari kata “umûmun” yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi “umum”. Secara etimologis berarti mencakup dan meliputi. Dari sinilah serban (*imâmah*) dinamai serban karena serban mengelilingi kepala. Secara terminologi, umum adalah: “lafaz yang mencakup apa saja yang masuk di dalamnya dengan satu ketetapan sekaligus”. Ini adalah definisi di kalangan mayoritas ulama yang juga definisi al-Râzi dalam kitab al-Mahsûl, juga sebagian besar pakar ushul fikih. Di kalangan ulama mutaqqaddimin, umum didefinisikan sebagai: “sesuatu yang mencakup dua hal atau lebih”. Definisi mayoritas ulama (Definisi pertama) menggunakan kata “dengan satu ketetapan sekaligus” mengecualikan kata musytarak, dimana satu lafaz menunjukkan dua makna dengan penetapan yang berbeda. Seperti kata qurû’ yang memiliki dua arti yaitu suci dan haid, dan bangsa Arab menggunakan kata qurû’ tersebut dengan makna keduanya dengan ketetapan masing-masing. Kemudian kedua makna tersebut tersohor secara umum. Contohnya adalah lafaz “*rijâl*” (الرجال) dalam bahasa arab mencakup di bawahnya semua laki-laki tanpa kecuali. Atau kata manusia yang mencakup di bawahnya semua manusia baik laki-laki atau perempuan.

Sementara Khas (الخاص) secara bahasa merupakan bentuk isim fail dari kata kerja *khassha-yakhusshu-khasshan wa khushshushan* yang memiliki arti beda dan unik, menyendiri (khusus). Sementara secara terminologi ushul fikih, Khas memiliki Definisi: “Sesuatu yang tidak mencakup dua perkara atau lebih secara sekaligus dengan tanpa batasan”. (Syarifudin, 2014). Misalnya seperti kata (رَجُلٌ) yang artinya seorang laki-laki hanya mengandung makna seorang laki-laki saja secara spesifik. Begitu juga kata (رَجُلَانِ) yang artinya dua laki-laki, hanya mencakup makna dua orang saja.

2. Perbedaan Am dan Mutlak

Terdapat perbedaan yang spesifik tentang umum dan mutlak, di mana dalam umum mencakup individu-individu secara keseluruhan dan mengenai masing-masing dari individu tersebut. Misalnya jika ada seorang guru memerintahkan kepada muridnya “murid-murid! Besok supaya memakai kaos olahraga!” maka perintah guru tersebut mengenai dan mengarah kepada semua murid. Hal ini senada dengan Firman Allah Swt.:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian”. QS. Al-Kautsar: 2.

Kata “*al-insân*” yang artinya manusia dalam ayat tersebut termasuk umum. Karena mencakup seluruh individu manusia.

Sementara mutlak adalah kata yang mencakup satu atau beberapa *afrâd* (individu) secara keseluruhan (dan tidak mencakup semua *afrâd* sebagaimana dalam umum). Misalnya jika seorang guru berkata kepada muridnya: “dua orang besok agar datang mengenakan baju hijau putih!”. Dalam lafaz tersebut memang meliputi semua individu, namun hanya mengarah pada dua orang dari murid-murid yang ditunjuk guru tersebut. Oleh sebab itu, mutlak juga disebut dengan “*umum badaliy*” yang artinya umum berganti. Karena dalam perintah tersebut hanya ditetapkan dua orang saja secara mutlak dan tidak diarahkan kepada si A atau si B, sehingga bisa diganti dengan si C dan si D. Dipahami dari sini bahwa mutlak mengandung unsur alternatif yang bisa digantikan. Misal dari Firman Allah Swt.:

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

“Atau memerdekakan seorang hamba sahaya”. (QS. Al-Maidah: 89)

Kata “*roqobah*” dalam ayat di atas termasuk dalam kategori mutlak, sebab sifatnya yang mengandung alternatif ganti. Dengan maksud kalau tidak ada budak A boleh B atau C dan yang lainnya.

3. Kata-Kata yang Menunjukkan Am.

Dalam bahasa arab terdapat beberapa kata atau lafaz yang menunjukkan arti umum, di antaranya:

- a) Semua lafaz yang dipahami memiliki arti umum dari lafaz tersebut. Seperti kata: كُلُّ, مَعْشَرٌ, كَافَّةٌ, جَمِيعٌ (masing-masing lafaz ini artinya adalah semua).

Contohnya:

- 1) Surah Al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit”.

- 2) Surah Ali Imran: 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati”.

- 3) Surah Saba': 28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

“Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”.

- b) Semua lafaz yang berjenis isim syarat. Seperti (من), (ما), (أين) seperti dalam firman Allah Swt.:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

"Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan (kejahatan itu)".

- c) Lafaz yang berbentuk isim istifham (kata yang digunakan untuk bertanya) seperti: (من), (ما), (أين). Seperti:

a) من في البيت؟ (Siapa yang di rumah?)

b) ما عندك؟ (Apa yang ada padamu?)

- d) Lafaz nakirah yang didahului oleh nafi, nahi dan syarat. Dalam nakirah setelah nafi, contohnya sebagaimana dalam ayat berikut:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

"Takutlah kamu pada suatu hari (kiamat) yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun".

Aktifitas 1

Membuat Peta Konsep Ushul Fikih tentang Am dan Khas.

- Buatlah infografis/poster digital (Canva/PPT) yang menjelaskan:
 1. Definisi am, khas, dan mutlak.
 2. Perbedaan Am dan mutlak.
 3. Contoh kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan Am (كُلُّ، جَمِيعٌ، مَنْ)!
- Sisipkan ayat Al-Qur'an sebagai ilustrasi!

B. Redaksi Am dan Khas

Secara umum Am memiliki redaksi sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini:

1. Kata "كُلُّ" (setiap/seluruh) dan "جَمِيعٌ" (semua) beserta kata lain yang digunakan untuk menegaskan makna menyeluruh, seperti "أَجْمَعِينَ" (semuanya), "أَكْتَعِينَ" (seluruhnya), "عَامَّةً" (umumnya), dan "قَاطِبَةً" (keseluruhan). Penggunaan "كُلُّ" Jika ditambahkan pada kata nakirah (indefinitif) tunggal, ia mencakup seluruh bagiannya. Contohnya firman Allah Swt.:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران: ١٨٥)

"Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian." (QS. Āli 'Imrān: 185).

Jika ditambahkan pada kata makrifah (definitif) yang umumnya berbentuk jamak atau bermakna jamak, ia mencakup seluruh bagiannya. Contohnya sabda Nabi Muhammad saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya". (Mutafak Alaih)

Jika ditambahkan pada kata definitif tunggal, ia mencakup seluruh bagiannya.

Contoh: Kalimat "Seluruh jalan aman". (كُلُّ الطَّرِيقِ أَمْنٌ).

2. Kata jamak yang diawali dengan أل (al lil jins) yang bermakna menyeluruh, contohnya firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ٢٢٢)

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222).

Firman-Nya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: ٢٢٨)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû'." (QS. Al-Baqarah: 228).

Termasuk dalam kategori ini adalah kata plural yang tidak memiliki bentuk tunggal dalam bahasa Arab, seperti: النَّاسُ (manusia), الْإِبِلُ (unta).

3. Kata jamak yang menjadi definitif (mu'arrafa) karena idafah (penyandaran). Contohnya firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (النساء: ٢٣)

"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian." (QS. An-Nisa': 23).

Firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: ١٠٣)

"Ambillah zakat dari harta mereka." (QS. At-Taubah: 103).

Kata seperti أُمَّهَاتُكُمْ (ibu-ibu kalian) dan أَمْوَالِهِمْ (harta mereka) menjadi definitif karena disandarkan pada kata ganti (seperti -هُمْ, -كُم), sehingga mencakup semua yang termasuk dalam makna tersebut.

4. Kata tunggal yang diawali dengan أل (al) yang Bermakna Umum. Contohnya adalah firman Allah Swt.:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (العصر: ٢)

"Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian." (QS. Al-'Asr: 2).

Firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Kata seperti الْإِنْسَانَ (manusia) dan الْبَيْعَ (jual beli di sini bermakna umum, mencakup semua jenis atau individu dalam kategori tersebut

5. Kata tunggal yang menjadi definitif karena idafah (penyandaran). Contohnya Firman Allah Swt.:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (إبراهيم: ٣٤)

“Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya”. (QS. Ibrahim: 34).

Kata نِعْمَةُ اللَّهِ (nikmat Allah) di sini mencakup semua nikmat milik Allah karena disandarkan kepada-Nya.

Sabda Nabi Muhammad saw. tentang air laut:

"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ"

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah). Kata مَاؤُهُ (airnya) merujuk pada seluruh air laut karena disandarkan pada kata “laut”.

6. Kata Penghubung Relatif (الأسماء الموصولة). Contohnya adalah Firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (الأحزاب: ٥٨)

“Dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa alasan yang benar, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 58).

Kata الَّذِينَ (orang-orang yang) mencakup semua pelaku perbuatan tersebut.

Firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (النساء: ٢٢)

“Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.” (QS. An-Nisa’: 22).

Kata مَا (yang) di sini mencakup semua wanita yang pernah dinikahi ayah.

7. Kata Kondisional (أسماء الشرط). Contohnya Firman Allah Swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ١٨٥)

“Barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah!” (QS. Al-Baqarah: 185).

Kata مَنْ (barangsiapa) berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat.

Firman-Nya:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (البقرة: ١٩٧)

“Apa pun kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 197). Kata مَا (apa pun) mencakup semua jenis kebaikan.

8. Kata Tanya (أسماء الاستفهام). Contohnya Firman Allah Swt.:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرة: ٢٤٥)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik?” (QS. Al-Baqarah: 245). Kata مَنْ (siapakah) di sini bersifat umum, menyeru semua orang untuk berbuat kebaikan.

9. Kata benda indefinitif (النكرة) dalam konteks negasi, larangan, syarat, atau pernyataan umum. Contohnya Kalimat tauhid: “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” (tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah). Kata إِلَه (Tuhan) dalam bentuk indefinitif diikuti negasi (لَا) mencakup semua tuhan palsu.

10. Kata Ganti Jamak. Contohnya firman Allah Swt. :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: ١١٠)

“Dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat!” (QS. Al-Baqarah: 110). Kata ganti jamak dalam kalimat perintah (وَأَقِيمُوا، وَآتُوا) ditujukan kepada semua mukmin tanpa terkecuali.

Aktifitas 2

Konten Edukasi Am-Khas.

- Buatlah video TikTok/Reels (durasi 60 detik) yang menjelaskan satu redaksi am dengan gaya santai!
- Contoh konsep:
 - "Tau nggak sih, kata 'مَنْ' di QS. Al-Baqarah: 245 itu artinya semua orang? Yuk, simak!"
- Unggah dengan hashtag #LinguistikAlQuran dan tag akun media sosial sekolah!

C. Kaidah Ushul Fikih Terkait Am dan Khas.

Para pakar ushul fikih telah menganalisis terhadap ilmu fikih dan menyimpulkan beberapa kaidah ushul fikih terkait dengan Am dan Khas sebagai berikut ini:

١. الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Yang menjadi patokan dalam sebuah redaksi adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab”.

Bahwa jika ada suatu kejadian berupa perbuatan atau pertanyaan yang menyebabkan timbulnya suatu hukum, maka hukum yang datang tidak hanya diperuntukkan kepada subyek yang terlibat dalam kejadian itu saja, akan tetapi berlaku kepada semuanya secara umum.

Contoh kasus terkait kaidah ini adalah hadis yang bercerita tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang wudu dengan menggunakan

air laut. Kemudian Nabi Saw. menjawab bahwa “*dia (laut) adalah yang suci airnya dan halal bangkainya*”. Secara praktis penerapan kaidah ini terlihat bahwa penjelasan tentang kehalalan air laut bukan hanya bagi si penanya (sahabat nabi terkait), akan tetapi halal untuk semua manusia. Berdasarkan atas kaidah ushul fikih di atas. Kaidah ini dianut oleh mayoritas ulama ushul fikih.

٢. الْمُفْتَضِي لَا عُمُومَ لَهُ

“*Muqtadhi itu tidak ada keumuman padanya*”.

Muqtadhi merupakan kalimat yang masih membutuhkan kata tambahan lain agar bisa dipahami sesuai dengan maksud yang diinginkan. Sementara kalimat tambahan tersebut dinamakan *muqtadha*. *Muqtadhi* memerlukan kalimat yang ditaqdirkan untuk meluruskan makna kalimat tersebut. Dalam hal ini *muqtadhi* tidak menunjukkan keumuman makna. Sebagaimana dalam hadis:

رُفِعَ عَنْ أُمَّيِّ الْخَطَا، وَالنَّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

“*Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku kesalahan, lupa dan yang dipaksakan*”. HR. Ibnu Hibban

Hadis di atas menerangkan telah diangkat dari umatku, namun tidak dijelaskan tentang apa yang diangkat dalam hadis ini. Kalimat yang tidak jelas ini disebut dengan *muqtadhi*, karena kata kesalahan, lupa dan keterpaksaan tidak bisa diangkat. Sehingga mungkin timbul pertanyaan apakah yang diangkat dosanya, siksaanya, perbuatannya atau yang lainnya. Dalam hal ini Jumhurul ulama mengatakan keharusan untuk mencari dalil kuat untuk menunjukkan salah satu dari beberapa kemungkinan tersebut. Seandainya telah ditemukan dalil kuat tentang salah satu makna tersebut misalnya “siksaan” maka kata “siksaan” disebut dengan *muqtadha*. Sementara yang tidak dipilih sisanya disebut *mudhmarat*, sementara jika tidak ditemukan sama sekali indikator dalil maksud dari kalimat tersebut, berarti kalimat tersebut tergolong *mujmal*.

٣. الْعَامُ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

“*Lafaz umum setelah dikhususkan menjadi hujah pada yang tertinggal (yang tidak dikhususkan)*”.

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa jika suatu dalil umum, kemudian dikhususkan (ditakhsis) dengan dalil lain yang lebih spesifik, maka perkara umum yang tersisa (yang tidak terkhususkan) tetap berlaku keumuman yang ada padanya. Contohnya tentang keumuman ayat tentang halalannya semua yang ada di muka bumi ini sebagaimana dalam ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". QS. Al-Baqarah:168

Ayat tersebut menunjukkan umumnya kehalalan semua yang ada di Bumi dari kata *"jami'a"*. Umumnya ayat ini kemudian dikhususkan dengan ayat tentang keharaman bangkai, darah, daging babi dan anjing dalam QS.Al-Maidah: 3. Meski ayat tersebut telah ditemukan dalil takhsis, perkara yang ada di bumi selain yang disebutkan dalam dalil takhsis tetap pada keumumannya. Sehingga selain bangkai, darah dan daging babi dan anjing dihukumi kebolehan (mubah).

Aktifitas 3

Analisis Kasus: "Air Laut & Keumuman Hukum"

- ✓ Bacalah hadis! *"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya"* (HR. Abu Daud).
- ✓ Diskusikan dengan Kelompok:
 - "Mengapa hukum ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya sahabat yang bertanya?" (Kaitkan dengan kaidah *الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ*).
 - Contoh Modern: "Jika ada pertanyaan tentang halalnya air kolam renang, apakah kaidah ini bisa diterapkan?"
- ✓ Presentasikan kesimpulan dalam bentuk podcast pendek (3 menit)!

D. Prioritas dalam Am dan Khash

Dalam menyikapi dalil Am (umum) dan Khas (khusus), ada beberapa aturan penting yang perlu diindahkan:

- a) Jika dalil Am dan Khas bertentangan, maka Khas didahulukan. Contohnya seperti dua hadis tentang zakat biji-bijian. Hadis pertama menyatakan *"Semua tanaman yang disiram hujan atau mata air wajib dizakati 10%"*, sementara hadis kedua mengkhususkan *"Tidak ada zakat pada biji-bijian di bawah 5 wasaq (~720 kg)"*. Di sini, hadis kedua (khash) diutamakan karena lebih spesifik. Dalil tidak dirinci padahal memungkinkan, menunjukkan berlaku umum. Misal: Seorang pria dengan 10 istri sebelum masuk Islam hanya boleh mempertahankan 4 istri. Nabi tidak merinci model pernikahan sebelumnya, sehingga aturan ini berlaku umum.
- b) Kebiasaan (*'urf*) tidak bisa dijadikan dasar pengkhususan. Contohnya adalah Hadis *"Air laut suci, bangkainya halal"* (HR. Abu Dawud) awalnya ditanya saat sahabat kekurangan air tawar di laut. Meski latar kasus spesifik, hukumnya berlaku umum untuk semua kondisi.
- c) Setelah dikhususkan (*takhsis*), dalil 'am tetap berlaku untuk kasus lain. Contohnya adalah ayat tentang memotong tangan pencuri dalam (QS. An-Nur:

2) dikhususkan oleh hadis yang mengecualikan anak kecil, orang gila, atau yang dipaksa. Sisanya tetap terkena hukum potong tangan.

- d) Fokus pada keumuman lafaz, bukan latar kasus. Contohnya hadis "Air laut suci" tidak hanya untuk pelaut, tetapi semua orang boleh bersuci dengan air laut. Meski ada ulama yang membatasi, mayoritas memandangnya sebagai dalil umum.

Dengan prinsip ini, kita belajar bahwa hukum Islam dirancang fleksibel namun presisi. Memahami Am dan Khas membantu kita menghindari kesalahan penafsiran, seperti menganggap larangan terlalu sempit atau terlalu luas.

Aktifitas 4



Role-Play "Dewan Fatwa Muda":

Buat drama sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Skenario:** "Seorang YouTuber mengklaim air kolam renang najis karena hadis 'air laut' hanya untuk pelaut. Apa hukumnya?"
2. **Peran:** **Tim Pro** (berargumen dengan kaidah "fokus pada keumuman lafal"). Sementara **Tim Kontra** (berargumen dengan "kebiasaan 'urf tidak bisa mengkhususkan").
3. **Putusan:** Hakim kelas memutuskan berdasarkan kekuatan argumen!



Uji Kompetensi

A. Kognitif (HOTS)

1. Manakah pernyataan yang benar tentang Am dan Khas? (Pilih 2 jawaban)
 - a. Kata *al-rijâl* dalam bahasa Arab termasuk Am karena mencakup semua laki-laki.
 - b. Mutlak adalah kata yang hanya berlaku untuk satu individu tanpa alternatif.
 - c. Lafaz roqobah pada QS. Al-Maidah: 89 termasuk Khas karena spesifik.
 - d. Kaidah "*al-'ibratu bi 'umūmi al-lafzhi lā bi khuṣūṣi as-sabab*" berarti hukum berlaku umum meski latar kasus spesifik.
2. Analisislah hadis "Air laut suci dan halal bangkainya" (HR. Abu Dawud) dengan kaidah "*al-'ibratu bi 'umūmi al-lafzhi*"! Mengapa hukum ini dianggap berlaku umum meski latar pertanyaannya spesifik (sahabat di laut)?
3. Manakah contoh penerapan kaidah "*al-Amu ba'da at-takhsisi ḥujjatun fī al-bāqī*"?
 - a. Ayat "Potong tangan pencuri" dikecualikan untuk anak kecil.
 - b. Larangan riba berlaku mutlak tanpa pengecualian.
 - c. Kata "*al-insān*" pada QS. Al-'Ashr mencakup semua manusia.
 - d. Hadis tentang zakat biji-bijian di bawah 720 kg tidak berlaku lagi.
4. Sebutkan dua redaksi Am selain kata *kullun* dan *jāmi'un*!

B. Sikap (Nilai dan Etika)

5. Seorang ustaz menyatakan: "Semua musik haram karena QS. Luqman: 6 menyebut *'lahwal hadīts'* (perkataan sia-sia)." Bagaimana Anda menanggapi pernyataan ini dengan prinsip Am dan Khas? Jelaskan argumen Anda!

C. Psikomotor (Aplikasi Praktis)

6. Simulasikan peran sebagai mufti! Analisislah kasus berikut dengan kaidah prioritas Am-Khas:

7. Pasangkan contoh ayat (A) dengan kategori redaksi Am (B)!

A	B
"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"	a. Lafaz nakirah setelah nafi
"وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ"	b. Kata kullun
"رَفَعَ عَنْ أُمَّيِّ الْخَطَأَ"	c. Muqtadhî

8. Mengapa kebiasaan (uruf) tidak bisa dijadikan dasar pengkhususan (takhsis)? Beri contoh selain kasus air laut!

9. Seorang pencuri mengaku terpaksa mencuri karena kelaparan. Bagaimana penerapan QS. An-Nur: 2 ("Potong tangan pencuri")?

- Hukum tetap berlaku karena ayat bersifat umum.
- Tidak berlaku karena ada hadis yang mengkhususkan untuk kasus terpaksa.
- Hukum diganti dengan denda sesuai 'urf modern.
- Pencuri diampuni tanpa syarat.

10. Buatlah peta konsep (mind map) yang membandingkan am, khas, dan mutlak dengan contoh dari Al-Qur'an/hadis! Presentasikan dalam bentuk infografis digital.



Pengayaan

Eksplorasi Am & Khas dalam Dinamika Fikih Kontemporer

Scan barcode ini untuk mengakses artikel jurnal yang mengulas bagaimana ulama modern mengkhususkan ayat umum seperti larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275) untuk mengakomodasi transaksi digital (e-commerce). Tertarik mendalami? Tonton video pendek *"Hijrah Fatwa: Dari Teks ke Realitas"* ([📺](#)) yang menampilkan studi kasus fatwa halal vaksin COVID-19 sebagai bentuk *takhsîs* dari keumuman larangan najis!



Tantangan HOTS:

Analisislah fatwa DSN-MUI No. 140 tentang NFT! Apakah prinsip Am (misalnya QS. Al-Baqarah: 188 larangan saling merugikan) dan Khas (penjelasan syarat kepemilikan digital) digunakan dalam menetapkan hukumnya?



Muhasabah (Refleksi)

1. Setelah mempelajari am dan khas, sejauh mana kalian merasa mampu membedakan dalil umum-spesifik dalam ayat/hadis?
2. Adakah contoh kasus kontemporer (misal: *cybercrime*, bioetika) yang membuat kalian kesulitan menerapkan kaidah prioritas am-khas?
3. Bagaimana konsep ini mengubah cara kalian menanggapi fatwa atau isu hukum Islam sehari-hari?
4. Ceritakan juga tantangan terbesar selama belajar: apakah terletak pada pemahaman teori, analisis kasus, atau ketersediaan contoh relevan?
5. Berikan masukan untuk guru: metode apa yang bisa membuat materi ini lebih hidup dan aplikatif?"



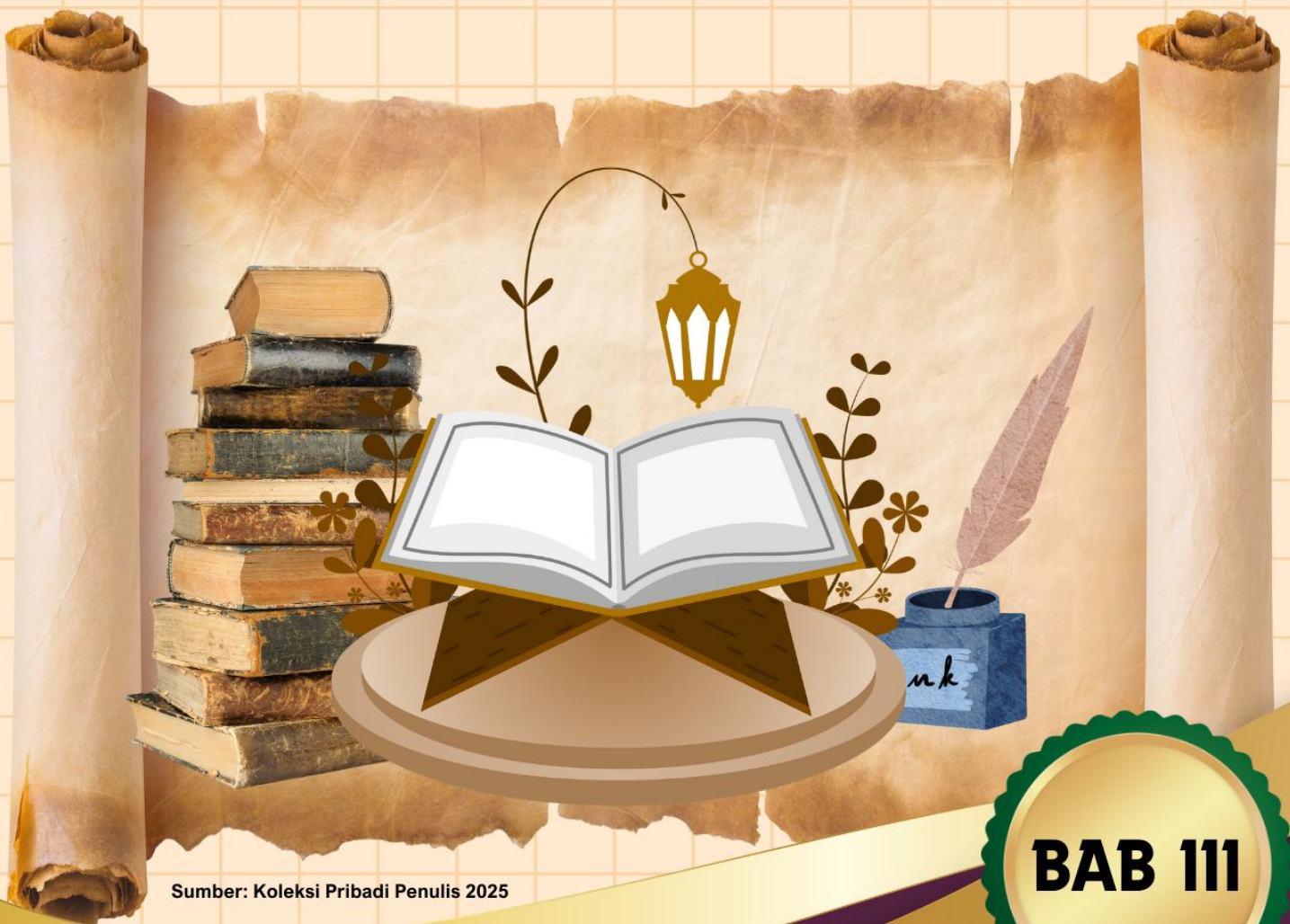
Mutiara Hikmah

"Seperti kompas ilahi, Allah mengarahkan kita pada prinsip universal kebaikan, sementara khas adalah bintang penuntun yang memandu detail langkah agar tak tersesat. Imam Syafi'i pernah mengingatkan: *'Ilmu tanpa tadabbur (perenungan) bagai harta terpendam yang tak memberi manfaat'*. Maka, pahamiilah keumuman syariat sebagai rahmat Allah yang luas, dan kekhususan sebagai bukti kasih-Nya yang rinci. Jangan hanya hafal teks, tapi gali hikmahnya: setiap dalil umum adalah undangan untuk berfikir kritis, setiap dalil khusus adalah pengingat bahwa kebijaksanaan-Nya melingkupi segala situasi. Jadilah seperti air mengalir lentur dalam kaidah, tapi teguh pada kemurnian hakikat."

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Takhsis & Mukhasshis

Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

BAB 111

Pernahkah kamu membaca Al-Qur'an yang mengandung makna umum dan khusus?



Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis dan Mengeksplorasi definisi takhsis dan mukhassis.
2. Mengklasifikasikan jenis mukhassis dan aplikasinya.
3. Menganalisis implikasi Takhsis dalam hukum Islam.
4. Merancang solusi dampak aktual dan menilai dampak takhsis.

Dalam bab ini, kamu akan diajak menganalisis apa itu *takhsis* (pengkhususan) dan *mukhassis* (dalil pengkhusus), lalu membedakan lafadz '*Am* (umum) dan *Khâsh* (khusus). Kamu juga akan jago mengidentifikasi kata penunjuk seperti *kullun* (umum) dan *ba'dhu* (khusus) dalam hadis. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan jenis *mukhassis* (ada yang menyambung seperti *istitsnâ'*, ada yang terpisah seperti ayat atau hadis lain) dan langsung mempraktikkannya, misalnya menganalisis larangan riba umum yang dikecualikan untuk jual beli salam. Serunya lagi, kamu akan menganalisis dampak *takhsis* terhadap fatwa kontemporer, lalu merancang solusi untuk konflik hukum nyata, seperti penggunaan air wudu saat krisis air, bagaimana memadukan kaidah prioritas '*Am-Khâsh*? Tidak lupa juga, kamu juga akan menilai sendiri apakah *takhsis* membawa keadilan dan kemaslahatan. Dengan pemahaman ini, diharapkan kamu makin mencintai dirimu (karena tahu hukum yang pas dengan kondisimu) dan juga lingkungan di sekitarmu. Yuk, belajar dengan santai tapi serius!



Kata Kunci

Takhsis , Pengkhususan, *Mukhaṣṣis*, Yang mengkhususkan

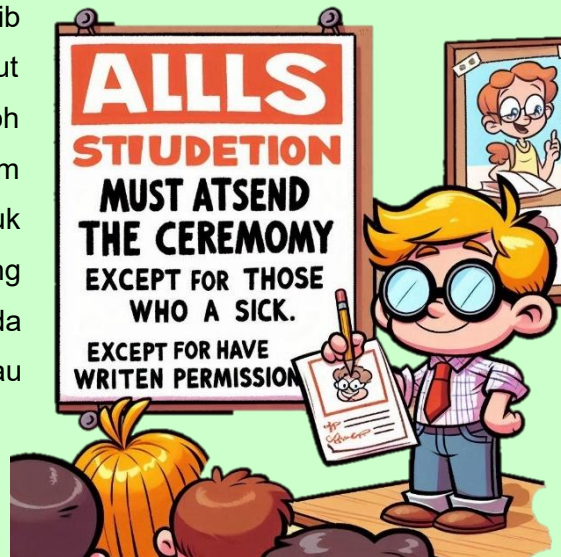


Peta Konsep



Apersepsi

"Pernakah kalian melihat poster 'Wajib Upacara' tapi ada teman yang boleh tidak ikut karena sakit? Nah, itu adalah contoh sederhananya "Takhsis" yaitu aturan umum yang dikhususkan. Seperti perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mengandung makna umum, akan tetapi ada keringanan untuk orang yang sakit atau bepergian (ini disebut khusus). Dalil yang memberi pengecualian itu disebut *Mukhassish* . Tanpa memahami ini, kita akan bertanya-tanya: "mengapa ada yang boleh tidak berpuasa?" Padahal, ini



bertujuan untuk memudahkan kita, bukan untuk mempersulit! Hari ini, kita akan belajar membaca catatan kecil dalam ayat atau hadis agar supaya ibadah kita sesuai situasi, tidak hanya karena untuk menutupi aturan saja. Siapkah kamu menjadi detektif dalil?"



Materi Pembelajaran

A. Pengertian Takhsis dan Mukhassish

1) Definisi Takhsis

Takhsis secara bahasa "menghususkan" dan "membedakan" sedangkan secara terminologi ushul fikih memiliki definisi:

إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ الْعُمُومِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمُخَصَّصِ

“mengeluarkan sebagian yang tercakup dalam lafaz umum dengan mengira-ngirakan bahwa tidak ada yang mengkhususkan”.

Dalam sebagian literatur takhsis diartikan sebagai:

بَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَامِ بَعْضُ أَفْرَادِهِ

“Penjelasan bahwa yang dimaksudkan dari keumuman adalah sebagian individunya”.

Definisi kedua ini menghantarkan pada perbedaan antara takhsis dan nasakh, dimana dalam takhsis hanya menjelaskan hukum secara khusus yang tercakup dalam dalil umum, untuk diamalkan. Sementara dalil umum yang tidak mengalami takhsis tetap pada hukum asalnya. Sementara nasakh adalah pembatalan dan penghapusan hukum sehingga dalil menjadi tidak diamalkan hukumnya.

2) Definisi Mukhaṣṣiṣ

Mukhaṣṣiṣ merupakan bentuk isim fail dari kata “khaṣṣa yukhoṣṣiṣu”. Dalam konteks kaidah ushul fikih mukhaṣṣiṣ berarti yang mengkhususkan. Dalam hal ini mukhaṣṣiṣ bisa berupa ayat Al-Qur'an, hadis nabi, kias, dan lain sebagainya. Mukhaṣṣiṣ berfungsi mengalihkan hukum yang bersifat umum menjadi lebih spesifik dan lebih khusus. Dalam ilmu ushul fikih, mukhaṣṣiṣ terbagi menjadi dua bagian: Mukhaṣṣiṣ mutasil (tersambung), dan mukhaṣṣiṣ munfasil (terpisah).

Aktifitas 1

Proyek Kreatif "**Mukhaṣṣiṣ Zaman Now**":

- Pilih satu isu modern (contoh: AI, transaksi digital, diet vegan).
- Buat poster digital yang menjelaskan:
 1. Dalil Am (umum) terkait isu.
 2. Mukhaṣṣiṣ (dalil spesifik) yang mengkhususkan.
 3. Simpulan hukum berdasarkan Takhsis.
- Contoh Judul: "*Diet Vegan: Halalkah?*"

B. Rukun Takhsis

Rukun takhsis dalam bahasa lain disebut komponen utama dalam takhsis (pengkhususan hukum). Dalam ushul fikih, proses Takhsis (mengkhususkan hukum umum) memiliki dua komponen penting:

1. *Al-Mukhaṣṣiṣ* (المُخَصِّصُ) atau "Pengkhusus/ yang mengkhususkan"

Mukhaṣṣiṣ adalah dalil khusus yang mempersempit makna dalil umum. Contoh dalil yang mengandung makna umum adalah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (QS. Ali Imran: 97).

Ayat di atas mengandung perintah untuk melaksanakan haji untuk semua muslim secara umum. Namun kata "*manistathâ'a*" menjadi dalil pengkhusus dalam ayat yang sama. Sehingga disimpulkan bahwa Haji hanya wajib bagi yang mampu, bukan semua manusia. Lalu apa fungsi *Mukhaṣṣiṣ* sebenarnya? *Mukhaṣṣiṣ* bertindak seperti filter yang menyaring makna umum menjadi spesifik. Bayangkan jika ada aturan di sekolah yang berbunyi: "Semua siswa wajib ikut upacara", tapi ada pengecualian untuk yang sakit (filter).

2. Al-Mukhaṣṣaṣ (المُخَصِّصُ) atau "Yang Dikhususkan"

Mukhaṣṣaṣ merupakan dalil umum yang dipersempit maknanya oleh dalil khusus. Contoh dari dalil yang bermakna umum adalah kata "*an-nâs*" (manusia) dalam QS. Ali Imran: 97 di atas. Potongan ayat yang berada di depan, disebut *mukhaṣṣaṣ*. Hasil Takhsis disimpulkan bahwa kata ini (*an-nâs*) dikhususkan hanya untuk "orang yang mampu".

Contoh Lain dalam *mukhaṣṣaṣ* adalah Ayat tentang wajibnya berpuasa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa" (QS. Al-Baqarah: 183)

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban berpuasa atas orang-orang beriman bersifat umum. Baik besar atau kecil, tua atau muda, wanita atau laki-laki. Namun, hadis:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena (catatan amal) diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia bermimpi (balig), dan dari orang gila sampai ia sadar (berakal)" (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas mengkhususkan ayat Al-Qur'an yang sebelumnya. Sehingga kewajiban puasa terbatas hanya pada orang yang sudah dewasa atau mencapai baligh. Dalam kasus tersebut maka: *Mukhaṣṣaṣ* adalah ayat tentang puasa. Sementara *mukhaṣṣiṣ*nya adalah hadis pengecualian untuk anak kecil.

Catatan Penting!

Mukhaṣṣiṣ bisa juga merujuk pada ulama yang melakukan takhsis. Misalnya Imam Syafi'i yang mengkhususkan ayat umum dengan hadis. *Mukhaṣṣaṣ* terkadang dipakai untuk menyebut kasus yang dikecualikan. Contohnya: "Anak kecil adalah *al-mukhaṣṣaṣ* dari kewajiban haji."

Contoh Kreatif:

Bayangkan peraturan "Dilarang membawa makanan ke kelas" (umum). Tapi guru memberi izin khusus untuk acara potluck (takhsis). Nah, *mukhaṣṣi*-nya adalah izin guru, dan *Mukhaṣṣa*-nya adalah larangan umum tadi!

Aktifitas 2



Simulasi "Dewan Fatwa Sekolah":

- **Skenario:** "Sekolah melarang penggunaan TikTok, tapi mengizinkan konten edukasi. Bagaimana hukumnya menurut kaidah Takhsis?"
- **Peran:**
 - Tim Pro: Argumenkan bahwa larangan TikTok bersifat umum (*Al-Mukhaṣṣa*), tetapi izin konten edukasi adalah *Al-Mukhaṣṣi*.
 - Tim Kontra: Argumenkan larangan harus mutlak tanpa pengecualian.
- **Putusan:** Hakim kelas menilai berdasarkan kejelasan identifikasi Takhsis!

C. Pembagian *Mukhaṣṣi*

1) *Mukhaṣṣi* Mutasil (bersambung)

Mukhaṣṣi ini terjadi ketika ada dalil khusus yang memiliki keterkaitan kuat atau bergantung pada pernyataan umum sebelumnya. Contoh sederhananya adalah pernyataan "kecuali kalau dia belajar". Kalimat ini tidak akan mungkin bisa dipahami, kecuali jika terdapat kalimat yang mendahului sebelumnya. Dalam hal ini, mukhassis muttashil dibagi menjadi beberapa macam:

a) Pengecualian (*istisnâ'*)

Misalnya:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ه وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

"Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran". QS. Al-Kautsar: 2-3

Yang dikhususkan dalam ayat ini adalah orang-orang beriman dan gemar beramal kebaikan. Proses takhsis dalam ayat tersebut menggunakan *istiṣnâ'* atau pengecualian dengan memanfaatkan khuruf *istiṣnâ'* berupa (إلا).

b) Syarat (*syarṭ*). Seperti:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan". QS. Al-Baqarah: 228

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa para suami yang mentalak istrinya berhak untuk kembali kepada istrinya. Namun dengan konsekuensi khusus, yaitu jika kembalinya dengan maksud islah (perdamaian). Perangkat lafaz yang digunakan dalam ayat adalah kata (إن) yang berarti “jika”.

c) Sifat. Contohnya seperti ayat:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (النساء: ٢٥)

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki”. QS. An-Nisa: 25.

Potongan ayat “*min fatayâtikum*” bersifat umum, karena merupakan bentuk jamak yang disandarkan kepada kata *ma’rifah*, sehingga mencakup semua budak perempuan. Kata “wanita-wanita yang beriman” adalah kata sifat yang mengkhususkan wanita-wanita yang beriman sebagai orang-orang yang boleh dinikahi.

d) *Ghâyah* (tujuan akhir)

Artinya adalah akhir dari sesuatu dan pemberhentiannya. *Ghâyah* (tujuan) menggunakan dua lafaz: (إلى) dan (حتى). Contoh takhsis menggunakan *ghâyah* adalah Firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة: ٢٢٢)

“Janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci” (Al-Baqarah: 222).

Dalam kalimat “jangan kamu dekati” dalam ayat di atas mengandung nahi (larangan), maka bisa disimpulkan sebagai kalimat umum. Karena nahi mengandung keabadian dan kesinambungan. Kemudian datang kalimat setelahnya “hingga mereka suci/ (*hattâ yaṭṭhurn*)” mengkhususkan kalimat umum yang sebelumnya. Maka keumuman larangan mendekati istri hanya pada waktu khusus yaitu saat mereka belum suci.

e) Badal (البدل)/Substitusi

Contoh Spesifikasi dengan Substitusi (badal) adalah Firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Dan (kewajiban) bagi Allah atas manusia adalah mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana.” (QS. Ali Imran: 97).

- ✓ **Lafaz Umum:** Kata “عَلَى النَّاسِ” (atas manusia) bersifat umum, mencakup semua orang.
- ✓ **Substitusi sebagai pengkhusus:** Kata “مَنِ اسْتَطَاعَ” (orang yang mampu) berperan sebagai substitusi yang mengkhususkan makna umum tersebut. Dengan demikian, kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang memenuhi syarat kemampuan.

Substitusi “badal” di sini berfungsi mempersempit makna umum dalam kalimat “semua manusia” sehingga menjadi lebih spesifik, yaitu hanya bagi “yang mampu”. Tanpa substitusi ini, ayat akan dipahami bahwa haji wajib bagi semua orang, padahal syariat Islam memberikan batasan berdasarkan kemampuan.

2) *Mukhaṣṣiṣ Munfasil* (terpisah)

Mukhaṣṣiṣ munfasil yaitu "dalil atau nash terpisah yang berfungsi mengkhususkan (membatasi) makna lafaz 'am (umum), di mana dalil pengkhusus tersebut tidak bersambung langsung dengan lafaz umum tersebut.

a) Pengkhusus berdasarkan indra (al-hissu). Contohnya adalah firman Allah:

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ

“(Angin) itu tidak meninggalkan apa pun pada semua yang dilandanya, kecuali menjadikannya bagai tulang yang hancur” (QS. Adz-Dzariyat: 42).

Kata Umum: Lafaz “مِنْ شَيْءٍ” (sesuatu apa pun) bersifat umum, seolah mencakup semua benda.

Pengkhusus Indrawi: Namun, kenyataan indrawi (pengamatan) menunjukkan bahwa gunung-gunung tidak hancur menjadi debu saat diterpa angin tersebut. Jadi, meski ayat menggunakan kata umum, indra kita membatasi maknanya. Karena angin itu hanya menghancurkan benda tertentu, bukan seluruh yang ada di bumi.

b) Pengkhusus Berdasarkan Akal (*al-‘aqlu*), Contohnya firman Allah Swt.:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

“Allah menciptakan segala sesuatu.” (QS. Az-Zumar: 62).

Kata Umum: Lafaz “*kulli syai’in*” (segala sesuatu) secara bahasa mencakup semua hal.

Pengkhusus Akal: Akal sehat kita langsung memahami bahwa Allah tidak mungkin menciptakan diri-Nya sendiri, karena mustahil Pencipta tergantung pada ciptaan. Jadi, akal membatasi makna “segala sesuatu” dengan mengecualikan Allah dari cakupannya.

c) Pengkhusus (takhsis) berdasarkan nash (النص).

1) Takhsis Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, Contoh Ayat Umum:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita yang diceraikan wajib menahan diri selama tiga kali *qurū* (masa suci/haid).” (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat Pengkhusus:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Bagi wanita hamil, masa idah mereka adalah hingga melahirkan.” (QS. Ath-Thalaq:

4)

Ayat pertama umum mengandung pernyataan bahwa semua wanita yang diceraikan wajib menunggu tiga kali *qurū* (masa suci/haid) . Ayat kedua mengkhususkan untuk

wanita hamil, sehingga masa iddah mereka berakhir setelah melahirkan. Selain itu, wanita yang belum dijinak (digauli) juga dikecualikan dari aturan ini berdasarkan QS. Al-Ahzab: 49.

2) Takhsis Al-Qur'an dengan hadis (sunah).

Contoh 1:

Ayat Umum:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mewajibkan warisan untuk anak laki-laki sebesar dua bagian anak perempuan." (QS. An-Nisa: 11).

Hadis Pengkhusus:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

"Pembunuh tidak berhak mendapat warisan." (HR. Malik, dll.).

Meski dalam QS. An-Nisa: 11 hukum warisan berlaku umum bagi semua keluarga yang ditinggalkan berhak mendapat warisan, namun hadis Malik mengecualikan pembunuh dari hak waris. Sehingga pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan.

Contoh 2: Hukuman Zina

Ayat Umum:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ (النور: ٢)

"Perempuan dan lelaki yang berzina, deralah masing-masing 100 kali." (QS. An-Nur: 2).

hadis Pengkhusus:

"Orang yang sudah menikah (muhsan) yang berzina dihukum rajam." (HR. Bukhari-Muslim).

Hukuman rajam (bukan cambuk) berlaku untuk pezina yang sudah menikah.

3) Takhsis Hadis dengan Hadis.

Hadis Umum:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

"Pada tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air kadar zakatnya adalah sepersepuluh". HR. Bukhari

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada sedekah pada sesuatu yang kurang dari lima wasaq". HR. Bukhari Muslim

Hadis pertama bersifat umum, baik yang sedikit maupun yang banyak, sedangkan hadis kedua menunjukkan bahwa sesuatu yang sedikit yang tidak sampai lima wasaq

dikecualikan dari kewajiban zakat. Sehingga jika hasil pertanian kurang dari lima wasaq atau setara 620 Kg maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

4) Takhsis Sunah dengan Al-Qur'an:

Hadis Umum:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah”.

Ayat pengkhusus:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”. QS.At-Taubah:29.

Hadis tentang perintah untuk memerangi semua manusia hingga berucap tidak ada Tuhan selain Allah bersifat umum, masuk di dalamnya semua manusia. Sedangkan ayat di bawahnya menghususkan keumuman hadis, sehingga maknanya bahwa perintah memerangi tidak berlaku bagi ahli kitab yang membayar jizyah.

5) Takhsis Qur'an dan Hadis dengan Kias

Telah terjadi perbedaan pendapat antara pakar ushul fikih tentang kebolehan takhsis Qur'an dan hadis dengan Kias. Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa takhsis Qur'an dan hadis dengan kias diperbolehkan, jika jenis kias yang digunakan dalam takhsis adalah kias jaliy. Contoh:

Ayat umum:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ (النور ٢)

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali”.(Q.S An-Nur:2)

Dalam konteks ayat di atas mengandung keumuman perintah untuk menghukum pezina perempuan dan laki-laki sebanyak seratus kali. Baik pezina yang merdeka maupun masih dalam status budak. Keumuman ini kemudian dikhususkan hukumnya bagi budak wanita, sehingga jumlah dera hanya setengahnya (yaitu lima puluh kali) dengan Qur'an ayat:

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. (النساء: ٢٥)

"Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)".

Lalu bagaimana hukumnya jika yang berzina adalah budak laki-laki? Ulama menggunakan analogi (kias) untuk menetapkan hukum budak laki-laki. Sehingga keumuman ayat tentang jumlah dera bagi pezina sebanyak seratus kali dikhususkan dengan mengkiaskan hukum budak laki-laki kepada budak perempuan. Karena budak perempuan hukumannya lima puluh kali dera, maka budak laki-laki juga dihukum lima puluh kali; karena penggunaan analogi (kias). Alasan analogi adalah tidak adanya perbedaan esensial antara budak laki-laki dan perempuan dalam konteks hukum. Ulama mengalami perbedaan pendapat terkait kebolehan men-takhsis (menghususkan) ayat Al-Qur'an dengan kias. Namun mayoritas berpendapat bahwa mengkhususkan ayat Al-Qur'an dengan kias diperbolehkan asal yang digunakan adalah kias jaliy (analogi logis). Dalil kebolehan menggunakan takhsis jenis ini adalah kesepakatan sahabat Nabi, bahwa budak laki-laki juga hanya dihukum lima puluh cambuk (separuh dari hukuman orang merdeka), seperti budak perempuan.

Contoh Praktis:

Jika hukum merokok di area umum dilarang (umum), tetapi ada pengecualian untuk ruang khusus merokok (khusus), maka kita bisa gunakan analogi untuk kasus serupa, seperti vape di ruang tertutup.

5) Takhsis Al-Qur'an dengan Ijmak (konsensus)

Ijmak dalam bahasa Indonesia adalah kesepakatan ulama (konsensus) yang merupakan salah satu cara untuk mengkhususkan hukum umum dalam Islam. Contohnya:

1. Pengecualian dalam Warisan

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

"Jika seseorang meninggal tanpa anak/orang tua, dan memiliki saudara laki-laki atau perempuan, masing-masing mendapat seperenam." (QS. An-Nisa: 12).

Ayat di atas mengandung makna bahwa seorang yang meninggal tanpa anak atau orang tua, dan memiliki saudara laki-laki atau perempuan, maka keduanya berhak mendapat seperenam bagian harta, secara umum. Baik saudara kandung, seayah atau seibu. Namun keumuman ini dikhususkan oleh ijmak ulama, yang bersepakat bahwa yang dimaksud "saudara" di sini adalah saudara seibu (bukan saudara kandung/sebapak). Ini membatasi makna umum ayat.

2. Hewan Kurban untuk Tebusan (*Hadyu*)

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... فَكُلُوا مِنْهَا﴾

"Kami jadikan unta kurban sebagai syiar Allah... makanlah dagingnya." (QS. Al-Hajj: 36).

Ayat di atas memiliki makna umum bahwa unta disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. boleh dimakan. Namun keumuman ini dikhususkan dengan kesepakatan ulama yang menyimpulkan bahwa hewan kurban yang disembelih sebagai tebusan pelanggaran (seperti berburu di tanah haram) tidak boleh dimakan. Kesepakatan ulama ini mengkhususkan keumuman ayat di atas.

Tantangan Kritis:

Jika ada aturan umum "*Dilarang parkir di jalan raya*", tetapi warga sepakat memperbolehkan parkir darurat di malam hari, apakah ini bisa disebut *ijmak*?

Kesimpulan:

Ijmak adalah bukti bahwa syariat Islam tidak kaku. Dengan kesepakatan ulama, hukum bisa disesuaikan tanpa melanggar prinsip dasar. Yuk, cari contoh *ijmak* lain di sekitar kalian!

Aktifitas 3

Eksperimen Kasus: "*Membedakan Mukhassis Muttashil & Munfasil*"

- Instruksi:
 - Bagi menjadi beberapa kelompok 3-4 siswa).
 - Analisis 3 Contoh:
 1. QS. Al-Baqarah: 222 (*larangan mendekati istri haid*) + QS. Ath-Thalaq: 4 (*iddah wanita hamil*).
 2. QS. An-Nur: 2 (*hukuman pezina*) + hadis rajam (*hukuman untuk yang sudah menikah*).
 3. Peraturan Sekolah (*Dilarang pakai HP*) + *Ijmak* Siswa (*izin untuk riset*).
 - Tugas:
 1. Klasifikasi jenis takhsis (*Muttashil/Munfasil*) dan alat pengkhususnya (syarat, *ijma*, *qiyas*, dll.).
 2. Presentasikan dalam bentuk tabel analisis (*Google Slides*) + ilustrasi kreatif!

D. Implikasi Takhsis Dalam Hukum Islam.

Kaidah tentang takhsis yang telah kita kaji pada halaman sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap istinbat (penggalan) hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam rujukan ilmu ushul fikih. Salah satunya adalah dampak terhadap terjadinya perbedaan pendapat para mujtahid seperti kasus di bawah ini:

1) Hukum Membaca Al-Fatihah dalam Salat.

Perbedaan ulama ushul fikih tentang kebolehan takhsis ayat Al-Qur'an dengan hadis mengakibatkan perbedaan ulama dalam penafsiran hukum dari ayat Al-Qur'an:

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ٢٠)

"Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an (dalam salat)". (QS. Al-Muzammil: 20)

Dalam ayat menunjukkan perintah untuk membaca sedikit daripada Al-Qur'an secara umum, dan tidak ditentukan surah apa yang harus dibaca saat salat. Namun keumuman ini menurut *jumhurul ulama'* (mayoritas ulama) dikecualikan (dikhususkan) oleh Hadis Bukhari:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (متفق عليه)

"Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah". (HR. Bukhari-Muslim).

Sementara itu, Mazhab hanafi tidak memperbolehkan ayat Al-Qur'an dikecualikan (dikhususkan) menggunakan hadis nabi. Sehingga dari perbedaan tentang kebolehan mengkhususkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi saw. berdampak pada perbedaan ulama dalam hukum membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Dimana mayoritas mengatakan wajib membaca surah al-Fatihah setiap salat, sementara Mazhab Hanafi tidak mewajibkan membaca Fatihah dalam salat, akan tetapi yang terpenting adalah membaca bagian dari ayat Al-Qur'an. (Khallaf, 2000)

Analogi Seru!

Bayangkan aturan sekolah: "Bacalah buku apa pun di perpustakaan!" Tapi guru bilang: "Bacalah buku sejarah hari ini!"

→ Hanafi: Bebas pilih buku.

→ Mayoritas: Wajib buku sejarah!

2) Pembagian harta rampasan perang (ghanimah).

وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil". (QS. Al-Anfal: 41).

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua harta rampasan itu harus dibagi seperlimanya untuk Allah Swt., Rasulullah saw., kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan, secara umum. Meski didapatkan oleh perorangan atau secara bersamaan. Lalu bagaimana jika seorang pejuang di jalan Allah berhasil membunuh seorang kafir? apakah dia berhak mengambil pakaian dan peralatan di badan orang tersebut? ataukah harus dimasukkan ke dalam harta rampasan perang? Jumhur ulama mengatakan bahwa (*salb*) tersebut merupakan haknya pejuang yang berhasil menaklukkannya dan tidak dimasukkan dalam seperlima. Karena ayat tersebut umum, dan dikhususkan dengan hadis di bawah ini:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ (متفق عليه)

"Siapa yang membunuh musuh, dia berhak mengambil senjatanya (salb)". (HR. Bukhari-Muslim).

Sementara Mazhab Hanafi mengatakan bahwa harta (salb) tetap dimasukkan ke dalam ghanimah dan dibagi seperlimanya sesuai dengan ayat di atas. Karena menurut Mazhab ini, ayat Al-Qur'an tidak boleh dikhususkan dengan hadis, khususnya hadis-hadis dalam kriteria *âḥād*. Sehingga ayat tersebut tetap dalam keumumannya, dan tidak menjadikan hadis sebagai pentakhsis.

3) Makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah Swt..

Ayat Umum:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Jangan makan makanan yang tidak disebut nama Allah Swt. saat menyembelihnya". (QS. Al-An'am: 121).

Ayat tersebut mengindikasikan larangan untuk memakan semua hewan (sembelihan) yang tidak disebutkan nama Allah Swt. saat menyembelihnya. Lalu apakah memakan hewan sembelihan yang lupa tidak disebutkan nama Allah Swt. saat penyembelihan hukumnya haram? Mayoritas ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa larangan dalam ayat di atas maksudnya adalah binatang yang mati sebelum disembelih atau disembelih dengan menyebut nama selain Allah Swt. Bukan sekedar tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya. Argumentasi para ulama dalam hal tersebut adalah bahwa keumuman ayat larangan memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah Swt. di atas dikecualikan (dikhususkan) oleh hadis riwayat Bukhari Muslim:

سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ رواه البخاري

"Sebutlah nama Allah sendiri, lalu makanlah!". HR. Bukhari Muslim

Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah hukumnya haram. Karena berpegang teguh pada keumuman ayat yang menjelaskan larangan memakan hewan tersebut. Meski jumhurul ulama berpendapat boleh memakan hewan tersebut, namun mereka memberikan syarat-syarat spesifik, serta ketentuan-ketentuan yang masing-masing dari mereka berbeda.



Uji Kompetensi

A. Uji Kognitif

1. Manakah dari contoh berikut yang merupakan takhsis bil-istitsna' (pengkhususan dengan pengecualian)?

- | | |
|---|---|
| a. "Semua siswa wajib upacara, kecuali yang sakit". | c. "Wanita hamil iddahnya hingga melahirkan". |
| b. "Bacalah Al-Qur'an, tetapi prioritaskan Al-Fatihah". | d. "Haji wajib bagi yang mampu". |

2. Ayat "الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً" dikhususkan oleh dalil apa?

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Kias | c. Ijmak ulama |
| b. Hadis tentang rajam | d. Ayat tentang budak |

3. Sebutkan dua rukun takhsis beserta contohnya!

4. Pasangkan istilah dengan contohnya!

A	B
Takhsis bil-Ghâyah	a. "Jangan dekati istri hingga suci." (QS. Al-Baqarah: 222)
Takhsis bil-Syarat	b. Ulama sepakat saudara seibu mewarisi 1/6.
Takhsis bil-Ijmâ'	c. "Suami berhak rujuk jika ingin islah." (QS. Al-Baqarah: 228)

5. Analisislah mengapa kias dapat menjadi alat takhsis, dan berikan contoh kasus dari materi!

B. Uji Sikap

6. Mengapa prinsip takhsis penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial? Berikan pendapatmu!

C. Uji Psikomotor/Kinerja

7. Bacalah ayat berikut! ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ QS. Al-Ma'idah: 38.

Identifikasi dalil umum dalam ayat. Temukan *mukhaṣṣiṣ* dari hadis: "Tidak dipotong tangan pencuri yang mengambil kurang dari 1/4 dinar." (HR. Bukhari).

Simpulkan hukum akhir berdasarkan takhsis!

D. Soal Integratif (HOTS)

8. Jika ada ayat: "Semua makanan haram" (umum), lalu hadis: "Ikan laut halal", ini termasuk takhsis jenis apa? a. Istitsna' b. Sifat c. Syarat d. Nasakh

9. Bandingkan takhsis dengan Nasakh! Mengapa takhsis tidak menghapus hukum umum secara total?

10. Ayat: “Wanita diceraikan wajib iddah 3 bulan” (umum). Hadis: “Wanita hamil iddahnya hingga melahirkan.” Apa jenis *mukhaṣṣiṣ*-nya, dan bagaimana implikasinya?



Pengayaan

Bagi kamu yang ingin materi lebih mendalam tentang takhsis dan *mukhaṣṣiṣ* silahkan scan *barcode* di bawah ini dan bacalah!

Silahkan Pindai Aku!





Muhasabah (Refleksi)

Berikan tanda centang (✓) pada skala 1-5 sesuai tingkat pemahaman/pengalamanmu!
(1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju)

No	Pertanyaan Refleksi	1	2	3	4	5
1	Saya memahami konsep takhsis dan <i>Mukhaṣṣiṣ</i> beserta contohnya.					
2	Saya bisa menerapkan prinsip takhsis untuk memecahkan masalah modern (misal: hukum teknologi/ <i>Fintech</i>).					
3	Materi ini membantu saya mengatasi kesulitan memahami perbedaan takhsis dan nasakh.					
4	Pembelajaran ini membuat saya lebih menghargai keadilan dan fleksibilitas hukum Islam.					
5	Saya yakin prinsip takhsis relevan untuk isu global (gender, lingkungan, dll.).					
6	Metode pengajaran guru (diskusi, studi kasus) memudahkan saya memahami materi ini.					



Mutiara Hikmah

"Sebagaimana matahari yang menyinari bumi dengan cahaya yang sama, tetapi memberikan kehangatan berbeda pada gurun dan pegunungan, begitulah Takhsis dan Mukhaṣṣiṣ mengajarkan kita bahwa hukum Allah Swt. tetap satu, namun disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan manusia. Kisah Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang menangguhkan hukuman potong tangan saat kelaparan melanda adalah bukti: syariat bukanlah belenggu, tetapi pedoman yang hidup. Renungkanlah, wahai penuntut ilmu! memahami kekhususan dalam keumuman adalah jalan untuk meraih keadilan sejati. Jadilah seperti air mengalir mengikuti medan kehidupan, namun tak kehilangan kemurniannya. Dengan ini, kita tak hanya menghafal teori, tetapi menjadi pelaku hikmah yang menebar rahmat di setiap situasi."

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Mujmal & Mubayan

Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

BAB IV

Pernahkah kamu membaca Al-Qur'an atau Hadis yang mengandung makna global?



Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi Mujmal dan Mubayan, mengklasifikasi dan menilai keunikannya
2. Menjelaskan dan menganalisis tingkatan penjelasan (al-bayan) dalam syariat Islam
3. Menghubungkan kaidah ushul fikih terkait mujmal dan mubayan dengan kehidupan sehari-hari
4. Menganalisis implikasi kaidah ushul fikih terkait mujmal dan mubayan terhadap hukum Islam

Pada bab ini kamu akan dilatih menjadi mufti cilik yang mampu menjelaskan definisi mujmal (teks yang maknanya umum/abstrak, seperti “dirikanlah shalat!”) dan menganalisis ciri khasnya. Kamu juga diharapkan mampu mengklasifikasikan *mubayan* (teks yang jelas/detail, seperti Qs. An-nisa’: 11 tentang pembagian waris) dan menilai keunikannya. Kamu juga akan mampu menggunakan kaidah “*al-mubayyin yufassiru al-mujmal*” (teks jelas menjelaskan teks samar) untuk membandingkan penjelasan shalat dalam hadis (*mubayan*) dengan perintah mujmal di Al-Qur’an. Merancang diagram alur hubungan mujmal-*mubayan* dalam kasus kontemporer. Kamu juga diharapkan mampu mengevaluasi implikasi kaidah dalam kehidupan sehingga kamu bisa menyusun argumen tentang dampak pemahaman mujmal-*mubayan*. Sehingga diharapkan kamu lebih memiliki cinta kepada Allah Swt. dan cinta kepada dirimu sendiri.



Kata Kunci

Mujmal, Mubayan, Yang dijelaskan



Peta Konsep



Apersepsi

Narasi: "Pernah tidak kamu mendapat tugas 'Buatlah presentasi menarik!' tapi bingung bagaimana caranya? Itu contoh *Mujmal*. Instruksi global yang masih samar. Tapi saat guru kasih panduan lima slide, memakai gambar, durasi 10 menit, itu jadi *Mubayan*. Sudah jelas dan rinci! Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada ayat seperti 'Dirikanlah salat!' (*Mujmal*), lalu hadis menjelaskan tata cara, waktu, dan gerakannya (*Mubayan*). Kalau tidak memahami bedanya, ibadah kita bisa seperti presentasi tadi. 'nge-blur' dan gagal fokus! Yuk, kita mempelajari cara mengurai teks global menjadi panduan praktis, ajar ibadah dan tugas sehari-hari kita semakin mantap!"





A. Mujmal dan Karakteristiknya

1. Definisi Mujmal

Secara bahasa, mujmal berarti sesuatu yang samar atau tidak jelas. Kata ini merupakan isim ma'ful dari akar kata "*ajmala*" (أَجْمَلَ) yang berarti mengaburkan atau menggabungkan. Misalnya, ungkapan "*ajmala al-amr*" berarti membuat suatu perkara menjadi samar. Istilah ini juga digunakan dalam konteks lain, seperti "*ajmal al-amro*" yang berarti "mengumpulkan perhitungan" atau "melelehkan lemak lalu mengumpulkannya".

Dalam istilah ushul fikih, mujmal didefinisikan sebagai:

مَا دَلَّ عَلَى أَحَدٍ مَعْنَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ

"lafaz yang menunjukkan dua makna berbeda tanpa keunggulan salah satunya atas yang lain".

Artinya, ketika suatu teks (misalnya dari Al-Qur'an atau hadis) mengandung kata atau kalimat yang bisa ditafsirkan ke dua makna, dan tidak ada indikator yang menguatkan salah satunya, maka teks tersebut disebut mujmal.

Penjelasan Definisi

1. "Lafaz yang menunjukkan...": Syarat ini mengecualikan kata-kata yang sama sekali tidak bermakna atau tidak bisa dipahami.
2. "Dua makna berbeda...": Ini membedakan mujmal dari "nass" (teks yang jelas satu makna).
3. "Tanpa keunggulan salah satunya...": Ini membedakan mujmal dari "zhahir" (teks yang punya dua makna, tapi satu lebih kuat).
4. "Ditinjau dari lafaznya sendiri...": Maksudnya, kemujmalan hanya dilihat dari teks itu sendiri, bukan dari dalil lain yang mungkin menjelaskannya.

2. Contoh Mujmal dalam Al-Qur'an dan Hadis

a) Contoh Mujmal yang sudah dijelaskan

1. Ayat Al-Qur'an tentang Hak pada Hasil Panen:

Allah Swt. berfirman:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: ١٤١)

"Dan berikanlah haknya pada hari memanen hasilnya". QS. Al-An'am: 141.

Kata "hak" dalam ayat ini awalnya bersifat *mujmal* (umum/samar). Namun, dalil lain (seperti hadis dan ijmak/konsensus ulama) menjelaskan bahwa "hak" yang

dimaksud adalah zakat dengan kadar dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa “hak” di sini bisa mencakup sedekah sukarela yang diberikan pemilik hasil panen tanpa batasan tertentu.

2. Hadis tentang Hak Emas dan Perak.

Rasulullah Saw. bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Tidaklah pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya...” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Kata “*haqqahâ*/haknya” dalam hadis ini awalnya mujmal, tetapi kemudian dijelaskan oleh nash lain yang merinci kadar zakat emas dan perak (seperti 2,5% untuk harta yang mencapai nisab).

b) Contoh Mujmal yang Tetap Samar (Tidak Dijelaskan).

Contohnya adalah huruf *muqatta’ah* atau potongan huruf di awal surah yaitu seperti الم (*Alif Lâam Mîm*) di awal Surah Al-Baqarah atau حم (*Hâ Mîm*) di awal Surah Fussilat.

Dalam ayat-ayat berupa potongan huruf seperti contoh di atas, karakteristik maknanya tetap mujmal karena tidak ada penjelasan tegas dari Nabi Muhammad saw. atau dalil *syarak*. Karena potongan ayat di atas tidak terkait hukum praktis (*taklif*), sehingga tidak menimbulkan kewajiban atau larangan. Ulama sering menyebut jenis mujmal ini sebagai “Mutasyabih” (ayat samar yang maknanya hanya diketahui Allah).

3. Hubungan Mujmal dengan Mutasyabih

Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. (آل عمران: ٧)

“Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an). Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat (jelas) yang menjadi pokok isi Kitab, dan yang lain mutasyabihat (samar). Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah...” (QS. Ali Imran: 7).

Poin Penting dari ayat di atas adalah tidak ada mujmal yang tidak dijelaskan dalam hukum syariat. Semua teks terkait kewajiban telah dijabarkan. Mutasyabih adalah jenis khusus dari mujmal yang maknanya hanya diketahui Allah atau ulama yang mendalam ilmunya. Contoh mutasyabih Di antaranya adalah huruf *muqattha’ah*, yang tidak perlu ditakwil karena tidak berkaitan dengan hukum praktis.

4. Penyebab Utama *ijmal* (Ketidakjelasan Makna)

Ijmal adalah ketidakjelasan makna dalam suatu teks syariat yang memerlukan penjelasan tambahan. Ada dua penyebab utama *ijmal*:

a. Kemiripan Makna Kata (الاشتراك اللفظي)

Definisi *isytirâk* adalah suatu kata memiliki dua makna atau lebih yang sama-sama dikenal dalam bahasa arab, dan tidak ada indikator dalam teks yang menunjukkan makna mana yang dimaksud. Contoh:

1) Kata "القُرْء" (Al-*Qurû'*).

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرْءٍ (البقرة: ٢٢٨)

"Wanita yang ditalak hendaklah menunggu tiga *qurû'* ..."

Ayat di atas tergolong *mujmal*, karena mengandung kata yang *musytarak* secara lafaznya. Dalam kata *qurû'* bisa berarti masa haid (menurut mazhab Syafi'i). Masa suci (menurut mazhab Hanafi). Masalahnya, tidak ada penjelasan tegas dalam ayat ini tentang makna *qurû'* yang dimaksud, sehingga para ulama berbeda pendapat berdasarkan dalil lain.

2) Kata "الشفق" (Asy-Syafaq)

Dalam hadis:

صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ غَيْبُوتِ الشَّفَقِ (متفق عليه)

"*Rasulullah saw. salat Isya setelah syafaq hilang*". (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis di atas tergolong *mujmal*, karena terdapat kata "*syafaq*", sementara *syafaq* bisa diartikan sebagai cahaya merah setelah matahari terbenam. Atau Cahaya putih yang muncul setelah cahaya merah. Sehingga kata *syafaq* dalam hadis ini masuk dalam kategori *mujmal*, karena masuk dalam kategori lafaz yang *musytarak*.

b. Dominasi Makna Kiasan (اشتھار المجاز)

Pada dasarnya suatu kata memiliki dua makna, yang satu adalah makna asli (*haqîqah*). Sedangkan makna kedua dipakai sebagai majaz atau makna kiasan. Namun terkadang lama-kelamaan, makna kiasan ini menjadi populer sehingga setara dengan makna aslinya. Seperti kata "العین" (*al-'ain*) yang makna aslinya adalah mata (organ penglihatan). Tapi juga memiliki makna kiasan, yaitu mata-mata (orang yang mengintai), sehingga pemakaian makna kiasan ini lebih dikenal dibanding makna asli. Dari sini muncullah sebuah ketidakjelasan makna (*mujmal*). Contoh lainnya adalah kata "النكاح" (*an-nikah*) yang memiliki makna asli berupa hubungan intim (*jimak*). Namun juga memiliki makna kedua yang merupakan makna kiasan (*majas*) yaitu akad pernikahan. Dalam teks sumber hukum seperti Al-Qur'an atau hadis, kata "nikah" bisa merujuk ke akad atau hubungan suami-istri. Contohnya seperti QS. Al-Baqarah: 23:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠)

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia **menikah** dengan laki-laki yang lain”. QS.Al-Baqarah: 230.

Maksud dari kata “*tankiĥa*” di atas bisa mencakup “*akad*” saja, sehingga seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali (thalaq *bâ’in*) maka tidak boleh kembali kepada suami pertama kecuali dia harus akad nikah dengan laki-laki lain. Dari konteks ini maka seorang istri yang ingin kembali kepada suami pertama ia cukup akad nikah saja dengan laki-laki lain. Namun kata “*tankiĥa*” di atas bisa mencakup makna “*hubungan suami istri*”. Sehingga dengan demikian dia tidak boleh kembali kepada suami pertama kecuali dengan menikah dan berhubungan dengan suami kedua.

c. Penggunaan Kata secara Mutlak atau Umum

Penggunaan kata secara mutlak atau umum pada situasi yang tidak memungkinkan untuk mengamalkan makna zahir dari lafaz karena membutuhkan penentuan/pembatasan makna juga merupakan faktor yang mengakibatkan ke-*mujmal*-an suatu dalil. Contohnya adalah firman Allah Ta’ala:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام: ١٤١)

“Dan berikanlah haknya (zakat) pada hari memanennya.” (QS. Al-An’am: 141).

Kata “hak” di sini bersifat *mutlak* (tidak terbatas), tidak ditentukan ukurannya, dan tidak diketahui kadarnya. Sehingga ayat di atas bisa dikategorikan ayat yang *mujmal*. Begitu juga perintah untuk melaksanakan salat sebelum dijelaskan tata caranya.

Perbedaan antara alasan ini (poin 3) dengan alasan pertama (poin 1) adalah bahwa pada alasan pertama, lafaz memiliki dua makna tertentu atau beberapa makna terbatas yang kita yakini salah satunya adalah yang dimaksudkan. Sedangkan pada alasan ini (poin 3), makna yang dituju tidak diketahui secara pasti dan tidak terbatas pada makna-makna tertentu sehingga tidak ada keraguan antara makna-makna tersebut, tetapi membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Dari sini teks yang *mujmal* memerlukan penjelasan dari dalil lain (seperti hadis, ijmak, atau kias) untuk menentukan makna yang benar dan sesuai yang diinginkan syari’at. Peran ulama menggunakan metode istinbat (penggalian hukum) dalam konteks *ijmâl* di sini adalah untuk menjelaskan teks *ijmal*, seperti mengkaji konteks sejarah, bahasa, atau dalil pendukung. Adanya *ijmâl* dalam teks-teks suci agama Islam menunjukkan fleksibilitas bahasa Arab dan kedalaman ilmu syariat, sekaligus menguji keseriusan umat dalam mempelajari agama.

Aktifitas 1

Cari contoh lain kata yang mujmal dalam Al-Qur'an atau hadis, lalu identifikasi penyebab ketidakjelasanannya!

Jelaskan perbedaan antara makna harfiah dan makna kiasan pada kata "nikah"!

5. Perbedaan Mujmal dan Musytarak

Banyak kitab ushul fikih membahas *mujmal* (teks global) dan *musytarak* (kata bermakna ganda) dalam bab terpisah. Namun, pembaca kerap kesulitan membedakan keduanya karena sekilas terlihat mirip. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar!

1. Mujmal (global): Berkaitan dengan pemahaman terhadap makna suatu dalil. Maka Suatu teks dalil mungkin ambigu bagi seorang ulama karena kurangnya penjelasan, tetapi jelas bagi ulama lain berdasarkan ijtihad (penelitian mendalam) yang dilakukannya. Sementara musytarak (ambigu): Berkaitan dengan sifat bahasa Arab itu sendiri, di mana satu kata bisa memiliki banyak makna sejak awal penciptaannya (*wadh' lughawi*). Contohnya Kata "عين" ('*ain*') bisa berarti "mata", "mata air", atau "zat sesuatu". Namun, jika digunakan dalam konteks tertentu (misal: "عين الماء"), maknanya menjadi jelas dan tidak global.
2. Mujmal bersifat relatif. Dimana global atau tidaknya suatu dalil tergantung pada tingkat pengetahuan dan ijtihad ulama. Contohnya seperti perintah dalam ayat "أَقِيمُوا الصَّلَاةَ"/"Dirikanlah salat" awalnya mujmal (tidak jelas tata caranya), tetapi kemudian dijelaskan melalui hadis. Sementara Musytarak bersifat linguistik murni. Dimana Kata-kata musytarak tetap ada dalam bahasa Arab dan tidak akan hilang. Pembahasannya juga lebih cocok masuk ke kajian bahasa, bukan ushul fikih. Sementara itu, pembahasan mujmal wajib ada dalam kitab ushul fikih karena terkait dengan proses penafsiran hukum.

Perbedaan kunci dari mujmal dan musytarak bisa kalian lihat dari tabel berikut ini!

Tabel 1 1 (Perbedaan Mujmal dan Musytarak)

Aspek	Mujmal	Musytarak
Sumber Masalah	Ketidakjelasan makna teks	Kata itu sendiri punya banyak makna
Penyelesaian	Membutuhkan dalil lain untuk menjelaskan	membutuhkan konteks untuk memilih makna
Relativitas	Bisa jadi jelas bagi satu ulama, tapi samar bagi ulama lain	Makna kata sudah tetap dalam bahasa

Aktifitas 2

Eksplorasi Kasus "Membedakan Mujmal vs. Musytarak":

Bagi kelompok (3-4 siswa).

- Analisis 4 Contoh:
 1. Mujmal: QS. Al-Baqarah: 228 ("tiga quru").
 2. Musytarak: QS. Al-Mulk: 15 ("فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا", kata "مَنَاكِبِ" bisa berarti pundak atau lereng gunung).
 3. Mujmal: Hadis "الصَّلَاةُ نُورٌ" ("Shalat adalah cahaya". Apa makna "cahaya"?).
 4. Musytarak: Kata "يَدٌ" dalam QS. Al-Maidah: 6 ("فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ"), tangan hingga siku atau pergelangan?).
- Tugas:
 1. Klasifikasi mana yang Mujmal (ambiguitas konteks) dan Musytarak (ambiguitas leksikal).
 2. Cari penjelasan ulama (tafsir/kitab ushul) untuk mengurai keglobalan kata.
- Presentasikan dalam bentuk *mind map* digital (Canva)!

B. Mubayan dan Karakteristiknya

1. Definisi Mubayan

Sebelum masuk ke definisi mubayan, kamu harus mampu membedakan antara mubayin, mubayan, dan bayan. Kedua kata dari mubayan dan mubayin diambil dari kata "bayan". Mubayin (مُبَيِّنٌ) merupakan bentuk isim fa'il dari kata (بَيَّانٌ) yang berubah menjadi kata aktif yang berarti (yang menjelaskan), sementara mubayan (مُبَيَّنٌ) merupakan bentuk isim maf'ul dari kata Bayan (yang berarti yang dijelaskan). Sementara kata bayan (بَيَانٌ) itu sendiri merupakan bentuk masdar (bâna, yabînu, bayânan). Memiliki dua makna yaitu makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi/bahasa (lughawi) diambil dari akar kata bahasa arab dan memiliki arti bukti, logika yang fasih, ucapan yang mengungkap hakikat suatu keadaan atau mengandung retorika di dalamnya. Al-Bayan juga merujuk pada ilmu yang mempelajari cara menyampaikan satu makna melalui beragam metode, seperti perumpamaan (tasybih), metafora (majas), dan kiasan (kinayah) (cabang ilmu balaghah).

Secara terminologis dalam ilmu ushul fikih al-bayan adalah menjelaskan makna kepada lawan bicara, atau mengeluarkan makna dari ketidakjelasan (ambigu) menuju kejelasan. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai: "Memindahkan sesuatu dari wilayah ketidakjelasan ke wilayah kejelasan".

Ini berarti bahwa jika suatu lafaz bersifat global (tidak jelas maknanya), Al-Bayan berfungsi untuk mengungkap dan memperjelas makna tersebut, sehingga menjadi

terang dan mudah dipahami. Sementara ayat atau dalil yang menjelaskan tersebut disebut “مبين/mubayin.

Adapun secara istilah ushul fikih mubayin bisa didefinisikan sebagai “Dalil yang menjelaskan makna teks mujmal (samar)”, contohnya adalah hadis yang menjelaskan makna "qurû' " dalam Al-Qur'an. Namun, bisa juga didefinisikan sebagai pernyataan hukum yang sudah jelas sejak awal. Sebagian ulama juga mengartikannya sebagai aktivitas menjelaskan sesuatu dari kemusykilan menuju kejelasan.

2) Contoh Praktis Tentang al-Bayân (Penjelasan)

Contoh Al-Bayan sebagai penjelas dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang Mujmal seperti:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah". (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat di atas merupakan perintah untuk melakukan puasa, sebagaimana dalam kata “falyashumhu/berpuasalah!”. Namun perintah berpuasa belum jelas, puasa yang seperti apa yang diperintahkan, kapan waktunya dan apa saja yang dilarang di dalamnya. Sehingga perintah puasa di atas termasuk “mujmal”. Kemudian kemujmalan ayat di atas dijelaskan dalam hadis.

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَّةَ

"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal..." (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kewajiban puasa itu apabila melihat hilal. Sehingga hadis di atas masuk dalam kategori “bayân”.

a) Contoh Pernyataan Jelas sejak Awal (Al-Mubayan) adalah Ayat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah." (QS. Al-Ma'idah: 3)

Dari ayat di atas terlihat bahwa Allah Swt. mengharamkan beberapa hal, di antaranya adalah bangkai dengan makna yang langsung jelas tanpa penjelasan tambahan.

Al-Bayan adalah alat kunci dalam ushul fikih untuk memahami teks samar (mujmal). Fungsinya adalah menghilangkan ambiguitas. Memastikan hukum syariat dapat diterapkan secara tepat. Prinsip Penting: Setiap teks mujmal pasti memiliki bayan (penjelasan) dalam syariat Islam. Memahami bayan adalah kunci menghindari kesalahan interpretasi.

2. Tingkatan Penjelasan dalam Syariat

Rasulullah Saw. memiliki kewajiban untuk menjelaskan ajaran Islam kepada umat, sebagaimana firman Allah Swt.:

لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ٤٤)

"Agar engkau (Muhammad) menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka." (QS. An-Nahl: 44).

Penjelasan ini disampaikan melalui beberapa tingkatan yang berbeda kekuatannya:

1) Penjelasan Lisan (Kaul),

Penjelasan ini merujuk pada ucapan yang dapat didengar (seperti ajaran lisan). Sebagian besar penjelasan mengenai syariat Islam disampaikan melalui metode ini. Melalui ucapan lisan, ditetapkanlah Bagian-bagian zakat (kadar dan jenis harta yang wajib dizakati). Hukum-hukum salat (tata cara, syarat, dan rukunnya). Aturan jual beli serta muamalah lainnya (seperti syarat transaksi yang sah). Contohnya adalah sabda beliau tentang zakat fitrah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum..." (HR. Bukhari-Muslim).

2) Penjelasan melalui perbuatan (Fiil/فعل).

Nabi Muhammad saw. mempraktikkan langsung hal-hal yang masih samar dalam Al-Qur'an atau hadis sebelumnya, seperti tentang tata cara salat. Beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

"Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat." (HR. Bukhari).

Begitu juga tentang manasik Haji. Beliau mencontohkan langsung ritual haji dan berpesan:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (رواه مسلم)

"Ambillah dariku tata cara haji kalian." (HR. Muslim).

3) Penjelasan Tertulis (Kitabah/كتابة)

Rasulullah Saw. menulis surat berisi penjelasan hukum untuk daerah jauh, seperti halnya surat kepada penduduk Yaman yang berisi ketentuan zakat hewan ternak dan aturan diyat (denda). Maka surat tersebut menjadi penjelas dengan cara tertulis.

4) Penjelasan dengan Isyarat (Isyarah/إشارة)

Nabi Saw. menggunakan gerakan tubuh untuk memperjelas maksud, seperti dengan mengisyaratkan jumlah hari bulan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya bulan itu begini, begini, dan begini," beliau memberi isyarat dengan menggoyangkan jari-

jemarinya yang sepuluh sebanyak tiga kali (menunjukkan 30 hari), kemudian pada hitungan berikutnya beliau menguncupkan ibu jarinya (menunjukkan 29 hari). (HR. Bukhari-Muslim). Contoh lainnya adalah mengisyratkan pengurangan utang sebagaimana saat Ka'ab bin Malik menagih utang, beliau mengisyratkan agar separuh utang dihapuskan (HR. Bukhari-Muslim).

5) Penjelasan dengan Mengingatkan (التنبيه)

Metode ini merujuk pada petunjuk tidak langsung yang mengarahkan pada alasan (ilat) suatu hukum. Contohnya, sabda Nabi Muhammad saw: "*Apakah kurma basah berkurang ketika mengering?*" (HR. Malik dan penulis kitab Sunan). Pertanyaan ini mengisyratkan bahwa ilat larangan riba pada kurma basah dan kering adalah ketidakseimbangan jumlah antara keduanya. Contoh lain adalah sabda beliau kepada Abu Bakar: "*Engkau bukan termasuk orang yang sombong*" (HR. Bukhari). Ini mengisyratkan bahwa ilat larangan menjulurkan pakaian (isbâl) adalah kesombongan.

6) Penjelasan dengan Pembiaran (الترك)

Metode ini merujuk pada tindakan Nabi Muhammad saw. yang sengaja tidak melakukan suatu amalan meskipun ada alasan untuk melakukannya. Contohnya, beliau berhenti berwudu setelah makan makanan yang disentuh api, padahal sebelumnya beliau melakukannya (HR. Bukhari-Muslim). Para sahabat memahami pembiaran ini sebagai penghapusan hukum sebelumnya. Pembiaran yang disertai alasan (seperti perubahan situasi) menunjukkan ketidaksyariatannya suatu amalan. Sementara pembiaran tanpa alasan hanya menunjukkan bahwa amalan tersebut tidak wajib, bukan haram.

Aktifitas 3

 **Proyek Kolaboratif:** Buat podcast/video pendek berjudul "Mujmal vs. Mubayyan: Antara Fleksibilitas dan Kepastian Hukum" dengan studi kasus aktual (contoh: hukum AI dalam fikih).

C. Kaidah Ushul Fikih Terkait Mujmal dan Mubayan dan Implikasinya

١. لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ بِالْبَيَانِ.

"Tidak disyaratkan pengetahuan bagi orang yang diberi penjelasan".

Dalam Ushul Fikih, kejelasan suatu penjelasan (bayan) tidak mensyaratkan bahwa orang yang diberi penjelasan tersebut harus benar-benar memahaminya. Artinya, meskipun Nabi Muhammad saw. telah menjelaskan suatu hukum, bisa saja ada orang yang belum mengetahuinya. Contohnya adalah kasus Fatimah Az-Zahra radhiyallahu 'anha.

Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ (النساء: ١١)

"Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian..." (QS. An-Nisa: 11).

Ayat ini bersifat umum, artinya semua anak berhak menerima warisan dari orang tuanya. Namun kemudian Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa para nabi tidak mewariskan harta kepada anak-anak mereka. Namun, Fatimah (sebagai putri Nabi) awalnya tidak mengetahui penjelasan ini. Sehingga beliau pun mendatangi Abu Bakar r.a. untuk menuntut hak waris dari ayahnya. Abu Bakar r.a. kemudian mengingatkannya tentang sabda Nabi Muhammad saw. bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan. (sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari).

٢. لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

"Tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu kebutuhan".

Salah satu kaidah ushul fikih yang berhubungan dengan *mubayan* adalah kaidah tentang penundaan penjelasan (*ta'khîr al-bayân*). Penundaan penjelasan hukum (*ta'khîr al-bayân*) dibagi menjadi dua jenis:

a) Penundaan melewati waktu kebutuhan.

Menunda penjelasan hingga melebihi waktu ketika mukalaf (orang yang dibebani hukum) membutuhkannya untuk menjalankan kewajiban. Ulama sepakat jenis ini tidak diperbolehkan, karena akan menghalangi seseorang untuk taat secara tepat.

b) Penundaan dari waktu perintah ke waktu pelaksanaan.

Menunda penjelasan teks mujmal (samar) sejak awal perintah diberikan hingga tiba waktu pelaksanaan hukum. Contoh: perintah puasa Ramadan diwahyukan di Makkah, tetapi rinciannya (seperti niat, waktu, dan syarat) baru dijelaskan Nabi Muhammad saw. setelah hijrah ke Madinah.

Perbedaan pendapat ulama terkait kaidah ketidakbolehan mengakhirkan penjelasan.

1. Pendapat Mayoritas (Syafi'i, Maliki, Hanbali): Boleh ada penundaan Penjelasan dengan menggunakan dasar berupa dalil Al-Qur'an:

a) QS. Al-Qiyamah: 18-19:

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (القيامة: ١٨ - ١٩)

"Maka, apabila Kami telah selesai membacaknya, ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya tugas Kami (pula)-lah (untuk) menjelaskannya".

Kata (ثُمَّ/kemudian) dalam ayat di atas menunjukkan urutan waktu dengan berjeda (للتراخي), sehingga penjelasan boleh ditunda setelah perintah.

b) QS. Al-'Ankabut: 33 dan Hud: 46:

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ (العنكبوت: ٣٣)

“Janganlah takut dan jangan sedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu”.

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (هود: ٤٦)

“Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu”.

Saat Allah Swt. menyelamatkan Nabi Lut a.s. dan “keluarganya”, Nabi Nuh a.s. mengira putranya termasuk yang diselamatkan. Namun, Allah Swt. kemudian menjelaskan bahwa putranya bukan bagian dari “keluarga” yang dimaksud karena perbuatan buruknya. Ini contoh penjelasan yang ditunda setelah perintah awal.

c) QS. Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”. QS. Al-Baqarah: 110.

Perintah salat dan zakat awalnya umum, lalu dijelaskan rinciannya melalui hadis. Misalnya, tata cara salat baru dipraktikkan Nabi Muhammad saw. setelah perintah turun.

2. Pendapat Minoritas (Hanafi, Muktazilah): Tidak Boleh Menunda

Argumen mereka adalah bahwa penundaan berisiko menyebabkan kebingungan dan kesalahan pemahaman. Sedangkan Allah Swt. Maha bijaksana, sehingga mustahil membiarkan mukalaf (orang yang wajib taat) dalam ketidakjelasan. Selain itu, jika penundaan diperbolehkan tanpa batas waktu, hukum syariat menjadi tidak pasti.

Contoh Praktisnya:

Pada masalah wajibnya puasa di bulan Ramadhan, perintah puasa di Makkah bersifat umum, sementara rincian (seperti niat, waktu, dan syarat) baru dijelaskan Nabi Muhammad saw. di Madinah sebelum Ramadan pertama. Begitu juga tentang wajibnya haji. Perintah haji ada dalam Al-Qur'an, tetapi tata caranya dijelaskan Nabi Muhammad saw. saat melaksanakan haji wada' (haji perpisahan). Juga termasuk contoh penundaan penjelasan.

Kesimpulan:

Mayoritas ulama membolehkan penundaan penjelasan asalkan tidak melewati waktu pelaksanaan, karena syariat mempertimbangkan kesiapan umat. Namun, semua penjelasan pasti datang sebelum kewajiban berlaku, sesuai prinsip keadilan Allah.

Aktifitas 4

 Debat Ilmiah: "Bolehkah Menunda Penjelasan Hukum?"

- **Skenario:**

- "Pemerintah mengeluarkan UU baru tentang larangan plastik, tetapi teknisnya belum dijelaskan. Apakah ini melanggar kaidah 'لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ'?"

- **Peran:**

- **Tim Pro** (Mayoritas Ulama): Argumenkan kebolehan penundaan dengan contoh puasa Ramadan dan QS. Al-Qiyamah: 18-19.
- **Tim Kontra** (Mazhab Hanafi): Tolak penundaan dengan argumen risiko kebingungan masyarakat.
- **Moderator:** Guru menilai kekuatan analogi dan penggunaan dalil.



Uji Kompetensi

A. Kognitif (HOTS)

- Manakah pernyataan yang benar tentang perbedaan Mujmal dan Musytarak?
 - Mujmal disebabkan konteks, Musytarak disebabkan makna ganda kata.
 - Mujmal memerlukan dalil eksternal, Musytarak memerlukan konteks.
 - Musytarak selalu terkait hukum syariat, Mujmal tidak.
 - Contoh Mujmal adalah kata "*qurû'*", contoh Musytarak adalah "'ain".
- Ayat tentang "berikanlah haknya pada hari panen" (QS. Al-An'am: 141) awalnya mujmal karena:
 - Tidak ada penjelasan kadar zakat.
 - Kata "hak" bisa berarti zakat atau sedekah.
 - Tidak terkait hukum praktis.
 - Hanya Allah yang tahu maknanya.
- Sebutkan dua metode penjelasan (bayan) yang dilakukan Nabi Saw. selain penjelasan lisan!
- Pasangkan contoh dengan konsep!

A	B
"Nikah" bisa berarti akad atau jimak	a) Mujmal
"Syafaq" dalam hadis waktu Isya	b) Musytarak
"Alif Lam Mim" di awal surah	c) Mutasyabih

- Mengapa huruf *muqaththa'ah* (seperti الم) disebut mujmal sekaligus mutasyabih? Bagaimana implikasinya terhadap praktik ibadah?

B. Sikap (Afektif)

- Jika dua ulama berbeda pendapat tentang makna "*qurû'*" (haid atau suci), sikap terbaik adalah:

- a) Menganggap salah satunya sesat. c) Memilih pendapat mayoritas.
b) Menghormati perbedaan selama berdasar dalil. d) Menolak kedua pendapat.

7. Jelaskan mengapa keberadaan teks mujmal dalam syariat Islam bisa menjadi ujian keseriusan umat dalam belajar agama! (Contoh jawaban: Memicu kajian mendalam, menguji kemampuan istinbat hukum, dan menghindari sikap serampangan.)

C. Psikomotor (Keterampilan)

8. Baca potongan ayat: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (Dan dirikanlah salat QS. Al-Baqarah: 43). Mengapa ayat ini dianggap mujmal? Jelaskan langkah ulama untuk *memubayankannya*!

D. Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (HOTS Lanjutan)

9. Bandingkan prinsip "tidak boleh menunda penjelasan melebihi waktu kebutuhan" dengan realita turunnya ayat puasa di Makkah yang baru dijelaskan di Madinah! Apakah ini kontradiksi?

10. Kata "الشفق" (syafak) dalam hadis waktu Isya dipahami sebagai cahaya merah (Hanafi) atau putih (Syafi'i). Bagaimana cara menyikapi perbedaan ini dalam penentuan jadwal salat di Indonesia?



Pengayaan

Jika kamu tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, pelajailah sumber-sumber berikut:

- **Buku:**

"Irsyadul Fuhul" karya Imam Syaukani, bagian tentang *"Al-Mujmal wa al-Mubayan"*: Analisis filosofis tentang keglobalan dan kejelasan dalam teks syariat. Scan QR Code untuk akses e-book atau klik link [ini](#). (pastikan jaringan internet).



- **Jurnal Ilmiah:**

"Al-Mujmal dan Al-Mubayan dalam Kajian Ushul Fikih" (Jurnal Tahkim) scan QR Code di samping atau klik Link [ini](#).



Muhasabah (Refleksi)

- Sebelum belajar bab ini, mungkin kamu menganggap semua ayat/hadis harus dipahami secara harfiah. Setelah mempelajari *mujmal* dan *mubayan*, bagaimana cara pandangmu terhadap keragaman tafsir ulama?

- Apa yang paling menantang dari materi ini? Apakah ada momen saat kamu merasa frustrasi atau justru termotivasi?

Berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan perasaan/pendapatmu setelah mempelajari materi ini. **Keterangan Skala:** **STS** = Sangat Tidak Setuju, **TS** = Tidak Setuju, **N** = Netral, **S** = Setuju, **SS** = Sangat Setuju

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1. Saya merasa lebih tertarik untuk menggali ayat/hadis mujmal setelah memahami konsep ini.					
2. Saya percaya diri dalam membedakan teks mujmal dan musytarak.					
3. Materi ini membantu saya menghargai perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan teks samar.					
4. Saya termotivasi untuk mencari contoh mujmal dalam kehidupan sehari-hari (misal: isu kontemporer).					
5. Saya merasa konsep ini relevan dengan kebutuhan beragama di era modern.					



Mutiara Hikmah

Suatu hari, Imam Syafi'i ditanya tentang makna ayat mujmal. Beliau menjawab: *"Aku tidak tahu."* Para murid terkejut: *"Bagaimana engkau tidak tahu, wahai Imam?"* Beliau tersenyum: *"Ketidaktahuanku adalah pintu untuk terus belajar. Jika aku sok tahu, ilmu akan berhenti di sini."*

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Muradif & Musytarak

Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

BAB V

Pernahkah kamu membaca kata yang memiliki sinonim (muradif) atau Musytarak?



Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi muradif dan musytarak dan menilai keunikannya.
2. Menghubungkan kaidah ushul fikih terkait muradif dan musytarak dengan kehidupan sehari-hari.
3. Menganalisis implikasi kaidah ushul fikih terkait muradif dan musytarak terhadap hukum Islam.

Kamu akan mempelajari muradif (kata bersinonim) dan musytarak (kata bermakna ganda) sebagai anugerah Allah Swt. yang memperkaya bahasa Al-Qur'an. Kamu akan diajak memahami keindahan variasi bahasa melalui contoh-contoh penuh hikmah, seperti kata "قُرْءٌ" (QS. Al-Baqarah: 228) yang mengajarkanmu untuk selalu menghargai perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkannya. Dengan semangat toleransi, kamu akan menganalisis dampak musytarak pada hukum Islam, seperti perbedaan pendapat tentang penyembelihan qurban malam hari (QS. Al-hajj: 27), sambil terus mengingat bahwa perbedaan ini adalah rahmat. Melalui pembelajaran penuh cinta ini, kamu tidak hanya akan menguasai konsep ushul fikih, tapi juga belajar menyikapi perbedaan dengan bijak dan menghargai keragaman penafsiran sebagai wujud kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya.

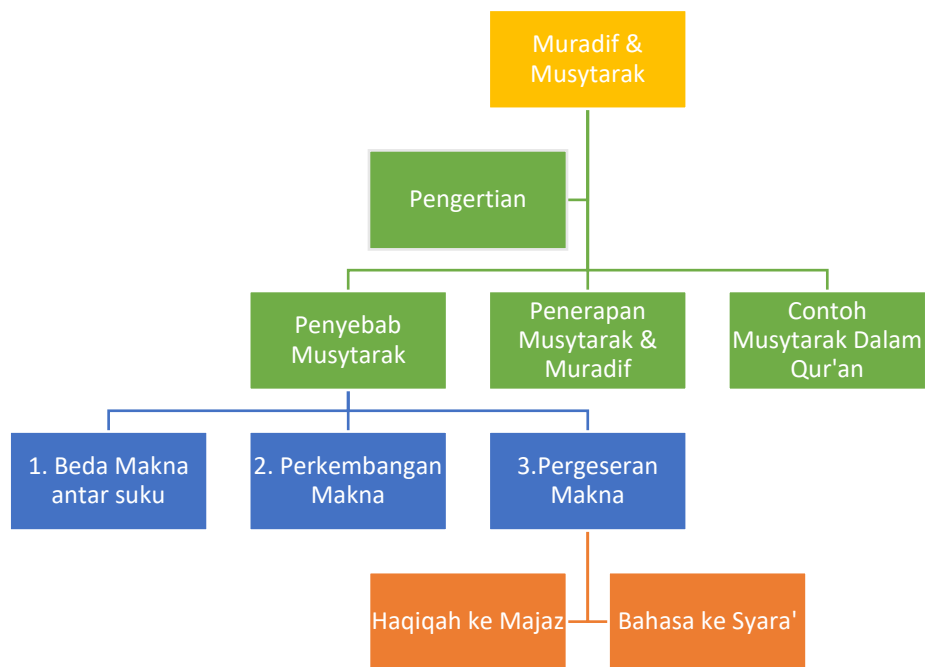


Kata Kunci

Muradif, Musytarak, Sinonim, Kata Bermakna Ganda, Polisemi.



Peta Konsep



Apersepsi

"Pernah nggak dapat chat 'Gas!'? Bisa berarti 'ayo jalan!' atau 'setuju!', tergantung konteks. Nah, itu contoh musytarak atau kata ambigu yang punya banyak makna. Tapi kalau teman bilang 'Beli/Rush' di game, itu muradif yaitu dua kata beda tapi artinya sama! Dalam Al-Qur'an juga ada kata seperti *Qurû* (bisa diartikan suci atau haid) yang butuh penjelasan konteks (musytarak), atau 'Insan' dan '*Basyar*' (dua kata beda, tapi sama-sama artinya 'manusia' (muradif). Kalau tidak memahami ini, maka kalian akan salah tafsir seperti saat kamu membaca chat 'Gas' trus malah diam di rumah! Mari kita kupas trik memahami makna kata dari dalil-dalil agar tidak terjebak kesalahpahaman. Siap jadi detektif bahasa?





A. Pengertian Muradif (Sinonim) dan Musytarak (Kata Bermakna Ganda)

1. Definisi Muradif dan Musytarak

Muradif (مُرَادِف) dalam ushul fikih merujuk pada kata-kata berbeda dalam bahasa Arab yang memiliki makna sama atau sangat mirip. Kata-kata ini dalam istilah Indonesia disebut "sinonim". Muradif juga digunakan dalam teks Al-Qur'an dan hadis untuk menyampaikan pesan dengan variasi bahasa, namun tetap mengandung makna inti yang serupa. Contoh muradif dalam bahasa Arab Di antaranya adalah kata (أَسَد/Singa) yang dalam bahasa Arab memiliki sinonim seperti laitsun (لَيْث) yang keduanya bermakna singa. Kata (أَب/Ayah) yang memiliki sinonim (وَالِد), keduanya memiliki arti orang tua laki-laki. Kata (الْبَيْت/rumah, memiliki muradif (الْمَنْزِل), (الدَّار). Kata muradif juga ada dalam teks Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Sementara musytarak (مُشْتَرَكٌ) artinya adalah *"satu kata yang ditempatkan untuk menunjukkan dua makna atau lebih"*. Dalam musytarak harus ada keragaman penempatan dan keragaman makna, yang berarti kata tersebut ditempatkan dua kali atau lebih untuk dua makna atau lebih. Coba lihat contoh berikut!

- Kata "الْعَيْنُ" (*al-'ain*) bisa diartikan mata (organ penglihatan), mata air, mata-mata (*spy*), Matahari, emas, uang tunai, benda tertentu. Saat diucapkan "*al-'ain*" tanpa konteks, hanya satu makna yang dimaksud. Misalnya: (شَرِبْتُ الْعَيْنَ) / "*saya minum dari al-'ain*" yang dimaksud "mata air".
- Kata "الْقُرْءُ" (*al-qur'*) bisa berarti masa suci (setelah haid), dan bisa berarti haid itu sendiri. Contohnya adalah dalam QS. Al-Baqarah: 228: maknanya bisa diartikan suci atau haid sebagaimana akan kita bahas.
- Kata "السَّنَةُ" (*as-sanah*) bisa diartikan tahun berdasarkan bulan (kalender qamariyah), bisa juga tahun berdasarkan Matahari (kalender syamsiyah).
- Kata "الْيَدُ" (*al-yad*) bisa merujuk kepada tangan kanan/kiri, namun bisa juga merujuk pada Bagian tangan hingga pergelangan, hingga siku, atau bahkan ketiak (Zuhaylī, 1995).

Jenis musytarak bisa berupa kata benda (isim), sebagaimana dalam contoh di atas. Bisa juga berupa kata kerja (فِعْلٌ/Fiil). Contohnya kata (أَمَرَ/memerintah) yang bisa diartikan sebagai kewajiban atau anjuran, tergantung konteks.

Musytarak bisa terjadi juga pada kata sambung atau partikel (*huruf*). Contohnya huruf "و" (waw) yang bisa diartikan "dan" (untuk menyambung kalimat/*'athaf*), dan juga "Sedangkan" (untuk menjelaskan keadaan/*حال/hâl*). Perlu pula kita pahami terkait musytarak, bahwa ia tidak pernah dimaksudkan untuk semua makna sekaligus saat diucapkan. Sedangkan makna sebenarnya baru jelas dengan konteks atau penjelasan tambahan.

2. Sebab Terjadinya Musytarak dalam Bahasa Arab.

Ada empat faktor utama yang melatarbelakangi munculnya kata-kata musytarak (bermakna ganda) dalam bahasa Arab:

1. Perbedaan Makna Antar Suku

Bahasa Arab klasik berkembang di berbagai suku dengan dialek dan kebiasaan berbeda. Satu kata bisa diberi makna berbeda oleh suku-suku Arab, meski tanpa hubungan logis antar makna tersebut. Contohnya adalah Kata "العَيْن" (*al-'ain*) di satu suku berarti "mata", di suku lain berarti "mata air". Perbedaan ini terjadi karena bahasa bersifat konvensi (kesepakatan sosial), sehingga setiap suku bebas menetapkan makna kata sesuai kebiasaan mereka.

2. Perkembangan Makna dari Waktu ke Waktu

Sebuah kata awalnya dipakai untuk satu makna, lalu berevolusi mencakup makna lain seiring perubahan zaman. Contohnya seperti kata "قُرْءٌ" (*qur'*) awalnya berarti "periode waktu tertentu", lalu berkembang merujuk pada haid (karena punya siklus waktu) dan masa suci (karena juga punya durasi). Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 228), kata ini dipakai untuk masa idah wanita cerai, menunjukkan evolusi makna sesuai konteks syariat.

3. Pergeseran Makna Harfiah (*haqîqah*) ke Kiasan (*Majas*)

Kata yang awalnya bermakna *haqîqah* (harfiah) bisa digunakan secara metaforis, lalu makna kiasannya menjadi dominan. Contohnya seperti kata "نِكَاح" (*nikah*) yang dalam bahasa Arab memiliki makna harfiah "akad pernikahan". Adapun makna kiasannya adalah hubungan intim (karena akad nikah mengizinkannya). Ulama berbeda pendapat mana yang makna asli dan mana yang kiasan, sehingga kata ini menjadi musytarak.

4. Pergeseran Makna Bahasa ke Makna Syariat

Sebuah kata yang awalnya bermakna umum dalam bahasa Arab bisa berubah maknanya secara spesifik dalam konteks syariat. Contohnya seperti kata "الصَّلَاةُ" (*salat*) yang dalam makna bahasanya berarti doa. Sementara makna syariat adalah ritual ibadah dengan gerakan dan bacaan tertentu. Begitu juga kata seperti "الزَّكَاةُ" (*zakat*), "الحَجَّ" (*haji*), dan "الطَّلَاقُ" (*talak*) juga mengalami pergeseran makna serupa.

Aktifitas 1

Proyek Kreatif "Time Line Makna Kata".

- Tugas:
 - Pilih 1 kata Musytarak (contoh: الصلاة, العين).
 - Buat infografis timeline yang menunjukkan:
 1. Makna Awal (misal: الصلاة yang berarti doa secara umum).
 2. Pergeseran Makna (misal: الصلاة yang berarti ritual khusus dalam syariat islam).
 3. Dampak pada Hukum Islam (contohnya kesalahan makna bisa mengubah tata cara ibadah).
 - Sertakan: Gambar, ayat Al-Qur'an, dan kutipan tafsir.
 - Tools: Canva, Piktochart, atau aplikasi desain lainnya.

B. Penerapan Muradif dan Musytarak dalam Penafsiran Teks & Dampaknya.

1. Hukum Muradif dalam Al-Qur'an dan Hadis & Dampaknya

Dalam Al-Qur'an dan dalil hadis yang keduanya menggunakan bahasa arab, tentunya juga terjadi murâdif di dalam keduanya. Ulama mengkaji permasalahan tentang dampak muradif dalam Al-Qur'an terkait kebolehan penggantian dalam satu lafaz dengan lafaz lain yang maknanya sama. Misalnya lafaz "أسد" diganti dengan lafaz "ليث". Para pakar ushul fikih pada umumnya berpegang teguh bahwasannya bacaan Al-Qur'an bersifat ta'abbudi, dan tidak boleh diganti dengan lafaz muradifnya. Karena Al-Qur'an dan seluruh lafaznya mengandung mukjizat, sedangkan lafaz muradifnya bukanlah teks Al-Qur'an tidaklah mengandung mukjizat.

Dalam hadis, misalnya tentang larangan marah (لا تغضب). Ketika kita memahami bahwa kata غَضَبٌ (ghadhab) memiliki muradif seperti غَيْظٌ (ghaizh), kita bisa lebih memahami bahwa larangan tersebut mencakup segala bentuk kemarahan, baik yang meledak-ledak maupun yang terpendam.

Terdapat perdebatan juga tentang pemakaian muradif dalam dzikir. Apakah diperbolehkan ataukah tidak. Penggunaan muradif dalam dzikir bagi kelompok yang membenarkan adanya muradif memberikan setidaknya dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama adalah apabila penggantian kata dengan muradif tidak terdapat larangan dalam syarak baik secara jelas maupun samar. Syarat kedua apabila lafaz yang akan diganti dengan muradifnya berasal dari satu bahasa, misalnya bahasa Arab, maka harus sama-sama bahasa Arab.

2. Hukum Teks yang Mengandung Musytarak dan Implikasinya

Maksud dari hukum di sini adalah tentang kebolehan penggunaan musytarak dalam sebuah dalil. Terdapat perbedaan pendapat terkait hal tersebut, di mana salah satu kelompok membedakan dan pihak lainnya tidak membolehkan. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa penggunaan lafaz Musytarak dalam dalil boleh dipakai pada kedua maknanya.

إِسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيْهِ يَجُوزُ.

“Penggunaan lafaz musytarak dalam dua makna atau beberapa makna adalah boleh”.

Argumen jumhur ulama dalam hal ini adalah Firman Allah Swt.:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

“Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia?”. QS. Al-Hajj: 18.

Lafaz bersujud dalam ayat di atas termasuk kata musytarak, karena bisa diartikan menempatkan kepala di tanah. Namun juga bisa diartikan tunduk. Sedangkan dalam ayat tersebut disandarkan kepada makhluk yang bisa bersujud dan tidak bisa bersujud seperti bumi, langit, bulan dan lainnya. Meskipun demikian, terdapat ulama yang tidak berpendapat kebolehan penggunaan kata muradif pada kesemua maknanya.

Aktifitas 2

Diskusi Kelompok:

- Tulislah contoh ayat Al-Qur'an yang mengandung muradif (misal: QS. Al-Hajj: 18 dengan kata "سجد").
- Carilah sinonim kata tersebut (misal: "انحنى", "خضع") dan menganalisis perbedaan nuansa maknanya.
- Diskusikan dengan temanmu: *Mengapa penggantian lafaz muradif dalam Al-Qur'an dilarang menurut ulama?*

C. Contoh Musytarak dalam Al-Qur'an dan Hadis Serta Dampaknya.

1. Tentang masalah Qurû'

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir”. QS. Al-Baqarah.228.

Allah Swt. telah mewajibkan bagi semua wanita yang telah diceraikan oleh suaminya setelah dia digaulinya dalam keadaan tidak hamil untuk menunggu sebanyak tiga *qurū’* jika memang mereka masih mengalami haid. Lalu apa maksud dari *qurū’* dalam ayat di atas? *Qurū’* yang berasal dari wazan “fa’ul” bentuk plural (jamak) dari kata “قُرْءٌ” yang dalam bahasa arab memiliki dua makna. Yaitu haid dan juga suci. Menurut perkataan kaum Arab artinya waktu, maka bisa mencakup suci atau haid secara bersamaan, karena keduanya kembali di waktu yang telah diketahui. Berdasarkan terjadinya variasi arti atau makna dari kata musytarak tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan Sahabat Nabi dan Tabi’in dan juga generasi setelahnya tentang maksud dari ayat di atas yaitu tentang masa tungguanya seorang wanita yang diceraikan suami.

a) **Mazhab Malik, Mazhab Syafi’i dan Ahmad** dalam satu riwayat menafsirkan maksud dari *qurū’* dalam ayat adalah suci antara dua haid. Pendapat ini didukung oleh teks nash Al-Qur’an di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu”. QS. At-Thalaq: 1.

Huruf “Lam” dalam ayat berarti dalam. Yang berarti “di waktu idahnya”. Selain itu terdapat karinah dari hadis Abdullah bin Umar bahwa dia menceraikan istrinya pada waktu haid, lalu Nabi Muhammad saw. menyuruhnya untuk merujuknya kembali, kemudian menahannya hingga suci kemudian haid, kemudian suci. Kemudian jika dia ingin maka menceraikannya sebelum menggaulinya atau tetap menjadi istrinya.

b) **Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Hanbali** (menurut riwayat yang paling unggul) bahwa maksud *qurū’* dalam ayat Al-Qur’an di atas adalah “haid”. Karena dalam syarak penggunaan *qurū’* pada makna haid jarang penggunaan kata tersebut dengan makna “suci”.

Dari perbedaan ini terjadilah perbedaan pendapat antara ulama tentang penghitungan awal idah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan haid. Mazhab yang mengatakan bahwa “*qurū’*” bermakna suci, maka masa haid tidak terhitung sebagai satu “*quru*”. Namun bagi mazhab yang menganggap *qurū’* sebagai haid, maka masa haid tersebut dihitung sebagai *qurū’*.

2. Bolehkah Menyembelih Hewan Kurban di Malam Hari?

لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak”. QS. Al-Hajj: 27

Kata “*ayyâm*” yang artinya hari, merupakan kata yang dikategorikan sebagai musytarak. Karena memiliki makna dua. Terkadang digunakan dalam bahasa arab dengan makna siang sekaligus malamnya. Namun terkadang juga digunakan dengan makna siang hari saja. Berdasarkan perbedaan makna dalam kata “*ayyâm*” dalam ayat tersebut terdapat perselisihan pendapat antara ulama tentang kebolehan menyembelih hewan kurban di malam hari:

- a) **Mayoritas ulama Seperti Mazhab Hanafiyy, Syafi’i, dan Hanbali** berpendapat bahwa menyembelih malam hari diperbolehkan. Namun Mazhab Syafi’i menganggapnya makruh, agar seseorang tidak salah dalam menyembelih.
- b) **Mazhab Malikiy** menurut riwayat paling masyhur bahwa menyembelih hewan kurban hanya diperbolehkan di siang hari, dan tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban di malam hari.

3. Bolehkah seorang yang Sedang Ihrom Memakan Daging Buruan Darat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah)”. QS. Al-Ma’idah: 95

Dalam keadaan ihram (baik haji maupun umrah), seorang muslim dilarang berburu binatang darat, sebagaimana firman Allah Swt. di atas. Kata (*al-ṣaid*) dalam ayat ini termasuk **lafaz musytarak** (kata yang memiliki makna ganda), yaitu (*al-iṣṭiyād*) yaitu aktivitas berburu dan (*al-maṣīd*) hewan hasil buruan. Akibat kata musytarak tersebut ulama Mazhab berbeda pendapat tentang hukum memakan daging buruan bagi seorang yang ihram:

a) Sebagian Ulama seperti Aisyah r.a. Ibnu Abas dll:

Haram memakan hewan buruan darat yang diburu oleh orang yang sedang ihram, baik ia sendiri yang memburu atau orang lain memburu untuknya. Dalilnya lafaz (*al-ṣaid*) dipahami mencakup kedua makna (aktivitas berburu dan hewan buruan). Oleh karena itu, hewan hasil buruan orang yang sedang ihram statusnya haram dimakan, sebagaimana sabda Nabi saw.:

لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْبَرِّ لِلْمُحْرِمِ

“Tidak halal hewan buruan darat bagi orang yang sedang ihram.” (HR. Bukhari).

b) Mazhab Jumhur Ulama:

Haram memakan hewan buruan yang diburu oleh orang yang sedang ihram, tetapi boleh memakan hewan buruan yang diburu oleh orang yang tidak ihram. Dalilnya bahwa larangan dalam ayat hanya terkait aktivitas berburu (*al-iṣṭiyād*), bukan konsumsi hasil buruan. Namun, jika hewan itu diburu oleh orang yang sedang ihram, maka haram dimakan karena ia termasuk dalam kategori "hasil maksiat".

Aktifitas 3

Proyek Kreatif: "Kampanye Kesadaran Hukum Islam"

Tugas Individu/Kelompok Kecil:

Buat poster/infografis digital atau video pendek (1-2 menit) yang menjelaskan tentang Perbedaan makna *qurû'* dan implikasinya pada masa idah. Sertakan dalil, argumen ulama, dan pesan untuk menghormati perbedaan pendapat.

Presentasi:

Pamerkan karya di kelas atau media sosial sekolah dengan hashtag #FikihSantun.



Uji Kompetensi

- Manakah contoh musytarak dalam Al-Qur'an?
 - "أسد" (singa) dan "ليث" (singa)
 - "العين" (mata/mata air)
 - "الوالد" (ayah) dan "الأب" (ayah)
 - "الصلاة" (salat) dan "الزكاة" (zakat)
- Perbedaan pendapat ulama tentang makna "*qurû'*" dalam QS. Al-Baqarah: 228 disebabkan oleh:
 - Perbedaan metodologi kias
 - Lafaz musytarak yang memiliki dua makna
 - Ketidakhadiran hadis penjelas
 - Kesalahan terjemahan bahasa
- Faktor penyebab munculnya kata musytarak dalam bahasa Arab:
 - ☐ Pergeseran makna harfiah ke kiasan
 - ☐ Kesamaan bunyi antar kata
 - ☐ Pengaruh dialek suku-suku Arab
 - ☐ Perubahan makna akibat perkembangan syariat
- Sebutkan dua contoh penggunaan lafaz muradif menurut ulama!
- Apa makna "*a'fû*" dalam hadis "أعفوا للحي" menurut jumhur ulama?
- Pasangkan contoh dengan jenisnya!

() "الْقُرْءُ" (haid/suci)	☐ Muradif
() "السنة" (tahun qamariyah/syamsiyah)	☐ Musytarak
() "ليث" dan "أسد" (sinonim)	

7. Analisis QS. Al-Hajj: 18: "Bersujud kepada Allah segala yang di langit dan bumi...". Identifikasilah kata musytarak dalam ayat tersebut! Jelaskan mengapa maknanya berbeda untuk manusia dan benda mati!
8. Mengapa Mazhab Hanafi menghitung haid sebagai "*qurû*" dalam idah, sedangkan Syafi'i menghitung suci?
9. Bagaimana sikap Anda jika menemukan perbedaan pendapat ulama tentang makna "*ولا تقتلوا الصيد*"?
10. Buatlah tabel perbandingan perbedaan pendapat ulama tentang (Makna "*qurû*" dalam idah) dan Dampaknya pada penghitungan masa idah wanita yang diceraikan saat haid.



Pengayaan

Jika kamu ingin menelaah lebih lanjut tentang muradif dan musytarak kamu bisa membaca referensi Buku & Artikel Akademis dan menonton video di bawah ini!

Buku:

- "*Al-Wajîz Fi Ushûl al-Fiqh*" oleh Abdul Karim Zaidan (Kajian linguistik Al-Qur'an, termasuk muradif dan musytarak).
- "*Al-Wajîz Fi Ushûl al-Fiqh al-Islami*" oleh Wahbah Az-Zuhaili (Bab khusus tentang musytarak dan implikasinya).

Video Ceramah:

- "*Al-Musyarak al-Lafdzi*" Oleh Aiman Rusydiy

Artikel Jurnal:

- "*Analisis Lafaz Musytarak Dalam Al-Quran dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Ahkam*".

Scan barecode di bawah ini dan bacalah!





Muhasabah (Refleksi)

Bacalah setiap pernyataan dengan cermat dan Beri tanda centang (✓) pada satu kotak yang paling sesuai dengan pemahaman/pendapat Anda! Pilihan skala: 5 = Sangat Setuju, 4 = Setuju, 3 = Netral, 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	5	4	3	2	1
1	Saya memahami perbedaan antara muradif (sinonim) dan musytarak (kata bermakna ganda) dalam bahasa Arab.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Konteks sangat penting untuk menentukan makna kata musytarak dalam Al-Qur'an dan hadis.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Penggunaan muradif (misal: mengganti "أسد" dengan "ليث") dalam Al-Qur'an akan mengurangi kemukjizatan bahasanya.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Kata musytarak seperti "الْقُرْء" dalam QS. Al-Baqarah: 228 boleh dipahami dalam dua makna (haid/suci) sekaligus.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Perbedaan pendapat ulama tentang makna musytarak menunjukkan fleksibilitas dalam penafsiran teks agama.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Faktor budaya dan perkembangan bahasa Arab memengaruhi munculnya kata musytarak.	☐	☐	☐	☐	☐



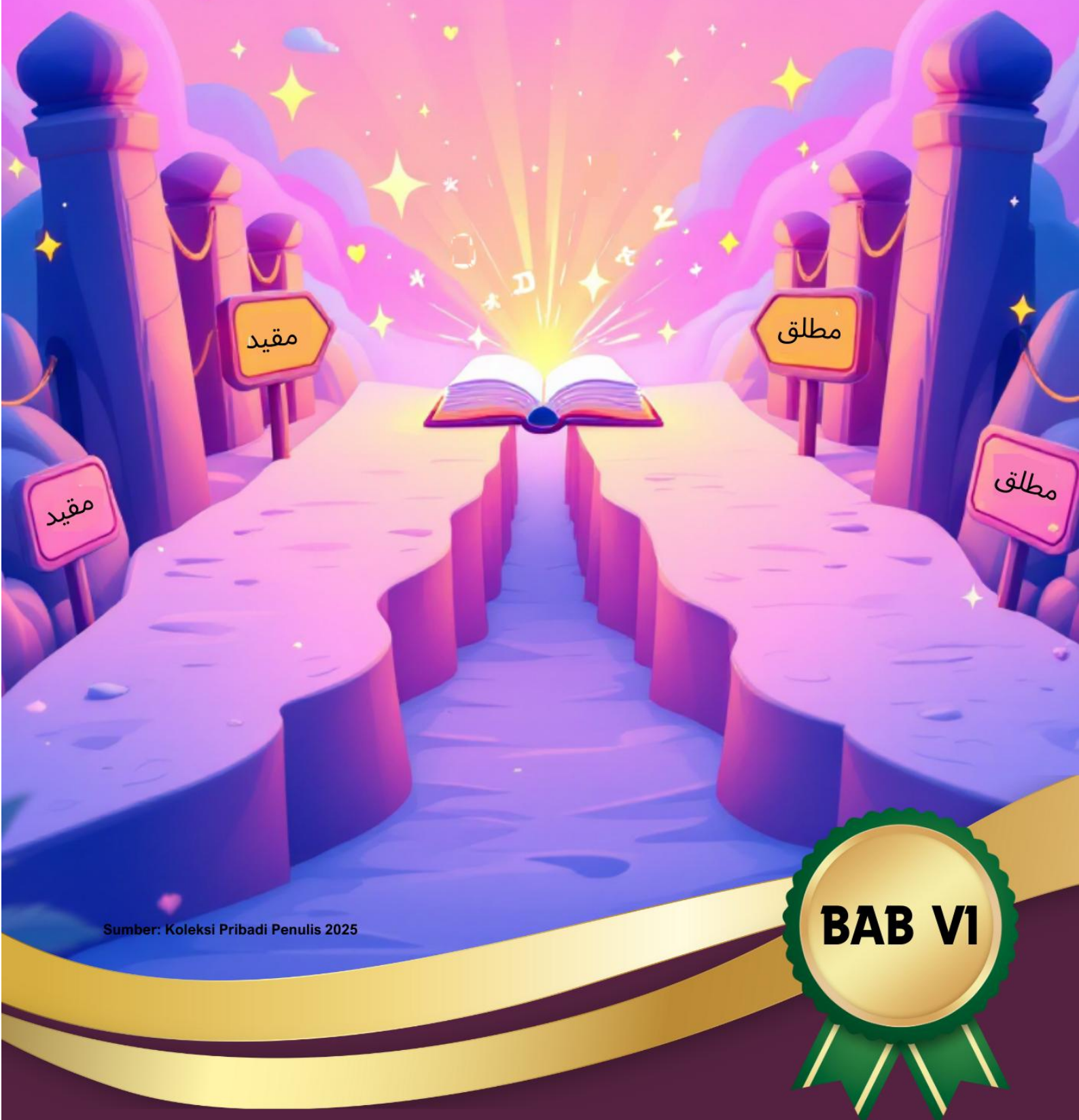
Mutiara Hikmah

"Kata adalah Cermin Makna, Amal adalah Bukti Keimanan"

Dalam ilmu ushul fikih, *muradif* (kata bermiripan makna) dan *musytarak* (kata bermakna ganda) mengajarkan kita bahwa setiap kata adalah *amanah* untuk dipahami dengan presisi, seperti lentera yang menerangi jalan hukum Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, *"Ilmu bukanlah yang dihafal, tapi yang memberi cahaya dalam hati dan terpancar dalam amal."* Renungkan kisah Umar bin Khattab yang selalu bertanya, *"Apa dalilnya?"* sebelum memutuskan hukum, beliau mengajarkan bahwa kehati-hatian dalam bahasa adalah bentuk takwa. Jika *musytarak* menguji ketajaman akal, maka *muradif* melatih kepekaan hati untuk melihat kesatuan dalam keragaman. Seperti kata hikmah: *"Siapa yang paham makna, ia takkan tersesat dalam lautan kata."* Maka, jadilah generasi yang tak hanya pandai *menyimpan* ilmu, tetapi juga *menyebarkan* kebaikan melalui tutur santun dan tindakan nyata, karena setiap kata yang kau pahami adalah tanggung jawab untuk kau hidupkan dalam sikap.

✨ **"Allah Swt. mengangkat derajat orang berilmu karena mereka menghidupkan ilmu di bumi-Nya."** ✨

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

BAB VI

Pernahkah kamu mendengar kata Mutlak dan kata yang Mukayad?



Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi Mutlak dan Mukayad dan menilai keunikan keduanya
2. Menghubungkan kaidah ushul fikih terkait Mutlak dan Mukayad dengan kehidupan sehari-hari
3. Menganalisis implikasi kaidah ushul fikih terkait Mutlak dan Mukayad terhadap hukum Islam

Kita akan belajar menjadi "detektif hukum Islam" yang cerdas! Setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan bisa menjelaskan dengan contoh menarik perbedaan konsep Mutlak (hukum umum) dan Mukayad (hukum terbatas), lalu menilai keunikan keduanya melalui diskusi interaktif. Selanjutnya, kamu akan menghubungkan kaidah ini dengan kehidupan sehari-hari, seperti menentukan kadar zakat atau transaksi jual beli, melalui studi kasus kolaboratif yang seru. Terakhir, kamu akan menganalisis dampaknya terhadap hukum Islam lewat proyek kreatif, seperti membuat infografis atau presentasi inspiratif tentang bagaimana kaidah ini menjaga keadilan dan kasih sayang dalam syariat sehingga kamu akan lebih mencintai sesama dan dirimu sendiri dan belajar sambil berbagi ide, yuk wujudkan pemahaman yang mendalam dan penuh cinta!

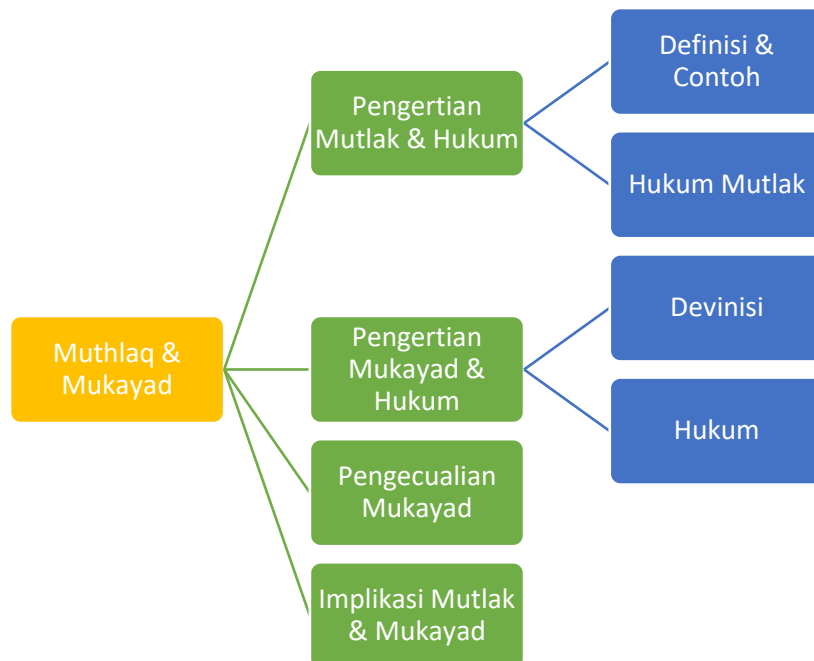


Kata Kunci

Mutlak, Mukayad, Tidak Terikat, Terikat.



Peta Konsep



Apersepsi

"Pernah nggak sih kalian lihat promo diskon di supermarket, tapi ternyata ada syaratnya? Misalnya, diskon '50% untuk semua produk' vs '50% hanya untuk elektronik'. Nah, dalam ilmu ushul fikih, kita belajar hal serupa: Mutlak (aturan umum, seperti diskon untuk semua) dan Mukayad (aturan terbatas, seperti diskon khusus elektronik). Contoh nyatanya: saat Al-Qur'an menyuruh berzakat ke 'orang miskin' (Mutlak), tapi ada ulama yang membatasinya ke 'miskin di daerahmu' (Mukayad).

Dengan paham ini, kalian bisa lebih teliti membaca aturan agama, kayak kalian baca syarat promo biar nggak salah beli! Hari ini, kita akan bahas caranya agar ibadah kita tepat sesuai konteks!"





A. Pengertian Mutlak dan Hukumnya

1. Definisi dan contoh mutlak dalam Al-Qur'an.

Secara etimologi kata "*al-mutlak*" berasal dari makna "*terlepas dari batasan*". Secara istilah ushul fikih memiliki beberapa definisi, Di antaranya:

الدَّالُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَيْهَا

"Lafaz yang menunjukkan makna dasar tanpa tambahan sifat atau batasan".

Selain itu, ada juga yang mendefinisikan *mutlak* dengan:

مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ.

"kata yang merujuk pada individu umum dalam suatu kategori (*genus*)".

Contohnya kata "رَجُلٌ" (seorang laki-laki), "كِتَابٌ" (sebuah buku), atau "طَالِبٌ" (seorang pelajar). Lafaz ini tidak dimaksudkan untuk makna umum atau menyeluruh (seperti kata "الإنسان"/manusia), tetapi merujuk pada hakikat sesuai pemahaman akal. Contoh dalam Al-Qur'an seperti bentuk kata nakirah (tidak spesifik) dalam konteks perintah, seperti dalam firman Allah:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا {المجادلة: ٣}

"Maka (wajib) memerdekakan seorang budak sebelum keduanya (suami-istri) bercampur." (QS. Al-Mujadilah: 3).

Kata "رَقَبَةٍ" (budak) di sini bersifat mutlak karena mencakup satu individu tidak tertentu dari genus budak dan tidak dibatasi sifat tertentu (misal: jenis kelamin, usia, atau keimanan). Contoh dari hadis di antaranya sabda Nabi saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah tanpa seorang wali dan dua saksi yang adil" (HR. Abu Dawud).

Lafaz "الْوَلِيِّ" (wali) mencakup satu individu tidak tertentu dari genus para wali.

Kebalikan Mutlak adalah Mukayad (kata terikat), yang akan dibahas kemudian.

2. Hukum Al-Mutlak.

Mutlak tetap berlaku secara mutlak dan mencakup setiap individu dalam genusnya secara alternatif, kecuali ada dalil yang membatasinya. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Mujadilah: 3:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

"Maka wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan"

Lafaz "رَقَبَةً" (budak) berlaku untuk budak muslim atau non-muslim, selama termasuk genus budak.

2. QS. An-Nisa: 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

"Ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua)".

Lafaz "أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" (ibu dari istri-istri kalian) mencakup ibu istri, baik suami telah berhubungan intim dengannya atau belum.

3. QS. An-Nisa: 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar)".

Lafaz "أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ" (kalian mencari dengan harta kalian) menunjukkan kebolehan menikah dengan mahar apa pun (tanpa batasan nominal dan penentuan barang), baik sedikit atau banyak. Mutlak pada kondisi tertentu bisa terdapat pada konteks berita (khabar). Contohnya seperti hadis tentang wali:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah tanpa seorang wali dan dua saksi yang adil" (HR. Abu Dawud).

Terkadang juga terdapat pada konteks perintah (Amr). Seperti perintah membebaskan budak dalam ayat di atas. Jika datang sebuah perintah secara mutlak, kemudian datang sebuah dalil yang membatasi kemutlakan perintah tersebut maka kemutlakan ayat atau dalil tersebut harus dibatasi. Contoh pembatasan mutlak:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

"(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya".

Dari ayat di atas disebutkan secara mutlak bahwa seorang yang meninggal dan memiliki harta warisan juga sekaligus memiliki wasiat, maka harus dilaksanakan wasiat terlebih dahulu sebelum dibagi warisannya kepada ahli waris. Seberapapun wasiatnya. Namun, dalam hadis terdapat pembatasan, bahwa wasiat yang wajib dibagi sebelum pembagian warisan adalah sepertiga bagian dari total harta mayit. Sebagaimana tertera dalam sabda Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas:

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

"Wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak" (HR. Bukhari).

Sehingga kesimpulannya bahwa Wasiat yang awalnya mutlak (tanpa batas) dibatasi maksimal sepertiga harta.

Kesimpulan:

kalimat yang Mutlak tetap berlaku secara mutlak hingga ada dalil yang membatasinya. Pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan hukum fikih!

Aktifitas 1

Eksplorasi Konsep Mutlak

Diskusi Kelompok (30 menit):

- Bentuk kelompok beranggotakan 4-5 siswa.
- Setiap kelompok mendiskusikan:
 - a. Perbedaan antara lafaz mutlak dan mukayyad.
 - b. Contoh lafaz mutlak dalam kehidupan sehari-hari (misal: "membeli buku", "memakai baju").
- Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

B. Pengertian Mukayad (Terikat) dan Hukumnya

1. Definisi Mukayad dan Contohnya

Mukayad adalah lafaz yang disertai batasan (seperti sifat, syarat, atau indikasi) sehingga maknanya hanya mencakup sebagian jenis atau individu tertentu. Lafaz ini berlawanan dengan Al-Mutlak (kata mutlak). Kadang, suatu lafaz muncul secara mutlak dalam satu teks, lalu muncul secara terikat dalam teks lain. Ulama kemudian mengkaji apakah lafaz mutlak harus dibawa ke makna terikat atau tidak, tergantung konteks. Pembahasan ini mencakup hukum dan implikasi dari pembatasan (taqyid) tersebut.

Secara istilah ushul fikih *Mukayad* didefinisikan sebagai:

الَلْفُظُ الْخَاصُّ الَّذِي تَتَّوَلَّ فَزْدًا مُعَيَّنًا بِالْوَضْعِ أَوْ بِقَيْدٍ خَارِجِيٍّ يُخْرِجُهُ عَنِ الشُّيُوعِ

"lafaz khusus yang merujuk pada individu tertentu atau dibatasi oleh syarat eksternal yang menghilangkan sifat umumnya". Contohnya seperti:

1. QS. Al-Mujadilah: 4:

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

"Maka (kafaratnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya (suami-istri) bercampur."

Lafaz "dua bulan" dalam ayat di atas dibatasi oleh kata (*mutatâbi'aini*/berturut-turut). Sehingga ayat ini tergolong mukayad. Contoh lainnya adalah kata: "laki-laki ini", "wanita yang santun", atau "murid berprestasi", kata-kata ini terikat oleh sifat tertentu yang membatasi makna umumnya. Dalam *Mukayad* terdapat tingkatan dalam pembatasannya. Semakin banyak syarat yang melekat pada suatu lafaz, semakin tinggi tingkat kekhususannya. Misalnya "wanita beriman yang berhijab dan ahli sedekah" lebih

spesifik daripada "wanita beriman". Sebuah lafaz bisa bersifat mutlak dari satu sisi dan terikat dari sisi lain. Contohnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin".

Dalam ayat di atas terdapat pembatasan jenis budak yang harus dimerdekaan sebagai tebusan pembunuhan yang karena kesalahan (tidak sengaja), yaitu jelas/*mubayan* dalam hal agamanya (harus budak beriman). Namun demikian ayat tersebut masuk dalam kategori *mutlak* dalam hal jenis kelamin, usia, atau kondisi fisik.

Jenis Mukayad ada dua: yaitu mukayad mu'ayyan (spesifik) yang merujuk pada objek tertentu, seperti nama diri (contoh: "Zaid") atau sesuatu yang ditunjuk (contoh: "orang ini"). Yang kedua adalah Mukayad maushuf (memiliki sifat tambahan). Kata dalam teks ini tidak spesifik tetapi dibatasi oleh sifat tertentu. Contohnya adalah ayat:

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]

"Maka (wajib) memerdekakan seorang budak yang beriman." (QS. An-Nisa: 92).

Kata "رَقَبَةٍ" (budak) di sini mukayad karena dibatasi sifat "مُؤْمِنَةٍ" (beriman). Namun, kata ini tetap mutlak dalam aspek lain (jenis kelamin, usia), karena tidak ada batasan tambahan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa perbedaan kunci antara keduanya (mutlak dan mukayad) adalah bahwa mutlak itu bersifat umum tanpa batasan (contoh: "budak" tanpa syarat). Sementara mukayad memiliki batasan spesifik (contoh: "budak beriman"), tetapi bisa tetap umum dalam aspek lain. Pemahaman mutlak dan Mukayad krusial dalam menafsirkan hukum Islam, terutama saat menggabungkan dalil umum dan khusus. Contoh praktisnya seperti jika suatu perintah menggunakan kata mutlak (misal: "bersedekahkan"), tetapi ada dalil lain yang membatasinya (misal: "sedekah wajib hanya untuk orang mampu"), maka dalil kedua berfungsi sebagai pengkhusus (mukayad).

2. Hukum Mukayad.

Jika suatu teks datang dalam bentuk terikat, hukumnya wajib diterapkan sesuai batasannya, kecuali ada dalil yang menghapus batasan tersebut. Contoh Penerapannya seperti berikut:

a) QS. Al-Mujadilah: 4 tentang kafarat zihar:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

"Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan".

Maka puasa dua bulan harus berturut-turut dan dilakukan sebelum suami-istri berhubungan kembali. Jika puasa tidak berturut-turut atau dilakukan setelah berhubungan, maka kafarat zihar tidak sah.

b) QS. Al-An'am: 145 tentang darah yang haram:

"Kecuali bangkai atau darah yang mengalir."

Maka darah yang diharamkan hanya darah yang mengalir (misal: darah sembelihan). Darah yang tidak mengalir (seperti di hati atau limpa) maka hukumnya tidak haram.

Aktifitas 2

Aplikasi Kontekstual

Tujuan:

- Mengaitkan konsep mukayad dengan kehidupan modern.

Langkah Kegiatan:

1. Analisis Media Sosial:
 - Cari contoh kalimat terikat di media sosial (misal: "Donasi hanya untuk anak yatim Palestina").
 - Diskusikan: *Bagaimana batasan ini memengaruhi validitas hukum?*
2. Kreasi Konten Edukatif:
 - Buat video pendek atau blog tentang mukayad (contoh: "Syarat beasiswa: IPK ≥ 3.5 + aktif organisasi").

C. Pengecualian atau Penghapusan Pembatasan.

Dalam beberapa kondisi kadang suatu dalil yang mukayad tidak difungsikan lagi atau dihapuskan pembatasannya. Seperti penghapusan batasan dalam QS. An-Nisa: 23:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

"Dan anak tiri perempuan yang dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri."

Ayat di atas membahas tentang salah seorang yang termasuk mahram adalah anak istri dari mantan suaminya. Dalam ayat disebutkan qoyid "dalam asuhan" (فِي حُجُورِكُم), qoyid atau pembatasan ini tidak berlaku karena berdasarkan kebiasaan umum, anak tiri biasanya tinggal bersama ibu dan suaminya. Maka hasil hukum disimpulkan bahwa anak tiri haram dinikahi meski tidak tinggal bersama ayah tiri. Bayangkan aturan "dilarang parkir di depan pintu darurat" (terikat). Jika ada tanda tambahan "kecuali ambulans", maka ambulans menjadi pengecualian. Begitulah mukayad bekerja dalam hukum Islam!

Aktifitas 3

Case Study Challenge:

- Setiap kelompok diberikan 3 teks Al-Qur'an/hadis yang mengandung mukayad (misal: QS. An-Nisa: 92, QS. Al-Mujadilah: 4).
- Siswa diminta:
 1. Mengidentifikasi kata terikat (contoh: "مُؤْمِنَةٍ", "مُتَّبِعِينَ").
 2. Menganalisis dampak pembatasan pada hukum (misal: mengapa puasa kafarat harus berturut-turut?).
 3. Membuat visual mind map yang membandingkan teks mukayad dengan mutlak.
- Presentasikan hasil dengan infografis interaktif atau video animasi singkat.

D. Implikasi Pemberlakuan Mutlak dan Muqayad terhadap Hukum Islam

Prinsip menerapkan lafaz mutlak (tidak terikat) dan mukayad (terikat) dalam ushul fikih, lafaz *mutlak* (tidak terikat syarat) dan mukayad (terikat syarat) dibahas melalui empat skenario:

1. **Kesamaan Hukum dan Sebab:** Misalnya, larangan memakan bangkai dan darah dalam QS. Al-Ma'idah:3 (mutlak), sementara QS. Al-An'am:145 membatasi darah yang diharamkan hanya yang "mengalir" (mukayad). Mayoritas ulama (selain Abu Hanifah) mewajibkan membawa lafaz mutlak ke mukayad (hanya darah mengalir yang haram). Abu Hanifah menolak karena menganggapnya sebagai "pembatalan" (nasakh) terhadap teks.
2. **Kesamaan Hukum Beda Sebab:** Contohnya, kafarat (denda) pembunuhan yang mensyaratkan membebaskan "budak beriman" (QS. An-Nisa:92), sementara *kafarat* sumpah atau *zihar* hanya menyebut "budak" (QS. Al-Mujadilah:3). Sebagian ulama (seperti Malikiyah) mewajibkan syarat iman pada semua kasus, sementara lainnya (seperti Hanabilah) tidak.
3. **Kesamaan Sebab, Beda Hukum:** Meskipun wudu dan tayamum sama-sama berfungsi untuk menyucikan diri dari hadas, terdapat perbedaan dalam penjelasan rincinya. Perintah wudu dalam QS. Al-Maidah: 6 secara tegas membatasi area basuhan hingga siku (mukayad), sedangkan tayamum hanya menyebut "usaplah wajah dan tangan" tanpa batasan jelas (mutlak). Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan "sampai siku" dari wudu dapat diterapkan pada tayamum karena tujuannya sama, yaitu bersuci. Namun, mayoritas ulama menolak pendekatan ini dengan alasan bahwa meskipun tujuannya serupa, karakteristik hukum antara keduanya berbeda, sehingga ketentuan mukayad (terbatas) tidak serta-merta dapat dibawa ke dalam konteks mutlak (tidak terikat).
4. **Berbeda Hukum dan Sebabnya:** Maka Tidak ada kewajiban mengikatkan lafaz mutlak ke Mukayad.

Intinya, jika sebab (*sabab*) dan hukum (*hukm*) sama, lafaz umum (mutlak) harus diikat dengan syarat (Mukayad). Namun, jika sebab atau hukum berbeda, pendekatannya fleksibel tergantung konteks dan argumen ulama. Perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika metodologi istinbat (penggalan hukum) dalam mazhab fikih.

Aktifitas 4

"Puzzle Mazhab: Mana Pendapatmu?"

Aktivitas:

Setiap siswa mendapat kartu skenario (contoh: "Apakah semua darah haram? Lihat QS. Al-An'am:145!").

Diskusikan dalam kelompok: "Setuju/tidak dengan pendapat Abu Hanifah atau Malikiyah? Jelaskan alasanmu!"

Tulis argumen di jurnal refleksi berbentuk komik strip atau catatan kreatif di digital notebook.

E. Syarat Membawa (*HamI*) yang Mutlak pada yang Terikat

Dalil syarak yang mutlak, jika tidak ada yang membatasinya, harus dibawa sesuai kemutlakannya. Sebagaimana halnya dalil yang bersifat umum, jika tidak ada yang mengkhususkannya, harus dibawa sesuai keumumannya.

Jika terdapat dalil yang menunjukkan pembatasan terhadap yang mutlak, maka wajib membawa yang mutlak pada yang terikat. Yang dimaksud dengan istilah ini (*hamlul muṭlaq 'alal mukayad*) adalah jika seorang mujtahid

meneliti suatu dalil dan menemukan bahwa dari segi makna bahasanya dalil tersebut bersifat mutlak (tidak terbatas), namun ia menemukan dalil lain -baik dalam lafaz yang sama atau dalam lafaz terpisah- yang membatasi kemutlakan tersebut, maka ia wajib memahami dalil yang mutlak tersebut sesuai dengan batasan yang ditunjukkan oleh dalil pembatas.

Makna "*hamI*" (membawa) di sini adalah memahami. Jadi, "membawa yang mutlak pada yang terikat" berarti memahami dalil yang secara lafaz bersifat mutlak sesuai dengan batasan yang ditunjukkan oleh dalil lain yang mengikatnya, sehingga makna syarak yang dimaksud dari dalil mutlak tersebut adalah makna yang terikat. Contoh lafaz mutlak dalam satu konteks, terikat dalam konteks lain.

Para ulama yang membolehkan membawa lafaz mutlak kepada mukayad mensyaratkan beberapa ketentuan, antara lain:



1. **Batasan harus berupa sifat**, seperti sifat "beriman" pada budak dalam kafarat. Tidak boleh menambahkan hal baru yang tidak disebutkan dalam nash mutlak. Contoh: Tidak boleh menambahkan kewajiban mengusap kaki dan kepala dalam tayamum.
2. **Tidak ada pembatasan lain yang bertentangan**. Jika ada dua pembatasan yang bertentangan, maka dilakukan tarjih (mengambil yang lebih kuat). Contoh: Hadis tentang mencuci wadah bekas jilatan anjing, dimana terdapat riwayat "salah satunya dengan tanah", dalam riwayat "awalnya dengan tanah", ada juga riwayat "terakhirnya dengan tanah", riwayat kedua dan ketiga mukayad dengan dua kayid namun bertentangan. Maka tidak boleh menggunakan kayid kecuali dengan tarjih.
3. **Lafaz mutlak harus dalam konteks perintah atau penetapan hukum**. Dalam konteks larangan atau peniadaan, mutlak tidak boleh dibawa kepada mukayad. Contoh: Larangan "jangan memerdekakan budak mukatab" (mutlak) tidak bisa dibatasi dengan larangan "jangan memerdekakan budak mukatab kafir" karena akan mengabaikan keumuman larangan pertama. (المنياوي, n.d.)



Uji Kompetensi

A. Soal Kognitif (HOTS)

1. Manakah pernyataan benar tentang mutlak dan mukayad?
 - a) Mutlak selalu bisa diubah menjadi mukayad tanpa syarat.
 - b) Mukayad hanya berlaku jika sebab dan hukum berbeda.
 - c) Lafaz "رَقَبَةٍ" dalam QS. Al-Mujadilah:3 bersifat mutlak.
 - d) Abu Hanifah menerima prinsip HamI al-Mutlak 'ala al-Mukayad.
2. Dalil "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (QS. Al-Baqarah:275) bersifat mutlak. Jika muncul dalil lain yang melarang jual beli riba, ini adalah contoh:
 - a) Nasakh (penghapusan hukum).
 - b) Taqyid (pembatasan Mutlak).
 - c) Takhsis (pengkhususan).
 - d) Takwil (interpretasi).
3. Pasangkan contoh ayat dengan jenisnya!

A	B
QS. An-Nisa:92 ("رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ")	a) Mukayad Maushuf
QS. Al-Mujadilah:3 ("رَقَبَةٍ")	b) Mukayad Mu'ayyan
QS. Al-Ahzab:37 ("زَيْدٌ")	c) Mutlak

4. Prinsip "حمل المطلق على المقيد" berarti...
5. Mengapa QS. Al-An'am:145 membatasi darah haram hanya yang "mengalir"? Jelaskan hikmahnya!

B. Soal Sikap (Afektif)

6. Anda melihat seseorang mengharamkan semua jenis darah karena QS. Al-Maidah:3. Sikap Anda:

- a) Mendukung, karena ayat bersifat Mutlak.
- b) Menolak, karena ada dalil Mukayad (QS. Al-An'am:145).
- c) Netral, selama tidak bertentangan dengan mazhab.

7. "Apakah batasan wasiat 1/3 harta mencerminkan keadilan dalam Islam?" Berikan argumen!

C. Soal Psikomotor (Performance Test)

8. Bacalah QS. Al-Mujadilah:4! Identifikasi:

- Kata Mukayad: _____
- Sifat pembatas: _____

9. Simulasi Fatwa sebuah Kasus: Seorang pencuri mengambil makanan senilai Rp10.000 untuk kelaparan. Bagaimana hukum potong tangan menurut prinsip HamI al-Mutlak 'ala al-Mukayad?

10. Tugas Role Play: Berperan sebagai hakim yang memutuskan kasus kafarat zihar jika puasa tidak berturut-turut. Gunakan QS. Al-Mujadilah: 4!



Pengayaan

Buku:

- o "Ushul al-Fiqh al-Islami" oleh Wahbah Az-Zuhaili (Bab 3: Al-'Am wa al-Khas).

Artikel Kredibel:

- o "Mutlak dan Mukayad" di Jurnal Syahadah jurnal ilmu Al-Qur'an dan Keislaman. Dengan klik link [ini](#).

Scan barecode di bawah ini dan bacalah!



Proyek Kreatif: Menjadi Ilmuwan Muda

Bagi kamu yang sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran di atas buat Infografis Interaktif berikut!

1. Bandingkan contoh Mutlak-Mukayad dalam tiga mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki) menggunakan Canva/Piktochart.
2. Buatlah Karya Tulis Ilmiah Mini dengan Judul: "Mutlak dalam hadis Nabi: Antara Fleksibilitas dan Penyalahgunaan". Sumber data berasal dari Kitab "*Nayl al-Awthar*" karya Imam Syaukani".



Muhasabah (Refleksi)

Pernyataan	1	2	3	4	5
Pemahaman Konsep					
1. Saya dapat menjelaskan perbedaan antara Mutlak dan Mukayad dengan contoh dari Al-Qur'an/Hadis.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Saya memahami prinsip " <i>Haml al-Mutlak 'ala al-Mukayad</i> " dan penerapannya dalam hukum Islam.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Saya mampu membedakan kasus yang memerlukan Taqyid (pembatasan) dari dalil Mutlak.	☐	☐	☐	☐	☐

4. Saya menghargai pentingnya memahami Mutlak-Mukayad untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan hukum.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Saya setuju bahwa pembatasan hukum (Mukayad) mencerminkan keadilan dan kasih sayang Allah.	☐	☐	☐	☐	☐



Mutiara Hikmah

“Keseimbangan Hukum adalah Cermin Kebijaksanaan Ilahi”

Dalam ushul fikih, Mutlak (hukum umum) dan Mukayad (hukum terbatas) mengajarkan kita bahwa syariat Islam laksana sungai: ada saatnya mengalir bebas (mutlak) memberi rahmat bagi semua, dan ada saatnya dibatasi (Mukayad) agar tak meluap merusak. Seperti kisah Umar bin Khattab yang melonggarkan hukum potong tangan saat paceklik, beliau berkata, *“Aku takkan memotong tangan orang lapar yang mencuri untuk hidup.”* Ini mengingatkan kita bahwa memahami konteks adalah separuh dari keadilan. Imam Syafi’i pernah berkata, “Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu bagai kapal tanpa nahkoda.” Maka, jadilah seperti air yang mengalir dengan prinsip namun adaptif pada realitas. Setiap kali kau temui hukum yang “umum” atau “terbatas”, ingatlah: *Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai kesanggupannya* (QS. Al-Baqarah: 286). Jadilah pribadi yang tak hanya hafal teori, tetapi juga bijak menempatkannya dalam kehidupan, karena syariat adalah cahaya yang membimbing, bukan belenggu yang membebani.

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Zahir & Takwil

Dalam Bingkai Kaidah Ushul Fikih



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

BAB VII

Tahukah kamu makna Zahir dan makna Takwil dalam Al-Qur'an?



Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi Zahir dan Takwil dan menilai spesifikasi keduanya.
2. Menghubungkan kaidah ushul fikih terkait Zahir dan Takwil dengan kehidupan sehari-hari
3. Menganalisis contoh Zahir dan Takwil dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap hukum Islam.

Dengan semangat cinta terhadap ilmu dan kebijaksanaan Al-Qur'an, kalian akan mampu menjelaskan definisi Zahir dan Takwil dengan bahasa sendiri sambil menganalisis perbedaan keduanya melalui diskusi interaktif, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu juga kamu diharapkan bisa menerapkan kaidah Zahir dan Takwil dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyelesaikan konflik dengan empati (takwil) atau menjalankan perintah agama secara tegas (Zahir), sehingga kalian tumbuh sebagai pribadi yang bijak dan penuh kasih. Kamu juga akan diajari cara mengidentifikasi contoh Zahir dan Mutasyabih dalam Al-Qur'an (misal: ayat waris vs. ayat simbolik) lalu mengevaluasi implikasi hukumnya melalui proyek kelompok, mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus menghargai keragaman penafsiran. Sehingga dengan demikian kalian bisa memiliki kecintaan kepada Tuhan dan nabimu, serta lebih mencintai manusia dan makhluk di sekitarmu.

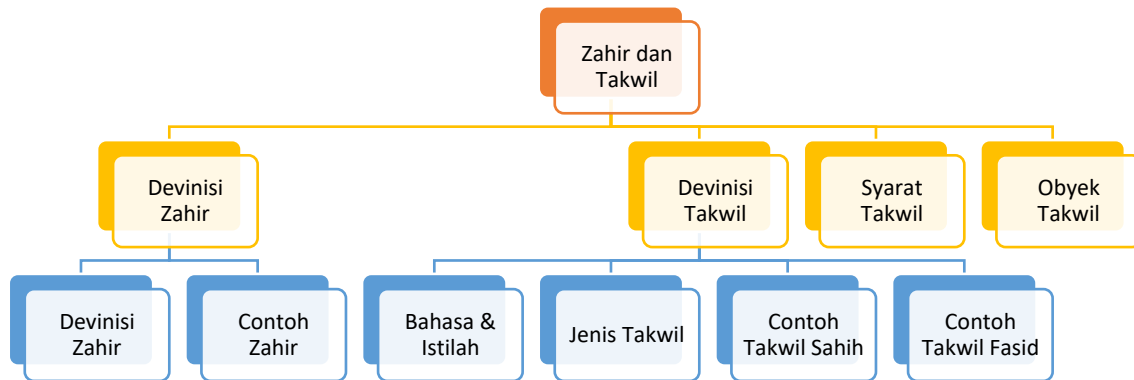


Kata Kunci

Zahir, Takwil, Makna Literal, Mutasyabih, Makna Interpretatif.



Peta Konsep



Apersepsi

Pernahkan kalian mendengar pujian, "Dia itu singa podium!"? Tentu, yang dimaksud bukanlah binatang buas berdiri di atas panggung, melainkan seorang pembicara yang berani dan memukau. Otak kita secara otomatis menggeser makna harfiah "singa" menuju makna kiasan yang lebih masuk akal. Inilah yang dalam Ushul Fikih disebut dengan **Zahir** (makna paling kuat yang langsung terpikir) dan **Takwil** (makna lain yang tersirat dan membutuhkan "kunci" untuk memahaminya).



Dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis, kita sering menemukan kata-kata yang seperti teka-teki. Misalnya, saat Allah memerintahkan "*maka berburulah*" setelah ihram, apakah berarti kita **wajib** berburu? Atau saat Nabi bersabda "*tidak ada puasa*" bagi yang tidak berniat malam hari, apakah puasanya benar-benar **batal**? Bab ini akan mengajak kalian menjelajahi dunia makna di balik teks-teks suci, memahami kapan kita harus berpegang pada makna zahir, dan kapan kita perlu "membelokkan" makna dengan takwil yang didukung dalil kuat. Bersiaplah menjadi "pembaca antara baris" yang cerdas!



Materi Pembelajaran

A. Pengertian Zahir (Makna Literal) dan Takwil (Makna Interpretatif)

1. Definisi Zahir

Dalam bahasa Arab, zahir adalah lawan dari "batin", yaitu sesuatu yang jelas. Maka dalam istilah Arab dikatakan: "*dzaharal amru*"/(perkara itu tampak) ketika ia terungkap. Sementara dalam istilah ilmu ushul fikih, Zahir didefinisikan sebagai:

مَا اخْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ هُوَ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ

Yang artinya "*lafaz yang mengandung dua makna, di mana salah satunya lebih jelas (unggul)*". Ini menunjukkan bahwa zahir adalah sifat bagi lafaz, karena lafaz-lah yang mengandung dua makna. Ulama juga menyebut "zahir" sebagai "makna yang unggul (rajih) yang ditunjukkan oleh lafaz, meskipun ada kemungkinan makna lain yang lemah (marjuh)".

2. Contoh Zahir dalam Al-Qur'an dan Hadis:

a) **Perintah yang Zahirnya wajib**, tapi mungkin juga hukumnya sunah:

Sabda Nabi Muhammad saw.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (متفق عليه)

"*Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat*" (HR. Bukhari & Muslim).

Zahir dalam perintah "salatlah" adalah wajib, meski bisa jadi sunah jika ada dalil lain.

b) **Larangan yang Zahirnya haram**, tapi mungkin juga makruh. Contohnya sabda Nabi Saw:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

"*Jangan menjual barang yang tidak ada padamu*" (HR. Ahmad & Sunan).

Secara Zahir, larangan "jangan menjual" adalah haram, tapi bisa jadi makruh jika ada penjelasan lain.

c) **Makna hakiki lebih dominan daripada majasi:**

Jika suatu kata bisa bermakna hakiki (nyata) atau majasi (kiasan), tetapi tidak ada bukti kuat untuk makna majasi, maka makna zahirnya adalah makna hakiki. Contohnya adalah sabda Nabi Muhammad saw.:

لَا تُتْلَقُوا الْجَلَبَ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

"*Jangan melempar hewan ternak (saat jual beli)*" (HR. Muslim).

Kata "jangan kalian melempar" bisa memiliki dua makna, yaitu makna hakiki, dan makna kiasan. Makna Zahir dalam hadis ini adalah makna hakiki (yaitu melempar hewan ternak).

Catatan Penting yang perlu kamu ingat bahwa Zahir berbeda dengan nash (teks yang jelas dan pasti). Zahir memiliki kemungkinan makna lain, meski lemah. Setiap makna hakiki (literal) yang masih memungkinkan makna majasi (metaforis) tanpa adanya indikasi kuat (qarînah) yang mengarahkannya, tetap dianggap zahir dalam makna hakiki. Sebagian ulama mendefinisikan Zahir sebagai petunjuk yang bersifat dugaan (zhanni), bukan pasti (qatii), untuk membedakannya dari Nash (teks definitif). Namun, Imam Syafi'i pernah menyebut Zahir sebagai Nash, sebagaimana dikutip Imam Al-Juwayni dan lainnya.

Mengapa Ini Penting?

Memahami "zahir" membantu kalian menafsirkan hukum Islam dengan lebih kritis, karena Al-Qur'an dan hadis sering menggunakan bahasa yang multi-tafsir. Ini juga melatih kalian untuk tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan hukum! 💡

Aktifitas 1

🧠 Analisis Teks Interaktif (Critical Reading)

Langkah:

1. Bagikan Contoh Teks:
 - Contoh 1: QS. Al-Baqarah: 275 (*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*).
 - Contoh 2: Hadis *"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat"* (HR. Bukhari-Muslim).
 - Contoh 3: QS. An-Nahl: 98 (*"Jika membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan Allah"*).
2. Diskusi Kelompok:
 - Setiap kelompok menentukan makna Zahir dan kemungkinan Takwil dari teks tersebut.
 - Contoh pertanyaan pemandu:
 - Apa makna literal (Zahir) dari perintah/larangan ini?
 - Adakah indikator konteks (karinah) yang memungkinkan Takwil?
3. Presentasi & Feedback:
 - Presentasikan hasil analisis, lalu kelas memberikan masukan.

B. Definisi, Pembagian dan Contoh Takwil.

1. Definisi Mu'awwal dan Takwil:

Mu'awwal (yang di takwil) secara bahasa adalah kata yang berasal dari akar kata *"âla, ya'ûlu"*, yang berarti "kembali" atau "merujuk". Sementara secara istilah ushul fikih didefinisikan sebagai: "Lafaz (kata) yang dipahami tidak sesuai makna zahirnya (makna jelas) karena ada dalil yang mengalihkannya ke makna lain yang lebih lemah". Disebut *"mu'awwal"* karena maknanya dikembalikan ke interpretasi yang tidak lazim. Sementara Takwil (*al-takwîl*) memiliki definisi: *"Mengalihkan makna lafaz dari makna zahir (utama)*

ke makna lain yang lebih lemah berdasarkan dalil". Definisi ini mencakup takwil benar (sahih) dan takwil salah (*fasid*).

2. Pembagian Takwil.

Takwil bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu takwil sah dan takwil fasid:

1) Takwil Fasid (Interpretasi yang Rusak):

Yaitu memaknai suatu lafaz dengan kemungkinan makna yang tidak langsung terpikirkan menggunakan dalil lemah yang tidak mampu mengalihkan makna dari makna zahir (utama) yang jelas.

2) Takwil Sahih (Interpretasi Benar):

Sesuai dengan definisi mu'awal yang terdahulu bahwa dia merupakan lafaz yang dialihkan maknanya dari makna zahirnya dengan suatu dalil. Dalil pengalihan makna tersebut jika kuat dan mampu menguatkan kemungkinan makna yang awalnya lemah, maka itu disebut takwil sah (benar).

3. Contoh Takwil Sahih.

Mengkhususkan makna umum dalam teks dengan dalil spesifik. Sebagaimana dalam pembahasan bab am dan khas yang sudah kita bahas. Misalnya adalah takwil dengan dalil proses penghususan (takhsis) dalam firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: ٢٧٥}

Ayat umum "Allah menghalalkan jual beli..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tentang kehalalan jual beli bisa ditakwil dengan dalil pengkhususan berdasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan larangan menjual di atas penjualan saudara (misal: merebut pembeli yang sedang bertransaksi dengan orang lain), jual beli *najasy* (menaikkan harga palsu untuk menipu pembeli), jual beli dengan lempar kerikil (transaksi tidak jelas objeknya), dan sejenisnya dari transaksi penuh ketidakjelasan (*gharar*).

Maka dalam hal ini, kita mengatakan bahwa ayat (umum tentang kehalalan jual beli) ini telah dialihkan dari keumumannya (yang awalnya dipahami secara literal) menjadi makna khusus. Yang mengalihkannya adalah dalil-dalil sebelumnya (hadis-hadis larangan tersebut). Sehingga makna umum "jual beli" dialihkan ke makna khusus "jual beli yang sah" berdasarkan dalil kuat. Dari sini perlu kamu catat, bahwa takwil **sahih** memerlukan **dalil kuat** (ayat, hadis, atau ijmak) yang secara jelas mendukung pergeseran makna. Sementara Takwil fasid sering terjadi ketika seseorang memaksakan tafsir tanpa dasar ilmiah yang valid. Contoh takwil shahih lainnya adalah ayat tentang membaca taawuz, sebagaimana dalam ayat:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ النحل: ٩٨

"Jika engkau membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah" (QS. An-Nahl: 98).

Ayat di atas ditakwil dengan makna: "*Apabila engkau hendak (akan) membaca Al-Qur'an*", bukan setelah selesai membacanya, seperti yang tersirat dari makna literal teks tersebut. Penjelasan bahwa makna zahir (literal) dari ayat tersebut adalah "ketika sudah membaca", dengan menggunakan kata kerja *mâdhi*, seolah perintah isti'adhah (mohon perlindungan) dilakukan setelah membaca. Sementara itu kebanyakan ulama memberikan Takwil sahih dan menyimpulkan bahwa makna sesungguhnya adalah "sebelum memulai membaca", karena *istiazah* (membaca *taawuz*) logisnya dilakukan sebelum membaca, bukan sesudahnya. Dasar Takwil dalam ayat ini adalah konteks ibadah dan logika urutan tindakan (berlindung dulu, baru membaca). Contoh ini menunjukkan bagaimana Takwil digunakan untuk menyesuaikan makna teks dengan konteks yang rasional! 📖

Contoh lain dalam takwil shahih adalah ayat:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْمائدة: ٦

"Jika kalian hendak salat, basuhlah wajah kalian" (QS. Al-Ma'idah: 6).

Ayat ini telah ditakwil dari makna zahirnya, karena maksud sebenarnya adalah: "*Apabila kalian hendak memulai salat*" (sebelum berdiri), sebab wudu harus dilakukan sebelum salat, bukan setelah berdiri. Penjelasan adalah bahwa makna zahir (Literal): "Berdiri lalu berwudu" menunjukkan seolah perintah wudu dilakukan setelah berdiri untuk salat. Namun ulama memberikan takwil dengan cara Sahih dan memberikan Makna yang benar bahwa maksudnya adalah "berwudu sebelum memulai salat", karena secara syariat, wudu adalah syarat sah salat dan harus dilakukan terlebih dahulu. Dasar takwilnya adalah logika urutan ibadah (wudu terlebih dahulu baru salat) dan konteks praktik Rasulullah Saw. yang selalu berwudu sebelum salat. Secara praktis kamu bisa bayangkan bahwa ketika kamu hendak salat, maka kamu wajib berwudu terlebih dahulu, baru kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Ini membuktikan bahwa makna ayat di atas telah disesuaikan dengan tata cara ibadah yang benar!

4. Contoh Takwil Fasid (Penafsiran Salah):

a) Hadis Ghailan

Mazhab Hanafi menafsirkan hadis tentang Ghailan, seorang sahabat yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istri. Nabi Muhammad Saw. bersabda kepadanya:

أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالدَّرَاقُطْنِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ)

"Peganglah empat istri dan ceraikan sisanya" (HR. Malik, Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban).

Dalam hadis di atas Mazhab Hanafi memberikan takwil dan berpendapat bahwa Ghailan wajib Mempertahankan empat istri pertama (berdasarkan urutan pernikahan), atau Menikah ulang dengan empat istri melalui akad baru. Takwil ini dibantah oleh

mayoritas ulama bahwa tidak ada perintah Nabi untuk membatasi urutan pernikahan. Selain itu jika Nabi Saw. bermaksud memilih empat istri pertama, tentu Beliau akan menjelaskan secara langsung. Namun, Nabi diam dan membiarkan Ghailan memilih sendiri. Ini menunjukkan kebebasan memilih. Nabi saw. juga tidak pernah menyuruh sahabat lain yang masuk Islam untuk "memilih istri pertama" atau "menikah ulang". Ulama juga sepakat bahwa pernikahan orang kafir yang masuk Islam tetap sah dan Nabi Muhammad saw. tidak pernah membatalkan pernikahan orang kafir yang masuk Islam, kecuali jika pernikahan itu haram (misal: tanpa wali). Orang musyrik yang masuk Islam tetap diakui pernikahannya tanpa perlu akad baru.

Kesalahan logika Hanafiyah yang mengklaim bahwa "pernikahan setelah empat istri pertama batal" tidak berdasar. Jika benar demikian, Ghailan tidak boleh memilih istri ke-5 hingga ke-10 tanpa akad baru, padahal Nabi membolehkannya. Selain itu tujuan perintah Nabi Saw. adalah membatasi poligami maksimal empat istri, bukan mengatur urutan atau keabsahan pernikahan sebelumnya.

Kesimpulannya bahwa takwil Hanafi ini salah karena bertentangan dengan konteks hadis yang membebaskan Ghailan memilih juga dengan prinsip syariat yang mengakui pernikahan sah sebelum Islam, serta kebijakan Nabi saw. yang tidak pernah memaksa pembatalan pernikahan kecuali ada unsur haram.

Mengapa Ini Penting?

Contoh ini mengajarkan kita untuk tidak memaksakan tafsir tanpa dalil jelas dan selalu merujuk pada konteks serta tujuan syariat. Nabi saw. lebih mengutamakan kemudahan daripada memberatkan umat!

b) Takwil Hadis Perempuan Nikah tanpa Wali

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)

Mazhab Hanafi menafsirkan hadis dengan mengkhususkan maknanya hanya untuk Anak kecil (yang belum baligh), budak perempuan, atau perempuan mukatabah (budak yang sedang dalam proses merdeka). Jumhurul ulama memberikan bantahan atas Takwil ini bahwa hadis ini bersifat umum, mencakup semua perempuan, tanpa pengecualian. Selain itu tidak ada dalil spesifik dalam hadis atau ayat yang membatasi makna "perempuan" hanya pada tiga kelompok di atas. Jika Nabi Muhammad saw. bermaksud mengkhususkan, tentu beliau akan menyebutkan batasan tersebut secara jelas. Kesalahan logika Hanafiyah ada pada asumsi mereka bahwa perempuan merdeka yang dewasa (*baligh*) boleh menikah tanpa wali. Padahal, hadis ini tidak membedakan status usia atau sosial perempuan. Selain itu tujuan syariat menunjukkan bahwa wali dalam pernikahan bertujuan menjamin hak perempuan dan keabsahan akad, bukan sekadar formalitas. Kesimpulannya bahwa takwil Hanafi

ini batil karena bertentangan dengan keumuman hadis dan prinsip syariat yang mewajibkan wali untuk semua perempuan dalam pernikahan.

Contoh ini mengajarkan kita untuk tidak memilih-milih hukum tanpa dasar yang jelas. Syariat Islam menjaga kehormatan perempuan dengan mewajibkan peran wali sebagai pelindung, bukan penghalang!

Aktifitas 2

“Karya Seni Komik Ta’wil”

Tujuan: Mengkreasi pemahaman konsep melalui seni visual.

Tugas:

1. Buat Komik Strip:

- Ceritakan kisah Ghailan atau kasus pernikahan tanpa wali dalam bentuk komik.
- Tunjukkan perbedaan pandangan Hanafiyah vs Jumhur dengan dialog menarik.

2. Pesan Moral:

- Sisipkan pesan tentang bahaya Ta’wil Fasid dan pentingnya merujuk ulama.

Pameran: Display komik di mading sekolah atau presentasikan di kelas.

C. Syarat Takwil (Interpretasi yang Benar).

Agar suatu Takwil dianggap valid, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi:

1. Mempunyai kemungkinan makna lain.

Lafaz (kata/kalimat) tersebut harus memiliki kemungkinan makna lain dalam bahasa Arab atau kebiasaan penggunaannya. Hal ini diketahui dengan memahami Makna asli lafaz dalam bahasa Arab atau Kebiasaan penggunaan lafaz oleh ahli bahasa atau Konteks syariat atau kebiasaan dalam hukum Islam. Contoh dalam Kiasan (Majazi):

رَأَيْتُ أَسَدًا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا

Kalimat: “*Aku melihat singa yang mengenakan pedang*”. Makna zahirnya mustahil singa memakai pedang. Maka, “singa” di sini harus ditakwil sebagai “prajurit pemberani” berdasarkan konteks kalimat.

2. Harus Ada Dalil Kuat yang Mendukung Takwil Tersebut

Dalil ini bisa berasal dari Dalil Lain (ayat/hadis) yang tidak bisa diselaraskan kecuali dengan Takwil.

Contoh dari Al-Qur’an:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ (آل عمران ١٧٣)

“(yaitu) mereka yang (ketika ada) orang-orang mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan (pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka,” (QS. Ali Imran: 173).

Kata orang-orang/(*an-nâs*) yang dikatakan kepada mereka (yang pertama) dalam ayat di atas harus ditakwil sebagai segelintir orang (bukan semua manusia), karena konteks ayat menunjukkan ada pihak yang memberi peringatan dan pihak yang diincar musuh. Dengan dalil konteks ayat selanjutnya yaitu: 'Sesungguhnya orang-orang (*an-nâs*) telah bersatu untuk melawan kalian' (QS. Ali Imran: 173), dan berdasarkan firman-Nya di awal ayat: 'Orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Wahai orang-orang...". Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Ada pihak yang memberi peringatan (*al-qâ'il*) dan pihak yang diberi peringatan (*al-maqûl lahu*). Makna "*an-nâs*" pertama (yang memberi peringatan) merujuk pada sekelompok kecil orang, bukan seluruh manusia. Alasan Logisnya adalah bahwa mayoritas manusia di berbagai wilayah tidak terlibat dalam peristiwa ini, sehingga makna "*an-nâs*" tidak bisa diartikan secara umum. 📌 📖

Aktifitas 3

🎨 Proyek Sosial: Bijak Bermedia"

Tujuan: Mengaplikasikan konsep Ta'wil untuk melawan hoaks agama.

Instruksi:

1. Observasi Konten Medsos:

- Cari 2 contoh konten agama di TikTok/Instagram yang mengandung Ta'wil Fasid (misal: "Nikah tanpa wali boleh jika saling cinta").

2. Analisis dan Koreksi:

- Identifikasi kesalahan Ta'wil-nya.
- Buat konten balasan (video pendek/poster) yang menjelaskan Ta'wil Sahih dengan dalil.

Publikasi: Upload ke platform sekolah atau media sosial kelas.

D. Obyek Takwil yang Diperbolehkan.

Takwil (interpretasi) sifatnya bertentangan dengan prinsip dasar. Menurut mayoritas ulama, hukum harus diambil dari teks (Al-Qur'an dan hadis) sesuai makna zahir (literal) nya tanpa Takwil, kecuali ada dalil kuat yang mengharuskan perubahan makna. Maka ulama harus memakai suatu dalil umum tetap berlaku umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Istilah mutlak (tanpa batasan) tetap berlaku mutlak sampai ada dalil yang membatasinya. Begitu juga dengan perintah (seperti "*kerjakanlah!*") dianggap wajib selama tidak ada dalil yang mengubahnya menjadi sunah. Begitu juga larangan (seperti "*janganlah!*") dianggap haram sampai ada dalil yang menurunkannya ke makruh.

Takwil hanya boleh dilakukan pada dua bidang utama, salah satunya adalah:

1. Mayoritas teks hukum yang bersifat *taklifi* (Perintah/Larangan).

Hukum taklifi berti hukum yang mengandung perintah atau larangan (seperti wajib, haram, sunah, makruh). Mengapa boleh ditakwil? Karena teks-teks ini sering

mengandung kemungkinan makna ganda dalam bahasa Arab. Takwil dilakukan oleh ulama ahli (mujtahid) yang memenuhi syarat, dengan berpedoman pada kaidah bahasa Arab. Prinsip syariat (misal kemaslahatan), dan juga Metode pengambilan hukum (istinbat). Contoh Takwil dalam hukum seperti mengubah makna umum menjadi khusus (misal: ayat umum tentang jual beli dikhususkan dengan hadis yang melarang jual beli curang). Mengubah makna literal menjadi kiasan (misal: "Yad Allah" diartikan sebagai kekuasaan-Nya, bukan tangan fisik). Mengubah makna perintah wajib menjadi sunah (jika ada dalil yang menggeserkan dari kewajiban).

Catatan Penting:

Takwil bukan berarti mengubah hukum sesuka hati! Ia hanya dilakukan jika ada kontradiksi makna antara teks dan dalil lain, atau jika makna zahir bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Contoh Praktis:

Ketika Al-Qur'an menyebut "Potonglah tangan pencuri" (QS. Al-Ma'idah: 38), ulama mentakwil "tangan" sebagai **tangan kanan sampai pergelangan**, berdasarkan Hadis dan tujuan hukum (pencegahan kejahatan, bukan penyiksaan). Ini contoh Takwil yang sah karena didukung dalil kuat!

2. Teks Prinsip Dasar Agama (Akidah).

Contohnya sifat-sifat Allah seperti "Yadullah", "al-'Ain", atau "Kursiy" dalam Al-Qur'an (misalnya QS. Thaha: 5, QS. Al-Qamar: 14). Juga huruf terputus di awal surah (fawatih as-suwar) seperti **اَلَمْ** (alif lam mim), **حَمْ** (ha mim), atau **قَ** (qaf). Hukum takwil dalam teks akidah terjadi perdebatan antara ulama di bidang ini. Para ulama mengharuskan takwil dalam masalah ini, untuk menghindari pemahaman antropomorfisme (menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk). Karena dalilnya bersifat qatii yaitu ayat asy-Syura:11. Hanya saja mayoritas para ulama salaf melakukan takwil secara global (ijmali) dengan tidak memaknainya secara lahiriah (zahir) tanpa menentukan makna tertentu untuknya. Seperti yadullah dipastikan maknanya bukan makna lahiriah, yaitu anggota badan atau bagian tubuh, karena Allah Swt. Maha suci dari keserupaan dengan makhluk atau disifati dengan sifat makhluk. Lalu diserahkan pengetahuan maknanya kepada Allah (Allahu A'lam).

Sedangkan Sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama khalaf melakukan takwil secara terperinci (tafshili) dengan tidak memaknainya secara lahiriah (zahir), tetapi disertai penentuan makna tertentu yang sesuai kaedah kebahasaan. Seperti yadullah dipastikan maknanya bukan makna lahiriah, yaitu anggota badan atau bagian tubuh, karena Allah maha suci dari keserupaan dengan makhluk atau disifati dengan sifat makhluk. lalu ditentukan maknanya sesuai dengan penggunaan kata yad dalam Bahasa arab seperti dimaknai dengan kekuasaan Allah, janji-Nya, nikmat-Nya dan seterusnya. (Referensi : *Syarah al Waraqât*, *Jam'ul Jawami'* dan syarah-syarahnya)

Contoh Praktis:

Saat membaca "Kursi Allah meliputi langit dan bumi" (QS. Al-Baqarah: 255), kita Tidak menafsirkan "kursi" secara fisik (seperti kursi manusia). Makna kursi dalam ayat ini adalah makhluk Allah Swt. yang berada di atas langit ketujuh, lebih besar ukurannya dari langit dan bumi. Tapi ini bukan tempat duduk bagi Dzat Allah, melainkan Allah menciptakannya untuk menampakkan kemahakuasaan-Nya bagi penduduk langit, yaitu para Malaikat).

Aktifitas 4

Lab Kontekstual: Dari Teks ke Realita”

Tujuan:

- Menerapkan syarat ta’wil dalam kasus aktual.

Studi Kasus:

1. Kasus 1: Sebuah pesantren melarang siswa membawa *laptop* dengan alasan hadis "*Jangan kalian membawa sesuatu yang tidak bermanfaat*".
2. Kasus 2: Seorang ustaz mengharamkan investasi saham karena dianggap *gharar*.

Tugas Siswa:

- Kelompok A: Analisis apakah larangan tersebut memenuhi syarat ta’wil sahih (kemungkinan makna ganda + dalil kuat).
- Kelompok B: Desain solusi alternatif dengan Takwil yang lebih adil.

Output:

- Poster rekomendasi hukum yang memuat analisis syarat ta’wil.



Uji Kompetensi

1. Makna "Zahir" dalam ilmu ushul fikih adalah...
 - a. Makna literal yang paling jelas dari suatu lafaz.
 - b. Makna kiasan yang tersirat dalam teks.
 - c. Makna yang hanya diketahui oleh ulama.
 - d. Makna yang bertentangan dengan konteks.
2. Contoh Takwil Sahih adalah...
 - a. Menafsirkan "tangan Allah" sebagai kekuasaan-Nya tanpa dalil.
 - b. Mengkhususkan ayat umum tentang jual beli dengan hadis larangan gharar.
 - c. Membolehkan nikah tanpa wali untuk perempuan dewasa.
 - d. Mengharamkan semua bentuk investasi saham.
3. Syarat utama sahnya Takwil adalah...
 - a. Mengikuti pendapat mayoritas.
 - b. Ada kemungkinan makna lain dan dalil kuat.
 - c. Sesuai dengan budaya lokal.
 - d. Didukung oleh pemerintah.
4. Manakah pernyataan yang benar tentang Zahir? (Pilih 2 jawaban)

- a. Zahir adalah makna literal yang dominan.
 - b. Zahir selalu pasti (qatii) tanpa kemungkinan makna lain.
 - c. Zahir berbeda dengan nash yang definitif.
 - d. Zahir tidak boleh diubah sama sekali.
5. Kasus mana yang termasuk Takwil Fasid? (Pilih 2 jawaban)
- a. Mengharuskan akad baru untuk istri ke-5 Ghailan.
 - b. Memaknai "qurû'" dalam ayat haid sebagai suci.
 - c. Membolehkan nikah tanpa wali untuk perempuan dewasa.
 - d. Menafsirkan "wudu sebelum salat" sebagai syarat sah.
6. Sebutkan 2 syarat sahnya Takwil!
7. Apa perbedaan Zahir dan Nash?
8. Pasangkan contoh ayat dengan jenis tafsirannya!

A	B
(1) QS. An-Nahl: 98 ("Jika membaca Al-Qur'an, mohon perlindungan...") ☐	☐ (A) Takwil Sahih
(2) QS. Al-Ma'idah: 6 ("Jika hendak salat, basuh wajah...") ☐	☐ (B) Takwil Fasid
(3) Hadis Ghailan ("Pegang empat istri...") ☐	

8. Analisislah mengapa Takwil dalam hadis Ghailan (memilih empat istri pertama) dianggap fasid!
9. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan: "Takwil dalam akidah (misal: sifat Allah) harus dihindari karena berbahaya"?
10. Buat video pendek (2-3 menit) yang menjelaskan perbedaan Zahir dan Takwil menggunakan contoh kasus jual beli online!
- Kriteria Penilaian: (Kreativitas penyajian, Kejelasan penjelasan konsep, Relevansi dengan konteks kekinian).



Pengayaan

Eksplorasi kritis zahir dan takwil dalam konteks kontemporer untuk memperdalam pemahaman tentang zahir dan takwil, eksplorasi isu modern seperti *Fintech* syariah, bioetika (kloning, transplantasi organ), atau hukum digital (NFT, metaverse) menggunakan pendekatan ushul fikih. Analisislah:

1. Apakah teks klasik (Zahir) bisa langsung diterapkan?
Contoh: QS. Al-Baqarah: 275 tentang riba vs praktik bunga bank digital.
1. Bagaimana peran Takwil Sahih dalam menyeimbangkan teks dengan realitas baru?
Contoh: Hadis larangan gharar vs kontrak cerdas (smart contract).

Referensi Kredibel:

"Ushul al-Fiqh al-Islami" oleh Wahbah Az-Zuhaili (Bab Zahir dan Takwil).

"Ilmu Ushul Fikih" oleh Abdul Wahhab Khallaf (Zahir dan Takwil)

Scan barecode di bawah ini dan bacalah!



Muhasabah (Refleksi)

Beri tanda centah pada kotak yang menurutmu benar!

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1	Saya memahami perbedaan jelas antara makna Zahir (literal) dan Takwil (interpretatif) dalam ilmu ushul fikih.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya yakin bahwa konteks teks dan dalil kuat sangat diperlukan untuk melakukan Takwil yang sahih.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya mampu menerapkan konsep Zahir dan Takwil dalam menganalisis hukum Islam kontemporer (misal: transaksi digital).	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya setuju bahwa Takwil Fasid (interpretasi salah) dapat menyesatkan pemahaman agama jika tidak dilandasi dalil.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Saya percaya bahwa memahami Zahir dan Takwil membantu menghindari sikap ekstrem (terlalu literal atau terlalu liberal) dalam beragama.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya merasa penting mempelajari syarat sahnya Takwil untuk menjaga keotentikan syariat Islam.	☐	☐	☐	☐	☐

Keterangan Skala Likert: STS (Sangat Tidak Setuju) = 1, TS (Tidak Setuju) = 2, N (Netral) = 3, S (Setuju) = 4, SS (Sangat Setuju) = 5



Mutiara Hikmah

"Di Balik Kata Ada Makna, Di Balik Makna Ada Hikmah"

Ilmu zahir (makna literal) dan Takwil (penafsiran kontekstual) mengajarkan kita bahwa syariat Islam bagai mutiara, permukaannya indah, tetapi nilainya terletak pada kedalaman maknanya. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, "Barangsiapa hanya berpegang pada kulitnya syariat, ia akan kehilangan sumsum kebijaksanaannya." Renungkan kisah Khalifah Umar bin Khattab yang membatalkan hukuman potong tangan saat paceklik, karena ia melihat takwil dari ayat hudud: keadilan harus menyelamatkan, bukan menyiksa. Nabi Yusuf as. pun berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku" (QS. Yusuf: 4). Mimpi yang butuh Takwil untuk mengungkap rencana Ilahi. Maka, jadilah seperti ulama yang tidak hanya membaca teks, tetapi juga "membaca" kehidupan. Setiap kali kau pelajari zahir, tanyakan: Apa maksud Allah Swt. di baliknya? Sebab, ilmu tanpa refleksi adalah punggung merindukan bulan, sedangkan amal tanpa pemahaman adalah langkah tanpa arah.

☾ *"Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak."* (QS. Al-Baqarah: 269).



Beri Tanda (X) pada Jawaban Yang Benar!

1. Ayat: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ" (QS. Al-Jumu'ah: 10) menggunakan bentuk perintah (fantasyirū). Berdasarkan kaidah ushul, makna perintah ini adalah...
 - a. Wajib segera mencari rezeki setelah salat.
 - b. Kebolehan beraktivitas setelah salat Jumat.
 - c. Larangan tetap di masjid setelah salat
 - d. Anjuran untuk beristirahat sejenak.
2. Larangan "وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ" (QS. Al-Isra': 32) dianggap haram karena...
 - a. Menggunakan kata "لَا" + Fiil mudhari'
 - b. Disertai ancaman azab dalam ayat lain
 - c. Merujuk pada kebiasaan Jahiliyah
 - d. Termasuk dalam dosa besar
3. Perintah "فَاكْتُبُوهُ" (mencatat hutang) dalam QS. Al-Baqarah: 282 oleh jumhur ulama dihukumi sunah karena...
 - a. Ada karinah kebolehan tidak mencatat jika saling percaya
 - b. Tidak ada sanksi bagi yang melanggar
 - c. Tradisi Arab saat itu tidak mengenal tulisan
 - d. Hanya berlaku untuk hutang besar
4. Larangan "وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّمَّا بَعْضًا" (QS. Al-Hujurat: 12) relevan di media sosial karena...
 - a. Membatasi kebebasan berekspresi
 - b. Mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian
 - c. Hanya berlaku untuk komunikasi lisan
 - d. Tidak ada sanksi duniawi
5. Seorang siswa menyontek saat ujian dengan alasan "tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an". Sikap ini bertentangan dengan kaidah nahi karena...
 - a. Melanggar prinsip kejujuran yang diperintahkan Nabi
 - b. Ujian bukan termasuk ibadah

- c. Menyontek termasuk urf yang diterima
- d. Tidak ada dalil tentang ujian
6. Simulasi kasus Ayah memerintahkan anak: "Beli kopi di warung!". Anak membeli teh karena lebih sehat. Tindakan anak tersebut...
 - a. Sah karena teh lebih bermanfaat
 - b. Tidak sah karena menyimpang dari perintah
 - c. Boleh jika ada uzur syarak
 - d. Sah jika ayah tidak marah
7. Larangan memakai emas bagi pria (HR. Bukhari) tidak berlaku untuk gelang titanium karena...
 - a. Titanium bukan termasuk urf sebagai perhiasan mewah
 - b. Hadis hanya melarang emas dan perak
 - c. Titanium tidak menyerupai emas
 - d. Harga titanium lebih murah
8. Kombinasi ayat: "أَقِيمُوا وَلَا تَقْرُبُوا" (perintah) dan "وَلَا تَقْرُبُوا" (larangan) mengajarkan prinsip...
 - a. Keseimbangan antara ibadah dan moral.
 - b. Prioritas salat atas segala hal.
 - c. Larangan lebih penting dari perintah.
 - d. Fleksibilitas dalam beragama.
9. Jika sebuah sekolah melarang penggunaan HP tapi memerintahkan pembelajaran digital, solusi terbaik adalah...
 - a. Mematuhi larangan tanpa pengecualian
 - b. Menggunakan HP hanya untuk tugas sekolah
 - c. Menolak kedua aturan tersebut
 - d. Meminta dispensasi khusus
10. Perhatikan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ "مُسَمًّى" (QS. Al-Baqarah: 282).

 Pernyataan yang benar:
 1. Perintah mencatat hutang bersifat wajib menurut Dzahiriyah

2. Karinah dalam ayat 283 mengubah hukum menjadi sunah

3. Pencatatan wajib jika nilai hutang besar

Larangan menghilangkan bukti transaksi. Adalah...

a. 1 dan 2

b. 2 dan 3

c. 1 dan 4

d. 3 dan 4

11. Seorang hakim menolak memotong tangan pencuri yang dipaksa mencuri karena berpegang pada kaidah:

a. *الْعَامُ بَعْدَ التَّخَصُّصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي*

b. *الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ*

c. *الْمُقْتَضِي لَا عُمُومَ لَهُ*

d. *الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ*

12. Ayat "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (QS. Al-Baqarah: 275) bersifat umum, tetapi dikecualikan untuk jual beli barang haram. Ini contoh penerapan kaidah:

a. Am setelah takhsis tetap berlaku untuk sisanya.

b. Khas lebih kuat dari Am

c. 'Urf bisa mengkhususkan nash

d. Mutlak harus dibawa ke Mukayad

13. Jika ada ayat "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (QS. At-Taubah: 103) yang umum, lalu hadis mengecualikan zakat untuk harta di bawah nisab, maka hukum zakat:

a. Tetap wajib untuk semua harta.

b. Gugur untuk harta di bawah nisab.

c. Berlaku hanya untuk emas dan perak.

d. Ditentukan oleh 'urf setempat.

14. Kombinasi ayat "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي" (QS. Al-Baqarah: 222) (umum) dan hadis "إِلَّا مِنْ عَمَلٍ" (khusus) mengajarkan prinsip:

a. Keumuman bisa dibatasi oleh kesalehan individu

b. Semua manusia pasti merugi tanpa pengecualian

c. Khas hanya berlaku untuk Nabi

d. Am dan Khas tidak bisa digabungkan

15. Jika suatu daerah melarang semua jual beli online dengan dalil keumuman larangan riba, solusi syarak yang tepat adalah:

a. Mengharamkan semua transaksi digital.

b. Menganalisis mana yang mengandung riba saja.

c. Mengikuti 'urf setempat tanpa dalil.

d. Membatasi hanya untuk barang halal.

16. Perhatikan ayat dan hadis berikut:

QS. Al-Baqarah: 29 ("مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا")

QS. Al-Maidah: 3 (larangan bangkai, darah, babi). Pernyataan yang benar:

1. Ayat pertama bersifat mutlak

2. Ayat kedua mengkhususkan ayat pertama

3. Semua hewan darat halal kecuali yang disebutkan

4. Larangan hanya berlaku untuk daging.

a. 1 dan 2

b. 2 dan 3

c. 3 dan 4

d. 1 dan 4

17. Pasangkan redaksi dengan jenisnya!

"كُلُّ نَفْسٍ"

A. Khas

"رَجُلٌ"

B. Am

"مَا نَكَّحَ آبَاؤُكُمْ"

C. Muqtadhi

18. Fatwa haram NFT karena dianggap judi bertentangan dengan keumuman "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ". Solusi terbaik adalah:

a. Mengharamkan semua NFT

b. Menganalisis jenis NFT yang memenuhi syarat jual beli

c. Mengikuti pendapat mayoritas ulama

d. Membolehkan selama ada 'urf

19. Pendapat: "Kata النَّاسُ dalam QS. Al-Hujurat: 13 hanya untuk orang Arab

karena turun di Mekah". Kelemahan pendapat ini adalah:

- a. Mengabaikan keumuman lafaz tanpa karinah pengkhususan
- b. 'Urf Mekah tidak relevan dengan makna bahasa
- c. Nabi hanya diutus untuk Arab
- d. Lafaz jamak selalu khusus

20. Ayat "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" (QS. Ali Imran: 185) menggunakan kata "كُلُّ" yang menunjukkan makna:

- a. Khusus untuk orang kafir.
- b. Umum mencakup semua manusia.
- c. Hanya berlaku di akhirat.
- d. Spesifik untuk Nabi dan rasul.

21. Hadis "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَاللَّسْيَانُ" termasuk contoh:

- a. Khas karena terbatas pada umat Nabi
- b. Muqtaḥḥi karena memerlukan penjelasan tambahan
- c. Am mutlak yang tidak bisa ditakhsis
- d. Mujmal karena tidak jelas maknanya

22. Kata "النَّاسُ" dalam QS. Al-Hujurat: 13 bersifat umum karena:

- a. Merupakan isim nakirah
- b. Termasuk kata ganti tunggal
- c. Berbentuk jamak mu'arraf
- d. Didahului huruf jar

23. Jika ada ayat umum "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" kemudian hadis melarang jual beli gharar, maka hukum jual beli yang tersisa:

- a. Tetap berlaku keumumannya
- b. Menjadi khusus semua jenis
- c. Harus dirujuk ke kias
- d. Gugur seluruhnya

24. Pendapat: "Kata 'الرِّجَالُ' dalam QS. An-Nur: 30 hanya untuk laki-laki dewasa". Kelemahan pendapat ini adalah:

- a. Mengabaikan keumuman lafaz tanpa karinah
- b. Bertentangan dengan bahasa Arab
- c. Tidak ada contoh dari sahabat
- d. Berdasarkan mazhab tertentu saja

25. Perbedaan utama Am dengan mutlak adalah:

- a. Am mencakup semua individu secara pasti
- b. Mutlak lebih kuat dari Am
- c. Am bisa ditakhsis sedangkan mutlak tidak
- d. Mutlak hanya ada dalam Al-Qur'an

26. Ayat "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" (QS. An-Nisa': 23) bersifat umum karena:

- a. Menggunakan kata jamak dengan idhafah
- b. Turun di Mekah
- c. Didahului kata larangan
- d. Merupakan hukum keluarga

27. Kaidah "الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ" diaplikasikan ketika:

- a. Menghadapi pertentangan antara Am dan Khas

- b. Memahami hadis yang mujmal
- c. Menentukan hukum dari sebab turunnya ayat
- d. Membuat kias baru

28. Jika ada larangan umum "لَا تَبِيعُوا" (jangan jual barang ghaib) tetapi masyarakat terbiasa jual beli online, solusi terbaik adalah:

- a. Melarang semua transaksi digital
- b. Menganalisis unsur gharar pada masing-masing jenis
- c. Mengikuti 'urf setempat
- d. Membatasi hanya untuk barang tertentu

29. Takhsīṣ dalam Ushul Fikih berarti:

- a. Membatalkan hukum secara keseluruhan
- b. Mengkhususkan sebagian dari dalil umum

- c. Mengganti dalil dengan yang baru
- d. Memperluas cakupan hukum

30. Yang termasuk rukun takhshīs adalah:

- a. Dalil umum dan kias
- b. Mukhaṣṣis dan mukhaṣṣas
- c. Ijmak dan 'urf
- d. Nash dan istihsan

31. Contoh takhshīs muttashil melalui syarat terdapat pada ayat:

- a. "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا"
- b. "إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا"
- c. "حَتَّى يَظْهَرْنَ"
- d. "مَا دُمْتُ فِيهِ"

32. Jika ada ayat umum "أَقِيمُوا الصَّلَاةَ" lalu hadis "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب", maka:

- a. Salat sah tanpa Fatihah
- b. Fatihah wajib dibaca
- c. Boleh pilih surah mana saja
- d. Hanya wajib untuk salat wajib

33. Takhshīs QS. An-Nur: 2 tentang hukuman zina dengan hadis rajam menunjukkan:

- a. Kontradiksi dalam syariat
- b. Pengkhususan untuk pezina muhsan
- c. Nasakh hukum cambuk
- d. Kelemahan hadis ahad

34. Perbedaan utama takhshīs dengan Nasakh adalah:...

- a. Takhshīs membatasi, Nasakh menghapus
- b. Nasakh hanya ada dalam Al-Qur'an
- c. Takhshīs menggunakan kias
- d. Nasakh lebih kuat dari takhshīs

35. Yang bukan termasuk jenis mukhaṣṣis munfasil:

- a. Pengkhususan dengan indra
- b. Pengkhususan dengan kias
- c. Pengkhususan dengan badal

d. Pengkhususan dengan ijmak

36. Contoh takhshīs dengan ijmak adalah:

- a. Warisan untuk pembunuh
- b. Iddah wanita hamil
- c. Hukum budak pezina
- d. Kewajiban haji

37. Kelemahan pendapat yang menolak takhsis Al-Qur'an dengan hadis ahad:

- a. Mengabaikan fungsi sunah
- b. Bertentangan dengan bahasa Arab
- c. Tidak ada contoh dari sahabat
- d. Hanya berlaku di Madinah

38. Hubungan antara Am-Khas dengan takhshīs adalah:

- a. Takhshīs hanya berlaku untuk nash Khas
- b. Khas selalu membutuhkan takhshīs
- c. Takhshīs mengubah Am menjadi Khas
- d. 'Am dan Khas tidak bisa ditakhshīs

39. Jika ada larangan umum "Jangan gunakan air berlebihan" kemudian diizinkan untuk wudu, ini merupakan contoh:

- a. Takhshīs dengan syarat
- b. Takhshīs dengan pengecualian
- c. Nasakh parsial
- d. Takwil makna

40. Perhatikan definisi berikut: "Lafaz yang menunjukkan dua makna berbeda tanpa keunggulan salah satunya atas yang lain." Definisi di atas merujuk pada istilah...

- a. *mubayan*
- b. *musytarak*
- c. *mujmal*
- d. *mutasyabih*

41. Manakah contoh mujmal yang tidak dijelaskan dalam syariat?

- a. Kata "hak" dalam QS. Al-An'am: 141
- b. Huruf muqaththa'ah seperti "Alif Lām Mīm"

- c. Perintah salat dalam QS. Al-Baqarah: 110
- d. Larangan memakan bangkai dalam QS. Al-Ma'idah: 3

42. Jika seorang ulama menemukan teks mujmal dalam Al-Qur'an, sikap yang paling tepat adalah...

- A. Menolak teks tersebut karena dianggap tidak jelas
- B. Mencari penjelasan melalui hadis, ijmak, atau kias
- C. Memaksakan satu makna tanpa dalil pendukung
- D. Mengabaikan teks tersebut karena tidak praktis

43. Perhatikan ayat: "Dan berikanlah haknya pada hari memanen hasilnya." (QS. Al-An'am: 141).

Awalnya ayat ini mujmal, lalu dijelaskan oleh...

- a. hadis tentang kadar zakat 2,5%
- b. ijmak ulama bahwa "hak" = sedekah sukarela
- c. keduanya benar
- d. tidak ada penjelasan

44. Perbedaan utama mujmal dan musytarak adalah...

- a. mujmal bersifat linguistik, musytarak relatif
- b. mujmal butuh konteks, musytarak butuh dalil lain
- c. mujmal terkait pemahaman teks, musytarak terkait sifat kata
- d. mujmal hanya ada dalam al-qur'an, musytarak dalam hadis

45. Manakah yang termasuk penyebab ijmali?

- a. lafaz memiliki makna tunggal
- b. dominasi makna kiasan atas makna asli
- c. teks sudah jelas sejak turunnya
- d. tidak ada variasi bahasa arab

46. Ketika membaca huruf muqaththa'ah seperti "Yâ Sîn", sikap terbaik adalah...

- A. Menafsirkannya secara bebas
- B. Menerima sebagai rahasia Allah dan tidak menakwil
- C. Menganggapnya tidak penting
- D. Memaksa makna dengan logika

47. Contoh *mubayan* adalah...

- A. QS. Al-Baqarah: 185 tentang puasa tanpa rincian
- B. Hadis "Salatlah seperti kalian melihat aku salat"
- C. Lafaz "*qurû'*" yang ambigu
- D. Huruf muqaththa'ah "Hâ Mîm"

48. Mengapa ulama Hanafi dan Mu'tazilah menolak penundaan penjelasan (ta'khîr al-bayan)?

- a. karena bertentangan dengan QS. al-imran: 7
- b. karena berisiko menyebabkan kesalahan pemahaman
- c. karena semua ayat harus jelas sejak turun
- d. karena Nabi saw. melarang penundaan

49. Jika menemukan teks "nikah" dalam Al-Qur'an yang bisa berarti akad atau jimak, langkah tepat untuk memahaminya adalah...

- a. memilih makna sesuai hawa nafsu
- b. menganalisis konteks dan dalil pendukung
- c. mengabaikan teks tersebut
- d. menyamakan semua makna

50. Kaidah "Tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu kebutuhan" mengajarkan kita untuk...

- a. menuntut penjelasan instan tanpa proses
- b. menghargai proses gradual dalam syariat
- c. menolak semua teks mujmal
- d. hanya menerima hukum yang sudah jel

Jawablah Pertanyaan di Bawah ini dengan Benar!

1. Salah satu syarat takwil sahih adalah adanya _____ yang mengalihkan makna _____ dari _____ zahir.
2. Ketika lafaz memiliki makna hakiki dan majazi, makna zahirnya adalah _____ selama tidak ada qarīnah (indikasi) yang mengubahnya.
3. Pasangkan contoh takwil dengan jenisnya!

Contoh Takwil	Jenis Takwil
a. "Yadullah" = kekuasaan Allah	1. Sahih
b. "Wanita menikah tanpa wali"	2. Fasid
Jawab: a-1, b-2 (Analisis: Klasifikasi)	

4. Mengapa takwil dalam teks akidah (seperti sifat Allah) diperdebatkan ulama? Jelaskan dengan contoh!
5. Buatlah contoh takwil sahih dari hadis "Salatlah seperti kalian melihat aku salat" (HR. Bukhari-Muslim)!
6. Apa dampak negatif jika takwil fasid diterapkan dalam hukum Islam? Berikan contoh!
7. Dalam QS. Al-Mujadilah: 3, Allah memerintahkan memerdekakan "budak" (raqabah) secara mutlak, sedangkan

QS. An-Nisa: 92 membatasi dengan "budak beriman". Menurut Anda, mengapa ulama berbeda pendapat tentang apakah lafaz mutlak harus dibawa ke Mukayad dalam kasus ini? Jelaskan dengan argumen dari kedua perspektif!

8. Seorang siswa berpendapat: "Semua darah haram dimakan karena QS. Al-Ma'idah: 3 bersifat mutlak". Namun, QS. Al-An'am: 145 mengharamkan hanya darah "yang mengalir". Menurut Anda, pendapat siswa tersebut keliru karena melanggar prinsip apa dalam ushul fikih? Berikan alasan!

9. Rancanglah skenario kasus fikih (bukan dari contoh materi) yang menunjukkan konflik antara lafaz mutlak dan Mukayad, lalu tentukan solusi hukumnya dengan metode ham!

10. Jika Anda seorang mujtahid, bagaimana Anda menanggapi pendapat yang menyatakan "wasiat boleh melebihi sepertiga harta" dengan berpegang pada kemutlakan QS. Al-Baqarah: 180? Jelaskan dengan merujuk konsep taqyid (pembatasan)!

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Konsep Mantuk & Mafhum

Dalam Kaedah Ushul Fikih

MANTUK

Mafhum

BAB VIII

Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

Tahukah kamu apa yang dimaksud Mantuk dan Mafhum dan apa perbedaan antara keduanya?



Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan definisi Mafhum dan Mantuk dan menilai spesifikasi keduanya.
2. Siswa dapat menghubungkan kaidah ushul fikih terkait Mafhum dan Mantuk dengan kehidupan sehari-hari
3. Siswa dapat menganalisis contoh Mafhum dan Mantuk dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap hukum Islam.

Dengan semangat cinta terhadap ilmu dan kebijaksanaan Al-Qur'an, kalian akan mampu: Menjelaskan definisi mafhum dan mantuk dengan bahasa sendiri sambil membandingkan perbedaan keduanya melalui diskusi kelompok, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi! Menerapkan kaidah Mafhum dan Mantuk dalam situasi sehari-hari, seperti memahami larangan "jangan berbohong" (Mantuk) dan menyikapi anjuran "berbuat baiklah" (Mafhum) dengan bijak, sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Mengidentifikasi contoh Mafhum dan Mantuk dalam Al-Qur'an (misal: QS. Al-Baqarah: 275 tentang riba) lalu mengevaluasi dampak hukumnya melalui proyek analisis ayat, mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus menghargai keragaman penafsiran ulama. Dengan demikian, diharapkan kamu lebih cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, lebih sayang kepada diri sendiri dan kepada manusia sekitarmu.

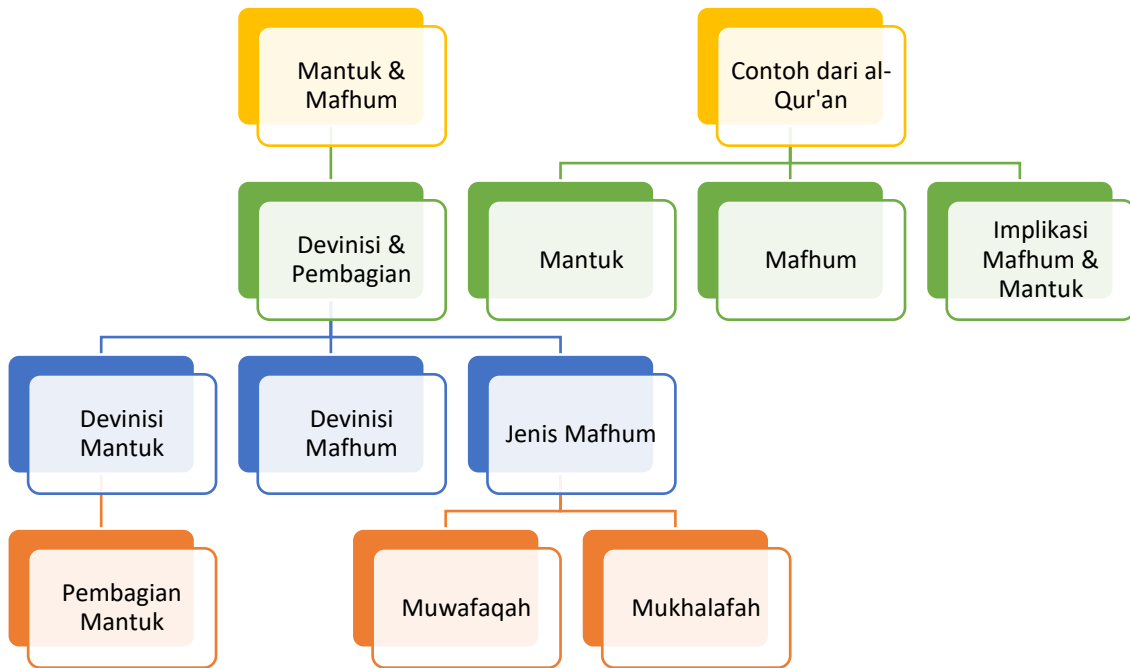


Kata Kunci

Mafhum, Mantuk, Makna Eksplisit, Makna Implisit.



Peta Konsep



Apersepsi



Bayangkan kalian membaca postingan teman di media sosial: "Liburan ke Bali, tapi sendirian ". Secara *Mantuk* (eksplisit), ia menyatakan sedang liburan, tapi Mafhum-nya (implisit) mungkin ia kesepian atau butuh teman. Seperti saat kalian mendengar ayat "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (QS. Al-Baqarah: 275) yang secara Mantuk membolehkan jual beli,

tapi Mafhum-nya melarang riba. Atau, saat guru berkata, "Saya tidak melarang kalian menggunakan gadget", tapi dengan nada serius itu artinya "jangan digunakan saat pelajaran!". Nah, dalam ushul fikih, memahami yang tersirat (Mafhum) sama pentingnya dengan yang tersurat (Mantuk), layaknya kalian membaca "📖 + ☕ = 💀" sebagai "jangan belajar sambil begadang minum kopi!".



Materi Pembelajaran

A. Pengertian Mantuk (Yang Tersurat) dan Mafhum (Yang Tersirat)

1. Definisi Eksplisit (Mantuk).

Mantuk adalah makna yang dipahami secara langsung dari teks yang diucapkan (eksplisit). Istilah ini juga disebut sebagai: "makna yang ditunjukkan oleh lafaz dalam konteks pengucapannya". Artinya, Mantuk merujuk pada petunjuk lafaz terhadap suatu hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam teks (Al-Qur'an atau hadis), baik melalui makna langsung (*Muthābaqah*/Sesuai dengan ucapan harfiah atau makna (*Tadammun*) yang terkandung dalam ucapan atau makna konsekuensi logis (*Iltizām*) yang wajib dipahami sebagai konsekuensi dari ucapan. Mantuk disebut juga dalil lafzhi (petunjuk kebahasaan) dan mencakup: petunjuk eksplisit (*dalālah al-'ibārah*), petunjuk isyarat (*dalālah al-ishārah*), petunjuk konsekuensi (*dalālah al-iqtidhā'*), menurut mazhab Hanafi (Zuhaylī, 1995).

Contoh Mantuk dalam Al-Qur'an dan hadis:

a) QS. Al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dari ayat di atas dipahami secara eksplisit atau Mantuk-nya bahwa Jual beli hukumnya halal, dan riba hukumnya haram.

b) QS. Al-Isra: 23:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا (الإسراء: ٢٣)

"maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya". (QS.Al-Isra'23)

Ayat di atas dipahami secara eksplisit atau Mantuk-nya akan Larangan mengucapkan kata "ah" kepada orang tua.

c) Hadis Nabi Muhammad saw.:

" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا "

"Seorang wanita tidak boleh dinikahi bersama bibinya (dari pihak ayah)." (HR. Bukhari-Muslim)

Hadis di atas menunjukkan makna secara eksplisit/ tersurat atau Mantuk-nya bahwa Haram seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan bibinya (dari pihak ayah) secara bersamaan.

Sebagian besar hukum Islam (seperti halal-haram, perintah-larangan) diambil langsung dari Mantuk Al-Qur'an dan hadis. Ini menjadi dasar utama dalam memahami

syariat secara akurat! Mantuk adalah landasan utama dalam menetapkan hukum, karena maknanya jelas dan langsung dari teks. Contoh di atas menunjukkan bagaimana Al-Qur'an dan Hadis memberikan petunjuk eksplisit yang mudah dipahami.

2. Pembagian Eksplisit Mantuk

Makna yang dipahami dari suatu kata (lafaz) berdasarkan cara pengucapannya terbagi menjadi dua jenis:

a) Makna Eksplisit langsung (المنطوق الصريح)

Yaitu makna yang langsung ditujukan oleh suatu kata/lafaz, karena lafaz tersebut memang disusun untuk mengarah pada makna itu. Penunjukan maknanya bersifat jelas, baik melalui kesesuaian penuh (*muthâbaqah Kamilah*) antara lafaz dan makna, atau penyertaan sebagian makna (*at-tadhâmmun*) (lafaz mengindikasikan sebagian dari makna). Ini berlaku baik jika lafaz digunakan secara harfiah (*haqîqah*) maupun kiasan (*majâz*). Contoh:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Perintah “*Dirikanlah salat!*” (QS. Al-Baqarah: 43) → Maknanya secara langsung menunjukkan wajib salat.

Larangan “*Jangan mendekati zina!*” (QS. Al-Isra: 32) → Maknanya jelas: haram berzina.

b) Makna Eksplisit tidak langsung (المنطوق غير الصريح)

Definisinya adalah makna yang tidak langsung disebut dalam teks, tetapi dipahami melalui penalaran atau konteks. Disebut juga دلالة الالتزام (petunjuk tersirat).

Jenis-Jenisnya:

1) Petunjuk Kebutuhan (دلالة الاقتضاء)

Definisinya adalah makna yang harus ada untuk memastikan kebenaran atau keabsahan ucapan, baik secara logika, syariat, atau kebenaran fakta.

Contoh untuk memastikan kebenaran secara logis:

وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (يوسف: ٨٢)

“Tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami. Sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar.” (QS. Yusuf: 82).

Kata “negeri” di sini merujuk pada penduduknya, karena tidak mungkin Allah Swt. bertanya langsung kepada “negeri” karena merupakan benda mati.

Contoh untuk memastikan kebenaran Secara Syariat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu” (QS. An-Nisa: 23).

Dalam ayat di atas yang diharamkan adalah pernikahan dengan ibu, bukan kehadiran ibu secara fisik. Contoh Praktis lain: Jika seseorang berkata: “Sedekahkan barangmu ini untukku seharga 100 dinar! sedangkan sedekah hanya sah jika barang itu milik sendiri. Maka, ucapan ini mensyaratkan adanya jual-beli barang tersebut terlebih dahulu.

2) Petunjuk Isyarat (دلالة الإشارة)

Definisinya adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung, tapi mengisyaratkan kepada arah tertentu, tetapi bisa dipahami dari konteks dalam teks. Contohnya:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف: ١٥]

“Masa mengandung dan menyusui (bayi) adalah 30 bulan”. (QS. Al-Ahqaf: 15).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa total masa mengandung dan menyusui adalah tigapuluh bulan. Sementara dalam ayat lain bahwa: “Menyusui sampai dua tahun” (QS. Luqman: 14). Kesimpulan dari dua ayat ini, bisa dipahami bahwa masa kehamilan terpendek adalah 6 bulan (30 bulan total – 24 bulan menyusui).

Perbedaan Utama:

Tabel 1 2 (Tabel Perbedaan antara Makna Eksplisit (Mantuk) dan tidak eksplisit)

Makna Eksplisit	Makna Tidak Eksplisit
Langsung tertulis dalam teks.	Tidak tertulis, dipahami melalui penalaran.
Contoh: Perintah salat.	Contoh: Larangan korupsi (dianalogikan dari larangan mencuri).

Mengapa Ini Penting?

Karena materi ini membantu kita memahami hukum Islam tidak hanya dari teks harfiah, tetapi juga dari maksud, konteks, dan prinsip syariat. Dengan memahami ini, kita bisa lebih mendalami makna Al-Qur'an dan hadis secara utuh! 📖

3. Makna Implisit (Mafhum)

Definisi mafhum adalah makna tidak tertulis, tetapi tersirat dari konteks atau logika teks. Contoh dari Al-Qur'an:

a) Larangan Menyakiti Orang Tua:

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾

“Janganlah kalian berkata ‘uff’ (ah) kepada kedua orang tua.” (QS. Al-Isra: 23).

Secara eksplisit ayat Al-Qur'an di atas hanya melarang anak mengatakan kata “ah” kepada orang tua. Namun secara implisit atau tersirat, larangan tersebut mencakup

tindakah yang lebih parah efeknya dari kata “ah”. Yaitu memukul, mencaci, atau sikap kasar lain kepada orang tua.

b) Syarat Pernikahan Dengan Budak Muslimah:

﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾

"Dari budak perempuanmu yang beriman." (QS. An-Nisa: 25).

Makna implisit dalam ayat di atas bahwa tidak sah menikahi budak non-Muslim jika tidak mampu menikahi perempuan merdeka.



4. Jenis-Jenis Mafhum

Para ulama membagi makna implisit (mafhum) menjadi beberapa jenis:

a) Mafhum Muwafaqah (Makna Implisit yang Setara):

Yaitu menunjukkan makna lafaz terhadap penetapan hukum yang disebutkan (*al-Manthûq*) untuk hal yang tidak disebutkan (*al-Maskût ‘anhu*), baik dalam bentuk penafian atau penetapan, karena keduanya memiliki kesamaan dalam makna (ilat) yang dipahami dari lafaz hanya dengan pengetahuan bahasa, tanpa perlu penelitian atau ijtihad. Makna ini disebut *Mafhum Muwafaqah* (implisit setara), karena hal yang tidak disebutkan (*al-maskût ‘anhu*) sejalan dengan hal yang disebutkan (*al-manthûq*) dalam hukum. Disebut juga *dalâlah al-nash* (penunjukan teks) dalam mazhab Hanafi, dan contohnya telah dijelaskan sebelumnya.

Jenis-Jenis Mafhum Muwafaqah (makna implisit yang setara):

1) فحوى الخطاب (Inti Pembicaraan)

Jika *ilat* (alasan hukum) pada hal yang tidak disebutkan (*maskût ‘anhu*) lebih kuat daripada hal yang disebutkan (*manthûq*). Contohnya larangan memukul orang tua, yang dipahami dari firman Allah:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ الْإِسْرَاءِ: ٢٣

“Maka janganlah kamu berkata ‘uff’ kepada mereka” (QS. Al-Isra: 23).

Penjelasannya bahwa larangan mengatakan *“uff”* (kata kasar) kepada orang tua menunjukkan larangan yang lebih berat, seperti memukul, karena memukul lebih menyakitkan. Di sini *al-maskût ‘anhu* (memukul, berteriak.dll) lebih berat.

2) لحن الخطاب (Nuansa/Makna Pembicaraan):

Jika *ilat* (alasan hukum) pada hal yang tidak disebutkan setara dengan hal yang disebutkan. Contohnya seperti larangan membakar harta anak yatim, yang setara dengan larangan memakannya dalam firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا النساء: ١٠

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. An-Nisa: 10).

Penjelasannya bahwa Membakar harta yatim sama zalimnya dengan memakannya, karena keduanya merusak hak anak yatim. Antara membakar dan memakan setara.

b) Mafhum Mukhalafah (Makna Implisit menyimpang)

Yaitu penunjukan makna suatu lafaz terhadap peniadaan hukum yang berlaku pada hal yang disebutkan (*al-Manthûq*) terhadap hal yang tidak disebutkan (*al-maskût ‘anhu*), karena tidak terpenuhinya syarat atau batasan yang ada pada hal yang disebutkan. Konsep ini disebut *dalîlul khithâb* (bukti dari teks), karena didasarkan pada indikasi teks itu sendiri atau karena bertentangan dengan makna literalnya. Contohnya adalah:

فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ

“Pada kambing yang digembalakan (al-sâ’imah) terdapat kewajiban zakat.” (HR. Bukhari).

Makna Eksplisit (*Manthûq*) dari ayat di atas bahwa zakat wajib pada kambing yang digembalakan di padang rumput. Makna Implisit Penyimpangan (mafhum mukhalafah) menunjukkan bahwa Zakat tidak wajib pada kambing yang dipelihara di rumah (*al-*

ma'lûfah), karena syarat "digembalakan" tidak terpenuhi. Apakah mafhum mukhalafah bisa digunakan dalam penetapan hukum? Terjadi perbedaan antara ulama terkait hal ini. Pendapat mayoritas ulama (*jumhûr ulama*) menerima mafhum mukhalafah sebagai metode sah untuk menetapkan hukum. Dalam contoh di atas, tidak wajib zakat pada kambing yang tidak digembalakan. Pendapat mazhab Hanafi: menolak penggunaan Mafhum Mukhalafah dalam teks syariat. Mereka menyebutnya *al-makhsûsh bidzikri* (khusus untuk yang disebutkan) dan menganggapnya sebagai penalaran yang tidak valid. Alasannya bahwa hukum hanya berlaku pada hal yang secara eksplisit disebut dalam teks, tidak boleh diperluas ke hal lain.

5. Pembagian Mafhum Mukhalafah .

Mafhum Mukhalafah memiliki banyak jenis, yang terpenting ada enam. Jenis pertama adalah مفهوم الصفة (mafhum Sifat) yang dianggap sebagai induk dari semua konsep ini. Lima jenis lainnya secara makna merujuk kembali pada konsep sifat, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Juwayni.

1. مفهوم الصفة (Mafhum Sifat):

Definisinya adalah penunjukkan suatu lafaz (kata) yang dibatasi dengan sifat tertentu, yang mengarah pada peniadaan hukum untuk hal yang tidak disebutkan (*al-maskût 'anhu*) karena sifat tersebut tidak ada padanya. "Sifat" di sini tidak hanya berarti kata sifat dalam tata bahasa (seperti kata sifat/na'at), tetapi mencakup semua pembatasan seperti waktu, tempat, kondisi, atau hubungan (misal: "milik siapa"). Contohnya adalah firman Allah SWT.:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mampu untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang beriman..." (QS. An-Nisa: 25).

Lafaz dengan sifat dalam Kata "الْمُحْصَنَاتِ" (perempuan merdeka yang beriman) dibatasi dengan sifat "kemampuan finansial" (طَوْلًا). Makna Penyimpangan (mafhum sifah) yang bisa dipahami bahwa Jika seseorang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, maka hukumnya berbeda (boleh menikahi budak perempuan yang beriman, sesuai kelanjutan ayat).



2. مفهوم الشرط (Makna Implisit Syarat)

Definisinya adalah penunjukan suatu lafaz (kata) yang menggantungkan hukum pada suatu syarat, sehingga hukum berlaku sebaliknya untuk hal yang tidak disebutkan (*al-maskûl 'anhu*) ketika syarat tersebut tidak terpenuhi. "Syarat" di sini merujuk pada syarat kebahasaan (misal: kata "إذا" /jika, "إن" /jika), bukan syarat dalam ilmu ushul fikih yang terkait sebab atau penghalang. Contoh dari Al-Qur'an adalah Ayat:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan jika mereka (istri yang dicerai) sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan." (QS. At-Talaq: 6).

Syarat dalam ayat di atas adalah "jika mereka hamil". Hukum eksplisit (*al-manthûq*) dipahami bahwa suami wajib memberi nafkah kepada mantan istri yang hamil hingga melahirkan. Sementara makna Penyimpangan (*Mafhum syarth*) menunjukkan bahwa tidak wajib memberi nafkah jika mantan istri tidak hamil.

3. مفهوم الغاية (Mafhum Ghâyah/Makna Implisit Batas Akhir):

Definisinya penunjukan suatu lafaz (kata) yang mengaitkan hukum dengan batas akhir (غاية), sehingga hukum berlaku sebaliknya setelah batas tersebut tercapai. Kata kunci yang menunjukkan batas akhir adalah: حتى (hingga/sampai), إلى (sampai ke). Contoh dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt.:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih (fajar) dari benang hitam (malam), lalu sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam." (QS. Al-Baqarah: 187).

Makna eksplisit dalam ayat di atas difahami bahwa diperbolehkan makan dan minum sampai terbit fajar, dan juga wajib berpuasa sampai malam tiba (maghrib). Makna implisit batas akhir (*Mafhum ghâyah*) dipahami bahwa setelah fajar terbit Diharamkan makan/minum (mulai puasa). Begitu juga setelah malam tiba maka diperbolehkan berbuka (puasa selesai).

4. مفهوم العدد (Konsep Bilangan):

Definisinya adalah penunjukan suatu teks yang mengikat hukum dengan bilangan tertentu, sehingga hukum berlaku sebaliknya untuk hal yang tidak disebutkan (*al-maskûl 'anhu*) jika bilangan tersebut tidak terpenuhi. Contoh dari Al-Qur'an: Ayat 1:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing mereka seratus kali.” (QS. An-Nur: 2).

Pada ayat di atas makna eksplisit (*al-Manthûq*) berupa Hukuman dera 100 kali untuk pelaku zina. Sementara makna implisit Bilangan (*mafhum al-‘adad*) menunjukkan tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah tersebut (misal: 90 atau 110 kali). Contoh lainnya adalah:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (berzina) tetapi tidak mendatangkan empat saksi, deralah mereka delapan puluh kali.” (QS. An-Nur: 4).

Makna eksplisit dalam ayat adalah hukuman dera delapanpuluh kali untuk penuduh zina tanpa saksi. Sementara *mafhum ‘adad*/makna bilangan menunjukkan tidak boleh melebihi atau mengurangi dari 80 kali.

Lihat tabel di bawah ini!

Tabel 1 3 (Contoh Mafhum ‘adad/makna bilangan)

Kasus	Hukum Eksplisit	Konsep Bilangan
Dera pelaku zina	100 kali	Tidak boleh kurang/lebih
Dera penuduh zina	80 kali	Tidak boleh kurang/lebih
Air dua qullah	Tidak najis	Air < dua qullah → bisa najis

5. مفهوم اللقب (Makna Gelar>Nama Khusus):

Definisinya adalah Penggunaan nama atau gelar tertentu untuk merujuk pada suatu hukum, di mana nama/gelar tersebut secara spesifik mengikat hukum tersebut hanya pada hal yang disebutkan. Contoh Nama/Gelar: Bisa berupa nama orang (misal: Muhammad), Nama jenis (misal: emas, kambing), atau Kategori umum (misal: hewan ternak). Contoh dari Al-Qur’an untuk contoh nama orang:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

“Muhammad adalah utusan Allah.” (QS. Al-Fath: 29).

Kata “Muhammad” di sini adalah nama khusus untuk Nabi saw., sehingga hukum kerasulan hanya berlaku untuk beliau, bukan untuk orang lain. Contoh nama jenis ada pada hadis Nabi saw. tentang riba:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak...” (HR. Muslim).

Kata “emas” dan “perak” adalah jenis logam khusus yang hukum riba berlaku padanya. Hukum ini tidak otomatis berlaku untuk barang lain (seperti beras) kecuali ada dalil lain.

6. مفهوم الحصر (Makna Pembatasan/Eksklusivitas):

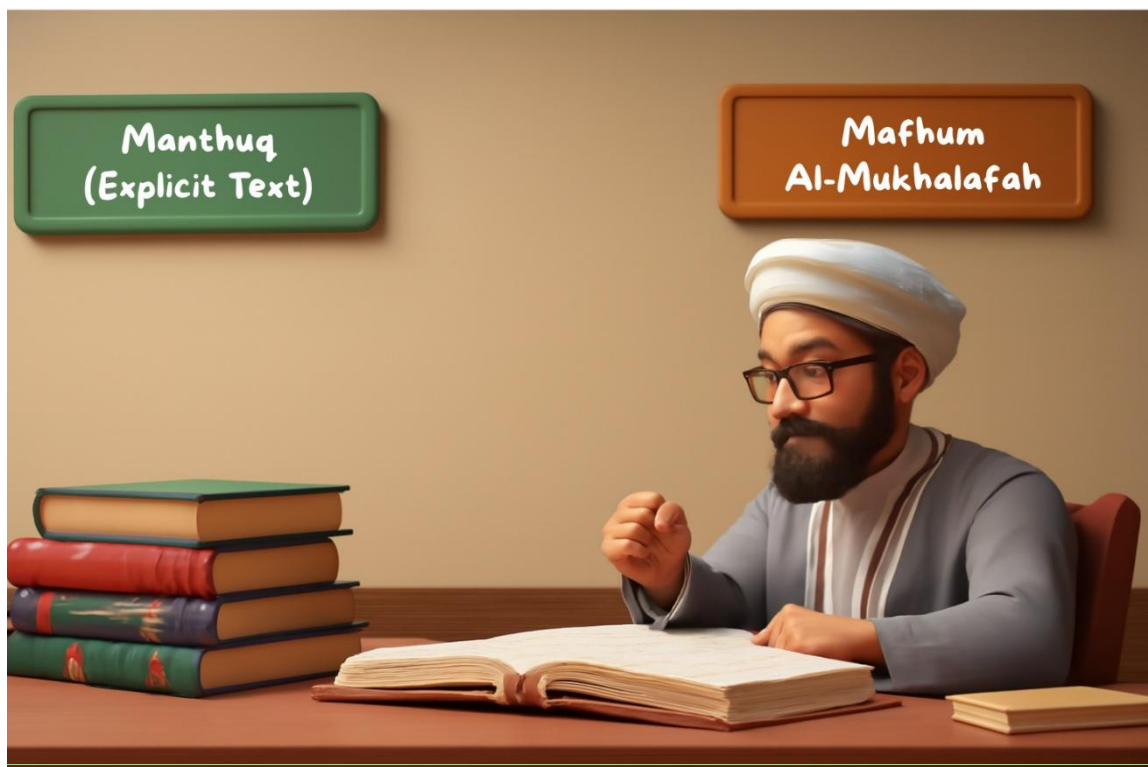
Mafhum Hashr merupakan penunjukkan makna yang membatasi suatu hukum hanya pada hal yang disebutkan dalam teks, dan menafikan hukum tersebut dari hal lain yang tidak disebutkan. Pembatasan ini biasanya ditandai dengan: Partikel **إِنَّمَا** (hanya/sesungguhnya), Struktur kalimat yang memastikan pembatasan (misal: subjek yang dikenai artikel **ال** atau kata yang spesifik). Contoh dari Hadis:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari & Muslim).

Makna eksplisit (mantuk) Penerimaan amal ibadah hanya sah jika disertai niat yang benar. Makna Mafhum hashr (makna pembatasan) menunjukkan bahwa amal tanpa niat yang benar tidak diterima.

Dengan memahami ini, kita bisa lebih teliti dalam memenuhi syarat-syarat ibadah dan hukum Islam! 🕌 ✨



B. Kehujahan Mafhum Mukhalafah

Mayoritas ulama (jumhur) menerima **lima jenis pertama** dari konsep Mafhum Mukhalafah (implikasi berlawanan) sebagai dalil yang sah (*hujjah*), meski mereka berbeda pendapat tentang kekuatan masing-masing jenis. Berikut argumen yang mendasarinya:

1. Argumen dari Hadis Nabi Saw.

إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ التوبة: ٨٠

"Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka". QS. At-Taubah:80.

Rasulullah saw. bersabda terkait penjelasan ayat di atas, yang artinya: *"Aku akan melebihi tujuh puluh (kali istighfar)." (HR. Bukhari)*

Ayat Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 80) menyebutkan bahwa istighfar untuk orang munafik tidak akan diterima meski dilakukan 70 kali. Pemahaman Nabi saw. menunjukkan bahwa beliau memahami bahwa menambah jumlah di atas 70 mungkin memiliki hukum berbeda. Namun, beliau kemudian dilarang secara tegas untuk mendoakan orang munafik. Implikasinya bahwa Penetapan angka "70" dalam ayat mengisyaratkan bahwa melebihi angka tersebut tidak diperbolehkan.

Aktifitas 1

✦ Pemahaman Konsep (Tugas Individu)

🌐 Peta Konsep Interaktif

Buatlah infografis digital atau peta konsep kreatif menggunakan Canva/PPT yang menjelaskan:

- Perbedaan Mantuk vs Mafhum (gunakan tabel atau diagram Venn).
- Jenis-jenis Mantuk:
 - 📄 Eksplisit Langsung (contoh: QS. Al-Baqarah: 43).
 - 🔗 Eksplisit Tidak Langsung (contoh: QS. Yusuf: 82).
- Jenis-jenis Mafhum:
 - ✅ Mafhum Muwafaqah (setara, contoh: larangan memukul orang tua).
 - ❌ Mafhum Mukhalafah (menyimpang, contoh: zakat kambing).

2. Argumen dari Pemahaman Sahabat.

Para Sahabat Nabi r.a. memahami bahwa ketika suatu hukum dikaitkan dengan sifat atau kriteria tertentu dalam teks syariat, maka hukum tersebut tidak berlaku untuk

hal yang tidak memenuhi kriteria itu. Pemahaman ini didasarkan pada contoh-contoh nyata yang terjadi di zaman mereka.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا {النساء: ١٠١}

"Tidak ada dosa bagimu memendekkan salat jika takut diserang orang kafir." (QS. An-Nisa: 101).

Dimana ada sahabat Nabi bernama Ya'la bin Umayyah r.a. bertanya kepada Umar bin Khattab: *"Kini kondisi sudah aman, apakah salat masih boleh dipendekkan?"* Jawaban Nabi Saw: *"Ini adalah kemudahan dari Allah. Terimalah kemudahan-Nya."* (HR. Muslim). Implikasi dari hadis di atas bahwa meng-qasar salat hanya berlaku dalam kondisi takut. Jika aman, maka salat harus dilakukan secara lengkap.

Perlu dicatat meski diterima mayoritas, kekuatan dalil dari Mafhum Mukhalafah bervariasi tergantung jenisnya. Misalnya, implikasi dari angka dianggap lebih kuat daripada implikasi dari warna. Memahami makna ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum yang adil dan kontekstual, terutama ketika menghadapi situasi tidak tertulis dalam teks.

Dengan memahami Mafhum Mukhalafah, kita diajak untuk tidak hanya membaca teks, tetapi juga menyelami maksud tersirat di baliknya! Mazhab Hanafi: Lebih hati-hati dalam menerapkan Mafhum Mukhalafah, kecuali jika ada indikasi kuat. Mazhab Syafi'i: Menerimanya dengan syarat tidak bertentangan dengan kias atau nash lain. Kesimpulannya adalah bahwa Mafhum Mukhalafah adalah alat penting dalam menafsirkan hukum Islam, tetapi penggunaannya memerlukan kehati-hatian. Ulama

Aktifitas 2

Berpikir Kritis (Esai & Debat)

Pertanyaan:

Perbandingan Mazhab

Mengapa Mazhab Hanafi menolak *Mafhum Mukhalafah*? Bandingkan dengan Mazhab Syafi'i!

Contoh: Hukuman 80 dera untuk penuduh zina (QS. An-Nur: 4) → Apakah bisa diganti dengan denda?

Refleksi Etis

Apa risiko jika Mafhum Mukhalafah diterapkan tanpa mempertimbangkan *maqashid syariah*?

Contoh: Larangan "riba emas" → Apakah berlaku untuk stablecoin (aset kripto berbasis emas)?

menggunakan metode ini untuk mengembangkan hukum yang adil dan kontekstual, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip syariat.

C. Syarat-Syarat Penerapan Mafhum Mukhalafah

Untuk menggunakan makna dalam mafhum mukhalafah (implikasi hukum berlawanan), para ulama menetapkan syarat-syarat berikut:

1. Penyebutan sifat tidak boleh hanya bersifat kebiasaan mayoritas (*ghālib*).

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ النِّسَاءُ: ٢٣

"*dan anak tiri perempuan yang dalam asuhanmu*". QS. An-Nisa: 23

Penyebutan sifat "dalam asuhan" pada ayat di atas hanyalah deskripsi kebiasaan mayoritas (karena anak tiri biasanya diasuh), bukan pembatasan hukum. Penggunaan mafhum *mukhalafah* tidak dibolehkan, dan larangan menikahi anak tiri tetap berlaku meski tidak dalam asuhan.

2. Suatu pernyataan (dalam nash) tidak boleh dianggap mengandung pembatasan hukum jika maksud ungkapan tersebut hanyalah untuk **menjelaskan suatu nikmat atau anugerah (al-imtinan)** dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

"*Agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (laut)*". (Q.S. An-Nahl: 14)

Ayat ini tidak boleh dipahami bahwa kita hanya boleh memakan daging laut yang segar dan dilarang memakan daging laut yang asin atau kering. Karena tujuan ayat ini bukan untuk membatasi jenis daging yang boleh dimakan, tetapi untuk menggambarkan salah satu nikmat yang Allah berikan dari laut, yaitu kita dapat menikmati daging yang segar. (الحفناوي, ٢٠٠٢)

3. Kasus tidak boleh sudah diketahui sebelumnya (Ma'hūd). Jika suatu kasus sudah disebut sebelumnya, penyebutannya ulang tidak bisa dijadikan dasar untuk mengecualikan kasus lain.
4. Kasus yang Tidak Disebut Tidak Boleh Lebih Layak Diberi Hukum.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ {الإسراء: ٣١}

"*dan jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin*". QS. Al-Isra: 31

Larangan untuk membunuh anak tidak hanya berlaku bagi alasan takut miskin saja, tapi alasan lain di luar takut miskin juga dilarang (misalnya membunuh tanpa alasan padahal mampu secara finansial), karena membunuh tanpa alasan justru lebih keji.

Aktifitas 3

Eksplorasi Konsep: "Mencari Makna Tersirat"

- Kelompok Diskusi:
 - Setiap kelompok menganalisis satu contoh ayat dari materi (misal: QS. An-Nisa: 23 tentang anak tiri).
 - Pertanyaan panduan:
 1. "Apa makna tekstual ayat ini?"
 2. "Apakah sifat/kondisi yang disebut bisa dibalik? Mengapa?"
 3. "Bagaimana ini terkait dengan prinsip keadilan Islam?"
- Presentasi: Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi dengan kreatif (poster/role-play).

D. Implikasi Penggunaan Mantuk dan Mafhum dalam Istinbat Hukum.

Perbedaan pendapat ulama terkait penggunaan mafhum *mukhalafah* mengakibatkan perbedaan mereka dalam hukum fikih. Di antaranya dalam masalah berikut:

1) Menikahi Budak Wanita jika Mampu Menikahi Wanita Merdeka.

Bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki yang mampu menikahi wanita merdeka (dengan memiliki kemampuan mahar) untuk menikah dengan budak wanita? Hal ini terdapat pada QS. An-Nisa: 25:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾

"Siapa yang tidak mampu menikahi wanita merdeka beriman, boleh menikahi budak perempuan beriman miliknya."

Berdasarkan perbedaan penggunaan Mafhum mukhâlafah terjadi perbedaan dalam hukum fikih antara Jumhur (Mayoritas Ulama) dan Mazhab Hanafi. Jumhur mengatakan bahwa Ayat ini mengisyaratkan larangan menikahi budak bagi yang mampu menikahi wanita merdeka (*Mafhum Mukhalafah*). Sementara Mazhab Hanafi mengatakan ayat hanya menjelaskan hukum untuk yang tidak mampu. Yang mampu boleh menikahi budak berdasarkan keumuman QS. An-Nisa: 3 ("*nikahilah wanita yang kalian senangi*").

2) Apakah Budak Wanita Harus Beriman agar boleh Dinikahi?

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin”.

Dalam Ayat QS. An-Nisa: 25 menyebut "budak perempuan beriman". Akibat perbedaan tentang mafhum mukhalafah, terjadi pula perbedaan pendapat tentang kasus tersebut antara mayoritas ulama dan ulama Hanafi, di mana mayoritas ulama mengatakan bahwa hanya budak muslimah yang boleh dinikahi (mafhum mukhalafah dari kata "beriman"). Sementara Hanafi mengatakan bahwa boleh menikahi budak ahli kitab (Yahudi/Nasrani), karena larangan hanya berlaku untuk non-ahli kitab (QS. Al-Maidah: 5).

Kesimpulannya, Mafhum *Mukhalafah* adalah alat penting dalam menafsirkan hukum, tetapi penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat ketat. Perbedaan pendapat ulama muncul karena perbedaan metodologi dalam memahami konteks dan implikasi teks.

Aktifitas 4

Proyek Kreatif (Deep Learning)

Instruksi:

 Video Edukasi Pendek:

Buatlah video 3 menit tentang salah satu syarat Mafhum *Mukhalafah* dengan skenario:

Contoh:

Syarat 1: "Larangan parkir untuk mobil biru" → Apakah motor biru boleh parkir?

Syarat 4: "Dilarang buang sampah di sungai pada musim hujan" → Apakah boleh di musim kemarau?



Uji Kompetensi

1. *Mantuk* dalam QS. Al-Baqarah: 187 ("Makan dan minumlah hingga terbit fajar") menunjukkan:

- a) Wajib berpuasa setelah fajar.
- b) Haram makan/minum setelah fajar.
- c) Boleh makan/minum sebelum fajar.
- d) Larangan puasa setelah maghrib.

2. Contoh *Mafhum Mukhalafah* adalah:

- a) Larangan memukul orang tua dari QS. Al-Isra: 23.
- b) Zakat kambing hanya wajib jika digembalakan (HR. Bukhari).
- c) Hukuman 80 dera untuk penuduh zina tanpa saksi (QS. An-Nur: 4).
- d) Boleh menikahi budak jika tidak mampu menikahi merdeka (QS. An-Nisa: 25).

3. Syarat penerapan *Mafhum Mukhalafah* yang tidak boleh hanya bersifat kebiasaan mayoritas disebut: _____.

4. Partikel yang menunjukkan konsep pembatasan (*Hashr*) dalam teks syariat adalah: _____.

5. Pasangkan jenis *Mafhum* dengan contohnya!

A	B
1. Mafhum Sifat	a. "Jika hamil, beri nafkah hingga melahirkan." (QS. At-Talaq: 6)
2. Mafhum Syarat	b. "Diharamkan menikahi ibu kandung." (QS. An-Nisa: 23)
3. Mafhum Ghayah	c. "Makanlah hingga terbit fajar." (QS. Al-Baqarah: 187)

6. Mazhab Hanafi menolak *Mafhum Mukhalafah* karena:

- a) Hukum hanya berlaku untuk yang disebutkan teks.
- b) Syarat pembatasan tidak jelas.
- c) Tidak ada contoh dari Sahabat Nabi.
- d) Bertentangan dengan kias.

7. Contoh *دلالة الاقتضاء* (Petunjuk Kebutuhan) adalah:

- a) Larangan mengolok-olok dari prinsip larangan menyakiti.
- b) Ayat "Tanyalah negeri" (QS. Yusuf: 82) → maksudnya penduduk negeri.
- c) Masa kehamilan minimal 6 bulan dari dua ayat.
- d) Hukuman 100 dera untuk pezina.

8. Analisis QS. An-Nisa: 25 ("Barangsiapa tidak mampu menikahi wanita merdeka...").

- Mantuk: Boleh menikahi budak jika tidak mampu.
- Mafhum Mukhalafah (Jumhur): Larangan menikahi budak jika mampu.
- Mengapa Hanafi menolak? Karena teks tidak melarang secara eksplisit.

9. Mengapa Mafhum al-Muwafaqah (فحوى الخطاب) dianggap lebih kuat dari لُحْن الخطاب?
10. Identifikasi Mantuk dan Mafhum dalam hadis: "Air dua qullah tidak najis jika terkena kotoran."



Pengayaan

Bagi kamu yang sudah memenuhi target ketuntasan Tujuan Pembelajaran silahkan membuka Sumber Bacaan Lanjutan dibawah ini:

1. Buku *Ushûl al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Az-Zuhaili (analisis modern tentang Mantuk dan Mafhum).
2. Artikel Ilmiah dengan judul: “Perkembangan Ushul Fikih di Dunia Kontemporer”.
3. Artikel Ilmiah dengan Judul: “Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbat Hukum”. Silahkan Scan Barecode di Bawah ini!



Muhasabah (Refleksi)

(Skala: 1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat Setuju)

No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)
1	Saya memahami perbedaan antara Mantuk (makna eksplisit) dan Mafhum (makna implisit).	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya mampu membedakan contoh Mantuk dan Mafhum dalam ayat/hadis.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya merasa bisa menerapkan konsep Mafhum Mukhalafah dalam analisis hukum kontemporer.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya menyadari pentingnya Mantuk sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum syariat.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Saya percaya bahwa Mafhum membantu memahami maksud tersirat teks agama secara lebih dalam.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya tertarik untuk mendiskusikan perbedaan pendapat ulama tentang kehujjahan Mafhum.	☐	☐	☐	☐	☐

Petunjuk Pengisian:

Beri tanda centang (✓) pada kolom skala yang sesuai dengan penilaian diri. Refleksi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterlibatan Anda dalam materi.



Mutiara Hikmah

"Dengarkan yang Terucap, Renungkan yang Tersirat"

Ilmu Mantuk (makna eksplisit) dan Mafhum (makna implisit) mengajarkan kita bahwa syariat ibarat pohon: akarnya tertanam kuat dalam teks (mantuk), sementara dahannya menjangkau makna yang lebih luas (mafhum). Imam Malik pernah berkata, "Ilmu bukanlah banyaknya riwayat, tapi cahaya yang Allah letakkan dalam hati untuk memahami yang nampak dan yang tersembunyi." Renungkan kisah Nabi Sulaiman a.s. yang tak hanya mendengar perkataan semut, "Wahai semut, masuklah ke sarangmu!" (QS. An-Naml: 18), tetapi juga memahami Mafhum-nya: kelembutan dalam kepemimpinan. Khalifah Umar bin Khattab pun, ketika mendengar seorang lelaki membaca "*wala yahuddhu 'lā tha'amil miskîn*" (QS. Al-Haqqah: 34) dengan penekanan berbeda, segera memperbaiki distribusi zakat, karena ia tak hanya menangkap mantuk (kewajiban memberi), tetapi juga Mafhum (keadilan sosial). Maka, jadilah insan yang tak hanya membaca ayat dengan lisan, tetapi juga "membaca" kepedulian dengan hati. Sebab, "Allah tidak melihat rupa atau harta kalian, tapi hati dan *amal kalian*".

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Memahami Ijtihad dan Perangkatnya



Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

BAB IX

Tahukah kamu apa itu Ijtihad dan siapakah Mujtahid?



Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan dan menganalisis definisi Ijtihad, hukum ijtihad, syarat dan fungsi ijtihad di dalam hukum Islam
2. Mengenali dan mengidentifikasi perangkat ijtihad yang meliputi nasikh mansukh, *ta'arudh adillah* dan tarjih
3. Mengidentifikasi dan menilai produk ijtihad yang berupa taklid, itibak dan menjelaskan perbedaan keduanya.

Kamu akan belajar memahami definisi ijtihad hukum, syarat, dan fungsinya dengan mengaitkannya ke isu kekinian seperti hukum donasi online atau perlindungan lingkungan, sambil menghargai perbedaan pendapat ulama sebagai wujud cinta pada kerukunan. Selanjutnya, kamu akan mengenali alat ijtihad seperti nasikh-mansukh (ayat yang menggantikan hukum), ta'arudh adillah (konflik dalil), dan tarjih (memilih dalil terkuat) melalui diskusi kasus nyata (misal: hukum vaksinasi atau *Artificial Intelligence*), lalu menerapkannya dengan jujur untuk mencari solusi adil. Kamu juga akan membedakan taqlid (mengikuti tanpa tahu dalilnya) dan itibak (mengikuti dengan memahami alasannya) lewat studi kasus fatwa hijab atau transaksi digital, lalu menilai mana yang lebih bertanggung jawab secara ilmiah dan etis, sekaligus menolak fanatisme buta demi cinta pada kebenaran. Dengan ini, kamu tak hanya memahami teori, tapi juga terlatih berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan memilih pendapat yang membawa kebaikan untuk semua! Nilai kerukunan, kejujuran, dan keadilan mewarnai seluruh proses belajarmu, agar ijtihad tak hanya jadi teori, tapi alat untuk membangun empati dan solusi bermartabat.



Kata Kunci

Ijtihad, Penggalan Hukum, Istinbat Hukum,



Peta Konsep

Ijtihad

Definisi, Syarat & Hukum

Perangkat Ijtihad

Sikap Terhadap Ijtihad

Definisi

Dalil

Syarat

Nasikh Mansukh

ta'ârudh adillah

Tarjih

Itibak

Taklid



Apersepsi

Bayangkan kalian dan tim sedang berdiskusi menentukan hukum transaksi *cryptocurrency*. Tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara langsung menyebut "kripto", tetapi kalian punya alat: membandingkannya dengan emas (Kias), menimbang manfaat dan mudaratnya (Maslahah), serta merujuk prinsip dasar muamalah dalam Al-Qur'an. Proses inilah yang disebut Ijtihad, seperti saat kalian menyelesaikan konflik kelompok dengan menggali aturan sekolah, nilai keadilan, dan situasi nyata. Kalian bukan hanya menghafal teks, tapi menjadi "detektif hukum" yang menghubungkan warisan Islam dengan realitas zaman!





Materi Pembelajaran

A. Pengertian Ijtihad

1. Definisi dan Dasar Ijtihad

Dalam ilmu Ushul Fikih, ijtihad memiliki peran yang sangat penting sebagai cara untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan di setiap zaman. Ijtihad adalah proses berpikir yang menggabungkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman terhadap sumber-sumber syariat, dan konteks sosial yang ada. Ini bukan hanya usaha pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab ilmiah yang terorganisir untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunah. Melalui ijtihad, para mujtahid yang harus memenuhi syarat keilmuan tertentu mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam, sambil tetap menjaga hubungan antara warisan hukum klasik dan kondisi saat ini. Oleh karena itu, pembahasan tentang ijtihad sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat berkembang dengan fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

Ijtihad secara bahasa merupakan bentuk *ifti'al* (membuat diri melakukan sesuatu) dari kata *al-juhd* (dengan dhammah), yang berarti kemampuan dan daya upaya dan *al-jahdu* (dengan fathah) yang berarti kesulitan. Secara istilah ushul fikih, ijtihad adalah "Mengerahkan kemampuan untuk memahami suatu hukum syarak melalui jalan istinbat (inferensi/penyimpulan) oleh orang yang memenuhi syarat". Batasan definisi yang berupa "melalui jalan istinbat" dimaksudkan untuk mengecualikan upaya memahami hukum syarak dengan cara menghafal matan fikih atau teks-teks syarak yang secara gamblang menunjukkan hukum. Aktivitas seperti ini meskipun disebut ijtihad secara bahasa bukanlah ijtihad dalam makna istilah. Ulama klasik (*mutaqaddimūn*) terkadang menggunakan istilah ijtihad untuk merujuk pada kias syarak (analogi hukum syarak). Terkadang juga digunakan untuk hal-hal yang didasarkan pada praduga kuat (*ghalabatu al-dzann*) melalui keahlian atau pengalaman, seperti ijtihad dalam menentukan arah kiblat atau menetapkan jumlah nafkah wajib untuk istri.

Ijtihad merupakan tuntutan syariat dan merupakan salah satu prinsip dasar syariah. Banyak dalil yang menunjukkan kewajiban ijtihad, baik secara eksplisit maupun implisit, baik dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, maupun logika rasional.

a) Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk berpikir, meneliti, dan menggunakan akal guna memahami hukum Allah Swt.. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya:

1) Firman Allah Ta'ala:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” (QS. An-Nisa': 105).

Ayat ini mengandung pengakuan terhadap ijtihad melalui kias, dan kias sendiri adalah bentuk ijtihad. Demikian pula ayat-ayat lain yang telah dijelaskan sebelumnya tentang legitimasi kias, seperti firman-Nya: *“Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati)!”* (QS. Al-Hasyr: 2), *“Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Ra'd: 3), *“Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berakal.”* (QS. Ar-Ra'd: 4, An-Nahl: 12), serta ayat-ayat lain yang menyebutkan kata *“ya'qilūn”* (berakal).

2) Firman Allah Ta'ala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء: ٥٩}

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri (pemegang otoritas) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya.” (QS. An-Nisa': 59).

Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul berarti mengikuti nash Al-Qur'an dan Sunah. Adapun “mengembalikan kepada Allah dan Rasul” ketika terjadi perbedaan pendapat dalam hal yang tidak ada nash-nya adalah dengan meneliti Al-Qur'an dan Sunah untuk memahami ilat (alasan hukum), maqasid syariah (tujuan syariat), dan kaidah umum guna melakukan istinbat, ijtihad, dan istidlal (penarikan hukum). Inilah ijtihad syarak yang diwajibkan Allah untuk menjelaskan hukum atas peristiwa baru yang

tidak diatur nash, sehingga manusia tetap berpegang pada syariat Allah dan menjauhi hawa nafsu serta kebatilan.

3) Firman Allah Swt. kepada Rasul-Nya:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ {آل عمران: ١٥٩}

“Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tersebut). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 159).

Rasulullah saw. sering bermusyawarah dengan sahabatnya dalam perkara yang tidak ada wahyu tentangnya, lalu memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran menurut beliau, seperti dalam strategi perang, taktik menghadapi musuh, dan banyak hal lain yang tidak diatur wahyu. Para sahabat r.a., juga menyampaikan pendapat hasil ijtihad mereka, dan Rasulullah saw. memilih yang paling tepat. Contohnya, pendapat Hubab dalam Perang Badar atas usulannya untuk berhenti di dekat sumber air, pendapat kaum Anshar (yaitu Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah) untuk tidak memberikan separuh hasil panen penduduk Madinah kepada Uyainah bin Hisn (pimpinan bani Ghathafan) saat perang Khandaq, dan lainnya. Allah Swt. juga memerintahkan musyawarah dan kesepakatan antara suami-istri dalam hal penyapihan dan menyusui anak, yang dilakukan melalui ijtihad berdasarkan praduga kuat (*ghalabatuz zon*) sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 233.

b) Sunah (Hadis Nabi)

Banyak hadis yang secara tegas menyatakan kebolehan ijtihad (berpikir mandiri dalam hukum), baik melalui perkataan maupun perbuatan Nabi. Contohnya:

1. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه البخاري)

“Jika seorang hakim (penguasa) memutuskan suatu perkara setelah berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia berijtihad lalu keliru, ia tetap mendapat satu pahala.” HR. Bukhari

Hadis ini jelas membolehkan dan bahkan mendorong seorang yang sudah ahli, untuk melakukan ijtihad. Yaitu dengan memberikan balasan lebih banyak pahala bagi yang benar dalam berijtihad. Dan bahkan tetap memberikan pahala dan tidak memberikan ancaman berupa dosa bagi yang salah dalam ijtihad. Imam Nawawi

menjelaskan: *“Ulama sepakat bahwa hadis ini berlaku untuk hakim (penguasa) yang berilmu dan memenuhi syarat.”*

2. Ketika Rasulullah saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau bertanya:

“Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara?” Muadz menjawab: *“Aku putuskan berdasarkan Kitabullah (Al-Qur’an).”* Nabi bertanya lagi: *“Jika tidak ada dalam Al-Qur’an?”* Muadz berkata: *“Aku ambil dari Sunah Rasulullah.”* Nabi bertanya lagi: *“Jika tidak ada dalam Sunah?”* Muadz menjawab: *“Aku akan berijtihad dengan pemikiranku dan tidak akan menyerah.”* Rasulullah saw. menepuk dada Muadz dan bersabda: *“Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk utusan-Nya kepada hal yang diridai-Nya.”* Juga masih banyak hadis-hadis serupa yang telah diriwayatkan dengan makna dan maksud yang saling mendekati.

c) Ijmak (Konsensus Ulama):

Para sahabat Nabi r.a. dan generasi setelahnya sepakat atas kebolehan ijtihad. Para *Khulafaur Rasyidin* dan sahabat lain selalu merujuk Al-Qur’an saat menghadapi masalah. Jika tidak ditemukan hukumnya, mereka merujuk Sunah. Jika tidak ada dalam Sunah, mereka berijtihad berdasarkan kaidah yang diajarkan Rasulullah saw. Hal ini dilakukan terus-menerus tanpa ada penentangan, sehingga menjadi ijmak (konsensus). Tradisi ini diikuti generasi Islam hingga kini dan akan tetap ada sampai hari Kiamat.

d) Logika (Ma’qul):

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah memiliki hukum syarak untuk setiap kejadian di alam semesta. Namun, nash Al-Qur’an dan hadis terbatas, sementara peristiwa manusia tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin mencakup yang tak terbatas. Oleh karena itu, ijtihad untuk menentukan hukum atas masalah baru adalah keharusan logis dan kewajiban syarak. Umat Islam sejak dahulu telah memahami hal ini tanpa perlu penjelasan panjang. Ijtihad adalah landasan penting dalam penetapan hukum syariat.

2. Hukum Ijtihad

Mengetahui hukum syariat untuk setiap peristiwa, kasus, atau masalah adalah kewajiban agama yang bersifat wajib. Jika hukumnya sudah jelas dalam Al-Qur’an atau hadis, maka keduanya sudah cukup menjadi pedoman. Namun, jika tidak ditemukan dalam nash (teks Al-Qur’an, hadis, ijmak dan kias) maka para ulama dan ahli fikih akan melakukan ijtihad jika ditanya tentang hukum tersebut. Hukum melakukan ijtihad (usaha penalaran hukum) untuk menentukan hukum yang sesuai bagi yang memenuhi syarat

sebagai mujtahid (seperti menguasai metode pengambilan hukum) terbagi menjadi beberapa jenis:

a. Wajib Pribadi (Fardu 'Ain).

Jika terjadi suatu masalah atau kasus, dan seorang memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka hukum ijtihad menjadi fardhu 'ain dalam beberapa keadaan berikut:

- 1) Wajib bagi mujtahid itu sendiri. Yaitu ketika ia mengalami peristiwa yang membutuhkan keputusan hukum segera, ia wajib berijtihad untuk dirinya sendiri dan mengikuti hasil ijtihadnya, karena keyakinannya itu dianggap sebagai keputusan Allah Swt. baginya.
- 2) Wajib bagi seorang mujtahid yang diangkat sebagai hakim dan harus menyelesaikan sengketa. Seorang hakim wajib berijtihad untuk memutuskan perkara secara adil dan mengakhiri perselisihan.
- 3) Wajib saat ditanya dan tidak ada ulama lain. Jika seseorang dimintai pendapat tentang kasus mendesak yang berisiko disalahatasi tanpa kepastian hukum, sementara tidak ada ulama lain yang mampu menjawab. Dalam kondisi ini, meninggalkan ijtihad berarti mengabaikan tanggung jawab penjelasan hukum saat dibutuhkan.

b. Wajib Kolektif.

Ijtihad bisa menjadi kewajiban kolektif (fardu kifayah) tergantung konteks, selama memenuhi syarat keilmuan dan kebutuhan masyarakat dalam dua kondisi:

- 1) Jika ada beberapa ulama yang mampu berijtihad saat suatu masalah muncul. Kewajiban ini gugur jika salah satu dari mereka telah melakukannya. Namun, jika semua mengabaikannya, seluruhnya berdosa. Khususnya, jika pertanyaan ditujukan kepada seorang mujtahid tertentu, ia atau orang lain wajib menjawab. Jika tidak, semua yang mampu tetapi diam akan menanggung dosa. Hal serupa berlaku jika dua hakim bersama-sama menangani suatu kasus.
- 2) Jika hanya ada satu mujtahid dan masalah yang dihadapi tidak mendesak (tidak berisiko luput dari hukum syariat), ia boleh menunda ijtihadnya meskipun tetap wajib dilakukan sebagai tanggung jawab kolektif.

c. Ijtihad yang Disarankan (Sunah/Mandub):

Ijtihad bersifat anjuran jika membahas kasus *hipotetis* (belum terjadi), baik ada yang bertanya atau tidak. Tujuannya adalah mempersiapkan jawaban hukum untukantisipasi kejadian di masa depan.

d. Ijtihad yang Dilarang (Haram):

Ijtihad menjadi haram dilakukan dalam situasi yang bertentangan dengan Nash pasti (ayat Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang maknanya jelas) serta Konsensus ulama (ijmak) yang telah ada sebelum kasus tersebut muncul. Upaya "*ijtihad*" dalam konteks ini sebenarnya bukan ijtihad yang sah, melainkan hanya istilah yang digunakan secara kiasan, karena bertentangan dengan sumber hukum yang telah mapan.

3. Rukun dan Syarat Ijtihad

Ijtihad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

a) Proses Ijtihad

Yaitu perbuatan dan pekerjaan yang dicurahkan oleh seorang mujtahid (penggali hukum) untuk mencapai suatu produk hukum syarak dari dalil-dalil yang telah mapan dengan cara deduktif, induktif, kias, dan yang lainnya dalam suatu masalah yang tidak pernah dijelaskan dalam satu nash yang pasti dari segi penetapan, dan dilalah atau yang belum pernah disepakati sebelumnya.

b) Mujtahid (Pelaku Ijtihad)

Subjek Ijtihad yang memenuhi syarat ijtihad, yaitu orang yang memenuhi kriteria mujtahid. Di antaranya dia harus seorang muslim dewasa, berakal sehat, menguasai ilmu Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, kaidah ushul fikih, dan memiliki kemampuan analisis untuk menarik kesimpulan hukum dari sumbernya. Tanpa syarat ini, upaya ijtihad dianggap tidak sah.

c) Mujtahad Fiih (Obyek Hukum)

Yaitu masalah hukum praktis atau teoretis yang tidak memiliki dalil pasti. Contohnya, hukum teknologi baru seperti transaksi kripto atau masalah medis modern. Sementara itu, masalah yang sudah ditetapkan secara jelas oleh nash atau ijmak (seperti kewajiban salat lima waktu) tidak boleh diijtihadkan lagi, karena kebenarannya bersifat final. Ijtihad hanya berlaku pada area "abu-abu" hukum syareat yang membutuhkan penafsiran kontekstual. Sedangkan kata syar'iy untuk mengeluarkan atau mengecualikan perkara logis yang tidak mungkin digali hukumnya.



4. Syarat-Syarat Ijtihad

Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat keilmuan dan kapasitas tertentu. Syarat utama terletak pada kualifikasi mujtahid (ahli ijtihad), bukan pada proses ijtihad itu sendiri. Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid:

a. Menguasai Al-Qur'an dari Segi Hukum

Seorang mujtahid wajib memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an (sekitar 500 ayat menurut ulama), termasuk makna bahasa, konteks turunnya (*asbâbun nuzûl*), dan cara menafsirkannya. Ia tidak harus menghafal seluruh ayat, tetapi harus tahu lokasi ayat-ayat hukum dan mampu merujuknya saat diperlukan. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan **bahasa Arab** dengan mengerti tata bahasa, makna kosa kata, dan gaya bahasa (seperti metafora atau perintah yang bersifat umum/khusus). Memiliki pengetahuan dalam **Ilmu Tafsir** yang merupakan kunci memahami Nasikh-mansukh (ayat yang menghapus/dihapus), serta maksud ayat dari sudut hukum (misalnya, apakah bersifat mutlak atau terbatas).

b. Menguasai Hadis-Hadis Hukum

Seorang mujtahid harus mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan hukum (disebutkan sekitar 1.200–3.000 hadis oleh ulama seperti Ibnu Arabi). Ia wajib memahami makna hadis secara bahasa dan syariat, Membedakan hadis sahih, lemah, atau palsu, mengetahui konteks turunnya hadis (*asbâbul wurûd*) untuk menghindari

kesalahan interpretasi. Tidak bergantung pada hafalan, tetapi mampu merujuk kitab hadis saat diperlukan.

c. Menguasai Nasikh dan Mansukh

Seorang mujtahid harus mengetahui Nasikh (ayat/hadis yang menghapus) dan mansukh (yang terhapus) dalam Al-Qur'an dan Sunah. Hal ini terbatas pada ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu, agar mujtahid tidak merujuk pada hukum yang telah dihapus (Mansukh) saat berijtihad atau memberi fatwa. Pembahasan ini telah dikumpulkan dalam beberapa kitab.

d. Memahami Konsensus Ulama (Ijmak)

Maksud syarat ini adalah mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati ulama (seperti kewajiban salat lima waktu) agar tidak bertentangan dengan ijmak. Namun, ia tetap boleh berijtihad pada kasus baru yang belum pernah dibahas.

e. Kemampuan Analogi Hukum (Kias)

Maksudnya adalah mampu mengaitkan kasus baru dengan hukum yang sudah ada. Contohnya menerapkan hukum riba pada transaksi kripto jika memenuhi syarat analogi.

f. Penguasaan Bahasa Arab:

Yaitu menguasai tata bahasa, makna kiasan (majaz), dan struktur kalimat untuk menafsirkan teks secara akurat. Misalnya, membedakan perintah yang bersifat wajib (fardu) atau anjuran (sunah) berdasarkan kata kerja dalam ayat.

g. Ilmu Ushul Fikih (Prinsip Pengambilan Hukum):

Menggunakan metode seperti maslahah (kebaikan umum) atau istihsan (pertimbangan keadilan) untuk merumuskan hukum. Tanpa ini, ijtihad bisa keluar dari koridor syariat. Selain itu, seorang mujtahid harus menghindari sikap fanatik pada pendapat tertentu. Sebagaimana diingatkan Imam Syafi'i, ia wajib mempelajari perbedaan pendapat ulama terdahulu untuk memperluas perspektif dan menguji kekuatan argumennya (Zuhaylī, 1995).

5. Ruang Lingkup Ijtihad.

Pembahasan ini dikhususkan untuk menjelaskan ruang lingkup ijtihad (*majâl al-ijtihâd*), yang merupakan pilar ketiga dari rukun-rukun ijtihad sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperjelas area di mana ijtihad dapat dilakukan. Perlu diketahui bahwa semua hukum syariat bersumber dari dua dasar utama. Yaitu nash syarak (teks Al-Qur'an dan Sunah) dan ijtihad. Namun, para ahli fikih dan ushul fikih menetapkan kaidah penting bahwa "Tidak ada ijtihad dalam hal yang sudah ada nashnya". Banyak orang mengira bahwa ijtihad bertentangan dengan nash atau tidak berlaku sama sekali dalam

masalah yang ada teksnya. Pemahaman ini tidak tepat! Ijtihad justru dilakukan berdasarkan nash itu sendiri secara pasti dan disepakati. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan ruang lingkup ijtihad.

Secara garis besar, ruang ijtihad sangat luas dan mencakup sebagian besar hukum syariat. Hanya ada dua pengecualian yang tidak boleh diijtihadkan. Berikut penjelasannya:

a) Hal-Hal yang Tidak Boleh Dijtihadkan;

Ijtihad tidak sah dan dianggap batal jika dilakukan pada dua hal berikut:

- 1) Nash Qatii (pasti) dalam segi keaslian (ثُبُوت) dan makna (دَلَالَة).

Nash syarak merujuk pada teks Al-Qur'an dan Sunah. Sementara *Qaṭ'iy al-Tsubūt* berarti keaslian teks yang pasti, seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir (diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil terdapat dusta). Sedangkan *Qatii al-Dalalah* merupakan makna teks yang jelas, tidak ambigu, dan hanya memiliki satu pemahaman. Contoh jenis ini Di antaranya kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, dan hajj, Larangan pembunuhan, zina, pencurian, dan minum khamr, hukuman spesifik dalam Al-Qur'an, seperti 100 cambuk untuk pezina (QS. An-Nur: 2) atau 80 cambuk untuk Penuduh zina sebagaimana dalam (QS. An-Nur: 4). Dimana angka "100" atau "80" dalam ayat-ayat tersebut bersifat pasti (*Qatii*), baik dari segi keaslian teks (karena Al-Qur'an) maupun maknanya (tidak mungkin ditafsirkan lain). Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk ijtihad di sini.

- 2) Masalah yang Telah Disepakati Ulama (Ijmak).

Contoh masalah yang disepakati ulama adalah batalnya pernikahan seorang muslimah dengan non-muslim, kebolehan akad istishna' (pesanan pembuatan barang), penyetaraan kedudukan kakek sebagai ayah dalam warisan, kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dan lain sebagainya. Maka tidak boleh seorang mujtahid berijtihad dalam masalah-masalah tersebut.

b) Ruang Ijtihad yang Diperbolehkan,

Ijtihad berlaku pada semua hukum syariat selain dua pengecualian di atas. Ini mencakup dalam masalah yang tidak memiliki nash *Qatii* (baik dari segi keaslian atau makna). Serta masalah baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Pentingnya pembatasan ini terlihat pada tujuan untuk menghindari perpecahan umat akibat perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sudah pasti (*Qatii*) serta memastikan kesatuan dalam prinsip dasar agama (seperti jumlah salat atau larangan zina).

Secara umum ruang ijtihad yang diperbolehkan dibagi menjadi tiga:

1. Teks Qatii Tsubut yang Zhanni Dilalah

Nash-nash *qatii as-tsubut* (pasti sumbernya) meliputi Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Jika dilalahnya *zhanni* (maknanya multitafsir), seperti teks yang bersifat umum atau mutlak sehingga memungkinkan beberapa makna, maka ia menjadi objek ijtihad untuk meneliti makna yang dimaksud dan kekuatan dalilnya. Misalnya, perbedaan penafsiran tentang kadar mengusap kepala dalam wudu atau makna "*qurû*". Meski teks *qatii as-tsubut* seperti perintah biasanya menunjukkan kewajiban, bisa juga bermakna sunah, mubah, atau lainnya, tergantung konteks dan analisis dilalah.

2. Teks Zhanni Tsubut dan Zhanni Dilalah

Hadis masyhur atau ahad yang ke-tsubutan-nya bersifat zhanni (tidak pasti) tetap menjadi bahan ijtihad, meski dilalahnya qatii. Contohnya hadis tentang nishab zakat unta dan kambing. Perbedaan pendapat muncul karena penilaian sanad, kualitas perawi, atau pemaknaan teks. Misal, hadis "Penjual dan pembeli boleh memilih selama belum berpisah" bisa dipahami berbeda terkait keumuman atau pembatasannya. Di sini, kaidah bahasa dan maqashid syari'ah digunakan untuk menguatkan satu makna atas lainnya.

3. Masalah tanpa Nash atau Ijmak

Kasus yang tidak ada nash atau ijmaknya diselesaikan dengan dalil rasional yang diakui syariat, seperti kias, istihsan, maslahah mursalah, atau 'urf. Bidang ijtihad ini sangat luas, mencakup masalah kontemporer sepanjang zaman. Ijtihad memastikan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman hingga akhir masa.

Kesimpulannya, bahwa Ijtihad adalah alat dinamis untuk menjawab tantangan zaman, tetapi harus tunduk pada batasan nash *Qatii* dan ijmak. Dengan ini, agama Islam tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip dasarnya. Ijtihad ibarat "GPS" yang membantu umat Islam menjawab masalah baru, tapi ada "jalan tol" (nash *Qatii* dan ijmak) yang tidak boleh diubah. Dengan memahami batasannya, kita bisa menghormati ketetapan Allah sekaligus menjawab tantangan zaman!



Aktifitas 1

Proyek Penelitian "Ijtihad dalam Sejarah"

Tujuan:

Memahami evolusi ijtihad melalui pendekatan historis dan kontekstual.

Langkah:

1. Eksplorasi Sumber:
 - ✚ Siswa dibagi menjadi tim untuk meneliti contoh ijtihad dari periode:
 - ✚ Sahabat Nabi (contoh: keputusan Umar bin Khattab tentang tanah taklukan).
 - ✚ Mazhab klasik (contoh: perbedaan pendapat Syafi'i vs Hanafi tentang niat dalam wudu).
 - ✚ Era modern (contoh: fatwa MUI tentang vaksinasi).
2. Analisis Perbandingan (*Critical Thinking*):
 - ✚ Bandingkan metode ijtihad yang digunakan di setiap era.
 - ✚ Identifikasi faktor sosial, politik, atau teknologi yang memengaruhi keputusan.
3. Presentasi Multimedia (*Creativity*):
 - ✚ Buat video pendek/infografis yang memvisualisasikan temuan penelitian.
 - ✚ Sertakan argumen: "Mengapa ijtihad tidak boleh statis?"

B. Perangkat Ijtihad

1. *Ta'ârudhul Adillah* (Konflik antar-dalil dan penyelesaiannya).

a. Definisi *Ta'ârudh* (Pertentangan Dalil)

Secara bahasa, *ta'ârudh* berarti pertentangan, saling menghalangi, atau ketidaksesuaian. Jika diumpamakan bagaikan kayu yang menghalangi aliran sungai, atau seseorang yang menyanggah pendapat orang lain. Kata ini berasal dari bentuk kata kerja yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dengan cara bertentangan. Dalam ilmu ushul fikih, *ta'arudh* didefinisikan sebagai pertentangan dua dalil syarak (argumen hukum) yang saling meniadakan. Menurut Imam Az-Zarkashi, *ta'ârudh* terjadi ketika dua dalil bertolak belakang, seperti satu dalil menunjukkan kebolehan suatu perbuatan, sedangkan dalil lain melarangnya. Misalnya ada dalil A yang menyimpulkan bahwa "transaksi ini diperbolehkan." Namun ada dalil B menyimpulkan "transaksi ini dilarang." Kedua dalil ini saling bertentangan, sehingga tugas mujtahid (ahli hukum Islam) adalah mencari cara menyelesaikannya, misalnya dengan memilih dalil yang lebih kuat (tarjih) atau menemukan titik temu.

Kamu bisa membayangkan dua rambu lalu lintas di persimpangan: satu tanda "Belok Kiri Boleh" dan satu lagi "Dilarang Belok Kiri". Hal ini menyerupai *ta'arudh* dalam fikih. Ulama akan menganalisis konteks, sumber, dan kekuatan kedua "rambu" (dalil) tersebut untuk menentukan mana yang berlaku.

b. Cara Menyelesaikan Pertentangan Antar Dalil

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama telah merumuskan berbagai metode untuk menyelesaikan pertentangan yang tampak antara dalil-dalil syarak. Inti dari semua metode ini adalah menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi hakiki antara dalil-dalil tersebut. Menurut mayoritas ulama, jika dua dalil syarak (ayat Al-Qur'an atau hadis) tampak bertentangan, seorang mujtahid (ahli hukum Islam) wajib berusaha menyelesaikan pertentangan ini agar hukum Allah tetap harmonis. Berikut langkah-langkahnya:

1. Menggabungkan Kedua Dalil (*al-Jam'u*)

Salah satu metode penting dalam hal ini adalah *al-jam'u* (penggabungan makna). Dua dalil yang nampak bertentangan bisa diselesaikan dengan memadukan atau menggabungkan kedua dalil agar keduanya bisa diterapkan. Penggabungan antara dua dalil bisa dilakukan dengan beberapa cara:

- **Takwil**

Takwil merupakan upaya memalingkan makna lahiriah suatu teks kepada makna lain yang lebih tepat berdasarkan petunjuk dalil. Metode ini memiliki keunikan

karena berusaha memadukan dua dalil yang sepintas terlihat bertentangan dengan menafsirkannya secara kontekstual. Takwil untuk menggabungkan dua dalil bisa dilakukan pada kedua dalil sekaligus, yaitu dengan memaknai masing-masing dalil pada kondisi tertentu.

Contoh:

1. Hadis Pertama:

(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) (رواه مسلم)

"Maukah kuberitahu kalian tentang saksi terbaik? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta." (HR. Muslim dari Zaid bin Khalid). Hadis ini memuji orang yang bersaksi tanpa diminta.

2. Hadis Kedua:

(إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) (متفق عليه)

"Akan datang setelah kalian suatu kaum yang berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak diminta." (Muttafaq 'alaih dari Imran bin Hushain). Hadis ini mencela orang yang bersaksi tanpa diminta.

Cara Penyelesaian dengan Takwil yaitu dengan menafsirkan hadis pertama untuk orang yang memiliki kesaksian atas hak orang lain, sementara pemilik hak tidak mengetahuinya (maka bersaksi tanpa diminta adalah baik). Sementara hadis kedua ditafsirkan untuk orang yang bersaksi tanpa diminta padahal pemilik hak sudah mengetahuinya dan tidak memintanya (maka tindakan itu tercela).

• **Dalil Umum vs. Khusus:**

Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar secara marfuk, Nabi Saw. bersabda:

(فَإِذَا سَقَتِ السَّمَاءُ ... الْعُشْرُ)

"Pada tanaman yang diairi hujan... zakatnya sepersepuluh (10%)."

Sementara dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir secara marfu', Nabi Saw. menyatakan:

(لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

"Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq."

Kedua hadis yang saling bertentangan tersebut digabungkan dengan menafsirkan bahwa kewajiban zakat sepersepuluh (10%) hanya berlaku jika hasil pertanian diairi secara alami (oleh hujan) dan telah mencapai nishab 5 wasaq (sekitar 653 kg untuk gandum/kurma). Dengan demikian, meskipun tanaman diairi hujan, zakat baru wajib jika hasil panennya memenuhi batas minimal (5 wasaq). Ini

menunjukkan bagaimana para ulama menyelaraskan dalil-dalil yang tampak berbeda dengan melihat konteks dan batasan masing-masing.

- **Dalil Mutlak vs. Terikat:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (QS. Al-Baqarah: 178)

Ayat di atas bersifat mutlak, sehingga qisas berlaku untuk semuanya. Sementara ada hadis *"Tidak ada qisas untuk orangtua yang membunuh anaknya"* (HR. Abu Daud) yang membatasinya. Sehingga jika keduanya dipadukan, maka disimpulkan bahwa qisas berlaku untuk semua pembunuhan, kecuali kasus orangtua dengan anak.

Contoh Praktis:

- Hadis A: *"Tidak sah salat tetangga masjid kecuali di masjid"* (HR. Abu Daud).
- Hadis B: Rasulullah saw. membiarkan seseorang salat di rumah meski ia tetangga masjid.

Penggabungan antara dua hadis di atas dengan menyimpulkan bahwa hadis A bermaksud *"salat di masjid lebih utama"*, bukan *"tidak sah"*.

2. Memilih Dalil yang Lebih Kuat (*al-Tarjih*)

Jika tidak bisa digabung, maka mujtahid bisa memilih dalil yang lebih kuat (*rajih*). Kriteria penguatan bisa dengan sumber ayat Al-Qur'an yang lebih kuat dari hadis. Atau mempertimbangkan kualitas hadis. Misalnya jika ada hadis sahih lebih kuat dari hadis lemah, maka yang lebih kuat yang dipakai. Maka secara kontekstual dipahami bahwa dalil yang lebih spesifik didahulukan dari pada yang umum.

Contoh seperti hadis tentang mengangkat tangan saat rukuk yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, seperti: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Malik bin Al-Huwairits, Abu Humaid As-Sa'idi Wa'il bin Hujr dan lainnya. Hadis ini lebih kuat (*rajih*) dibanding riwayat Al-Bara' bin 'Azib yang menyatakan: *"Nabi saw. hanya mengangkat tangan saat takbiratul ihram, lalu tidak mengulangnya lagi."* (HR. Abu Dawud & Ad-Daraquthni). Alasan penguatan (*tarjih*) riwayat pertama karena jumlah perawi lebih banyak (banyak sahabat meriwayatkannya), Kuatnya jalur periwayatan dibanding riwayat Al-Bara' yang hanya diriwayatkan sendirian. Sehingga pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'i dan lainnya adalah mengangkat tangan saat rukuk berdasarkan kekuatan dalil ini.

3. Penghapusan Hukum (النسخ)

Cara menghindari pertentangan antara dua dalil dengan penghapusan, jika salah satu dalil dihapus (*Mansukh*) oleh dalil lain yang datang belakangan. Contohnya seperti Ayat

awal puasa Ramadan (QS. Al-Baqarah: 184) membolehkan tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Ayat setelahnya (QS. Al-Baqarah: 185) menghapus kebolehan ini dan mewajibkan puasa penuh. Contoh detailnya akan kamu ketahui dalam pembahasan tentang Nasakh.

4. Mengabaikan Kedua Dalil (تساقط الدليلين)

Jika semua cara di atas gagal, kedua dalil dianggap tidak berlaku sementara. Mujtahid mencari dalil lain atau menggunakan kias (analogi). Terdapat Ulama seperti Syaikh Abdul Rahman Khalaf menyatakan ini hanya teori, karena nyaris tidak ada kasus nyata yang tidak bisa diselesaikan dengan tiga cara sebelumnya.



Contoh Kasus untuk Siswa:

1. Ayat A: "Istri yang ditinggal mati suami menunggu 4 bulan 10 hari" (QS. Al-Baqarah: 234).
2. Ayat B: "Istri hamil menunggu hingga melahirkan" (QS. Ath-Thalaq: 4).
Solusi: Kedua ayat digabung! Ayat A untuk istri tidak hamil, ayat B untuk istri hamil.

Langkah-langkah ini menjaga kesatuan hukum Islam dan menghindari kesan kontradiksi dalam syariat. Dengan ini, siswa paham bahwa Islam punya metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah kompleks!

2. Nasikh dan Mansûkh (Penghapusan dan penggantian hukum).

a) Definisi Nasakh

Nasikh dan *Mansukh* merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada mekanisme pembatalan atau penggantian suatu hukum syarak oleh dalil lain yang datang kemudian. Secara harfiah, *nasakh* berarti menghapus atau "mengganti", sedangkan *Mansukh* adalah hukum yang dihapuskan. Fenomena ini menunjukkan dinamika syariat Islam dalam merespons perkembangan zaman, di mana Allah Swt. sebagai pembuat hukum (الشَّارِعُ) menjadikan aturan tertentu berlaku sesuai hikmah dan kebutuhan umat di setiap tempo masa tertentu. Contoh nyata adalah

perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yang tercantum dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 144). Melalui *nasakh*, Islam membuktikan fleksibilitasnya tanpa mengorbankan prinsip ketuhanan. Hal ini bukan berarti karena Allah Swt. baru mengetahui hikmah dan kebutuhan umat setelah diberlakukan, akan tetapi Allah Swt. berkehendak memberlakukan hukum tertentu hingga masa tertentu dan diganti dengan hukum lain di waktu berikutnya yang telah Dia ketahui dan kehendaki, karena beberapa hikmah tertentu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perubahan hukum selalu didasari dalil sahih dan kemaslahatan umat.

Sementara secara Istilah ushul fikih Nasakh berarti: *"Pencabutan hukum yang telah ditetapkan oleh dalil terdahulu dengan dalil baru yang datang setelahnya."*

1. "Pencabutan hukum": Menunjukkan berakhirnya berlakunya suatu hukum yang sebelumnya ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an atau Sunah.
2. "Dalil terdahulu": Hukum yang dibatalkan harus berasal dari dalil syarak (bukan hukum asal yang berlaku secara default).
3. "Dalil baru": Pembatalan hanya sah dengan dalil syarak (Al-Qur'an atau Sunah) yang datang setelah dalil terdahulu.

Nasakh adalah salah satu metode untuk menyelesaikan kontradiksi semu antara dalil-dalil syarak. Meski banyak dibahas panjang lebar dalam kitab ushul fikih, poin utamanya adalah ulama harus mengetahui syarat-syarat Nasakh dan harus memahami cara mengenali Nasakh. Pembatalan hukum terjadi dalam syariat Allah Swt. dan juga dalam hukum buatan manusia. Tujuan Nasakh adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang bisa berubah seiring perubahan kondisi. Suatu hukum mungkin dibuat untuk kepentingan tertentu, tetapi jika sebabnya hilang, hukum itu tidak lagi diperlukan. Contohnya Rasulullah Saw. pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban agar tamu yang datang saat Idul Adha bisa menikmatinya. Setelah tamu pulang, beliau membolehkan penyimpanan dan bersabda: *"Aku melarang kalian menyimpan daging kurban karena tamu, sekarang simpanlah!"* (HR. Muslim).

Dalam materi ini, ada kata kunci yang harus kamu ketahui, yaitu Nasikh dan mansûkh. Nasikh berarti ayat atau dalil yang menghapus atau yang mengganti, sementara mansûkh berarti ayat atau dalil yang diganti.

b) Dalil Al-Qur'an dan Sunah tentang Adanya Nasakh

1. **Q.S. Al-Baqarah: 106:**

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (البقرة: ١٠٦)

"Ayat manapun yang Kami hapuskan atau Kami lupakan, Kami pasti menggantinya dengan yang lebih baik atau yang setara."

2. Hadis Aisyah RA:

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّغْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُسِيْخُنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

"Awalnya turun ayat tentang 10 kali penyusuan yang mengharamkan (pernikahan), lalu di-Nasakh menjadi 5 kali penyusuan." (HR. Muslim).

Dari kedua dalil disimpulkan bahwa Nasakh terjadi dengan dalil syarak baru yang lebih tinggi atau kuat atau setara. Ulama juga sepakat tentang keberadaan Nasakh, meski ada perdebatan minor yang tidak perlu diperhatikan.

c) Syarat Sah Nasikh

1. Nasikh (Pembatal) Harus Berupa Dalil Syarak:

Hanya Al-Qur'an atau Sunah yang boleh membatalkan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak sah Nasakh dengan kias (analogi) atau ijmak (konsensus), menurut mayoritas ulama.

2. Nasikh Harus Lebih Baru dari Mansukh (Hukum yang Dibatalkan):

Contohnya seperti Ayat tentang hijab (QS. An-Nur: 31) membatalkan praktik sebelumnya yang lebih longgar.

3. Nasikh Harus Sederajat atau Lebih Kuat dari Mansukh:

Maka dari itu terdapat kesepakatan Ulama bahwa Al-Qur'an bisa di-Nasakh oleh Al-Qur'an, sementara Sunah bisa di-nasakh oleh Sunah. Perdebatan antara ulama terjadi dalam hal selain keduanya. Dimana Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya bisa di-Nasakh oleh Al-Qur'an, karena Sunah tidak mungkin setara atau lebih baik darinya (sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 106), dan jika itu terjadi maka ada ayat Al-Qur'an yang mendukung sunah tersebut. Sementara mayoritas Ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an bisa di-Nasakh oleh Sunah *Mutawâtirah* (riwayat massal) atau Masyhûrah (terkenal).

Mayoritas ulama (jumhur) melarang abrogasi (nasakh) Al-Qur'an dengan hadis ahad (riwayat perorangan yang tidak mencapai tingkat mutawatir). Imam Al-Haramain bahkan menyatakan adanya konsensus (ijmak) dalam hal ini: *"Ulama sepakat bahwa hukum yang bersifat qatii (pasti) tidak boleh dihapus dengan dalil yang bersifat zhanni (dugaan). Al-Qur'an tidak boleh dihapus oleh hadis ahad, begitu pula dengan sunah Mutawatirah."*

d) Metode Mengenali Nasakh (Pembatalan Hukum)

Nasakh dalam hukum Islam dapat dikenali melalui beberapa cara utama, berikut penjelasannya:

1. Pernyataan Eksplisit tentang Nasakh

Contohnya adalah Hadis Nabi Saw:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا (أخرجه مسلم عن بريدة)

“Dulu aku melarang kalian mengunjungi kubur, tetapi sekarang kunjungilah!” (HR. Muslim dari Buraidah).

Hadis di atas menunjukkan pernyataan dari nabi tentang penghapusan larangan sebelumnya secara tegas dihapus oleh perintah baru yaitu berupa Ayat Al-Qur'an. Selain itu terdapat pernyataan secara eksplisit dalam al-Quran seperti Ayat (QS. Al-Anfal: 65):

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

“Jika ada 20 orang sabar di antara kalian, mereka bisa mengalahkan 200 musuh.”

Perintah untuk memerangi sepuluh orang musuh bagi setiap pasukan muslim. namun perintah ini kemudian dihapus atau dinasakh dengan (QS. Al-Anfal: 66):

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال: ٦٦]

“Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Ayat kedua di atas secara jelas menggantikan hukum pada ayat pertama.

2. Urutan Waktu Dalil (Kronologi)

Jika dua dalil bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, dalil yang datang belakangan dianggap sebagai Nasikh (pembatal), selama kekuatannya setara. Cara mengetahui urutan waktu bisa melalui keterangan sahabat Nabi dan juga Analisis sejarah turunnya wahyu atau periwayatan hadis.

3. Kesepakatan Sahabat Nabi (Ijmak Sahabat)

Contohnya adalah hadis:

"الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" (أخرجه مسلم عن أبي سعيد)

“Air (mandi wajib) hanya diperlukan jika ada air (mani).” (HR. Muslim dari Abu Sa'id).

Hadis Baru:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (متفق عليه عن أبي هريرة)

“Jika seseorang duduk di antara empat anggota tubuh istrinya dan bersungguh-sungguh (berhubungan), maka wajib mandi.” (Muttafaq ‘Alaih dari Abu Hurairah).

Para sahabat nabi r.a. telah bersepakat bahwa hadis kedua menghapus makna hadis pertama. Sehingga kesimpulan hukumnya adalah kewajiban mandi besar tidak disyaratkan harus keluar mani.

4. Pengabaian Praktik oleh Sahabat/Tabi'in Tanpa Penjelasan Nasakh

Contohnya adalah hadis tentang Hukuman Pencuri:

فُتِلَ السَّارِقُ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ)

“Pencuri dibunuh pada kali keempat.” (HR. Khomsah dari Muawiyah).

Sahabat tidak menerapkannya, menunjukkan hukum ini telah dihapus.

Hadis tentang mengambil separuh harta orang yang menolak zakat:

إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ

“Kami akan mengambil separuh hartanya (sebagai hukuman).” (HR. Abu Dawud dari Bahz bin Hakim).

Sahabat tidak mempraktikkannya, sehingga dianggap Mansukh.

3. Tarjih (Metode pengambilan keputusan hukum)

a. Definisi Tarjih (Penguatan Salah Satu Dalil)

Secara bahasa kata *"tarjih"* berasal dari akar kata *"rajaha"* yang berarti berat, condong, mengutamakan, atau memperkuat. Secara istilah ushul fikih terdapat beberapa pendapat tentang definisi tarjih. Menurut Az-Zarkashi: "Memperkuat satu indikasi (dalil) atas dalil lain tanpa alasan yang terlihat jelas". Contohnya saat ada dua hadis lemah (*dhaif*) bertentangan, lalu salah satunya diperkuat karena perawinya lebih terpercaya. Sementara menurut Ibnu al-Hajib dan Al-Amidi: "Menyertakan dalil dengan alasan yang memperkuatnya, sehingga layak dipraktikkan dan meninggalkan dalil lawan". Sementara menurut Mazhab Hanafi: "Menunjukkan kelebihan satu dalil atas dalil lain yang setara, meski kelebihan itu tidak mandiri (butuh analisis)."

Tarjih adalah upaya ahli hukum Islam (*mujtahid*) untuk memilih dalil yang lebih kuat dari dua dalil yang bertentangan, lalu mengamalkannya. Tarjih penting karena untuk menghindari kebingungan saat menemukan dua dalil yang seolah bertentangan dan juga untuk memastikan hukum Islam tetap adil dan relevan dengan situasi. Tarjih hanya dilakukan oleh mujtahid (ahli hukum Islam yang memenuhi syarat). Perlu diketahui juga

bahwa dalil *qatii* (pasti, seperti ayat Al-Qur'an) tidak bisa ditarjih kecuali dengan dalil *qatii* lainnya.

b. Contoh Kasus Tarjih dari Al-Qur'an

Mayoritas ulama sepakat bahwa dua dalil *qatii* (pasti) dalam syariat Islam tidak mungkin benar-benar bertentangan secara hakiki, kecuali jika salah satunya merupakan nasikh (penghapus hukum) yang datang belakangan. Menurut pandangan mereka, tidak ada satupun kasus dimana dua dalil *qatii* yang diakui kesahihannya oleh seluruh ulama saling bertentangan tanpa solusi. Ketika menemukan dua dalil yang tampak bertentangan, para ulama akan melakukan penelitian mendalam dan pasti akan menemukan bahwa salah satu dalil lebih unggul (rajih) karena memiliki cakupan lebih khusus (khas), penjelasan lebih rinci (tafsili), atau konteks yang berbeda. Contoh tarjih dalam ayat Al-Qur'an yang bertentangan adalah:

1. Ayat tentang keamanan di Masjidil Haram:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

"Barangsiapa memasukinya akan menjadi aman" (QS. Ali Imran: 97)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

2. Ayat tentang kisas:

"Telah diwajibkan atas kamu kisas dalam pembunuhan" (QS. Al-Baqarah: 178)

Tentu dua ayat di atas secara lahir seakan bertentangan. Di mana ayat pertama (QS. Ali Imran: 97) menunjukkan bahwa orang yang masuk ke kota Makkah maka dia dalam keadaan aman. Sehingga seolah orang yang memiliki tanggungan kisas juga aman, dan tidak boleh dibunuh. Namun, ayat kedua (QS. Al-Baqarah: 178) menjelaskan bahwa orang yang membunuh maka wajib kisas. Sehingga ulama melakukan tarjih, dengan menggunakan mekanisme pengecualian. Sehingga kesimpulan hukumnya adalah bahwa orang yang masuk ke Kota Makkah dan memiliki tanggungan kisas maka tetap harus berlaku meski sedang di Kota Makkah.

c. Contoh Kasus Tarjih dalam Hadis

1. Pertentangan tentang Puasa Saat Safar

Hadis A (HR. Bukhari):

مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُخْصَةٍ

"Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berbuka sehari di Ramadan kecuali dengan uzur."

Hadis B (HR. Muslim):

رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ

"Diizinkan bagi musafir untuk berbuka saat Ramadan."

Proses Tarjih dari kedua hadis di atas bahwa Hadis B diutamakan karena safar (perjalanan) termasuk uzur syarak atau termasuk dalam keringanan (rukhsah). Maka bagi seorang musafir yang terasa berat baginya puasa maka lebih baik berbuka (tidak berpuasa). Meski demikian, puasa lebih utama bagi orang yang tidak merasa lemah dan lelah saat bepergian menurut mayoritas ulama sebagaimana dalam (QS. Al-Baqarah: 184).

2. Pertentangan tentang Menjual Buah Sebelum Matang

Hadis A (HR. Bukhari):

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

"Janganlah kalian menjual buah hingga tampak matangnya."

Hadis B (HR. Muslim):

مَنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْتَرَ فَتَمَرَّتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Siapa yang membeli pohon kurma setelah diserbuki, buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."

Dua hadis di atas seorang bertentangan, karena hadis A menunjukkan larangan menjual buah yang belum matang. Sementara hadis B terkesan memperbolehkan menjual pohon kurma yang belum matang. Para Ulama melakukan tarjih dengan mengunggulkan hadis B, sehingga memberi kesimpulan bahwa terdapat larangan menjual buah sebelum matang sebagaimana dalam (hadis A), akan tetapi boleh dengan syarat yang jelas, sebagaimana dalam (hadis B).

d. Syarat-Syarat Tarjih (Mengutamakan Salah Satu Dalil)

Tarjih adalah metode untuk memilih dalil yang lebih kuat ketika dua dalil tampak bertentangan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan dalam Keaslian (التساوي في الثبوت)

Kedua dalil harus memiliki tingkat keaslian (*tsubut*) yang sama. Contohnya jika ada Dua ayat Al-Qur'an (keduanya *mutawatir*/terjaga keasliannya) yang saling bertentangan maknanya. Maka boleh dilakukan tarjih. Begitu juga jika ada Satu ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan satu hadis *mutawatir*, maka boleh dilakukan tarjih. Namun, tarjih tidak berlaku jika satu dalil *mutawatir* (misal: ayat Al-Qur'an) dan satu hadis *ahad* (riwayat perorangan), maka dalil *mutawatir* diutamakan tanpa perlu tarjih.

2. Kesetaraan dalam Kekuatan (التساوي في القوة)

Kedua dalil harus setara kekuatannya. Contohnya jika terdapat dua hadis *mutawatir* atau Dua hadis *ahad* yang sama-sama sahih. Maka tidak berlaku jika

hadis sahih bertentangan dengan hadis *syadz* (menyimpang) atau *munkar* (lemah). Misalnya hadis sahih tentang larangan riba lebih diutamakan daripada hadis dhaif yang membolehkan transaksi tertentu. Maka tidak diperbolehkan proses tarjih dalam hal ini.

3. Kesamaan dalam Hukum, Waktu, Tempat, dan Konteks (الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة)

Perbedaan hukum harus disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, atau subjek. Contohnya seperti larangan jual-beli saat azan Jumat sebagaimana dalam (QS. Al-Jumu'ah: 9) yang bertentangan dengan dalil yang menunjukkan kebolehan di waktu lain. Contoh lainnya adalah anjuran puasa sunah untuk wanita lajang dimana terdapat dalil lain yang menunjukkan larangan bagi wanita menikah tanpa izin suami (HR. Abu Dawud).

4. Ketidakmungkinan Mengumpulkan dua Dalil (عدم إمكان الجمع بين الدليلين)

Tarjih hanya dilakukan jika dua dalil tidak bisa diselaraskan. Contohnya adalah hadis A: "*Salatlah di masjid*" (HR. Bukhari). Sementara hadis B: "Boleh salat di rumah" (HR. Muslim). maka bisa disimpulkan sebuah solusi bahwa Jika seseorang sakit, hadis B diutamakan. Namun ada sedikit Perbedaan Mazhab tentang mana yang didahulukan antara *al-jam'u* atau *at-tarjih*? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang diutamakan adalah proses rekonsiliasi (*al-jam'u*) baru kemudian *tarjih*. Sementara Mazhab Hanafi berkesimpulan langsung tarjih jika rekonsiliasi rumit.

5. Tidak Ada Penghapusan (Nasakh) (عدم النسخ)

Jika salah satu dalil menghapus (*Nasikh*) yang lain, tarjih tidak diperlukan. Contohnya adalah ayat awal puasa (QS. Al-Baqarah: 184) yang dihapus oleh ayat puasa penuh (QS. Al-Baqarah: 185). Namun ada sedikit perdebatan Ulama, dimana sebagian mewajibkan verifikasi kronologi dalil sebelum tarjih.

6. Kriteria Tarjih yang Independen (استقلال المرجح وعدمه)

Mazhab hanafi berpendapat bahwa kriteria tarjih harus melekat pada dalil (misal: kredibilitas perawi). Sementara jumhur ulama berkesimpulan bahwa boleh menggunakan kriteria eksternal (misal: banyaknya dalil pendukung). Contohnya adalah jika terdapat hadis dengan 10 perawi diutamakan atas hadis dengan 2 perawi. Perlu diingat juga bahwa semua mazhab sepakat bahwa dalil yang diunggulkan (rajih) wajib diamalkan.

e. Hukum Tarjih

Ketika seorang mujtahid (ahli hukum Islam) menemukan dua dalil yang tampak bertentangan dan tidak bisa dikompromikan atau dibatalkan (Nasakh), ia wajib memilih

dalil yang lebih kuat (rajih) untuk diikuti. Ini seperti memilih jawaban terbaik saat ada dua argumen berlawanan! Ulama sepakat (ijmak) bahwa tarjih adalah solusi wajib dalam situasi ini. terdapat beberapa argumen atau dalail atas kewajiban tarjih:

1. Perintah Al-Qur'an

Q.S. Az-Zumar: 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ {الزمر: ٥٥}

"Ikutilah yang terbaik dari apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu."

Q.S. Az-Zumar: 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ {الزمر: ١٨}

"(Orang berakal) adalah mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik."

Dari kedua ayat di atas terdapat perintah dari Allah Swt. untuk mengikuti dalil atau pedoman yang terbaik. Maka disimpulkan bahwa mengamalkan dan mengikuti dalil atau pedoman yang terbaik adalah kewajiban. Yang terbaik dalam kedua ayat di atas maksudnya adalah yang *râ'jih* (unggul).

2. Logika yang Tidak Bisa Ditolak

Jika dua dalil bertentangan, ada tiga opsi yang bisa dilakukan. Pertama adalah mengabaikan keduanya. Opsi ini salah! Karena ini menyepelekan dalil yang merupakan wahyu Allah Swt. Kedua adalah memilih yang lemah. Kesimpulan ini juga salah, karena ini bertentangan akal dan syariat. Yang ketiga adalah memilih yang kuat, dan inilah yang benar dan ini satu-satunya jalan yang logis.

3. Konsensus Sahabat Nabi

Para sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat) selalu menerapkan tarjih. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab r.a. memilih hadis yang diriwayatkan lebih banyak perawi (kuat sanadnya).

Aktifitas 2

"Tarjih Card Battle: Lawan Argumenmu!"

Konsep: Permainan kartu untuk melatih Tarjih (mengutamakan dalil kuat).

Tujuan: Memahami kriteria penguatan dalil secara kompetitif.

Langkah:

1. Siapkan Kartu:
 - Setiap kartu berisi dalil (Ayat/Hadis) dengan info:
 - Sumber (Qur'an/Hadis).
 - Kualitas (mutawatir/ahad/sahih/dhaif).
 - Konteks (waktu, tempat).
 - Contoh kartu:
 - Kartu A: "Larangan riba" (QS. Al-Baqarah: 275) – *Mutawatir*.
 - Kartu B: "Hadis lemah tentang investasi emas" – *Dhaif*.
2. Aturan Main:
 - 2-4 pemain. Setiap ronde, bandingkan 2 kartu.
 - Pemain berargumen: mana dalil yang lebih kuat dan mengapa.
 - Poin diberikan untuk analisis kualitas sumber, kronologi, dan konteks.
3. Final Round:
 - Tantang guru atau tim lain dalam "Debat Tarjih Live"!

C. Sikap Terhadap Produk Ijtihad (Taklid & Itibak)

1. Taklid dan Itibak

a. Definisi Taklid dan Itibak

Taklid secara bahasa berarti "meletakkan sesuatu di leher hingga melingkarinya", seperti kalung (قلادة). Contohnya adalah tradisi *Taqlid al-hady* dalam ibadah haji, yaitu menggantungkan tanda (kalung) pada hewan ternak yang akan dihadiahkan ke tanah suci. Taklid secara istilah ushul fikih adalah "mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang mendasarinya". Seorang *muqallid* (orang yang bertaklid) meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya tanpa memahami argumen hukum yang melandasinya, baik dalam perkataan, perbuatan, pelaksanaan, atau penghindaran. Orang seperti ini disebut *Ammī* (orang awam), meskipun ia mungkin ahli dalam bidang ilmu lain di luar syariat.

Pengecualian dalam Definisi Taklid:

1. Jika seorang *mujtahid* (ahli ijihad) mengetahui dalil dan pendapatnya sesuai dengan pendapat *mujtahid* lain, ini bukan Taklid. Contohnya Imam Syafi'i mengikuti pendapat Imam Malik dalam suatu masalah setelah mengetahui dalilnya. Ini disebut mengambil hukum dari dalil, bukan sekadar meniru pendapat ulama lain.
2. Mengikuti sabda Rasulullah Saw, *ijmak* (konsensus ulama), atau pengetahuan yang sudah pasti (*dharūri*) bukan Taklid, karena hal-hal ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas.
3. Hakim yang memutuskan berdasarkan kesaksian saksi juga tidak dianggap berTaklid, karena kesaksian merupakan alat bukti yang sah.

Istilah "Taklid" terkadang digunakan secara longgar untuk menyebut pengambilan pendapat ulama, tetapi selama berdasarkan dalil, hal ini tidak termasuk Taklid yang tercela. Perbedaan dalam istilah tidak perlu diperdebatkan selama makna substansinya terjaga. Contoh praktis dalam Taklid seperti jika seorang muslim awam salat subuh dua rakaat karena mengikuti guru tanpa tahu dalil dari hadis. Tapi tidak termasuk Taklid jika Seorang ahli fikih yang memilih pendapat Imam Malik setelah meneliti dalil Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan.

b. Perbedaan antara Taklid dan Itibak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemetaan atau pemilahan dan perbedaan antara taklid dan itibak tidak tepat, karena baik *ijihad* maupun Taklid keduanya adalah bagian (*qism*) dari itibak (*maqsūm*), jadi seorang ulama *mujtahid* mengikuti Al-Qur'an dan sunah dengan menggali hukum dari keduanya secara langsung dan *muqallid* mengikuti Al-Qur'an dan sunah dengan mengikuti hasil *ijihad* seorang *mujtahid*. Sehingga *ijihad* dan Taklid bukan *qasim* dari itibak, tetapi masing-masing adalah *qism* dari itibak. Karena selama seseorang tidak memenuhi syarat-syarat *ijihad*, maka dia adalah *muqallid* dan wajib bertaklid kepada *mujtahid*.

Sebagian ulama membedakan antara taklid (mengikuti pendapat tanpa dasar dalil) dan itibak (mengikuti dengan pemahaman dalil). Taklid berarti Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau argumen yang mendasarinya. Seseorang hanya meniru atau percaya buta karena kepercayaan atau kebiasaan, tanpa memahami makna atau landasan hukumnya. Contoh: Seorang awam yang salat sesuai tuntunan gurunya tanpa pernah mempelajari dalil dari Al-Qur'an atau hadis. Sementara Itibak adalah mengikuti pendapat setelah mengetahui dalil dan metodologi yang digunakan. Seseorang meyakini kebenaran pendapat tersebut karena memahami buktinya. Contoh:

Seorang penuntut ilmu yang memilih pendapat Imam Syafi'i setelah mempelajari dalil dan kaidah yang beliau gunakan.

Kebanyakan pengikut mazhab yang mempelajari kitab-kitab fikih (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali) tergolong itibak, bukan Taklid, karena mereka mempelajari dalil dan alasan di balik pendapat imam mazhab. Demikian pula, mengikuti Rasulullah Saw, ijmak, atau hukum yang sudah pasti (*ma'lum bid-dharurah*) termasuk itibak, bukan Taklid.

Namun perlu diketahui bahwa fakta yang ada menunjukkan kebanyakan pengikut Mazhab empat tersebut merupakan kalangan awam. Sehingga mereka melakukan taklid buta. Praktik taklid buta tidak salah dan bukan dosa, karena memang seseorang ketika tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad meskipun hanya kurang satu syarat maka dia wajib bertaklid. Hal ini sudah berlaku mulai zaman sahabat dan seterusnya. Nabi Saw. telah membagi kaum muslimin ke dalam dua tingkatan, yaitu mujtahid dan muqallid. Tidak ada satupun dalil yang mewajibkan setiap individu muslim untuk mengetahui dalil hukum dan metode pengambilan hukum darinya. Sehingga disimpulkan bahwa mengetahui dalil dan metode pengambilan hukum darinya dianjurkan, tetapi tidak wajib bagi setiap individu muslim.

c. Sejarah Taklid dan Itibak

Taklid terhadap pendapat ulama bermula sejak zaman Sahabat Nabi saw. Mayoritas Sahabat yang bukan ahli ijtihad biasa bertanya kepada Sahabat senior (seperti Umar bin Khattab atau Aisyah) tentang hukum dan mengikuti jawaban mereka tanpa meminta dalil. Namun, saat itu belum ada mazhab yang sistematis. Kebiasaan ini berlanjut di masa Tabi'in. Baru pada era imam mazhab (seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal), Taklid mulai terstruktur. Mazhab-mazhab pun berkembang dengan pengikut yang mempelajari dan menyebarkan metodologi imam mereka, meski tetap berpegang pada prinsip itibak (pemahaman dalil). Taklid diperbolehkan untuk orang awam yang tidak mampu menggali hukum sendiri. Sementara itibak adalah sikap ideal bagi penuntut ilmu yang mempelajari dalil sebelum mengikuti pendapat ulama. Perkembangan Taklid seiring dengan munculnya mazhab fikih menunjukkan dinamika keilmuan Islam yang tetap berakar pada dalil.

d. Rukun Taklid

Taklid (mengikuti pendapat tanpa dalil) memiliki tiga pilar utama:

1. **Muqallid**: Orang awam yang mengikuti.
2. **Muqallad**: Ahli hukum (mujtahid) yang diikuti.
3. **Muqallad Fih**: Hukum syarak yang diambil tanpa mengetahui dalilnya.

Contoh praktisnya jika ada seorang penjual bertanya kepada ulama (muqallad) tentang hukum jual beli kripto. Maka ia disebut sebagai (muqallid). Jika ia menerima jawaban ulama tersebut tanpa meminta dalil, ia telah melakukan *Taklid* pada hukum (*muqallad fih*).

e. Hukum Taklid

1. Taklid dalam Asas Agama (Asas Akidah)

Taklid dalam keyakinan yang berkaitan dengan asas agama seperti (percaya kepada Allah, Nabi, hari akhir) hukumnya menurut mayoritas ulama adalah **haram**. Setiap muslim wajib memahami dasar keyakinannya melalui refleksi dan berfikir. Maksud dari dasar agama di sini bukan semua masalah ilmu akidah. Tapi yang dimaksud adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pintu masuk seseorang ke dalam Islam, yaitu Iman kepada Allah Swt., keyakinan bahwa hanya Dia yang berhak disembah (tauhid), iman akan kebenaran risalah (misi kenabian) Rasulullah saw. Prinsip ini menjadi pondasi utama keislaman seseorang (*syahadatain*). Masalah ini tidak diperbolehkan Taklid

Dasarnya adalah Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا (البقرة: ١٧٠)

"Jika dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang diturunkan Allah!' Mereka menjawab: 'Tidak! Kami ikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami.'" (QS. Al-Baqarah: 170).

Selain itu secara logis, seorang yang ber-Taklid (muqallid) berada dalam salah satu dari dua keadaan: ragu akan kebenaran orang yang diikutinya, atau yakin akan kebenarannya. Jika ragu, maka keimanan yang disertai keraguan tidak sah. Jika yakin, maka dengan keyakinannya itu imannya sudah sah. Namun dalam batas tertentu seperti tentang adanya Allah Swt. harus didasarkan pada penalaran dan dalil (istidlal) secara global.

Sehingga disimpulkan bahwa, taklid dalam hal asas akidah menjadikan iman seseorang tetap sah. Namun memahami dasar sederhana seperti bukti alam atas keberadaan Allah Swt. adalah wajib, tetapi bukan syarat sahnya iman. Jika seorang mukmin tidak mengetahui dalil seperti ini, tetapi ia yakin dengan keimanannya, maka imannya sah, akan tetapi belum dianggap melaksanakan kewajiban mengetahui dalil sederhana tersebut.

2. Taklid dalam Furu' (Hukum Praktis).

Yang dimaksud dengan "*furū*" di sini adalah perkara-perkara yang tidak termasuk dalam prinsip dasar (ushul) yang menjadi syarat masuknya seseorang ke dalam Islam.

Furu' mencakup hukum-hukum fikih praktis aplikatif. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan Taklid (mengikuti tanpa dalil) dalam masalah-masalah tersebut. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bolehnya Taklid dalam masalah-masalah furu' (cabang hukum). Dalil mereka sebagai berikut:

1. Konsensus Sahabat Nabi (Ijmak)

Telah terjadi kesepakatan tentang kebolehan ulama memberi fatwa kepada orang awam ketika ditanya, serta kewajiban orang awam untuk bertanya kepada ahli ilmu.

2. Firman Allah Swt.:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل ٤٣]

"Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43).

3. Kisah Al-'Asif (budak yang berzina):

وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ (متفق عليه عن أبي هريرة)

Seorang ayah berkata kepada Nabi Muhammad saw.: "Aku telah bertanya kepada ahli ilmu, dan mereka memberitahukan bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun." Nabi Saw. tidak mengingkari tindakannya bertanya kepada ahli ilmu (HR. Bukhari & Muslim dari Abu Hurairah).

4. Sabda Nabi Saw:

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا (أخرجه أبو داود عن جابر)

"Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu?" (HR. Abu Dawud dari Jabir).

Ibn Hazm dan Asy-Syaukani melarang taklid dalam masalah *furu'* (cabang hukum). Larangan ini didasarkan pada definisi taklid menurut mereka. Seandainya kita sepakat dengan definisi mereka, kita pun akan sepakat dengan hukum ini. Namun, jika kita mendefinisikan taklid sebagai: "Mengikuti mazhab orang lain tanpa mengetahui dalilnya" atau "Mengikuti tanpa mengetahui keunggulan dalilnya", maka Taklid tidak bisa dilarang, karena mayoritas Muslim mengamalkan hukum-hukum syariat tanpa mengetahui dalil spesifiknya. Di antara penentang Taklid, ada yang melarang Taklid bermazhab (komitmen pada mazhab imam tertentu tanpa meneliti dalilnya), tetapi membolehkan orang awam mengikuti ulama mana pun yang mereka pilih.

Kesimpulan: Kapan Taklid Boleh dan Kapan Tidak Boleh?

Tabel 1 4 (Kapan Taklid Boleh dan kapan tidak boleh?)

Kategori	Hukum Taklid	Contoh
Akidah & Ushul	✗ Haram (Wajib Pahami Dalil)	Percaya Allah Swt. ada karena merenungi alam.
Furu' & Ibadah	✓ Boleh (Untuk Orang Awam)	Mengikuti tata cara haji sesuai mazhab.

2. Talfik

Istilah (*at-talfiq*) dalam fikih dan ushul fikih umumnya merujuk pada: “melakukan suatu perbuatan dalam satu masalah dengan cara yang tidak sesuai dengan pendapat salah satu mujtahid terdahulu”. Ketika memberikan contoh untuk talfik yang diperselisihkan, ulama menyebutkan kasus di mana talfik muncul dari perbedaan pendapat tentang syarat suatu perbuatan atau hal yang membatalkannya. Mereka menganggap ini sebagai satu masalah, meskipun ada yang berpendapat bahwa setiap syarat seharusnya dianggap sebagai masalah terpisah. Talfik terjadi ketika seseorang mengambil dua atau lebih pendapat dari mazhab berbeda dalam satu kasus yang memiliki rukun atau detail tertentu, sehingga menghasilkan keputusan gabungan yang tidak diakui oleh satu pun imam mazhab atau tidak selaras dengan mazhab mana pun secara mandiri. Ini bisa terjadi baik dengan menerapkan kedua pendapat sekaligus atau menerapkan satu pendapat sambil tetap terpengaruh oleh pendapat lain. Semua mazhab sepakat bahwa praktik talfik semacam ini batil (tidak sah).

Contoh talfik yang tidak diperbolehkan adalah misalnya ada seseorang berwudu dengan mengusap beberapa helai rambut di kepalanya (mengikuti mazhab Syafi'i), lalu menyentuh perempuan tanpa memperbarui wudu (mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki), kemudian salat dengan wudu tersebut. Padahal, menurut mazhab Hanafi dan Maliki mengusap sebagian rambut tidak sah untuk wudu (harus mengusap sebagian besar bagian kepala). Sementara menurut mazhab Syafi'i menyentuh perempuan membatalkan wudu. Dengan menggabungkan dua pendapat ini, wudunya tidak sah menurut kedua mazhab. Inilah yang disebut talfik terlarang.

Catatan:

Talfik: Mengambil pendapat berbeda dari berbagai mazhab dalam satu perbuatan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan satu pun mazhab. Hikmah Larangan: Menjaga konsistensi hukum dan menghindari manipulasi syariat.

Sebagian ulama mendefinisikan talfik secara lebih luas, yaitu: “Seorang *muqallid* (orang awam) mengambil pendapat imam A dalam satu masalah, dan pendapat imam B dalam masalah lain, meskipun tidak ada keterkaitan antara kedua masalah tersebut. Hal ini diperbolehkan menurut seluruh ulama.

Aktifitas 3

Analisis Kasus Taklid vs. Itibak

Tujuan:

Membedakan praktik Taklid dan itibak dalam konteks sehari-hari.

Mengembangkan kemampuan analisis kritis.

Diskusi Kelompok:

Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan Setiap kelompok menganalisis contoh kasus:

-  Contoh 1: Seorang siswa shalat Subuh 2 rakaat karena diajarkan orang tua, tanpa tahu dalil hadis.
-  Contoh 2: Seorang santri memilih pendapat Imam Syafi'i tentang wudu setelah mempelajari dalil dari Al-Qur'an dan Hadis.

Identifikasi: Mana yang termasuk Taklid dan mana itibak?

Presentasi:

Setiap kelompok mempresentasikan analisisnya dengan menyertakan argumen berdasarkan definisi dan contoh dari materi.

Refleksi:

Siswa menulis refleksi tentang pentingnya memahami dalil dalam beribadah.

D. Aplikasi Ijtihad Kontemporer dalam Isu Sosial Ekonomi dan Teknologi

1. Legalitas *Cryptocurrency* dalam Keuangan Syariah

Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, menjadi topik kontroversial dalam kajian hukum Islam (fiqh) karena karakteristiknya yang unik. Beberapa ulama mengkritik aspek *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi berlebihan) yang melekat pada mata uang digital ini. Nilainya yang fluktuatif tanpa dasar fisik atau jaminan pemerintah dianggap menciptakan ketidakjelasan (*gharar*), yang dilarang dalam transaksi Islam. Selain itu, aktivitas perdagangan crypto sering kali bersifat spekulatif, mirip dengan judi (*maysir*), sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa investasi atau perdagangan crypto termasuk *haram*.

Namun, ada pula pandangan yang lebih moderat. Jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat transaksi untuk barang atau jasa halal, serta memenuhi prinsip transparansi dan keadilan, beberapa ulama membuka peluang kebolehan. Misalnya, *blockchain* -

teknologi di balik *crypto*- dapat meningkatkan akuntabilitas transaksi, selaras dengan prinsip Islam tentang kejujuran (*sidq*). Namun, syarat utamanya adalah menghindari praktik manipulasi pasar (*tadlis*) dan memastikan aset *crypto* tidak terkait dengan aktivitas terlarang seperti pencucian uang atau pendanaan haram.

Isu lingkungan juga menjadi pertimbangan. Proses penambangan (*mining*) *crypto* yang mengonsumsi energi besar dinilai bertentangan dengan prinsip *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan) dalam Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2023 menyatakan bahwa *crypto* *haram* karena dampak ekologisnya dan ketidakstabilan nilai. Di sisi lain, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia lebih terbuka, asalkan *crypto* diatur oleh otoritas syariah dan memenuhi standar masalah (kemanfaatan umum).

Kesimpulannya, status hukum *crypto* dalam Islam masih diperdebatkan. Mayoritas ulama tradisional cenderung mengharamkannya karena risiko *gharar* dan *maysir*, sementara ulama kontemporer membuka ruang kebolehan dengan syarat ketat. Umat Islam disarankan berkonsultasi dengan ahli fikih yang memahami teknologi digital dan memastikan aktivitas *crypto* mereka transparan, adil, serta tidak merugikan pihak lain. Inisiatif seperti penerbitan *crypto syariah* yang teraudit oleh lembaga halal juga menjadi alternatif untuk meminimalkan konflik dengan prinsip syariat.

2. Ijtihad dalam Masalah Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent)

Di era digital yang semakin canggih, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi ini mampu meniru kecerdasan manusia, seperti chatbot yang menjawab pertanyaan, mobil otonom yang menyetir sendiri, atau sistem rekomendasi di media sosial. Namun, di balik manfaatnya, muncul pertanyaan penting: Bagaimana Islam memandang etika penggunaan AI? Inilah saatnya kita menggali jawaban melalui ijtihad dengan metode berpikir kritis dalam hukum Islam yang memastikan syariat tetap relevan di setiap zaman.

Ijtihad ibarat GPS yang membimbing umat Islam menjawab tantangan baru, termasuk masalah AI. Seorang mujtahid (ahli ijtihad) tidak hanya perlu menguasai Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memahami perkembangan teknologi. Misalnya, apakah robot bisa menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu? Bagaimana hukum menggunakan AI untuk membuat karya seni atau bahkan menjadi saksi pernikahan? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan analisis mendalam dengan tetap berpegang pada prinsip syariat.

AI memang menawarkan banyak kemudahan, tetapi juga menyimpan risiko etika yang serius. Salah satunya adalah ancaman terhadap privasi, di mana data pribadi bisa disalahgunakan oleh sistem AI. Hal ini bertentangan dengan prinsip (hak privasi) dalam Islam. Selain itu, AI yang dirancang dengan bias diskriminatif dapat merugikan kelompok tertentu, melanggar prinsip keadilan ('*adl*). Contoh lain adalah pengangguran teknologi, di mana AI menggantikan pekerjaan manusia sehingga mengancam prinsip *kasb* (usaha mencari nafkah). Tantangan ini memaksa kita untuk berpikir: Bagaimana menyikapi AI agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam?

Untuk menjawabnya, kita perlu berpedoman pada tiga prinsip dasar syariat: *maslahah* (manfaat umum), '*adl*' (keadilan), dan *ihsan* (niat baik). Misalnya, AI yang digunakan untuk diagnosa medis atau meningkatkan hasil pertanian jelas memberi *maslahah*. Sebaliknya, AI yang dipakai untuk memproduksi konten palsu (*deepfake*) atau judi online harus dihindari karena melanggar prinsip keadilan dan kebaikan. Contoh nyata adalah teknologi *deepfake* (AI pembuat video palsu). Jika digunakan untuk menyebar hoaks atau fitnah, jelas haram sebagaimana dalam (QS. Al-Hujurat: 6). Namun, jika dipakai dalam film edukasi dengan izin pihak terkait, hal ini bisa diperbolehkan selama tidak melanggar hak orang lain.

Meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus tentang AI, prinsip umumnya jelas. Yaitu AI yang digunakan untuk kebaikan diperbolehkan, sedangkan AI untuk kemaksiatan dilarang. Misalnya, robot pertanian yang meningkatkan panen halal digunakan, sementara bot judi online haram hukumnya. Namun, untuk menjawab masalah kompleks, dibutuhkan mujtahid masa kini yang tidak hanya ahli fikih, tetapi juga memahami dasar pemrograman AI dan etika teknologi. Mereka harus mampu berkolaborasi dengan ilmuwan data agar keputusan hukumnya tepat dan kontekstual.

Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam. Contohnya, hakim robot mungkin terlihat adil secara matematis, tetapi tidak memiliki empati manusia. Drone otonom di medan perang juga memicu dilema: apakah boleh menyerang tanpa perintah manusia? Di sinilah prinsip manusia sebagai pengendali utama AI harus ditegaskan. Umat Islam dituntut untuk kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam mengelola AI.

Sebagai generasi muda, kita bisa berkontribusi dengan merancang AI yang sesuai syariat. Misalnya, membuat aplikasi zakat digital yang menghitung aset secara akurat atau filter konten yang mendeteksi materi haram di media sosial. Proyek semacam ini

tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga mengajak kita berpikir tentang integrasi teknologi dan nilai Islam.

Pada akhirnya, AI bukanlah ancaman, melainkan amanah yang harus dikelola dengan bijak. Dengan berpikir kritis, memanfaatkannya untuk kebaikan, dan bekerja sama dengan ulama serta ahli teknologi, kita bisa memastikan AI tetap sejalan dengan syariat. Teknologi boleh maju, tetapi nilai-nilai Islam harus tetap terjaga!

3. Ijtihad tentang Zakat Digital dan *Fintech* Syariah

Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga instrumen penting dalam keadilan sosial. Di era digital, kemunculan platform zakat online dan *Fintech* syariah membuka peluang baru untuk mempermudah pelaksanaan zakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Namun, perkembangan ini memunculkan pertanyaan mendasar: Bagaimana hukum Islam mengatur zakat yang ditunaikan melalui platform digital? Ijtihad diperlukan untuk menjawab tantangan ini, memastikan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi justru memperkuat nilai-nilai ibadah dan kemaslahatan umat.

Fintech syariah, atau teknologi finansial berbasis syariah, hadir sebagai solusi modern untuk menghindari praktik riba, garar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dalam konteks zakat, *Fintech* syariah memungkinkan pembayaran zakat dilakukan melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan lembaga amil terpercaya. Contohnya, platform seperti Dompot Dhuafa Digital atau LinkAja Syariah memfasilitasi transfer zakat dalam hitungan detik. Namun, keabsahan zakat digital bergantung pada pemenuhan syarat fikih, seperti niat yang jelas, kepastian penerimaan dana oleh mustahik, serta transparansi laporan keuangan. Di sinilah peran ijtihad dibutuhkan untuk menyesuaikan hukum klasik dengan realitas teknologi.

Salah satu prinsip utama dalam ijtihad zakat digital adalah transparansi. Syarat ini sejalan dengan kaidah fikih: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa bukti" (*Al-Asybah wan Nazhair*). Platform zakat wajib menyediakan bukti transfer, laporan real-time, dan verifikasi data mustahik untuk memastikan dana sampai ke tangan yang berhak. Misalnya, aplikasi BAZNAS menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat setiap transaksi secara permanen dan terbuka. Dengan demikian, zakat digital tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas teknologi.

Namun, tantangan tetap ada. Pertama, validitas amil zakat digital. Menurut fikih, amil zakat harus memenuhi syarat keilmuan dan integritas. Bagaimana jika platform

dikelola oleh pihak yang tidak memahami fikih zakat? Kedua, keamanan data. Kebocoran data pribadi muzaki atau mustahik bisa melanggar prinsip mahramiyyah (privasi) dalam Islam. Ketiga, kesenjangan akses. Masyarakat pedesaan atau kurang melek teknologi mungkin kesulitan menggunakan platform ini. Ijtihad kontemporer menyarankan kolaborasi antara ulama, ahli IT, dan pemerintah untuk menciptakan sistem inklusif yang menjawab masalah ini.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Fintech* syariah menjadi pedoman penting. Fatwa ini menegaskan bahwa semua transaksi digital harus bebas riba, transparan, dan diawasi oleh Dewan Syariah. Dalam konteks zakat, platform wajib memisahkan dana zakat dari dana komersial, serta melibatkan amil yang kompeten. Contoh konkret adalah Kitabisa.com, yang bekerja sama dengan MUI untuk memastikan setiap program zakat dan infaknya sesuai syariah. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis melalui regulasi dan pengawasan.

Etika penggunaan teknologi dalam Islam juga perlu diperhatikan. Rasulullah saw. bersabda: *"Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri"* (HR. Bukhari). Prinsip ini mengajak kita memastikan zakat digital tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan. Misalnya, algoritma AI yang digunakan untuk mendistribusikan zakat harus bebas dari bias sosial atau ekonomi. Selain itu, edukasi tentang zakat digital perlu digencarkan agar masyarakat tidak terjebak pada kemudahan semata, tetapi paham esensi zakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Masa depan zakat digital dan *Fintech* syariah bergantung pada generasi muda yang melek teknologi dan kokoh dalam prinsip syariah. Pelajar Madrasah Aliyah, sebagai calon pemimpin, harus aktif mengkritisi platform yang tidak transparan, berinovasi menciptakan solusi finansial berbasis syariah, serta menjaga integritas dalam setiap transaksi. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi ritual individu, tetapi juga kekuatan kolektif untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun peradaban Islam yang unggul di era digital.

Teknologi adalah alat, penggunaannya harus memperkuat nilai ibadah, bukan melemahkan!

Aktifitas 3

Fishbowl Discussion: Zakat Digital vs. Tradisional

- **Tujuan:** Mengeksplorasi kelebihan dan tantangan zakat digital melalui diskusi interaktif.
- **Langkah:**
 1. **Persiapan:** Siswa membaca materi tentang *fintech* syariah dan fatwa MUI terkait zakat digital.
 2. **Diskusi:** Beberapa siswa duduk di lingkaran dalam (sebagai panelis) untuk mendiskusikan pertanyaan seperti:
 - "Apakah zakat via aplikasi sah tanpa tatap muka dengan amil?"
 - "Bagaimana memastikan transparansi dalam platform zakat online?"
 3. **Refleksi:** Siswa di lingkaran luar mencatat argumen dan memberikan tanggapan.

Produk: Esai pendek tentang solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik pada zakat digital.



Uji Kompetensi

1. Ijtihad dalam istilah ushul fikih berarti:
 - a. Menghafal matan kitab fikih.
 - b. Mengerahkan kemampuan untuk menggali hukum syarak dari dalil.
 - c. Mengikuti pendapat ulama tanpa dalil.
 - d. Menolak semua pendapat mazhab.
2. Syarat utama seorang mujtahid adalah:

a. Menguasai bahasa Inggris.	b. Berasal dari keluarga ulama.
c. Memahami Al-Qur'an, hadis, dan ushul fikih.	d. Menghafal semua ayat Al-Qur'an.
3. Contoh Talfik yang terlarang adalah:
 - a. Mengikuti mazhab Syafi'i dalam salat dan Hanafi dalam jual beli.
 - b. Menggabungkan pendapat Syafi'i (mengusap sebagian rambut) dan Hanafi (tidak batal sentuh wanita) dalam wudu.
 - c. Bertanya ke dua ulama berbeda untuk masalah berbeda.
 - d. Menolak semua pendapat mazhab.
4. Perhatikan pernyataan berikut:
 - (1) Taklid dalam akidah diperbolehkan.
 - (2) Itibak adalah mengikuti pendapat ulama setelah memahami dalilnya.

(3) Talfik selalu dilarang dalam semua kasus.

Pernyataan yang benar adalah:

- a. (1) dan (2) b. (1) dan (3)
c. (2) saja d. (2) dan (3)

5. Dalam kasus transaksi kripto:

- (1) Diharamkan karena mengandung gharar.
(2) Diperbolehkan jika digunakan untuk transaksi halal.
(3) Sah menurut semua ulama.

6. Pernyataan yang sesuai dengan fatwa MUI 2023 adalah:

- a. (1) saja b. (2) saja
c. (1) dan (2) d. (3) saja

7. Sebutkan dua dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban ijtihad!

Jawaban: _____

8. Apa perbedaan antara Taklid dan Itibak?

Jawaban: _____

9. Pasangkan istilah dengan definisinya!

(A)	(B)
(A) Talfik	1. Pembatalan hukum lama dengan dalil baru.
(B) Nasakh	2. Menggabungkan pendapat mazhab hingga tidak diakui satu pun.
(C) Tarjih	3. Memilih dalil yang lebih kuat.

10. Analisis mengapa *cryptocurrency* dianggap haram oleh sebagian ulama!

(Petunjuk: Gunakan konsep gharar, maysir, dan maslahah!)

11. Jelaskan langkah-langkah menyelesaikan pertentangan antara dua dalil (ta'arudh al-adillah)! Berikan contoh!

12. Buatlah fatwa sederhana tentang hukum penggunaan AI untuk deepfake!

(Petunjuk: Pertimbangkan prinsip kejujuran (sidq) dan mudarat!)

13. Mengapa penting menghindari Taklid buta dalam akidah? Jelaskan pendapatmu!



Pengayaan

Eksplorasi Ijtihad di Era Digital

Jika kamu tertarik dengan materi ijtihad kontemporer dan ingin mendalaminya lebih jauh, pelajaryliah tautan berikut ini:

1. Buku Rekomendasi:

- o “*Fatawa al-Mu’asharah*” karya Yusuf Al-Qaradawi untuk memahami relasi syariat dengan realitas sosial.

2. Video Pembelajaran:

- o Materi “*Ijtihad*” kelas 12 Madrasah Aliyah. Melalui Link: (<https://bit.ly/4bCVPDM>)

3. Proyek Kreatif:

- o Rancang proposal "Fintech Syariah" berbasis AI untuk distribusi zakat, lalu presentasikan di kelas! Contoh inspirasi bisa dilihat di [IslamicRelief](https://islamicrelief.org/).

Tantangan HOTS: Analisis kasus metaverse dari sudut pkamung masalah dan mafsadah menggunakan metode tarjih! Gunakan template analisis di [Padlet](#) dan bagikan hasilmu dengan tagar #IjtihadDigital.

Catatan: Scan QR code di bawah untuk mengakses kitab dan video pendek tentang *ijtihad kontemporer*!



Muhasabah (Refleksi)

Lingkarilah angka yang menurutmu sesuai!

No.	Pernyataan	Skala Likert (1-5)				
1.	Pemahaman saya tentang peran ijtihad dalam mengadaptasi hukum Islam dengan perkembangan zaman semakin jelas.	1	2	3	4	5
2.	Saya yakin mampu menerapkan metode <i>ta'arudhul adillah</i> (penyelesaian konflik dalil) dalam masalah fikih kontemporer.	1	2	3	4	5
3.	Saya setuju bahwa konsep <i>nasikh-Mansukh</i> relevan untuk memahami dinamika perubahan hukum dalam syariat Islam.	1	2	3	4	5
4.	Menurut saya, pembayaran zakat melalui platform digital sepenuhnya sah selama memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.	1	2	3	4	5
5.	Saya memahami perbedaan pendapat ulama tentang hukum <i>cryptocurrency</i> dan bisa menjelaskan argumen pro-kontra secara objektif.	1	2	3	4	5
6.	Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah).	1	2	3	4	5

Keterangan

1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.



Mutiara Hikmah

"Ijtihad adalah Pelita di Tengah Gelapnya Keraguan"

Ilmu Ijtihad dan perangkatnya mengajarkan kita bahwa Islam bukan sekadar warisan, tapi perjalanan berpikir yang memadukan kejernihan akal dan ketajaman hati. Imam Syafi'i berkata, "Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat." Renungkan kisah Umar bin Abdul Aziz yang tak hanya duduk di kursi kekhalifahan, tetapi juga membuka lembaran ijtihad dengan adil -ia memerintahkan pengumpulan hadis karena sadar bahwa alat ilmu (seperti sanad dan kritik matan) adalah fondasi kebenaran. Nabi Musa a.s. pun belajar kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu yang benar?" (QS. Al-Kahfi: 66), menunjukkan bahwa ijtihad butuh kerendahan hati untuk berguru pada zaman dan realitas. Maka, jadilah seperti mujtahid sejati: tak hanya menguasai Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga membaca "ayat-ayat kehidupan" dengan mata tawakal. Sebab, "Allah mengangkat derajat orang berilmu karena mereka menyalakan pelita di tengah gelapnya kebodohan." ☀

Direktorat KSKK Kementerian Agama
Tahun 2025
Ushul Fikih XII (Bahasa Indonesia)
Untuk Madrasah Aliyah (MA)
Hj.Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.MA.

Memahami Lima Kaidah Pokok Fikih

Sumber: Koleksi Pribadi Penulis 2025

La
Dharara

Al Yasyqinu

BAB X

Pernahkah kamu membaca buku tentang kaidah fikih? dan apa saja
lima kaidah pokok dalam fikih?



Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan dan menganalisis definisi kaidah fikih, argumentasi dan dasarnya.
2. Menganalisis penerapan lima kaidah pokok fikih *al-umūru bi maqāṣidihā*, *al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syakki*, *al-masyaqqatu tajlibut-taysīr*, *aḍ-ḍararu yuzālu*, *al-‘ādatu muḥakkamah* dalam berbagai situasi kehidupan kemasyarakatan.
3. Mengaplikasikan kaidah pokok fikih *al-umūru bi maqāṣidihā*, *al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syakki*, *al-masyaqqatu tajlibut-taysīr*, *aḍ-ḍararu yuzālu*, *al-‘ādatu muḥakkamah* dalam berbagai situasi kehidupan kemasyarakatan.

Setelah pembelajaran, kalian akan mampu menjelaskan makna kaidah fikih dengan bahasa sederhana dan menunjukkan argumen dasarnya melalui contoh kasus sehari-hari; mengidentifikasi masalah sosial di sekitar (seperti konflik warisan, transaksi digital, atau adat istiadat) lalu menyusun solusi menggunakan lima kaidah pokok fikih (seperti "kemudahan saat kesulitan" atau "kebiasaan yang diakui") dengan pendekatan penuh kasih sayang; serta merancang aksi nyata (proyek kecil atau kampanye) untuk mempraktikkan kaidah fikih dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mengatasi dampak bencana atau menghargai tradisi lokal, sehingga kalian menjadi generasi yang cerdas, yang cinta kepada Allah Swt., Cinta Lingkungan, dan cinta kepada sesama!



Kata Kunci

Kaidah Fikih, Konsep Fikih, *Qawā'id fiqhiyah*.



Peta Konsep

LIMA KAIDAH POKOK FIKIH

Pengertian, Kedudukan Kaidah Fikih

Kaidah Niat

Kaidah yakin

Kaidah Kesulitan

Kaidah Bahaya

Kaidah Adat

Definisi

Pentingnya Kaidah Fikih

Sumber-Sumber

Kaidah & kriteria



Apersepsi



Bayangkan kalian sedang mengerjakan proyek kelompok dengan deadline ketat. Salah satu anggota sakit, dan kalian bingung: tetap patuhi jadwal atau minta ekstensi? Saat ragu, kalian ingat "niat baik untuk membantu teman" (Niat), "yakin deadline penting tapi ragu apakah guru akan mengizinkan" (Yaqin), lalu memutuskan "minta ekstensi karena kesulitan harus dipermudah" (*Mashaqqah*), "menghindari tekanan berlebihan

pada teman" (*Dharar*), dan "meniru cara kelompok lain yang pernah minta toleransi" (*urf*). Lima prinsip ini ternyata mengalir dalam keputusan sehari-hari!



Materi Pembelajaran

A. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Lima Kaidah Pokok Fikih

1. Definisi Kaidah Fikih Secara Umum

Ejaan kata kaidah dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa arab (*al-qâ'idah*), yang berasal dari kata dasar ق-ع-د yang berarti "dasar" atau "fondasi". Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

- *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail..."* (QS. Al-Baqarah: 127).
- *"Maka Allah meruntuhkan bangunan mereka dari fondasinya..."* (QS. An-Nahl: 26).

Bagaikan fondasi rumah, kaidah fikih adalah dasar yang stabil untuk memahami hukum Islam. Sementara kata (*Al-Fiqhiyyah*), berhubungan dengan fikih yang secara bahasa berarti pemahaman mendalam. Maksudnya yaitu ilmu tentang hukum-hukum praktis dalam Islam.

Secara Istilah (Terminologis) kaidah fikih pada umumnya didefinisikan sebagai "Kaidah universal yang mencakup semua kasus spesifik di bawahnya." Misalnya kaidah *"segala hal bergantung pada niat"* berlaku untuk semua ibadah seperti salat, puasa, dan zakat. Namun terdapat beberapa pendapat ulama lain dalam mendefinisikan kaidah fikih dengan ungkapan yang berbeda. Sebagian mengatakan bahwa kaidah fikih adalah "pernyataan umum yang secara potensial mengandung hukum-hukum untuk kasus-kasus spesifik". Sebagian juga berpendapat bahwa kaidah fikih adalah "hukum universal yang diterapkan pada kasus-kasus kecil untuk menentukan hukumnya", atau "Prinsip dasar fikih yang mencakup hukum umum dari berbagai cabang fikih". Dalam posisinya sebagai disiplin ilmu, kaidah fikih adalah "ilmu tentang prinsip-prinsip umum fikih yang menjadi acuan untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus spesifik". Contohnya seperti kaidah *"kesulitan mendatangkan kemudahan"* yang digunakan untuk mempermudah hukum saat ada kesulitan, seperti bolehnya tayamum jika tidak ada air.

Kaidah fikih ibarat "rumus umum" yang membantu kita memahami hukum Islam secara luas. Misalnya, ketika kita belajar matematika, rumus $a^2 + b^2 = c^2$ bisa digunakan untuk menghitung berbagai jenis segitiga. Begitu pula kaidah fikih, ia menjadi panduan untuk menyelesaikan banyak masalah hukum dengan prinsip yang sama. Kaidah fikih tidak bersifat mutlak, karena memiliki pengecualian. Kaidah fikih bersifat umum dan

mayoritas, bukan absolut. Ia menjadi panduan untuk memahami hukum masalah cabang, tetapi tetap mempertimbangkan konteks dan pengecualian yang relevan.

Aktifitas 1

Ice Breaker: "Cari Pasangan Kaidah-Kasus" 🧩

Tujuan: Memahami hubungan kaidah fikih dengan contoh kasus.

Langkah:

- Setiap siswa mendapat kartu berisi kaidah fikih (misal: "الضرر يزال") atau contoh kasus (misal: Bolehkah vaksin mengandung enzim babi?).
- Siswa bergerak mencari pasangan yang sesuai (misal: "Kesulitan mendatangkan kemudahan" → Boleh tayamum tanpa air).
- Presentasikan pasangan di depan kelas!



2. Lalu bagaimana Hubungan dengan Fikih dan Ushul Fikih?

Ilmu Fikih berupa cabang kasus (misalnya hukum jual beli online). Sementara Ushul Fikih adalah metode menetapkan hukum (misal: cara memahami dalil). Sedangkan kaidah fikih adalah jembatan antara keduanya. Contohnya seperti kaidah "*kebiasaan masyarakat bisa menjadi dasar hukum*" (*al-âdah Muhakkamah*) membantu menyesuaikan hukum dengan tradisi lokal. Hukum mempelajari kaidah fikih adalah *fardhu kifayah*. Yang berarti wajib dipelajari sebagian orang dari kaum muslimin agar umat Islam tidak kehilangan pedoman. Jika ada dari kaum muslimin yang sudah mempelajari maka gugur kewajiban sebagian lainnya. Sementara manfaat mempelajarinya adalah memperdalam pemahaman agama dan menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Kaidah fikih diklasifikasikan menjadi dua: Kaidah besar (*al-kubro*) yang berlaku untuk semua cabang fikih. Contohnya kaidah "*niat menentukan sahnya amal*." juga kaidah khusus (*al-far'iyah*) yang berlaku untuk cabang tertentu. Contohnya seperti "Air dua qullah tidak menjadi najis karena kemasukan najis, kecuali jika berubah salah satu sifatnya" (yang khusus pada bab thaharah). (Referensi: Kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Imam Suyuthi), *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*)

3. Pentingnya Kaidah-Kaidah Fikih

Mempelajari kaidah-kaidah fikih memiliki peran krusial dalam membentuk kemampuan analisis hukum Islam sekaligus menguatkan kompetensi seorang ahli fikih. Salah satunya, kaidah ini membantu menghindari kebingungan dalam menyelesaikan masalah hukum, karena keputusan yang diambil akan bersifat konsisten dan terarah.

Tanpa kaidah, pertimbangan hukum bisa menjadi kacau, seperti ketidaktahuan dalam menilai keabsahan ibadah jika mengabaikan prinsip “*Niat Menentukan Sahnya Amal*”. Di samping itu, kaidah fikih juga menjadi jendela untuk memahami hikmah dan tujuan syariat. Misalnya, kaidah “*Kesulitan Mendatangkan Kemudahan*” (*al-masyaqqah tajlibut taisyir*) menjelaskan logika dibalik keringanan berbuka puasa bagi orang sakit.

Keunggulan lain terletak pada sifatnya yang ringkas dan mudah dihafal, seperti kaidah “*Keyakinan Tidak Hilang karena Keraguan*” (*al-yaqînu lâ yuzâlu bis Syakk*) yang berlaku universal dalam salat, puasa, hingga transaksi sehari-hari. Lebih dari itu, penguasaan kaidah fikih melatih kemampuan analogi (*kias*) dan respons terhadap isu kontemporer. Dengan memahami *ilat* (alasan hukum), seorang ahli fikih dapat menganalogikan kasus klasik ke masalah modern seperti transaksi digital, atau bahkan menggunakan kaidah “*Kebiasaan masyarakat bisa jadi rujukan hukum*” (*al-âdah Muhakkamah*) untuk menilai keabsahan platform *e-commerce*. Tidak heran jika ulama sejak dahulu hingga kini menekankan pentingnya mengkodifikasi, mengajarkan, dan menguasai kaidah fikih sebagai fondasi keilmuan Islam yang adaptif, baik dalam menjaga konsistensi hukum maupun menjawab tantangan zaman. (Referensi: Kitab *Al-Madkhal ilâ Qawa'id al-Fiqhiyyah*/Pengantar Kaidah Fikih).

Mempelajari ilmu ini penting karena bisa memudahkan pembelajaran dan menguasai ilmu fikih. Seperti rumus matematika, kaidah fikih membantu memahami ribuan hukum Islam secara sistematis. Selain itu, disiplin ini memiliki konsistensi hukum dan bisa memastikan keputusan fikih tidak bertentangan satu sama lain. Kaidah fikih juga relevan untuk semua zaman. Kaidah umum juga bisa diterapkan pada masalah modern, seperti transaksi digital.

Tabel 1 5 (Contoh Kaidah Fikih Populer)

Kaidah	Contoh Aplikasi
الأمر بمقاصدها/Segala Hal Bergantung pada Niat	Niat menentukan sah-tidaknya ibadah.
	Salat tanpa niat = tidak sah.
الضرر يزال/Kemudaratan Harus Dihindari	Boleh membatalkan puasa jika sakit parah.
اليقين لا يزال بالشك/Keyakinan Tidak Hilang karena Keraguan	Jika ragu jumlah rakaat salat, ambil yang yakin.

Aktifitas 2

Analisis Kasus Kontemporer

Tujuan: Menerapkan kaidah fikih pada isu modern.

Langkah:

1. Kelompokkan siswa (4-5 orang).

Studi Kasus:

 **Cyberbullying:** Bagaimana kaidah "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (larangan membahayakan diri/orang lain) berlaku?

 **Deepfake:** Apakah termasuk gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi?

2. Buat presentasi infografis (Canva/PPT) yang menjelaskan:
 - Kaidah relevan.
 - Solusi syar'i berdasarkan analisis.

4. Sumber-Sumber Kaidah Fikih

Kaidah-kaidah universal dalam fikih Islam, sebagai hasil rumusan para fuqaha (ahli fikih) yang disusun secara bertahap sepanjang sejarah, bersumber dari tiga landasan utama: Al-Qur'an, sunah nabawiyah, dan ijtihad. Al-Qur'an Al-Karim menjadi sumber pertama dengan prinsip-prinsip umumnya yang memastikan kesempurnaan agama (seperti dalam QS. Al-Ma'idah: 3) dan keluwesan syariat agar relevan di segala zaman. Ayat-ayat seperti anjuran musyawarah (QS. Asy-Syura: 38), keseimbangan hak suami-istri (QS. Al-Baqarah: 228), dan prinsip kerelaan dalam transaksi (QS. An-Nisa': 29) menjadi dasar perumusan kaidah fikih yang membimbing ulama menuju tujuan (*maqāṣid*) dan hikmah hukum.

Sumber kedua adalah Sunah Nabawiyah, di mana Rasulullah saw. -dengan gaya bahasa singkat dan padat (*jawāmi' al-kalim*)- mengungkapkan kaidah universal seperti pentingnya niat (*Amal tergantung niat*), kepatuhan pada syarat (Muslimin terikat syarat mereka) dan penolakan amalan bidah (Setiap amalan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan petunjuk kami tertolak). Adapun sumber ketiga adalah **Ijtihad** yang merupakan upaya sistematis ulama dalam menggali kaidah dari Al-Qur'an, Sunah, prinsip bahasa Arab, logika, dan rasionalitas, dengan mengelompokkan kasus-kasus fikih yang memiliki kesamaan alasan hukum (ilat). Contohnya, kaidah "Kemudaratan harus dihilangkan" yang bersumber dari hadis "*Lā ḍarar wa lā ḍirār*", atau kaidah "Segala hal bergantung pada tujuannya" yang dirumuskan dari kumpulan hadis tentang niat. Melalui ketiga sumber ini, para fuqaha membangun kerangka hukum yang dinamis,

mencakup cabang-cabang fikih seperti muamalah, pernikahan, dan pidana, sekaligus menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan esensi syariat.

5. Perbedaan antara kaidah fikih dan kriteria fikih

Seringkali muncul kebingungan dalam memisahkan dua istilah penting dalam fikih. Yaitu kaidah fikih (*al-qâ'idah al-fiqhiyah*) dan kriteria fikih (*al-dhâbith al-fiqhiy*). Perbedaan keduanya seperti perbandingan antara “aturan umum” dan “panduan teknis”. Kaidah fikih ibarat peta besar yang berlaku untuk banyak cabang hukum, sementara pedoman fikih lebih mirip petunjuk detail yang hanya mengatur satu topik atau bab spesifik.

Misalnya, kaidah “*Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan*” (لَا يُزَالُ الْيَقِينُ إِلَّا بِرَأْيِ الشَّكِّ) layakanya hukum dasar yang bisa kamu terapkan di berbagai situasi. Saat ragu apakah wudu sudah batal atau belum, kaidah ini mengajakmu untuk berpegang pada keyakinan awal bahwa wudumu masih sah dan belum batal. Begitu juga ketika lupa jumlah rakaat salat, prinsip ini memintamu mengikuti jumlah yang paling pasti, yaitu yang sedikit. Bahkan dalam menghitung zakat, jika bingung apakah harta sudah mencapai nisab, kaidah ini membimbingmu untuk merujuk pada data yang jelas.

Sementara itu, pedoman fikih lebih mirip catatan kaki dalam satu bab tertentu. Contohnya, aturan Mazhab Maliki: “*Setiap syarat yang berlaku untuk sujud dalam salat, juga berlaku untuk sujud tilawah (sujud saat membaca ayat sajdah).*” Pedoman ini hanya fokus pada tata cara sujud dalam salat, tanpa membahas bab lain seperti puasa atau jual beli. Ia seperti panduan khusus untuk satu aktivitas ibadah, tidak merambah ke luar konteksnya.

Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa lebih mudah “membaca” hukum Islam. Kaidah fikih membantumu melihat pola besar syariat, sedangkan pedoman fikih mengajakmu fokus pada detail teknis dalam praktik ibadah sehari-hari. Keduanya saling melengkapi, layakanya memahami teori matematika sekaligus rumus-rumus turunannya!

Aktifitas 3

Proyek Infografis "*Qawâ'id* vs. *Dhawâbit*: Apa Bedanya?"

✦ Tujuan:

Membedakan konsep kaidah fikih (universal) dan dhawabit fikih (spesifik) melalui visualisasi.

📋 Langkah:

1. Kumpulkan Contoh:

- Contoh Kaidah: "الأمر بمقاصدها" (Segala hal bergantung pada niat).
- Contoh Dhawabit: "شروط صحة الصلاة" (Syarat sah shalat).

2. Desain Infografis:

- Bandingkan ciri, cakupan, dan contoh aplikasi kedua konsep.
- Gunakan tools: Canva, Piktochart, atau PowerPoint.

3. Presentasi Interaktif:

- Jelaskan infografis di depan kelas atau rekam video singkat.

B. Kaidah *Al-Umûru bi Maqâshidihâ*

1. Definisi

Setiap pagi, ketika alarm berbunyi, mungkin kita bertanya: "Untuk apa aku bangun dan beraktivitas hari ini?" Pertanyaan sederhana itu menyentuh inti dari salah satu prinsip terpenting dalam Islam. Yaitu "segala perbuatan dinilai berdasarkan tujuannya". Dalam bahasa fikih, ini disebut "*al-umûru bi maqasidiha*", sebuah kaidah yang mengajarkan bahwa nilai suatu tindakan tidak hanya terletak pada bentuk luarnya, tetapi pada niat dan tujuan yang menyertainya.

Makna tekstual dari kaidah tersebut adalah bahwa "urusan itu dinilai berdasarkan tujuannya". Kata (*al-umûr*) adalah bentuk jamak dari (*amr*), yang merupakan istilah umum untuk semua tindakan dan ucapan. Kata tersebut merangkum seluruh spektrum aktivitas manusia, dari hal sepele seperti memilih baju hingga keputusan besar seperti memilih jurusan kuliah. Al-Qur'an mengingatkan: "Kepada-Nyalah segala urusan dikembalikan" (QS. Hud: 123). Ayat ini bukan sekadar pengingat tentang akhirat, melainkan penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui motivasi tersembunyi di balik setiap langkah kita. Bayangkan dua orang yang sama-sama menyumbang untuk pembangunan masjid: satu ingin dipuji, satunya ikhlas untuk Allah. Secara fisik, tindakan mereka serupa, tetapi nilainya menurut Sang Pencipta bagai langit dan bumi.

Kisah Fir'aun dalam QS. Hud: 97 menjadi contoh nyata: "Tindakan Fir'aun tidaklah bijak." Meski ia membangun piramida megah dan memimpin kerajaan perkasa, semua itu sia-sia karena tujuannya penuh kesombongan dan penindasan. Ini membuktikan

bahwa kehebatan fisik tanpa niat baik ibarat rumah cantik berfondasi rapuh – suatu saat akan runtuh dengan sendirinya.

Prinsip ini tidak hanya teori agama, tetapi menjadi fondasi hukum Islam. Kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, misalnya, menegaskan: "Hukum suatu urusan bergantung pada tujuannya." Ambil contoh transaksi keuangan: jual beli yang tujuannya untuk kerja halal berbeda dengan riba yang bertujuan mengeruk keuntungan yang tidak adil. Atau dalam pernikahan, ikatan yang dibangun untuk ketenangan hati (sakinah) berbeda nilainya dengan pernikahan yang dipaksakan demi harta. (Utsmaniyah, n.d.)

2. Argumen Kaidah

Dasar dan argumen dari kaidah ini bersumber dari sabda Nabi Muhammad saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*Sesungguhnya amal perbuatan dinilai berdasarkan niatnya.*” (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis di atas merupakan sebuah hadis yang mencapai derajat sahih juga masyhur dan diriwayatkan oleh enam imam ahli hadis (seperti Bukhari, Muslim, dll.) Dan lainnya, dari Umar bin Khattab r.a.. Terdapat kesepakatan ulama tentang kedudukan hadis niat tersebut karena penukilan (riwayat) tentang keagungan hadis niat ini (terus-menerus) dari para imam. Hadis ini disebut sebagai hadis yang paling komprehensif, paling mencakupi, dan paling banyak manfaatnya. Hadis ini dianggap sebagai sepertiga ilmu dan masuk ke dalam 70 bab fikih.

Ulama menjelaskan bahwa tempat niat adalah hati (*qalb*) dalam setiap kondisi. Sementara definisi niat itu sendiri adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Waktu niat pada umumnya di awal ibadah. Namun terdapat perbedaan tentang cara niat sesuai jenis ibadah dan memiliki tata cara yang berbeda tergantung bab fikihnya. Contohnya dalam bab sumpah (*al-yamīn*), i'tikaf, nazar, haji dan sejenisnya. Masing-masing memiliki caranya. Sedangkan syarat sahnya niat di antaranya adalah (1) At-Tamyīz kemampuan membedakan (*tamyiz*), maka tidak sah niat anak kecil yang belum tamyiz (2) Al-'Ilm bil-Manwī atau dengan kata lain mengetahui apa yang diniatkan dan harus sesuai dengan kenyataan (3) 'Adam al-Munāfi atau tidak ada hal yang bertentangan dengan niat.

Niat merupakan fondasi utama dalam semua bentuk ibadah Islam, seperti sumpah, i'tikaf, haji, dan nazar. Niat harus berasal dari hati pelaku (misalnya: jika seseorang berniat beri'tikaf, maka niatnya harus jelas untuk ibadah). Namun ada pengecualian untuk sumpah di hadapan hakim. Dimana jika seseorang diwajibkan bersumpah di pengadilan (misalnya dalam persidangan), niat sumpah tidak lagi

bergantung pada pelaku, tetapi pada keputusan hakim. Contohnya jika hakim meminta seseorang bersumpah untuk kesaksian, kesahihan sumpah tersebut mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan hakim, bukan sekadar niat pribadi.

Dalam kebanyakan kasus, makna ucapan (seperti janji, nazar, atau ikrar) bergantung pada niat pelaku. Contohnya Jika seseorang berkata, "Saya akan puasa besok", niatnya menentukan apakah itu puasa sunah atau wajib. Namun ada pengecualian dalam Sumpah. Jika seseorang dipaksa bersumpah oleh pihak lain (misalnya di pengadilan), makna sumpahnya ditentukan oleh niat pihak yang meminta sumpah, bukan niat pelaku. Contohnya adalah jika hakim meminta saksi bersumpah "*Demi Allah, saya akan jujur*". Keseriusan sumpah ini dinilai berdasarkan tujuan hakim, bukan sekadar niat saksi. perlu diperhatikan juga bahwa ikhlas menjadi inti dari niat. Niat tidak sekadar formalitas, tetapi harus disertai pemurnian tujuan hanya untuk Allah Swt.. Maka dari itu, sedekah yang dilakukan agar dipuji manusia tidak sah secara spiritual, meski secara fisik terlihat baik. Niat adalah ruh ibadah yang membedakan antara ritual mekanis dan ketundukan hati. Tanpa keikhlasan, amal bisa kehilangan nilainya menurut Allah, sekalipun terlihat sempurna secara lahiriah.

Aktifitas 4

Presentasi Interaktif dengan Teknologi

Tujuan: Mengomunikasikan hasil pembelajaran secara multidimensi.

Langkah:

1. Pilihan Media:

- o Siswa memilih format presentasi: podcast, video animasi, atau webinar.

2. Konten Kreatif:

- o Contoh topik:
 - "Niat vs. Realitas: Fenomena Flexing Ibadah di TikTok"
 - "Kupas Tuntas Riba Modern dengan Konsep Maqashid"

3. Penilaian Sejawat:

- o Gunakan rubrik penilaian dengan kriteria: kedalaman analisis, kreativitas, dan relevansi dalil.

3. Contoh Penerapan Kaidah dalam Hukum Islam

a) Transaksi dan Kepemilikan Harta

Transaksi dan kepemilikan harta, seperti jual beli, sewa-menyewa, perdamaian (shulh), dan hibah, pada dasarnya sah dan memberikan efek hukum berupa pemindahan

hak milik (*tamlîk*) atau kepemilikan (*tamalluk*) selama tidak disertai unsur yang menyimpang dari tujuan aslinya. Namun, jika transaksi tersebut dicampuri dengan unsur bercanda (*hazl*), ejekan (*istihzâ*), kesepakatan terselubung (*muwâdha'ah*), atau paksaan (*talji'ah*), maka status hukumnya menjadi batal dan tidak menghasilkan efek kepemilikan. Contohnya, jika seseorang menggunakan kata-kata transaksi (seperti jual beli) dengan niat menikah, akad tersebut dianggap sebagai pernikahan dalam mazhab Hanafi, meski dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap sah sebagai pernikahan kecuali dengan menggunakan semacam *inkâh* atau *tazwîj*. Namun, dalam kasus sewa-menyewa atau perdamaian, jika objeknya adalah perempuan (misal: menyewakan diri sebagai istri), akad baru dianggap nikah apabila perempuan tersebut secara eksplisit menjadi "ganti" (*badal*) dalam transaksi.

Sebaliknya, jika akad sewa dilakukan tanpa klausul nikah, atau perdamaian dilakukan untuk menyelesaikan sengketa nikah—seperti ketika seorang wanita membayar sejumlah uang kepada pihak yang mengklaim nikah untuk menghentikan tuntutan—maka transaksi tersebut sah sebagai **khulu'** (perceraian dengan tebusan). Selain itu, jika seseorang melakukan jual beli dalam keadaan bercanda, akadnya tidak sah dan tidak menghasilkan kepemilikan, karena niat serius (*jiddiyah*) menjadi syarat mutlak dalam transaksi syariat. Dengan demikian, keabsahan transaksi tidak hanya bergantung pada bentuk lahiriah, tetapi juga pada kesesuaian niat dan tujuan dengan prinsip hukum Islam.

b) Pelepasan Hak

Dalam hukum Islam, pelepasan hak (seperti membebaskan hutang) disebut *al-ibra'*. Misalnya Jika kamu (sebagai penagih) hadir dan berkata: "*Aku bebaskan hutangmu!*". Jika kamu niat menunda dan kamu hanya bermaksud menunda penagihan, temanmu tetap wajib membayar di kemudian hari. Namun, Jika tujuannya menghapus hutang selamanya, temanmu bebas dari kewajiban. Contoh praktisnya seperti jika Andi menjamin hutang Budi ke Rudi. Suatu hari, Rudi berkata: "*Aku bebaskan Andi dari penjaminan ini!*"

- Jika Rudi berniat menghapus, Andi tidak lagi bertanggung jawab.
- Jika Rudi hanya menunda, Andi tetap wajib menagih Budi jika hutang belum lunas.

c) Perwakilan (*al-wakâlât*)

Bayangkan kamu ditugaskan membelikan kuda untuk temanmu. Apakah kuda itu nanti jadi milikmu atau temanmu? Jawabannya tergantung niat dan sumber uang yang kamu pakai! Dalam hukum Islam, transaksi perwakilan (*الوكالات*) memiliki aturan jelas. Misalnya seandainya kamu menjadi wakil Andi untuk membelikan kuda. Jika pembelian

kuda menggunakan uang temanmu maka kuda menjadi milik andi (temanmu). Jika kamu memakai uangmu sendiri maka kuda menjadi milikmu. Lalu bagaimana jika sumber uang tidak jelas? Misalnya, andi hanya berkata: "gunakan uang apa saja untuk beli kuda!" maka hukumnya, jika kamu berniat memakai uang andi maka kuda menjadi milik andi. Jika kamu memakai uang sendiri maka kuda menjadi milikmu. Jika terjadi sengketa sehingga andi berkata: "itu kuda harusnya untukku!" sementara kamu berkata: "aku beli untuk diriku sendiri!" maka solusinya adalah dengan melihat sumber uang pembayaran! Jika uangnya dari rekening andi maka ini menjadi bukti kuat bahwa kuda milik andi. Jika memakai uangmu maka kuda jadi milikmu.

d) Memperoleh Kepemilikan atas Barang Bebas

Kepemilikan atas barang-barang yang diperbolehkan, seperti mengumpulkan air hujan atau hasil buruan, bergantung pada niat dan tujuan yang jelas. Misalnya, jika seseorang sengaja meletakkan ember di suatu tempat khusus untuk menampung air hujan, maka air yang terkumpul menjadi miliknya. Namun, jika ember itu hanya tergeletak tanpa tujuan khusus, air yang masuk ke dalamnya tidak menjadi haknya. Dengan demikian orang lain boleh mengambilnya! Hal ini karena kepemilikan sah hanya terikat ketika ada kesengajaan untuk menguasai barang tersebut. (Referensi: Pasal 1303 Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah)

Catatan untuk Siswa: Analoginya Seperti mengklaim kursi di perpustakaan, jika kalian sengaja menaruh tas di kursi untuk "booking", itu sah. Tapi jika tas hanya tergeletak tanpa niat, orang lain boleh duduk! Kepemilikan sah hanya jika ada **niat jelas** untuk menguasai barang tersebut.

Tabel 1 6 (Contoh analogis penerapan Kaidah Fikih)

Kategori	Contoh Kasus	Hukum
Transaksi Tidak Serius	Jual beli bercanda	Tidak sah
Pelepasan Hak	"Aku bebaskan hutangmu!"	Tergantung niat: tunda atau hapus hutang
Perwakilan	Beli barang atas nama orang lain	Sah jika sesuai niat dan sumber dana
Kepemilikan Barang Bebas	Menampung air hujan dengan niat	Sah jika ada niat menguasai

e) Konsep jaminan dan amanah

1) Barang Temuan (al-luqathah):

Jika seseorang menemukan barang hilang **dengan niat mengembalikannya ke pemilik**, barang itu dianggap *amanah*. Penemu hanya bertanggung jawab jika menyalahgunakannya. Namun, jika penemu **berniat mengambil untuk diri sendiri**, ia wajib mengganti kerusakan barang. Jika terjadi sengketa, sumpah penemu tentang

niatnya menjadi penentu. Contoh: Andi menemukan dompet di jalan. Jika ia mengumumkannya untuk mencari pemilik, ia tidak bertanggung jawab jika dompet rusak. Tapi jika ia sembunyikan dompet itu, ia harus mengganti nilainya jika hilang.

2) Titipan (al-wadi'ah):

Jika penerima titipan **menggunakan barang tanpa izin** (misal: memakai mobil yang dititipkan), ia tetap bertanggung jawab meski berhenti menggunakannya, kecuali ia membuktikan niat tidak akan mengulanginya. Jika penyalahgunaan melibatkan **merusak** atau **menghalangi pemilik**, penerima titipan hanya bebas setelah mengembalikan barang ke pemilik. Contohnya: Budi dititipkan laptop oleh Rudi. Jika Budi menggunakan laptop itu tanpa izin, lalu berhenti tapi tidak bisa membuktikan niat baiknya, ia tetap wajib mengganti jika laptop rusak. (Referensi: *Kitab Fikih Mazhab Hanafi, Pasal 1303 Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*)

Kaidah ini tidak hanya relevan dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kehidupan modern. Misalnya, dalam transaksi digital seperti jual-beli laptop bekas di marketplace, kejujuran dalam deskripsi barang menjadi penentu kehalalan transaksi. Menyembunyikan cacat produk dengan niat menipu pembeli dapat menjerumuskan pelaku ke dalam tindakan haram. Di media sosial, posting konten edukasi agama akan berbuah jika tujuannya menyebar kebaikan, tetapi menjadi sia-sia jika hanya demi mencari pujian atau *likes*. Bahkan dalam aksi sosial seperti membantu korban banjir, niat untuk meringankan penderitaan -bukan sekadar pamer di medsos- menjadikannya bagian dari jihad sosial yang mulia.

💡 Pesan Penutup:

"Tujuan mulia yang dibarengi tindakan benar akan menciptakan kehidupan yang bermakna dan penuh keberkahan!"

Tabel 1 7 (Tabel maknaKaidah Fikih)

Kata Kunci	Makna
الأُمُور (<i>al-umûr</i>)	Segala urusan, tindakan, atau keputusan.
المقاصد (<i>al-maqâshid</i>)	Tujuan atau niat di balik suatu perbuatan.
النية (<i>Niat</i>)	Penentu nilai amal menurut Allah.

4. Pengecualian Dalam Kaidah

Dalam hukum Islam, ada beberapa pengecualian menarik terkait penerapan kaidah fikih "*al-umuru bimaqâshidiha*". Pertama, kaidah tidak berlaku untuk dua perbuatan mubah (diperbolehkan) yang tidak berbeda esensinya meski niatnya berbeda. Contohnya, transaksi jual beli yang dilakukan sekadar bercanda atau sebagai kesepakatan simbolis (tanpa maksud serius). Keduanya sama-sama tidak menghasilkan

kepemilikan sah, sehingga perbedaan niat di sini tidak berpengaruh. Namun, kaidah berlaku jika ada perbedaan niat antara yang mubah dan haram. Misalnya menemukan barang hilang dengan niat mengembalikan ke pemilik maka hukumnya mubah. Tapi jika niat menyimpannya untuk diri sendiri maka hukumnya haram. Begitu juga jika seseorang memakai baju titipan lalu melepasnya, maka ini diperbolehkan. Tapi jika memakainya lagi tanpa izin maka dilarang.

Kedua, niat tidak disyaratkan dalam ibadah yang unik bentuknya dan tidak bisa disamakan dengan kebiasaan sehari-hari. Contohnya: meyakini keberadaan Allah Swt., merasa takut dan berharap kepada-Nya, membaca Al-Qur'an, atau mengucapkan zikir. Aktivitas ini sudah jelas cirinya, sehingga tidak perlu ditambah niat khusus.

Ketiga, niat juga tidak wajib dalam menghindari larangan (seperti zina, minum alkohol, atau mencuri). Cukup dengan tidak melakukan tindakan tersebut, tujuan syariat -yaitu menjauhi yang haram- sudah tercapai. Misalnya, jika seseorang tidak minum alkohol sekadar karena tidak suka rasanya (bukan karena takut Allah), itu tetap sah sebagai penghindaran dari dosa. (Referensi: Kitab Al-Lahji hal. 14, As-Sadlan hal. 54 & 90)

Aktifitas 5

 Eksplorasi Konsep dengan Mind Map Kreatif 

Tujuan: Memetakan pemahaman awal tentang kaidah "*al-umuru bi maqashidiha*".

Langkah:

1. **Think-Pair-Share:**

- Siswa menulis kata kunci "niat" dan "tujuan" di sticky notes, lalu tempel di papan.
- Diskusikan hubungan konsep tersebut dengan QS. Hud: 123 dan hadis niat.

2. **Digital Mind Mapping:**

- Buat mind map interaktif menggunakan Canva atau Miro yang menghubungkan:
 - Definisi kaidah
 - Dalil naqli (Al-Qur'an & Hadis)
 - Contoh kasus modern (misalnya: transaksi online, konten media sosial)

3. **Kuis Cepat:**

- Gunakan *Mentimeter* untuk polling: "Apa contoh niat yang membatalkan amal ibadah?"

C. *Al-Yaqînu la Yuzâlu bisy-Syak.*

1. Definisi

Kata "*al-yaqîn*" (yakin) secara bahasa bermakna pengetahuan yang pasti tanpa keraguan, seperti keyakinan kokoh yang tak tergoyahkan. Dalam konteks kaidah fikih, ini berbeda dengan definisi filosofis yang menyebut yakin sebagai "keyakinan kuat yang sesuai realitas". Islam justru mengutamakan kepastian berdasarkan bukti nyata (*dzahir*), meski secara rasional realitas sebenarnya mungkin berbeda. Contohnya adalah Kesaksian dua orang saksi (*al-bayyinah ash-sharihah*) dianggap sebagai bukti pasti di pengadilan syariat, layaknya bukti mata langsung. Padahal, secara logika, kesaksian manusia bisa saja keliru atau bohong! Namun, syariat menerimanya sebagai dasar keputusan hukum karena kemaslahatan umum. Islam tidak menuntut kita menyelami "kebenaran absolut" yang sulit dibuktikan, tetapi fokus pada keadilan yang terukur. Contoh nyatanya jika ada dua saksi jujur melaporkan pencurian, hakim wajib memutus berdasarkan kesaksian itu, meski secara teori, bisa saja mereka salah.

Dalam hukum Islam, kepastian (*al-yaqîn*) diibaratkan seperti batu karang yang tidak tergoyahkan. Dia adalah keyakinan kuat bahwa sesuatu benar-benar terjadi atau tidak terjadi, tanpa ada celah keraguan. Sementara keraguan (*al-syak*) bagai angin yang menggoyang dahan, yaitu keseimbangan antara dua kemungkinan tanpa alasan yang menguatkan salah satunya. Namun, ada juga asumsi (*al-dzann*), yaitu keyakinan yang lebih condong ke satu sisi karena ada bukti meski tak mutlak, dan ilusi (*al-wahm*), yaitu keyakinan lemah yang tertutup oleh bukti lebih kuat.

Kaidah "*kepastian tidak bisa dihapus oleh keraguan*" memiliki makna bahwa jika sesuatu sudah pasti (misalnya seseorang yakin telah selesai berwudu), maka keraguan sekecil apa pun (misalnya "Apa tadi aku sudah membasuh tangan?") tidak boleh menggugurkan kepastian itu. Logikanya, sesuatu yang sudah kokoh tidak mungkin runtuh hanya karena pertanyaan tanpa dasar. Contoh lainnya jika dua saksi jujur bersaksi tentang suatu kejadian, kepastian hukum berdasarkan kesaksian mereka tetap berlaku meski secara teori ada kemungkinan kecil mereka keliru. Contohnya lagi, Jika kamu yakin sudah salat empat rakaat, lalu ragu apakah itu tiga atau empat, pegang keyakinan awalmu (dua rakaat).

Pelajaran untuk Siswa: Yakin dalam Fikih ≠ Yakin dalam Sains. Fikih membangun hukum berdasarkan bukti yang valid secara syarak, bukan kebenaran mutlak. Analoginya Seperti nilai ujian—guru memberi nilai berdasarkan jawaban di kertas, bukan "kemungkinan" siswa sebenarnya pintar tapi sedang tidak konsentrasi!

2. Sumber dan Dasar Kaidah

Kaidah "Kepastian tidak bisa dihapus oleh keraguan" bersumber dari sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dalam banyak hadis. Contohnya, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه مسلم)

"Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya (seperti ingin buang angin) dan ragu apakah sudah keluar sesuatu atau belum, janganlah ia meninggalkan masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau."

Dalam hadis ini Nabi saw. mengajarkan bahwa orang yang berwudu dan ragu apakah wudunya batal, tetap dianggap suci selama belum ada bukti pasti (seperti suara atau bau) sehingga shalatnya tetap sah, dan keraguan itu diabaikan.

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Zaid r.a., seseorang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. tentang perasaan ragu saat salat (seperti merasa tidak yakin sudah buang angin atau belum). Beliau menjawab:

"لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"

"Janganlah ia membatalkan salat sampai ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya).

Bahkan, Nabi Muhammad saw. memberikan solusi praktis untuk keraguan jumlah rakaat:

"إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْكُمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؛ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ"

"Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, tidak tahu sudah tiga atau empat rakaat, buanglah keraguan itu dan lanjutkan berdasarkan apa yang ia yakini." (HR. Muslim dari Abu Said Al-Khudri r.a.).

Mengapa Ini Relevan untuk Kita? Di era di mana kecemasan dan overthinking sering menghantui, ajaran Nabi Muhammad saw. ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak keraguan tanpa dasar. Yakinlah pada keputusan awal selama belum ada bukti yang mengubahnya. Seperti kata pepatah: "Jangan biarkan 'katanya' mengalahkan 'sudah pasti'!"

Catatan untuk Siswa:

Hadis ini mengajarkan mental *toughness*: Latih diri untuk tidak mudah goyah oleh prasangka! Analoginya: Seperti saat mengerjakan ujian. Jika ragu jawabanmu, jangan dihapus kecuali kamu yakin salah. Percaya pada usahamu! ✨

Aktifitas 6



Proyek Teknologi "Detektor Keraguan"

Tugas: Rancanglah prototype aplikasi/poster digital bertema "**Solusi Keraguan di Era Digital**" dengan fitur:

1. **AI Chatbot** yang menjawab pertanyaan fikih berdasarkan kaidah (contoh: "Apakah likes di Instagram termasuk riya?").
2. **Checklist Praktis:**
 - "Jika ragu, pegang kepastian awal!"
 - "Cari bukti sebelum klaim!"
3. **Integrasi Dalil:** Sertakan Q.S. Al-Hujurat: 6 atau hadis terkait keraguan.
4. Presentasikan karya menggunakan **Figma/PowerPoint**.

3. Contoh Penerapan Kaidah dalam Hukum Islam

Kaidah "Kepastian tidak bisa dihapus oleh keraguan" adalah salah satu prinsip utama dalam fikih Islam yang menjadi pondasi ribuan hukum. Ia mencakup hampir 75% cabang fikih, mulai dari ibadah hingga muamalah. Berikut contoh aplikasinya:

- a) Orang Hilang (al-mafqûd): Jika seseorang hilang tanpa kabar, statusnya tetap dianggap hidup sampai ada bukti kematian yang pasti. Hartanya tidak diwariskan, dan pernikahannya tidak otomatis batal. Logikanya: kepastian hidupnya lebih kuat daripada keraguan akan kematian.
- b) Bersuci vs. Hadats: Jika seseorang yakin suci lalu ragu apakah batal, ia tetap suci. Sebaliknya, jika yakin batal lalu ragu apakah sudah bersuci, ia dianggap masih hadats.
- c) Interaksi dengan *Khunsa* (Interseks): Menyentuh khunsa tidak membatalkan wudu, karena jenis kelaminnya tidak pasti. Kepastian suci tidak bisa digugurkan oleh keraguan.
- d) Keabsahan Akad: Jika ada keraguan apakah suatu kontrak (seperti jual beli) telah dibatalkan, kontrak tetap berlaku selama tidak ada bukti pembatalan.
- e) Utang yang Diragukan: Jika seseorang meninggal dan status pelunasan utangnya diragukan, utang itu tetap dianggap belum lunas. Keluarga wajib melunasinya kecuali ada bukti sebaliknya.
- f) Barang Titipan Rusak: Jika barang titipan rusak tanpa bukti kelalaian penerima titipan, ia tidak wajib mengganti. Prinsip awal adalah amanah, kecuali ada bukti penyalahgunaan.

- g) Tuntutan Nafkah Istri: Jika istri mengaku tidak menerima nafkah selama bertahun-tahun, klaimnya diterima karena suami dianggap berkewajiban memberikannya hingga ada bukti pembayaran.
- h) Air yang Diragukan Najis: Jika pembeli mengklaim air yang dibelinya najis (untuk mengembalikan), penjual tidak wajib menerima klaim itu. Air dianggap suci sampai terbukti najis.
- i) Masa Iddah Perceraian: Jika istri yang diceraikan secara raj'i (bisa rujuk) mengaku masih dalam masa iddah, klaimnya diterima. Suami tetap wajib memberinya nafkah sampai masa iddah selesai.
- j) Kesaksian atas Utang: Seseorang boleh bersaksi bahwa "A berutang ke B", meski ragu apakah utang itu sudah lunas. Kepastian awal utang lebih kuat daripada keraguan pelunasan.
- k) Kepemilikan Properti: Jika seseorang yakin properti adalah milik A, ia boleh bersaksi mendukung A meski ada kemungkinan A telah menjualnya. Kepastian kepemilikan awal tak tergugat oleh keraguan transaksi.

Kaidah ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak prasangka. Misal, saat ragu ketika seseorang berada di daerah yang kebanyakan penduduknya muslim apakah makanan halal atau tidak, prinsip "kepastian kehalalan" lebih diutamakan. Atau, saat lupa jumlah rakaat salat, kita disuruh berpegang pada yang paling yakin. Ini adalah cara Islam menjaga stabilitas hukum dan keadilan, tanpa mengabaikan logika! (Syhabudin Ahmad al-Qarafi, 1996)

Aktifitas 7

 Karya Kolaboratif 

Tugas:

- Buat **podcast/video pendek** (3-5 menit) bertema:
 - "Mental *Toughness* ala Nabi: Stop *Overthinking*!"
 - Contoh konten:
 - Wawancara psikolog tentang dampak keraguan berlebihan.
 - Kisah inspiratif sahabat Nabi yang mengaplikasikan kaidah ini.
- Unggah ke channel kelas dan analisis tanggapan audiens.

D. Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir.

1. Definisi

Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Islam memberikan keringanan saat kita menghadapi kesulitan? Ini semua berkat prinsip "Kesulitan Mendatangkan

Kemudahan" (*al-masyaqqatu tajlibut taysir*), salah satu kaidah terpenting dalam fikih Islam. Kata "*al-masyaqqah*" berarti "kesulitan". Kata *al-masyaqqah* menurut Ibnu Mandzur merujuk pada makna *al-jahd* (usaha keras) dan *al-'anā'* (kepayahan), yang mencakup kesukaran, kesulitan, kelelahan, atau kondisi yang memberatkan. Makna ini sejalan dengan firman Allah dalam (QS. an-Nahl: 7):

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ

"Dan ia (hewan ternak) memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang tidak dapat kamu capai kecuali dengan kesulitan yang memberatkan diri..."

Kata (*shiqqun*) dalam ayat tersebut mengacu pada kesukaran-kesukaran, sehingga makna *al-masyaqqah* sebagai kesulitan atau kepayahan menjadi tepat. Sementara itu, *at-taisir* berasal dari akar kata *yusr* yang berarti kemudahan, berlawanan dengan *'usr* (kesulitan). *At-taisir* dapat terkait dengan kebaikan maupun keburukan. Contohnya dalam kebaikan terdapat pada (QS. al-Lail: 7):

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۗ

"Maka Kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan (surga)". Sebaliknya, dalam konteks keburukan ada dalam QS. al-Lail: 10 yang menyatakan:

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۗ

"Maka Kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesulitan (neraka)".

Kesulitan (*al-masyaqqah*) memunculkan kebutuhan akan kemudahan (*at-taisir*), karena kondisi sulit menciptakan keterhimpitan yang memerlukan kelonggaran dalam penerapan hukum. Dengan kata lain, kesukaran menjadi **sebab syarak** untuk memberikan keringanan, seperti dispensasi dalam ibadah atau transaksi saat situasi darurat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang syariat Islam dalam meringankan beban umat. Kemudahan merupakan ciri umum dalam syariat Islam dan hukum-hukumnya. Kemudahan ini dapat bertambah jika terdapat kesulitan atau kesusahan yang muncul secara tiba-tiba. Inilah makna kaidah, yaitu bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan tambahan di luar kemudahan biasa. (Referensi: Kaidah Fikih, Abdul Helim Hal 86)

Prinsip kemudahan ini terbagi menjadi dua bentuk:

a) Kemudahan Biasa:

Ini adalah keringanan alami yang sudah tertanam dalam hukum Islam sehari-hari. Contohnya seperti Salat wajib hanya lima waktu sehari. Perintah tersebut dirancang agar umat tetap bisa beribadah tanpa mengganggu aktivitas lain. Puasa Ramadan satu bulan

dalam setahun, memberi waktu cukup untuk refleksi spiritual tanpa kelelahan berkepanjangan. Kewajiban haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, memastikan setiap Muslim punya kesempatan tanpa tekanan finansial berlebihan. Semua ini dirancang agar ibadah tetap ringan dan bisa dijalani oleh semua orang dalam kondisi normal.

b) Kemudahan Khusus:

Ketika muncul keadaan tak terduga -seperti sakit, perjalanan jauh, atau bencana-Islam memberikan keringanan ekstra. Contohnya adalah seorang Musafir boleh mengqasar (memendekkan) salat atau menggabungkannya (jamak). Orang sakit boleh berbuka puasa dan menggantinya di hari lain. Jika tidak ada air, tayammum menggantikan wudu untuk menjaga kebersihan spiritual. (Refrensi: Kitab *ar-risalah an-naddiyah fil qawa'id fiqhiyah*, Abdul Fattah Muṣailīḥiy: 58-60)

Perlu diketahui juga bahwa kesulitan memiliki beberapa jenis. Pentingnya menjelaskan jenis-jenis kesulitan adalah karena tidak semua kesulitan menyebabkan keringanan (*at-taysîr*). Kesulitan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang mempengaruhi keringanan, dan ada yang tidak.

a) Kesulitan yang Selalu Menyertai Ibadah

Contohnya adalah kesulitan berpuasa di cuaca panas, kesulitan fisik dalam ibadah haji. maka hukum dari kesulitan jenis ini tidak memberikan keringanan tambahan (di luar keringanan biasa), karena jika dianggap, ibadah tidak akan terlaksana. Kesulitan ini melekat pada ibadah itu sendiri.

b) Kesulitan yang Tidak Selalu Menyertai Ibadah. Jenis ini terbagi menjadi tiga bentuk: (1) kesulitan besar (*masyaqqah kabirah*). Contohnya seperti musafir yang berpuasa lalu mengalami pingsan atau sakit parah. Maka Islam dalam kasus ini memberikan keringanan, seperti bolehnya berbuka puasa.

Dasar hadis: Rasulullah saw.bersabda: "*bukanlah termasuk kebajikan berpuasa saat safar*" (HR. Bukhari).

(2) kesulitan kecil (*masyaqqah yasirah*). Contohnya adalah sakit ringan (misal: jari terluka) saat puasa. Maka Islam dalam kondisi ini tidak memberikan keringanan, karena kesulitannya tidak signifikan.

(3) kesulitan sedang (*masyaqqah mutawasithah*). Maka hukumnya bergantung pada tingkat keparahannya. Jika mendekati kesulitan besar (misalnya sakit gigi parah), maka Islam memberi keringanan. Namun, jika mendekati kesulitan kecil (misalnya sakit gigi ringan), maka tidak diberi keringanan.

2. Penyebab Keringanan Dalam Hukum Islam

Islam memberikan keringanan (*takhfif*) dalam beribadah ketika seseorang menghadapi situasi tertentu. Berikut sebab-sebabnya:

1. Safar (Perjalanan Jauh)

Maka seorang yang dalam perjalanan jauh dengan jarak kurang lebih 85 km diberi keringanan untuk boleh mengqasar (memendekkan) salat, menjamak (menggabung) salat, berbuka puasa, dll. Contohnya musafir boleh salat dhuhur dan ashar menjadi empat raka'at (*qasar*) atau melaksanakannya di waktu ashar (jamak).

2. Penyakit

Maka seorang yang tertimpa suatu penyakit, kemudian dokter menyatakan bahwa penggunaan air bisa membahayakan kesehatannya atau memperparah keadaannya maka diberikan keringanan. Yaitu berupa Tayammum (menggunakan tanah yang berdebu). Atau tidak mampu berdiri maka boleh Salat sambil duduk atau jika tidak mampu maka dengan berbaring. Boleh juga baginya untuk Menggabungkan salat jika sulit bergerak.

3. Kebodohan (Ketidaktahuan)

Dasarnya adalah QS. At-Taubah: 115:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberinya petunjuk sampai Dia menjelaskan kepadanya apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Begitu juga dalam hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat salah dalam salat, lalu Nabi Saw. bersabda kepada seseorang yang salah tersebut: *"Ulangi salatmu, karena engkau belum salat (dengan benar).* Ketika orang itu menjawab, *'Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini,'* diketahui bahwa seluruh salatnya selama ini dilakukan dengan cara yang sama. Meski demikian, Nabi Muhammad saw. tidak memerintahkannya untuk mengqadha (mengganti) salat-salat yang telah lalu karena ketidaktahuannya (tentang tata cara yang benar). Hal ini mengindikasikan bahwa ketidak tahuan merupakan salah satu sebab kemudahan dalam Islam.

4. Lupa

Maka Salat yang terlupa boleh diqada atau diganti saat seorang tersebut telah ingat. Hal tersebut sesuai dengan QS. Thaha: 14:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ طه: ١٤

"Dirikanlah salat untuk mengingat-Ku."

Juga sesuai dengan Hadis Nabi Saw:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

""Barangsiapa yang lupa salat atau tidur maka kafaratnya adalah salatlah ketika sudah ingat." (HR. Muslim).

Contohnya Jika seorang muslim lupa salat Ashar, maka wajib baginya untuk segera melaksanakan salat saat dia teringat.

5. Ketakutan

Hal tersebut nampak pada disyariatkannya salat *khauf* (salat dalam kondisi takut) dengan berbagai bentuk sesuai situasi sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih. Contohnya adalah Prajurit di medan perang boleh salat dengan cara bergantian menjaga.

6. Paksaan (*al-ikrâh*)

Dasarnya adalah QS. An-Nahl: 106:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

"Siapa yang kufur setelah beriman-kecuali dipaksa-sedang hatinya tetap tenang dalam iman, maka ampunan Allah berlaku".

Ayat di atas turun karena sebuah kisah Ammar bin Yasir r.a. yang dipaksa melakukan kafir oleh majikannya yang tergolong dalam musyrikin. Ia memaksa 'Ammar untuk mencaci Nabi Saw. dan memuji berhala orang-orang musyrikin Makkah. Lalu nabi saw. memaafkannya karena hatinya tetap beriman dan tidak rela dengan kekufuran yang terucap dengan lidahnya. Hal ini merupakan dasar bahwa paksaan merupakan salah satu sebab keringanan dalam Islam.

3. Sumber dan Dasar Kaidah

Dasar tentang kaidah "*al-masyaqqatu tajlibut taisîr*" sangat melimpah di dalam Al-Qur'an dan hadis. Diantarnya adalah firman Allah Swt.:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran." (QS. Al-Baqarah: 185).

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"Dan Dia tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama". (QS. Al-Hajj: 78).

Begitu juga dalam sabda Rasulullah Saw:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengangkat (memafkan) dari umatku: kesalahan, kelalaian, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya". (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Dalam riwayat lain: "Diangkat dari umatku...".

Dalam hadis lain disebutkan:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

"Aku diutus dengan agama yang lurus lagi penuh kemudahan (al-hanafiah al-samhah)." (HR. Imam Ahmad).

إِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit". (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan lainnya dari Abu Hurairah dan lainnya).

إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ ثَلَاثًا

"Sesungguhnya agama Allah itu mudah" diulang tiga kali. (HR. Imam Ahmad).

Ummul Mukminin Aisyah r.a. berkata: "Tidaklah Rasulullah Saw. diberi pilihan antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah, selama itu bukan dosa". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah "*al-masyaqqah tajlib at-taisir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) memiliki pijakan hukum yang kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kaidah tersebut - baik untuk menyelesaikan persoalan fikih yang beragam maupun sebagai landasan analisis hukum- tidak perlu diragukan validitasnya. Sebaliknya, kaidah ini sepatutnya diterima secara utuh dan dijadikan acuan tepercaya dalam menilai kasus-kasus yang melibatkan kesulitan objektif, sebagaimana prinsip syariat yang fleksibel dan manusiawi.

Dalam syariat Islam, tidak semua kesulitan bisa menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan (*rukhsah*). Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi:

a) Tidak Bertentangan dengan Nash Syarak

Keringanan tidak boleh bertabrakan dengan dalil Al-Qur'an atau hadis yang jelas. Contohnya seperti tidak boleh mengganti salat wajib dengan sedekah, karena salat adalah kewajiban mutlak. Jika kesulitan bertentangan dengan nash, maka nash yang diutamakan.

b) Kesulitan yang Melebihi Batas Normal

Keringanan hanya diberikan untuk kesulitan yang luar biasa, bukan yang biasa dialami sehari-hari. Misalnya kesulitan bekerja mencari nafkah (normal) maka tidak ada keringanan di sini. Tapi jika sakit parah hingga tidak bisa puasa maka ini dianggap luar biasa, maka boleh berbuka.

c) Bukan Bagian yang Melekat pada Ibadah

Kesulitan yang biasa terjadi dalam ibadah tidak bisa dijadikan alasan. Contohnya seperti kedinginan saat wudu di musim dingin maka tetap wajib wudu meski dingin. Kecuali jika dinginnya berlebihan sehingga mengakibatkan hal buruk maka boleh mengganti tayammum. Lapar saat puasa di siang hari maka tetap wajib melanjutkan puasa. Lelah saat perjalanan haji, maka tetap wajib menyelesaikan rukun.

d) Bukan Bagian dari Kewajiban Syarak yang Memiliki Risiko

Beberapa kewajiban memang mengandung kesulitan, tetapi itu tidak bisa dihindari. Contohnya seperti risiko perang dalam jihad, rasa sakit saat menjalani hukuman *hadd* (seperti cambuk), upaya memberantas pemberontak (bughat) atau koruptor. Keringanan tidak berlaku di sini karena menghilangkan esensi hukum tersebut.

Keempat jenis kesulitan ini tidak berpengaruh dalam mendatangkan kemudahan atau keringanan hukum, karena memberikan keringanan dalam kondisi seperti ini justru merupakan bentuk pengabaian dan penghancuran terhadap syariat. Kaidah ini termasuk salah satu kaidah besar yang disepakati oleh semua mazhab fikih. Oleh karena itu, para ulama menyatakan: "Seluruh keringanan (rukhsah) dan dispensasi dalam syariat Islam bersumber dari kaidah ini". (Sumber: Kitab Az-Zarqa hlm. 157-158, Al-Lahji hlm. 37-38)

4. Contoh Praktis Kaidah

Bayangkan kamu sedang dalam perjalanan panjang ke kota lain untuk urusan pekerjaan. Biasanya, kamu harus salat lima waktu dengan jumlah rakaat lengkap. Namun, perjalanan ini membuat kamu lelah dan sulit mencari tempat untuk salat. Untungnya, Islam memahami kesulitan ini. Melalui kaidah "*al-masyaqqatu tajlibut taysir*" atau "kesulitan mendatangkan kemudahan", kamu diizinkan untuk meringkas dan menggabungkan salat. Misalnya, dengan melakukan salat zuhur dan Ashar sekaligus, atau mempersingkat salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Dengan kemudahan ini, Kamu tetap bisa menjalankan kewajiban agama tanpa mengorbankan kenyamanan perjalanan. Sekarang, bayangkan situasi lain di mana Kamu sedang sakit parah selama bulan Ramadhan. Kamu ingin sekali berpuasa, tetapi dokter menyarankan untuk tidak melakukannya karena dapat memperburuk kondisi kesehatanmu. Dalam situasi seperti ini, prinsip "*al-masyaqqatu tajlibut taysir*" kembali memberikan solusi. Islam mengizinkanmu untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain ketika nanti kamu sudah sehat.

Bahkan jika penyakitmu kronis dan tidak memungkinkan untuk berpuasa di kemudian hari, Kamu dapat memberikan makanan kepada orang miskin sebagai pengganti puasamu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan

dan kesejahteraan umatnya, sambil tetap menjaga esensi ibadah. Terakhir, bayangkan jika terjadi bencana alam di daerahmu, seperti banjir besar yang merendam masjid dan rumah-rumah. Dalam keadaan darurat seperti ini, prinsip "*al-masyaqqatu tajlibut taysir*" memungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya, jika tidak ada air bersih untuk berwudu, maka kamu diperbolehkan untuk bertayamum menggunakan debu atau tanah yang suci dan mensucikan. Jika masjid tidak dapat diakses, Kamu dan komunitasmu dapat melakukan salat berjamaah di tempat pengungsian atau di rumah masing-masing. Fleksibilitas ini memastikan bahwa ibadah tetap dapat dilaksanakan bahkan dalam situasi yang paling sulit, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang praktis dan penuh kasih sayang. (Sumber: Kitab Az-Zarqa hlm. 157-158, Al-Lahji hlm. 37-38)

Aktifitas 8

Karya Seni & Refleksi

Tujuan: Menginternalisasi nilai kaidah melalui kreativitas.

Langkah:

1. **Komik Strip:**

- o Buat cerita tentang seorang musafir yang menggunakan keringanan shalat.
- o Contoh: "Aisyah si Backpacker: Shalat Qashar di Stasiun Kereta!"

2. **Esai Reflektif:**

- o Tulis pengalaman pribadi: "Bagaimana kaidah ini membantuku saat sakit/ujian?"

E. *Ad-Dhararu Yuzâl* (Kemudaratan harus dihilangkan).

1. Definisi dan Argumentasi

Prinsip "Kemudaratan harus dihilangkan" adalah salah satu kaidah penting dalam fikih Islam yang menekankan kewajiban umat Muslim untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk bahaya. Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah Saw. yang sangat populer:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain" (HR. Ibnu Majah – hadis hasan).

Imam As-Suyuti, ulama terkemuka, menyatakan bahwa kaidah ini menjadi fondasi banyak hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat dan keadilan.

Contoh konkretnya, jika seseorang memasang talang air di rumahnya sehingga airnya mengalir ke jalan umum dan mengganggu pejalan kaki, ia wajib memindahkan talang tersebut dan bertanggung jawab mengganti kerugian jika sudah terjadi kerusakan. Ini karena tindakannya dianggap merugikan kepentingan umum, dan Islam sangat melindungi hak orang lain untuk merasa aman. (Sumber: Kitab Ad-Du'as hlm. 25, Syarh Sunan Ibnu Majah)

2. Contoh Implementasi Kaidah dalam Hukum Fikih Cabang

Banyak bab dalam fikih yang berlandaskan kaidah ini, terutama yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan (*al-dharar*). Contohnya:

a. Pendirian Penjara:

Penjara dirancang dengan kondisi yang tidak nyaman, sehingga rata-rata tahanan tidak boleh menggunakan kasur, selimut, bekerja, atau dikunjungi untuk hiburan. Meski ini termasuk hukuman berat, tujuannya untuk adalah untuk mencegah kejahatan. Allah Swt. berfirman dalam Surah Yusuf:

إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Kecuali jika dia dipenjara atau mendapat azab yang pedih" (QS. Yusuf: 25).

Meski demikian, ketidak nyamanan tersebut memiliki manfaat. Di antaranya adalah menjadi ancaman bagi penjahat dan pelaku kerusakan agar jera. Selain itu juga demi melindungi pelaku kejahatan dari hukuman impulsif penguasa yang marah. Syariat melarang penguasa menghukum saat emosi, agar hukuman tidak melampaui batas wajar. Pelaku dipenjara sementara hingga penguasa tenang, lalu dihukum sesuai kesalahan.

b. Hak Opsi dalam Transaksi:

Hak opsi dalam transaksi (jual beli misalnya) salah satunya khiyar ru'yah (hak melihat barang). Hak ini diberikan kepada pembeli untuk mencegah kerugian akibat barang cacat/tidak sesuai. Selain itu ada juga yang disebut sebagai khiyar syarat (hak opsi berdasarkan syarat). Dalam hak tersebut pembeli diberikan waktu untuk mempertimbangkan transaksi, agar terhindar dari penipuan atau ketidakadilan (*al-ghubn*).

Tujuan utama dari kaidah ini menekankan prinsip "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat" (*Dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala Jalbil mashâlih*). Contoh praktisnya dipahami bahwa penjara bukan hanya untuk menghukum, tapi juga melindungi keadilan. Begitu juga dengan hak opsi dalam jual beli yang bertujuan melindungi hak konsumen dan pedagang. (Dirujuk dari prinsip fikih Islam dan QS. Yusuf: 33).

Dalam fikih muamalah, prinsip keadilan dan pencegahan kerugian menjadi tujuan utama. Misalnya, jika seseorang meminjam uang yang kemudian mata uangnya tidak berlaku (seperti dinar yang tiba-tiba dihentikan), para ulama berbeda pendapat. Imam Muhammad berpendapat nilai utang dihitung berdasarkan harga saat mata uang masih berlaku, sementara Abu Yusuf berargumen nilai disesuaikan dengan harga saat pinjaman diterima. Pendapat Abu Yusuf dipilih karena lebih adil bagi pemberi pinjaman dan memudahkan penghitungan, menghindari kesulitan menentukan nilai di masa depan.

c. Perubahan Tempat Pinjam Meminjam

Jika seseorang meminjam beras di Irak, lalu mengembalikannya di Makkah -di mana harga beras lebih mahal atau murah- maka nilai pengembalian disesuaikan dengan harga di Irak saat pinjaman diberikan. Ini memastikan keadilan dan menjaga kemudahan bagi kedua pihak, baik harga naik atau turun.

d. *Khiyar Taghrir*

Islam juga mengenal *khiyar at-taghrir* (hak membatalkan akad karena penipuan). Jika ada pihak yang dirugikan akibat informasi palsu -entah dari penjual, pembeli, atau perantara- korban berhak memilih: melanjutkan transaksi atau membatalkannya dan meminta uang kembali. Misal, jika kamu membeli laptop bekas yang diklaim "baru", kamu boleh mengembalikannya begitu tahu kebenarannya.

e. Ganti Rugi Penipuan

Tidak hanya itu, pelaku penipuan wajib mengganti kerugian. Contoh ekstrem: Jika seseorang menjual rumah orang lain tanpa izin, lalu rumah itu rusak di tangan pembeli yang tak tahu menahu, penjual palsu itu harus mengganti uang pembeli. Begitu pula jika seseorang menikahkan orang lain dengan menyembunyikan status sosial (misal: menyamakan budak sebagai orang merdeka), pihak yang tertipu bisa menuntut ganti rugi. (Sumber: Kitab Az-Zarqa hlm. 179-180)

Mengapa Ini Relevan?

Prinsip ini mengajarkan kita untuk jujur dalam transaksi dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Bayangkan jika kamu meminjamkan uang ke teman, lalu nilai tukarnya anjlok bagaimana cara mengembalikan yang adil? Atau jika kamu tertipu membeli tas branded palsu, hakmu dilindungi untuk mendapat refund! 🛒 ⚖️

Aktifitas 9

Karya Kreatif "Kartu Solusi Darurat"

Tugas:

Buat kartu permainan (flashcard) berisi:

- Situasi Darurat (contoh: tersedak duri, kelaparan ekstrem).
- Solusi Fikih (misal: minum alkohol secukupnya, makan bangkai).
- Syarat & Batasan (sesuai QS. Al-Baqarah: 173).

3. Kedudukan Kaidah dan Implikasinya

Kaidah *al-Dararu Yuzâl* merupakan kaidah pokok yang memiliki banyak cabang kaidah yang berimplikasi dalam hukum Islam praktis. Di antaranya sebagai berikut:

a. الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (Kebutuhan Mendesak Menghalalkan yang Terlarang)

Salah satu prinsip dasar dalam Islam mengajarkan bahwa dalam kondisi darurat, sesuatu yang haram boleh dilakukan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu demi menjaga agama (*hifzu ad-din*), akal (*hifdzul 'aql*), nyawa (*hifdzun Nafs*), harta (*hifdzul mâl*), keturunan (*hifdu al-Nasl*), Contoh Aplikasi kaidah ini adalah Memakan bangkai saat kelaparan ekstrem. Maka jika seseorang hampir mati kelaparan dan hanya menemukan bangkai hewan, ia boleh memakannya untuk menyelamatkan nyawa. Ibnu al-Mundzir (ulama klasik) menyatakan: "*para ulama sepakat bahwa memakan bangkai diperbolehkan dalam kondisi darurat.*"

Contoh lain dari kaidah ini adalah minum khamr untuk memasukkan suapan makan saat tersedak. Jika seseorang tersedak dan hanya bisa diselamatkan dengan menelan sedikit *khamr* (misalnya untuk mengeluarkan duri di tenggorokan), hal ini diperbolehkan. Salah satu contohnya lagi adalah mengucapkan kata-kata kufur di bawah paksaan. Maka jika seseorang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran di bawah ancaman pembunuhan, ia boleh mengucapkannya selama hatinya tetap beriman. Namun demikian terdapat syarat penting dalam penggunaan kaidah ini. Yaitu kebutuhan harus sebanding dengan larangan yang dilanggar. Contohnya tidak boleh memakan daging manusia (meski dalam kondisi kelaparan ekstrem), karena larangan ini lebih besar dari sekadar kebutuhan bertahan hidup. (Konsensus ulama dalam kitab Al-Ijmak karya Ibnu al-Mundzir)

b. مَا أُجِلَّ لِلصَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا (apa yang dihalalkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhannya).

Kaidah ini sangat relevan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya".

Orang yang melampaui batas (*al-âdi*) adalah mereka yang mengambil lebih dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daruratnya. Beberapa aplikasi kaidah ini meliputi kasus kelaparan ekstrem. Jika ada seseorang yang menemukan bangkai dan terancam mati kelaparan, maka hanya boleh memakannya sekadar menyelamatkan nyawa, bukan sampai kenyang. Untuk menghilangkan benda asing di tenggorokan, diperbolehkan minum *khamr* secukupnya untuk mengeluarkan benda yang menyumbat tenggorokan, tanpa berlebihan. Saat buang hajat, maka tetap harus menjaga aurat sebagaimana Nabi Muhammad saw. mencontohkan untuk tidak mengangkat pakaian terlalu tinggi saat buang hajat, meski menutup aurat adalah kewajiban. Ini menunjukkan penyesuaian proporsional antara kewajiban dan kebutuhan. Kepemilikan anjing pemburu, hanya boleh memelihara sesuai kebutuhan berburu, tidak boleh berlebihan. (Referensi: Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 173, Hadis Riwayat Ibnu Umar, dan kitab-kitab fikih klasik).

Catatan Penting: Jika keringanan untuk situasi darurat saja harus dibatasi, maka kebutuhan biasa (*al-hâjah*) tentu lebih wajib diukur sesuai kadarnya. Kaidah ini menegaskan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam syariat Islam, mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan dalil darurat.

- c. الصَّرَرُ لَا يُرَالُ بِمِثْلِهِ (*al-Darar*) tidak boleh diatasi dengan menimbulkan kerusakan lain.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa seseorang tidak diperbolehkan menghilangkan bahaya yang dialaminya dengan cara yang justru merugikan orang lain atau melanggar prinsip syariat yang lebih besar. Kaidah ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindari eskalasi masalah. Contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan di antaranya adalah larangan merebut makanan orang lain yang sama-sama dalam kondisi darurat. Jika seseorang terpaksa harus memakan bangkai hewan untuk bertahan hidup, tetapi ia menemukan orang lain yang juga dalam kondisi darurat dan memiliki makanan, ia tidak boleh mengambil makanan tersebut. Menyelesaikan masalah kelaparannya

dengan merampas hak orang lain adalah bentuk "*menghilangkan kerugian dengan menimbulkan kerugian baru*".

Di antara contohnya adalah larangan memakan jenazah muslim dalam kondisi darurat. Meski dalam keadaan kelaparan ekstrem, seseorang tidak boleh memakan jenazah muslim untuk bertahan hidup. Kehormatan jenazah muslim sama sucinya dengan kehormatannya saat hidup. Mematahkan tulang atau merusak tubuh jenazah dianggap sama buruknya dengan melakukannya pada orang hidup.

Dalam donor organ tubuh diharuskan memenuhi syarat ketat. Donor organ diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat tidak membahayakan nyawa atau kesehatan pendonor. Misalnya, donor ginjal boleh dilakukan selama tidak mengancam hidup pendonor. Karena prinsipnya "*menolong orang lain tidak boleh mengorbankan keselamatan diri sendiri*". Larangan membunuh orang lain untuk menyelamatkan diri jika seseorang dipaksa membunuh orang lain agar dirinya selamat, tindakan itu haram. Nyawa manusia memiliki derajat yang sama menurut Allah. Menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan nyawa orang lain adalah pelanggaran prinsip Islam.

Aktifitas 10

Proyek Sosial "Detektor Mudarat"

Tujuan: Identifikasi masalah lingkungan atau sosial di sekitar siswa.

Langkah:

1. Observasi Lapangan:

Cari contoh kemudaratatan (misal: sampah plastik, hoaks di medsos).

2. Desain Solusi:

Buat poster/infografis bertema "Stop Mudarat, Wujudkan Maslahat!" dengan Canva.

3. Aksi Nyata:

Jalankan kampanye kecil (misal: pemilahan sampah atau workshop anti-hoaks).

F. Al-Ādah Muhakkamah.

1. Definisi Kaidah *al-ādah Muhakkamah*

Pernahkah kalian bertanya mengapa adat istiadat bisa menjadi pertimbangan dalam hukum Islam? Inilah prinsip "*Al-ādah Muhakkamah*", yang berarti kebiasaan masyarakat -baik yang umum maupun spesifik- bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Secara bahasa, kata (*al-ādah/adat*) berasal dari akar kata (*al-mu'āwadah*) yang bermakna pengulangan. Terdapat beberapa definisi tentang *al-ādah* secara terminologis. Di antaranya:

مَا اشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَعَارَفُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا وَلَا شَرْطًا.

"Apa yang telah masyhur (dikenal luas) di kalangan masyarakat, saling mereka akui, dan tidak bertentangan dengan syariat maupun syarat (perjanjian)."

Sebagian ulama mendefinisikan *al-âdah* dengan "tindakan yang terus-menerus dilakukan terhadap sesuatu yang diterima oleh naluri manusia yang sehat, dan pengulangannya secara berulang kali". Kebiasaan ini merujuk pada '*urf amali*' (kebiasaan praktis yang diakui masyarakat). Kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan konsisten lambat laun menjadi norma yang mapan dalam pikiran dan pemahaman masyarakat. Ia diterima secara luas tanpa perlu penjelasan atau bukti tambahan, hingga akhirnya dianggap sebagai realitas kebiasaan (*haqîqah 'urfiah*) yang mengikat. Misalnya, jika suatu tradisi lokal tidak melanggar nilai Islam, ia bisa diakui sebagai aturan yang sah!

Dalam hukum Islam, kebiasaan masyarakat (*al-âdah*) diakui sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan teks syariat (*nash*). Jika tidak ada *nash* yang melarangnya, kebiasaan tersebut sah dijadikan pedoman. Namun, jika ada *nash* yang jelas melarang kebiasaan tertentu, maka *nash* itu yang diutamakan, sekalipun kebiasaan itu sudah mengakar! *al-âdah* juga biasa disebut dengan '*urf*'. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti dan makna yang sama. Contohnya seperti tradisi minum alkohol, praktik riba, atau kebiasaan wanita tidak berhijab. Semua ini haram meski diterima di sebagian masyarakat. Islam tegas dan memberi pedoman bahwa "Teks syariat lebih kuat daripada adat!" Prinsip ini mencegah kebiasaan buruk mengikis nilai agama. Jadi, selama adat sejalan dengan syariat, silakan diikuti. Tapi jika bertentangan? Tinggalkan!

Contoh penerapan dalam kaidah ini seperti tradisi pernikahan. Jika suatu daerah punya kebiasaan menentukan mahar (mas kawin) dengan bentuk tertentu -seperti hasil bumi- hukum Islam mengakuinya selama tidak melanggar batasan syarak. Dalam transaksi jual beli, praktik arisan atau sistem bagi hasil dalam bisnis bisa sah selama sesuai prinsip pokok transaksi dalam Islam. Islam bukan agama kaku! Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menghargai budaya lokal, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bayangkan jika setiap daerah harus mengikuti aturan seragam tanpa mempertimbangkan kebiasaan—tentu akan timbul kesulitan! (Sumber: Kitab Sunah Imam Ahmad, Al-Hilyah karya Abu Nu'aym, Al-I'tiqad karya Al-Bayhaqi)

Pernahkah kalian berpikir mengapa Islam sangat menghargai kebiasaan lokal dalam transaksi sehari-hari? Jawabannya ada pada prinsip "*Al-'Adah Muhakkamah*" (kebiasaan menjadi hukum), yang tercermin dalam bab "Kitab Jual

Beli" karya Imam Bukhari. Beliau menegaskan bahwa praktik jual beli, sewa-menyewa, takaran, dan timbangan harus mengikuti kebiasaan masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, Imam Syuraih pernah berkata kepada dua pedagang: "Kalian boleh mengambil keuntungan sesuai kebiasaan yang berlaku di antara kalian". Bahkan Nabi Saw.sendiri memerintahkan Hindun binti Utbah -istri Abu Sufyan- untuk mengambil harta suaminya secara wajar untuk kebutuhan diri dan anaknya, sebagaimana firman Allah: *"Dan jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka..."* (QS. An-Nur: 33).

Kisah menarik lain datang dari Hasan Al-Bashri. Suatu hari, ia menyewa keledai dari Abdullah bin Mirdas seharga dua daniq (mata uang kecil). Ketika ia menyewa lagi tanpa menyebut harga, pemiliknya mengirim setengah dirham, sesuai tarif kebiasaan mereka sebelumnya. Ini membuktikan bahwa kebiasaan yang sudah dikenal bisa menjadi acuan hukum tanpa perlu negosiasi ulang. Imam Nawawi dalam syarah hadis Hindun menjelaskan: "Prinsip ini menunjukkan bahwa adat istiadat diakui dalam hal-hal yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat". Sementara Ibnu Hajar menambahkan: "Tujuan Imam Bukhari menulis bab ini adalah menegaskan pentingnya berpegang pada kebiasaan lokal untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu transaksi". (Sumber: Shahih Bukhari, Syarah Nawawi, Fathul Bari karya Ibnu Hajar *al-Asqallani*)

Ibnu Najjar Al-Futuhi (semoga Allah merahmatinya) menjelaskan batasan dalam merujuk pada kebiasaan (*al-'urf*) dan adat (*al-'adah*) sebagai berikut: "Batasan ini mencakup segala perbuatan yang ditetapkan hukumnya, sementara tidak ada ketentuan spesifik dalam syariat atau bahasa yang mengaturnya. Contohnya: menggarap tanah mati, kriteria kepemilikan dalam kasus pencurian, kebiasaan makan di rumah teman, hal-hal yang dianggap sebagai penerimaan barang (*al-Qabdh*), penitipan (*idâ'*), pemberian (*i'thâ'*), hadiah (hadiah), perampasan (*ghashb*), perlakuan baik dalam pergaulan, hak penyewa untuk memanfaatkan properti sesuai kebiasaan yang berlaku, dan contoh lainnya yang tak terhitung jumlahnya".

Tantangan untuk Kalian:

Apa contoh tradisi di daerahmu yang sejalan dengan prinsip ini? Bagaimana jika ada kebiasaan yang bertentangan dengan syariat? Diskusikan dengan teman!

2. Dasar kaidah

Kaidah "*Al-'Ādah Muhakkamah*" berdiri di atas dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Beberapa dalil Al-Qur'an yang menjadi landasannya meliputi:

QS. Al-A'rāf: 199

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

"Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (kebiasaan baik), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

QS. An-Nisā': 19

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut (sesuai kebiasaan yang baik)."

QS. Al-Baqarah: 228

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (sesuai kebiasaan yang baik)".

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa "*al-ma'rūf*" (kebiasaan baik yang diterima masyarakat) menjadi acuan dalam interaksi sosial, muamalah, dan penetapan hak-hak individu. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengakui kebiasaan (*'urf*) yang selaras dengan nilai-nilai universal agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, kebiasaan yang baik dan maslahat diakui sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam.

Selain Al-Qur'an kaidah ini juga bersandar pada perkataan sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud RA:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ، حَدِيثٌ

حسن

"Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka itu baik menurut Allah . Apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka itu buruk menurut Allah ".

Meski bukan hadis langsung dari Nabi, para ulama seperti Imam Ahmad dan Al-Bayhaqi menguatkan validitasnya karena prinsip ini sangat logis dan universal.

3. Syarat Penggunaan Kaidah âdah Muhakkamah

Adat dan tradisi dalam hukum Islam tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum jika tidak memenuhi syarat di bawah ini:

a. Tidak Bertentangan dengan Dalil Syarak

'Urf tidak boleh bertolak belakang dengan prinsip Al-Qur'an, hadis, atau kesepakatan ulama (ijmak). Jika suatu kebiasaan melanggar hukum syariat, ia otomatis tidak bisa menjadi sandaran hukum. Contohnya adalah kebiasaan riba dalam transaksi keuangan, maka Tidak diperbolehkan karena bersandar karena kebiasaan atau tradisi, karena bertentangan dengan QS. Al-Baqarah: 275. Berbeda dengan

Kebiasaan bagi hasil (*mudharabah*) dalam bisnis, maka bisa dijadikan sandaran hukum dan boleh karena sejalan dengan prinsip syariah.

b. 'Urf Harus Bersifat Umum atau Dominan

'Urf harus diakui oleh mayoritas masyarakat atau berlaku di wilayah tertentu secara dominan. Kebiasaan yang hanya berlaku di lingkup kecil (sekeluarga/kelompok) tidak dianggap. Contohnya adalah Kebiasaan transaksi salam (pesanan barang dengan pembayaran di muka) di pasar tradisional maka Sah jika dominan dan menjadi kebiasaan di suatu daerah. Berbeda dengan Kebiasaan pesta miras dalam satu keluarga dalam suatu acara pernikahan, maka tidak bisa dijadikan pedoman hukum dan karena bersifat khusus dan melanggar syariat.

c. Konsisten dan Berkelanjutan

'Urf harus dipraktikkan secara terus-menerus, bukan hanya sesaat atau muncul karena kondisi tertentu. Contohnya seperti tradisi bagi hasil panen antara pemilik lahan dan petani yang turun-temurun, maka bisa dianggap sebagai sandarah hukum dan transaksi sah. Berbeda dengan tradisi diskon besar-besaran hanya saat pandemi, maka tidak bisa menjadi sandaran hukum Islam dalam 'urf ini, karena bersifat sementara.

d. Tidak Ada 'Urf atau adat Lain yang Bertentangan

Jika ada dua adat atau 'urf yang saling bertentangan di masyarakat, dan tidak ada yang lebih kuat (misal: lebih maslahat atau lebih dominan), maka keduanya tidak boleh dipakai. Contohnya jika di satu daerah, ada dua kebiasaan, yaitu pembayaran utang dengan emas dan pembayaran utang dengan uang kertas. Maka jika tidak ada yang lebih dominan, kedua 'urf atau adat ini tidak bisa dijadikan acuan.

5. Mengarah pada Kemaslahatan

'Urf harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mudarat. Contohnya seperti Kebiasaan menyelesaikan sengketa melalui mediasi adat, maka bisa dijadikan sebagai sandaran hukum karena mencegah konflik. Namun berbeda jika ada Kebiasaan main hakim sendiri, maka tidak bisa menjadi sandaran hukum, karena menimbulkan kekacauan.

6. 'Urf Harus Ada Saat Hukum Dibuat

'Urf harus sudah berlaku ketika hukum syarak ditetapkan. Jika muncul sebelum atau setelahnya, ia tidak dianggap. Contohnya Jika suatu kebiasaan baru muncul setelah penetapan hukum (misalnya transaksi kripto), ia tidak bisa dijadikan 'urf kecuali memenuhi syarat lain.

7. 'Urf Harus Jelas dan Nyata

‘Urf harus diketahui luas dan tidak ambigu. Kebiasaan samar atau tidak transparan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Contohnya standar “*Hirzul Mits*” (atau tempat penyimpanan barang) dalam kasus pencurian, maka hukumnya ditetapkan sesuai kebiasaan lokal yang jelas. Akan tetapi jika terdapat kebiasaan bagi hasil dengan persentase tidak pasti maka tidak menjadi dasar hukum dan transaksi tidak sah karena tidak transparan. (Referensi: Kitab al-risâlah al-Naddiah fil Qawâ'id Fiqhiyah, Abdul Fattah Mushailihy, Hal 73).

Aktifitas 11

Kamus ‘Urf Digital: Dokumentasi Tradisi Halal-Haram

Tujuan: Membuat database tradisi lokal yang sesuai/tidak dengan syariat.

Langkah:

1. Pengumpulan Data:
 - Siswa survei tradisi di lingkungannya (contoh: arisan, syukuran laut).
2. Klasifikasi:
 - Kategorikan sebagai: Sah, Syarat Ketat, atau Tertolak.
3. Publikasi:
 - Buat kamus interaktif di Google Sites/Canva dengan analisis fikih

4. Contoh Penerapan Kaidah tentang ‘Ādah dalam Hukum Islam

Dalam fikih Islam, ada beberapa prinsip menarik yang mengatur interaksi sehari-hari dengan barang milik orang lain. Khususnya yang terkait dengan adat dan ‘urf. Contohnya seperti tentang meminjam hewan tanpa izin. Jika seseorang mengirim utusan untuk mengurus hewan ternaknya, lalu si utusan mengendarai hewan tersebut tanpa izin eksplisit, ia bisa terbebas dari tanggung jawab hanya jika ada hubungan saling percaya antara kedua pihak. Jika tidak, ia wajib mengganti kerusakan atas kendaraan tersebut. Analoginya Seperti meminjam sepeda teman tanpa izin jika kalian sering saling meminjam, mungkin dimaklumi. Tapi jika tidak, itu dianggap melanggar hak terhadap teman.

Contoh lainnya adalah dalam pembahasan takaran dan timbangan. Untuk komoditas seperti zaitun yang tidak disebutkan dalam aturan riba, ukuran yang berlaku adalah kebiasaan lokal. Namun, jika sudah ada ketentuan syarak (seperti gandum atau kurma), adat tidak boleh dijadikan patokan. Begitu juga dalam sumpah dan nadzar. Makna sumpah ditentukan oleh kebiasaan masyarakat. Misal, jika seseorang bersumpah "tidak akan makan kepala", ia tidak melanggar sumpah jika makan kepala burung, karena yang dimaksud "kepala" secara adat adalah bagian hewan yang biasa dijual untuk dimakan. Contoh lain juga tentang siklus haid dan nifas. Lama haid, nifas,

atau masa suci ditentukan berdasarkan kebiasaan umum perempuan, karena setiap wanita memiliki siklus berbeda.

Standar kebolehan melapisi emas pada benda tertentu seperti pena atau cincin bagi laki-laki juga bisa merujuk kepada *‘ādah*. Karena batasan "sedikit" atau "banyak" kadar emas tersebut memang belum dijelaskan dalam syari’at. Maka dari itu, standar sedikit dan banyaknya bisa mengacu pada kebiasaan setempat. Begitu juga dengan Gerakan dalam Salat. Gerakan kecil (seperti menggaruk) tidak membatalkan salat jika jarang dilakukan, tetapi jika terlalu sering (sesuai kebiasaan), salat bisa batal. Dalam Penundaan Transaksi, Jika jeda antara penawaran dan penerimaan dalam akad singkat (sesuai kebiasaan), akad tetap sah. Begitu juga dengan Hukuman Pencurian. Hukum Potong tangan hanya berlaku jika barang dicuri dari tempat penyimpanan yang dianggap aman menurut adat masyarakat. (Al-Zuhaili, 2006)

Aktifitas 12

Debat: "Batalakah Shalat karena Gerakan Berlebihan?"

- Tujuan: Memahami fleksibilitas hukum Islam berdasarkan kebiasaan.
- Langkah:
 1. Persiapan:
 - Bagilah siswa menjadi 2 kelompok:
 - Pro: Gerakan kecil (menggaruk) tidak membatalkan shalat karena *‘urf*.
 - Kontra: Gerakan apa pun di luar shalat (sesuai hadis) membatalkan.
 2. Debat:
 - Gunakan referensi dari kitab Ibnu Rajab tentang *gerakan shalat*.
 3. Refleksi:
 - Diskusikan bagaimana *‘urf* modern (misal: shalat di kereta) memengaruhi hukum.
- Produk: Kesimpulan tertulis tentang kapan *‘urf* bisa dijadikan dasar hukum.

5. Aplikasi Kaidah dalam Kearifan Lokal Nusantara (Studi Kasus)

1. Tradisi "Mapag Penganten".

Tradisi ini adalah sebuah prosesi menjemput mempelai dengan berbagai ritual seperti menaburkan beras kuning atau uang logam. Jika dianalisis, ritual ini jika terdapat kegiatan menabur beras, maka tergolong *‘urf fasid*. Karena terdapat pembuangan bahan makanan yang merupakan salah satu perilaku tabzir, maka hal ini tidak diperkenankan oleh syariat. Namun demikian, kegiatan mapag penganten bisa menjadi tradisi yang boleh (*‘urf* sahih) jika tidak disertai dengan perilaku tabzir. karena bisa menambah nilai

silaturahmi, kegembiraan, dan doa yang terkandung di dalamnya, dan ini sejalan dengan Islam.

2. Konsep "Musyawarah untuk Mufakat".

Cara pengambilan keputusan dengan diskusi bersama hingga mencapai kesepakatan. Di Indonesia adalah 'urf shahih yang sangat mulia dan sejalan dengan prinsip syura (permusyawaratan) dalam Islam (QS. Asy-Syura: 38). Kaidah ini dapat dijadikan dasar untuk metode penyelesaian sengketa (*al-shulh*) di pengadilan agama atau di masyarakat.

3. Sistem "Ijon" dalam Jual Beli Hasil Pertanian.

Maksud dari sistem ini adalah membeli hasil panen yang masih di pohon dengan harga yang jauh lebih rendah dari perkiraan harga pasar. Praktik ini umumnya termasuk '*urf fasid* karena mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *darar* (merugikan) yang besar bagi petani. Ia bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual-beli. Oleh karena itu, ulama Indonesia banyak yang mengharamkannya dan mendorong sistem yang lebih adil (Misno, 2013).



Uji Kompetensi

A. Soal Kognitif (HOTS)

1. Manakah pernyataan yang benar tentang kaidah *Al-'Ādah Muhakkamah*?

- a) Kebiasaan masyarakat selalu diutamakan meski bertentangan dengan nash.
- b) Tradisi lokal bisa dijadikan hukum jika tidak melanggar prinsip syariat.
- c) Contoh aplikasinya adalah transaksi bagi hasil sesuai adat setempat.
- d) 'Urf yang dominan di suatu daerah wajib diikuti di seluruh dunia.

2. Analisislah kasus berikut berdasarkan kaidah *Ad-Dhararu Yuzal*:

Seorang pasien kanker dipaksa minum obat haram untuk bertahan hidup. Apakah diperbolehkan? Jelaskan dengan syarat-syarat yang berlaku!

3. Keringanan khusus dalam kaidah *Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir* diberikan ketika:

- a) Kesulitan bersifat sementara dan melebihi batas normal.
- b) Kesulitan ringan seperti lapar saat puasa.
- c) Kesulitan melekat pada ibadah seperti lelah haji.
- d) Semua kondisi di atas.

4. Sebutkan 2 syarat penggunaan kaidah *al-'ādah muhakkamah*!

5. Pasangkan kaidah dengan contoh kasus yang sesuai!

A	B
Al-Yaqînu la Yuzâlu bisy-Syak	a. Salat tetap sah meski ragu jumlah rakaat.
Al-Umuru bi Maqashidiha	b. Transaksi jual beli online harus transparan.
Ad-Dhararu Yuzal	c. Larangan membangun pabrik limbah di pemukiman.

B. Soal Sikap (Analisis Nilai)

6. Andi menemukan dompet di jalan. Ia ragu: apakah mengembalikannya atau menyimpannya. Menurut kaidah *al-yaqînu la yuzâlu bisy-syak*, apa yang harus dilakukan? Jelaskan nilai kejujuran yang tercermin!
7. Sebagai kepala sekolah, Anda menemukan siswa memakai hoodie bergambar tengkorak. Menurut kaidah *al-‘âdah muhakkamah*, tindakan yang tepat adalah:
- Melarang karena bertentangan dengan adat sekolah.
 - Membiarkan karena termasuk kebebasan berekspresi.
 - Meminta siswa mengganti jika gambar dianggap tidak sesuai norma.
 - Menghukum tanpa penjelasan.
8. Bagaimana prinsip *ad-dhararu yuzal* dapat mencegahmu menyebarkan hoaks di media sosial?

C. Soal Psikomotor (Keterampilan Praktis)

9. Buat video 3 menit tentang penerapan kaidah *al-masyaqqatu tajlibut-taysir* dalam kehidupan siswa (misalnya ujian, olahraga, atau ibadah saat sakit).
Kriteria Penilaian: Kreativitas penyajian, Relevansi dengan kaidah, Kedalaman analisis.
10. Rancang poster digital bertema “Stop Overthinking! Percaya pada Keyakinan Awal” dengan menyertakan: Contoh kasus (misal: ragu jumlah rakaat), Dalil pendukung (QS. Al-Baqarah: 185).

D. Soal Integratif (HOTS)

11. Manakah yang bukan pengecualian kaidah *al-umuru bi maqashidiha*?
- Niat tidak diperlukan dalam menghindari maksiat.
 - Transaksi berckamu dianggap sah meski niat berbeda.
 - Sumpah di pengadilan bergantung pada niat hakim.
 - Niat wajib dalam zikir dan membaca Al-Qur'an.
12. Mengapa kebiasaan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi saham digital tidak bisa dianggap sebagai Al-‘Âdah Muhakkamah?
13. Bandingkan penerapan kaidah *ad-dhararu yuzal* dalam hukum pidana Islam dan sistem hukum modern!
14. Role Play:

Siswa A : Penjual laptop bekas yang menyembunyikan cacat.

Siswa B : Pembeli yang menuntut ganti rugi.

Hakim : Putuskan berdasarkan kaidah Ad-Dhararu Yuzal!

15. “Kepastian dalam fikih bukan kebenaran mutlak, tetapi keadilan terukur.” Jelaskan maksud pernyataan ini terkait kaidah *al-yaqînu la yuzâlu bisy-syak!*



Pengayaan

Jika kamu tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, jelajahi tautan di atas! Setiap sumber dipilih untuk memenuhi gaya belajarmu baik visual, auditori, atau kinestetik. Tidak ada tugas, hanya petualangan ilmu! 🌟

Buku Rekomendasi:

- “*Kaidah Fikih*” karya Dr. Abdul Halim, untuk memahami kaidah-kaidah pokok dalam ilmu fikih.
- “*al-asybâh wan nadzâ’ir*” karya Dr. Yusuf al-Qardhawi, untuk menelusuri secara luas macam-macam kaidah fikih dan pengaruhnya dalam penetapan hukum Islam.
- “[Donor Anggota Tubuh \(Transplantasi\) Menurut Hukum Islam \(Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya\)](https://bit.ly/4cd5bqh) dalam *Jurnah Hukum De Lega Lata*. (<https://bit.ly/4cd5bqh>)

Silahkan scan bare code di bawah ini!





Muhasabah (Refleksi)

No	Kaidah	Pernyataan Refleksi	1	2	3	4	5
1	<i>Al-Umûru bi Maqâshidiha</i>	Saya selalu memeriksa niat sebelum melakukan ibadah atau aktivitas sehari-hari.	●	●	●	●	●
		Saya merasa sulit membedakan amal yang ikhlas dan yang ingin dipuji orang lain.	●	●	●	●	●
2	<i>Al-Yaqînu la Yuzâlu bisy-Syak</i>	Keraguan dalam jumlah rakaat salat sering mengganggu kekhusyukan saya.	●	●	●	●	●
		Jika ragu apakah wudu batal, saya langsung memperbarui wudu untuk menghindari risiko.	●	●	●	●	●
3	<i>Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir</i>	Saya memahami keringanan khusus (seperti tayammum) sebagai bukti kasih sayang Allah.	●	●	●	●	●
		Keringanan dalam salat jamak/qashar memudahkan saya saat bepergian jauh.	●	●	●	●	●
4	<i>Ad-Dhararu Yuzâl</i>	Saya aktif menghindari tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain.	●	●	●	●	●
		Saya setuju larangan "mengatasi kerusakan dengan kerusakan baru".	●	●	●	●	●
5	<i>Al-Ādah Muhakkamah</i>	Saya percaya tradisi lokal (seperti sistem bagi hasil) bisa harmonis dengan syariat.	●	●	●	●	●
		Saya kesulitan membedakan adat yang sah secara syarak dan yang bertentangan.	●	●	●	●	●

Petunjuk Pengisian: Beri tanda centang (✓) atau lingkari angka 1-5 pada kolom yang sesuai dengan penilaian diri.

✦ Refleksi ini membantu Anda menilai sejauh mana kaidah fikih terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.



Mutiara Hikmah

Lima Pilar Hikmah yang Menghidupkan Hukum dalam Hati

Lima kaidah pokok fikih—niat sebagai fondasi amal, kepastian tak tergoyahkan oleh keraguan, kemudahan lahir dari kesulitan, menolak bahaya sebelum mengalir, dan adat

sebagai cermin hukum, mengajarkan kita bahwa syariat bukan sekadar aturan, tapi cinta Allah yang menyapa realitas manusia. Imam As-Suyuthi berkata, “Ilmu fikih adalah lentera bagi jiwa, mengubah teks menjadi teladan.” Renungkan kisah Nabi Ibrahim a.s. yang diuji dengan perintah menyembelih Ismail: Allah menggantikannya dengan domba (QS. As-Saffat: 107), menegaskan kaidah “kesulitan mendatangkan kemudahan.” Khalifah Umar bin Khattab pun, saat menetapkan hukum tanpa menghukum pencuri di masa paceklik, mengamalkan kaidah “menghilangkan bahaya lebih utama.” Ingatlah, setiap niat suci adalah ibadah, setiap kepastian adalah benteng iman, dan setiap tradisi yang baik adalah jalan rahmat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Barangsiapa berniat baik namun tak sempat melakukannya, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan sempurna” (HR. Bukhari-Muslim). Maka, jadilah seperti air: mengalir dengan prinsip, lentur dengan hikmah, dan menghidupi setiap tanah yang dilalui.



Asesment Sumatif

1. Mantuk dalam ushul fikih adalah...
 - a. Makna tersirat dari teks syarak
 - b. Makna langsung yang dipahami dari teks secara harfiah
 - c. Penalaran analogi (kias) terhadap teks
 - d. Konteks historis turunnya ayat
2. Contoh Mantuk dalam QS. Al-Baqarah: 275 adalah...
 - a. Larangan mencuri dengan ancaman hukuman
 - b. Kehalalan jual beli dan keharaman riba
 - c. Anjuran sedekah untuk orang miskin
 - d. Kewajiban salat lima waktu
3. Ketika membaca QS. Al-Isra: 23 ("Jangan ucapkan 'uff' pada orang tua"), sikap yang sesuai adalah...
 - a. Hanya menghindari kata "uff" karena itu perintah eksplisit
 - b. Menghindari semua bentuk sikap kasar, karena termasuk mafhum muwafaqah
 - c. Mengabaikan ayat karena sudah tidak relevan di zaman modern
 - d. Hanya berlaku jika orang tua muslim
4. Jika suatu tradisi lokal bertentangan dengan nash syarak, tindakan terbaik adalah...
 - a. Mempertahankan tradisi karena sudah turun-temurun
 - b. Meninggalkan tradisi tersebut dan mengikuti syariat
 - c. Memodifikasi tradisi agar sesuai syariat
 - d. Mengabaikan syariat demi harmoni sosial
5. Perhatikan QS. An-Nisa: 25 ("Boleh menikahi budak beriman jika tidak mampu menikahi wanita merdeka"). Mafhum *mukhalafah*nya adalah...
 - a. Yang mampu menikahi wanita merdeka boleh menikahi budak
 - b. Yang mampu dilarang menikahi budak
 - c. Budak non-muslim juga boleh dinikahi
 - d. Tidak ada larangan menikahi budak
6. Dalam hadis "Pada kambing yang digembalakan (sâ'imah) ada zakat", mafhum mukhalafah-nya adalah...
 - a. Kambing yang tidak digembalakan wajib zakat
 - b. Kambing yang tidak digembalakan tidak wajib zakat
 - c. Semua hewan ternak wajib zakat
 - d. Zakat hanya untuk unta dan sapi
7. Mengapa mazhab Hanafi menolak mafhum *mukhalafah* dalam QS. An-Nisa: 25 tentang menikahi budak?
 - a. Karena teks dianggap sudah jelas tanpa perlu interpretasi
 - b. Karena budak perempuan dianggap tidak layak dinikahi

- c. Karena ayat hanya menjelaskan hukum untuk yang tidak mampu
 - d. Karena tidak ada dalil lain yang mendukung
8. Jika ada ayat "Jangan membunuh anak karena takut miskin" (QS. Al-Isra: 31), apakah boleh membunuh anak dengan alasan lain?
- a. Boleh, karena ayat hanya melarang alasan takut miskin
 - b. Tidak boleh, karena mafhum muwafaqah melarang semua alasan
 - c. Boleh jika orang tua sangat marah
 - d. Tergantung situasi dan kondisi
9. Perhatikan dua ayat berikut:
 QS. Al-Ahqaf: 15 ("Mengandung & menyusui 30 bulan total")
 QS. Luqman: 14 ("Menyusui sampai 2 tahun").
 Kesimpulan yang tepat adalah...
- a. Masa hamil minimal 6 bulan (30 bulan - 24 bulan)
 - b. Menyusui wajib sampai 30 bulan
 - c. Ibu boleh menyusui lebih dari 2 tahun
 - d. Ayat-ayat ini bertentangan
10. Dalam QS. At-Talaq: 6 ("Berikan nafkah jika istri hamil"), mafhum syarh-nya adalah...
- a. Wajib nafkah jika istri tidak hamil
 - b. Tidak wajib nafkah jika istri tidak hamil
 - c. Nafkah hanya untuk istri yang bekerja
 - d. Suami bebas menentukan nafkah
11. Ijtihad dalam istilah ushul fikih berarti...
- a. Menghafal teks Al-Qur'an dan Hadis
 - b. Mencurahkan usaha untuk menggali hukum syarak dari dalil
 - c. Mengikuti pendapat ulama tanpa dalil
 - d. Menyalin kitab fikih klasik
12. Syarat utama seorang mujtahid adalah...
- a. Menguasai bahasa Arab dan ilmu ushul fikih
 - b. Berusia di atas 50 tahun
 - c. Memiliki banyak pengikut
 - d. Berasal dari keluarga ulama
13. Ketika menghadapi masalah baru seperti *cryptocurrency*, sikap terbaik adalah...
- a. Langsung mengharamkan karena tidak ada di zaman Nabi
 - b. Berijtihad dengan mempertimbangkan prinsip maslahat dan keadilan
 - c. Mengabaikan karena bukan urusan agama
 - d. Menunggu fatwa dari luar negeri
14. Jika seorang ulama berbeda pendapat tentang hukum AI, tindakan yang tepat adalah...
- a. Fanatik pada satu pendapat tanpa mempelajari argumen lain
 - b. Mempelajari semua pendapat dan memilih yang paling kuat dalilnya
 - c. Menolak semua pendapat karena bertentangan

d. Tidak peduli karena bukan ahli teknologi

15. Contoh Taklid yang diperbolehkan adalah...

- a. Percaya pada dukun karena ikut teman
- b. Salat Subuh 2 rakaat mengikuti guru tanpa tahu dalil
- c. Mengikuti mazhab Syafi'i setelah mempelajari dalilnya
- d. Menolak hadis sahih karena tidak sesuai dengan mazhab

16. Talfik yang terlarang adalah...

- a. Menggabungkan pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu masalah sehingga tidak sah menurut keduanya
- b. Mengikuti mazhab Maliki untuk salat dan Hanafi untuk puasa
- c. Mempelajari perbedaan pendapat ulama
- d. Berpindah mazhab setelah tahu dalil yang lebih kuat

17. Mengapa *cryptocurrency* dianggap mengandung gharar?

- a. Karena nilainya stabil seperti emas
- b. Karena fluktuasi harganya tinggi dan tidak ada jaminan fisik
- c. Karena digunakan untuk sedekah
- d. Karena diterbitkan oleh pemerintah

18. AI yang menggunakan data pribadi tanpa izin bertentangan dengan prinsip...

- a. Masalah
- b. 'Adl (keadilan)

c. Ihsan

d. Mahramiyyah (privasi)

19. Platform zakat digital wajib memenuhi syarat berikut, kecuali...

- a. Transparansi laporan keuangan
- b. Niat jelas saat transfer
- c. Dana zakat dicampur dengan dana komersial
- d. Diawasi oleh lembaga syariah

20. Perhatikan pernyataan tentang *Fintech* syariah:

- (1) Bebas dari riba dan judi
- (2) Menggunakan blockchain untuk transparansi
- (3) Tidak perlu diawasi karena sudah otomatis

Pernyataan yang benar adalah...

- a. (1) dan (2)
- b. (2) dan (3)
- c. (1) dan (3)
- d. (1), (2), dan (3)

21. Jika seorang hakim memutuskan berdasarkan ijtihad lalu salah, hukumnya...

- a. Dosa karena keliru
- b. Tetap dapat satu pahala
- c. Harus dihukum
- d. Tidak sah putusannya

22. Contoh ijtihad kontemporer yang sesuai *maqasid syariah* adalah...

- a. Robot yang menggantikan tugas dokter bedah
- b. AI untuk membuat konten pornografi
- c. *Cryptocurrency* untuk judi online
- d. *Deepfake* untuk fitnah politis

23. Fatwa MUI tentang crypto didasarkan pada pertimbangan berikut, KECUALI...

- a. Dampak lingkungan dari mining
- b. Ketidakstabilan nilai
- c. Popularitas di kalangan milenial
- d. Risiko gharar dan maysir

24. Zakat digital lebih unggul daripada zakat konvensional karena...

- a. Prosesnya lebih cepat dan transparan
- b. Tidak perlu melibatkan amil
- c. Bisa dikirim ke luar negeri
- d. Tidak ada laporan keuangan

25. Sebagai pelajar, kontribusi terbaik dalam perkembangan *Fintech* syariah adalah...

- a. Memanfaatkan aplikasi zakat digital untuk berdonasi
- b. Membuat proyek AI yang mendeteksi konten haram
- c. Mempelajari fikih muamalah dan teknologi
- d. Semua jawaban benar

26. Kaidah "*Al-Umuru bi Maqashidiha*" menekankan bahwa nilai suatu tindakan bergantung pada...

- A. Bentuk fisik dan prosedurnya
- B. Niat dan tujuan pelaku
- C. Jumlah orang yang melakukannya
- D. Tradisi masyarakat setempat

27. Seorang musafir memilih berbuka puasa saat perjalanan jauh karena khawatir kelelahan. Sikap ini sesuai dengan kaidah...

- A. *Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syak*
- B. *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir*
- C. *Ad-Dhararu Yuzal*
- D. *Al-'Adah Muhakkamah*

28. Jika seseorang ragu apakah sudah berwudu atau belum, tindakan yang tepat berdasarkan kaidah "*Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syak*" adalah...

- A. Mengulang wudu dari awal
- B. Tetap salat karena keyakinan awal masih suci
- C. Meninggalkan salat sampai yakin
- D. Bertanya kepada orang lain

29. Contoh penerapan kaidah "*Ad-Dhararu Yuzal*" dalam transaksi modern adalah...

- A. Melarang iklan produk yang menipu konsumen
- B. Membatasi jam kerja pegawai sesuai UU
- C. Mengharuskan garansi untuk produk elektronik
- D. Semua jawaban benar

30. Tradisi bagi hasil panen antara pemilik lahan dan petani dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan prinsip...

- A. *Al-'Adah Muhakkamah*
- B. *Al-Umuru bi Maqashidiha*
- C. *Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syak*
- D. *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir*

31. Dalam kasus pencurian, hukuman potong tangan hanya berlaku jika barang dicuri dari tempat yang menurut adat dianggap aman. Ini menunjukkan

bahwa...

- A. Hukum Islam kaku dan tidak fleksibel
- B. 'Urf menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum
- C. Syariat mengabaikan kepemilikan pribadi
- D. Semua pencuri wajib dipotong tangannya

32. Manakah yang bukan syarat sah penggunaan 'urf dalam hukum Islam?

- A. Konsisten dan berkelanjutan
- B. Diketahui oleh mayoritas masyarakat
- C. Bertentangan dengan dalil syarak
- D. Membawa kemaslahatan

33. Seorang dokter Muslim di Eropa tidak menjabat tangan pasien non-mahram demi menjaga aurat. Sikap ini sesuai kaidah...

- A. *Ad-Dhararu Yuzal* (menghindari mudarat)
- B. *Al-Umuru bi Maqashidiha* (niat menjaga agama)
- C. Kedua jawaban benar
- D. *Al-'Adah Muhakkamah* (menyesuaikan budaya lokal)

34. Jika seseorang meminjam uang dalam bentuk dolar, lalu nilai tukarnya turun drastis, pembayaran utang disesuaikan dengan nilai saat peminjaman berdasarkan prinsip...

- A. *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir*
- B. *Ad-Dhararu Yuzal* (mencegah kerugian)
- C. *Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syak*
- D. *Al-'Adah Muhakkamah*

35. Kaidah "*Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syak*" tidak berlaku dalam kasus...

- A. Ragu jumlah rakaat salat
- B. Keyakinan telah berwudu meski ragu
- C. Mencuri karena yakin tidak akan ketahuan
- D. Status orang hilang tanpa kabar

36. Mengonsumsi makanan haram dalam kondisi darurat diperbolehkan dengan syarat...

- A. Dilakukan secukupnya untuk bertahan hidup
- B. Dijadikan kebiasaan sehari-hari
- C. Tidak ada makanan halal sama sekali
- D. Jawaban A dan C benar

37. Dalam transaksi online, penjual wajib menjelaskan cacat produk kepada pembeli untuk menghindari penipuan. Ini adalah implementasi kaidah...

- A. *Ad-Dhararu Yuzal*
- B. *Al-'Adah Muhakkamah*
- C. *Al-Umuru bi Maqashidiha*
- D. Semua jawaban benar

38. Manakah contoh salah penerapan kaidah "*Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir*"?

- A. Tayammum pengganti wudu saat sakit
- B. Tidak puasa Ramadan karena takut haus
- C. Qasar salat saat bepergian jauh
- D. Jama' salat karena hujan deras

39. Kebiasaan minum alkohol di suatu masyarakat tidak bisa dijadikan 'urf

karena...

- A. Bertentangan dengan dalil syarak
- B. Hanya dilakukan oleh minoritas
- C. Tidak konsisten
- D. Tidak membawa kemaslahatan

A. Sah karena termasuk 'urf

B. Tidak sah karena bertentangan dengan nash

C. Boleh jika disepakati kedua belah pihak

40. Jika tradisi lokal membolehkan jual beli dengan sistem riba, hukumnya...

D. Sah jika sudah berlangsung lama

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Seorang pedagang online menjual laptop bekas dengan menyembunyikan fakta bahwa laptop tersebut pernah terendam banjir. Bagaimana kaidah "segala hal bergantung pada niat" dapat diterapkan untuk menilai keabsahan transaksi ini? Jelaskan dengan merujuk pada konsep niat dalam muamalah!

2. Kaidah "Al-Yaqinu la Yuzalu bisy-Syak"

Dalam kasus warisan, seorang ahli waris ragu apakah mayit pernah menghibahkan hartanya sebelum meninggal. Padahal tidak ada bukti tertulis. Bagaimana kaidah ini menyelesaikan masalah tersebut? Bandingkan dengan prinsip pembuktian dalam hukum modern!

3. Kaidah "Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir"

Seorang musafir memilih berbuka puasa saat perjalanan dinas, meski hanya merasa lelah tanpa sakit. Apakah tindakan ini sesuai dengan syarat keringanan dalam kaidah? Berikan argumen disertai contoh lain yang relevan!

4. Kaidah "Ad-Dhararu Yuza"

Sebuah pabrik membuang limbah ke sungai karena menganggap hal itu sudah menjadi kebiasaan industri setempat. Analisislah pelanggaran kaidah ini dari perspektif maqashid syariah (tujuan syariat)

5. Di suatu daerah, ada tradisi "jual beli ijon". (panen dijual sebelum matang) dengan sistem bunga. Bagaimana Anda merancang solusi transaksi alternatif yang sesuai syariat dengan tetap menghargai adat setempat?

Glosarium

Al-‘Ādah (Al-‘Urf): Kebiasaan atau tradisi masyarakat yang diakui dalam syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Al-Yaqîn: Keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hukum Islam, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan (*syak*).

Ām (العام): Lafal yang mencakup semua satuan yang termasuk dalam cakupannya tanpa batas, seperti kata "*an-nās*" (manusia) dalam QS. Al-Baqarah: 185. Kebalikan dari *khāṣ* (khusus).

Amar (الأمر): Perintah dalam teks syariat yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, seperti perintah "Dirikanlah salat!" (QS. Al-Baqarah: 43).

Artificial Intelligence (AI) (الذكاء الاصطناعي): Kecerdasan buatan yang meniru kemampuan manusia. Dalam Fikih dibahas dalam etika penggunaannya.

Bayan (البيان): Penjelasan yang menghilangkan kesamaran dalam teks (Mujmal) sehingga maknanya menjadi jelas. Contoh: Perintah "أقيموا الصلاة" (dirikanlah salat) dalam Al-Qur'an bersifat Mujmal, lalu hadis menjelaskan rukun, waktu, dan syaratnya sebagai Bayan.

Bayân (البيان): menjelaskan makna kepada lawan bicara, atau

mengeluarkan makna dari ketidakjelasan (*ambigu*) menuju kejelasan.

Cryptocurrency (العملات الرقمية): Mata uang digital (contoh: Bitcoin) yang status hukumnya diperselisihkan ulama. *Boleh* jika memenuhi syarat (bukan spekulasi/*gharar*). *Haram* jika mengandung riba atau ketidakjelasan (*gharar*).

Dharar (الضرر): Kemudaratan atau bahaya yang harus dihindari dalam hukum Islam. Kaidah fikih menyatakan: "*Adh-dhararu yuzāl*" (Kemudaratan harus dihilangkan). Contoh: Larangan transaksi riba karena mudarat ekonomi.

Dharûrah (الضرورة): Kondisi darurat yang membolehkan pelanggaran terhadap hukum syarak secara terbatas. Contoh: Makan bangkai saat kelaparan ekstrem.

Dzann (الظن): Dugaan kuat yang mendekati keyakinan, tetapi masih ada kemungkinan salah. Contoh: Penetapan hukum berdasarkan kias atau ijmak yang bersifat dzanni.

Fikih (الفقه): Hukum-hukum praktis dalam Islam yang dihasilkan dari ijtihad berdasarkan Ushul Fikih. Contoh: Hukum salat, zakat, muamalah.

Fintech (Financial Technology): Inovasi teknologi di bidang keuangan, seperti e-wallet atau pinjaman digital. Dalam Fikih: Dibahas dalam konteks

halal/haram transaksi digital (misal: bunga vs bagi hasil).

Ijtihad (الاجتهاد): Usaha sungguh-sungguh seorang ahli hukum Islam (*mujtahid*) untuk menggali hukum syarak dari sumber-sumbernya (Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias) ketika tidak ada nash yang jelas.

Khash (الخاص): Lafaz yang bersifat khusus, hanya mencakup makna tertentu. Contoh: "Laki-laki" lebih khusus daripada "manusia."

Mafhum al-Mukhālafah (مفهوم المخالفة): Makna tersirat yang berlawanan dengan makna tersurat, seperti larangan "Jangan katakan 'ah' kepada orang tua" (QS. Al-Isra': 23) yang mengandung makna tersirat larangan bentuk penghinaan lain.

Mantuk (منطوق): Makna eksplisit yang langsung dipahami dari teks (tersurat). Contoh: "Salatlah!" berarti perintah untuk mendirikan salat.

Maqashid (مقاصد الشريعة): Tujuan-tujuan universal syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia, meliputi: *Hifzh ad-dīn* (menjaga agama), *Hifzh an-nafs* (jiwa), *Hifzh al-'aql* (akal), *Hifzh an-nasl* (keturunan), *Hifzh al-māl* (harta).

Masyaqqah: Kesulitan yang menjadi alasan diberikannya keringanan (*rukhsah*) dalam hukum Islam. Contoh: Bolehnya berbuka puasa saat sakit.

Mu'awwal (مؤوّل): Lafaz (kata) yang dipahami tidak sesuai makna

zahirnya (makna jelas) karena ada dalil yang mengalihkannya ke makna lain yang lebih lemah.

Mubayan (المُبَيَّن): Teks yang sudah jelas maknanya sejak awal tanpa perlu penjelasan tambahan. Ciri-cirinya Tidak mengandung kesamaran, seperti ayat tentang waris (QS. An-Nisa: 11) yang detail.

Mubayin (المُبَيِّن): Teks atau dalil yang berfungsi menjelaskan teks lain yang masih samar (Mujmal).

Mujmal (مَجْمَل): lafaz yang menunjukkan dua makna berbeda tanpa keunggulan salah satunya atas yang lain. Contoh: "Dirikanlah salat!" (butuh penjelasan tata caranya).

Mujtahad Fih (المجتهد فيه): Masalah atau isu hukum yang masih diperdebatkan oleh ulama karena tidak ada dalil qat'i (pasti) atau memerlukan ijtihad. Contoh: Hukum *cryptocurrency*, transplantasi organ, atau penggunaan AI dalam fatwa.

Mujtahid (مجتهد): Seorang ulama yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, dan kaidah ushul fikih.

Mukhassish (مُخَصِّص): Dalil yang berfungsi mengkhususkan (*takhsis*) makna umum suatu teks. Contoh: Ayat umum "Wanita wajib beriddah" dikhususkan oleh hadis "Wanita hamil beriddah hingga melahirkan."

Mukayad (مقيّد) : Lafaz yang terikat oleh syarat atau batasan tertentu. Contoh: "Bebaskan seorang budak yang beriman" (ada syarat keimanan).

Muradif (مرادف) : Kata-kata yang memiliki makna sama (sinonim). Contoh: *Al-Qur'an* dan *Al-Kitab* merujuk pada hal yang sama.

Musyarak (مشترك): Kata yang memiliki lebih dari satu makna, seperti lafal "*qurū'*" dalam QS. Al-Baqarah: 228 yang bisa berarti suci atau haid.

Mutlak (مطلق): Lafaz yang tidak terikat oleh batasan tertentu (mutlak). Contoh: "Bebaskan seorang budak" (tanpa syarat tertentu).

Nahi (النهي): Larangan dalam teks syariat yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan, seperti "Jangan dekati zina!" (QS. Al-Isra': 32). Umumnya menunjukkan haram kecuali ada indikator lain.

Qawā'id Fiqhiyyah (القواعد الفقهية): Prinsip-prinsip umum fikih yang menjadi landasan pengambilan hukum, seperti kaidah "Kesulitan mendatangkan kemudahan" (*al-masyaqqah tajlib at-taysir*).

Safar (السفر): Perjalanan jauh yang menjadi sebab diberikannya keringanan (rukhsah) dalam ibadah, seperti qashar salat atau berbuka puasa. Syarat: Jarak minimal sekitar 80–90 km (menurut mayoritas ulama).

Syakk (الشك): Keraguan dalam keyakinan atau hukum. Kaidah menyatakan: "*Al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakk*" (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan). Contoh: Jika ragu jumlah rakaat salat, ambil yang paling yakin.

Taisir (التيسير): Kemudahan atau prinsip mempermudah dalam syariat Islam, terutama saat ada kesulitan (*masyaqqah*). Contoh: Bolehnya tayammum jika tidak ada air untuk wudu.

Takwil (تأويل): Penafsiran terhadap teks yang keluar dari makna zahirnya dengan dalil yang kuat, seperti menafsirkan "Yad Allah" dalam QS. Al-Fath: 10 dengan makna kekuasaan.

Takwil Fasid (التأويل الفاسد): Penafsiran yang menyimpang dari makna teks yang benar, bertentangan dengan kaidah bahasa atau syariat. Contoh: Menafsirkan "salat" hanya sebagai doa tanpa rukun fisik (seperti rukuk dan sujud), padahal hadis menjelaskan tata caranya secara rinci.

Takwil Shahih (التأويل الصحيح): Penafsiran yang benar terhadap teks (*Al-Qur'an* atau hadis) yang sesuai dengan kaidah bahasa, konteks, dan tujuan syariat. Contoh: Menafsirkan kata "*yadullah*" (tangan Allah) dalam QS. Al-Fath: 10 sebagai kekuasaan-Nya, bukan anggota tubuh, karena Allah Maha Suci dari sifat jasmani.

Takwil (التأويل): Proses mengalihkan makna teks dari makna zahirnya ke makna lain yang didukung oleh dalil atau konteks. Fungsi: Digunakan ketika teks memiliki kemungkinan makna ganda atau perlu penjelasan lebih dalam.

Tarjih (الترجيح): Metode menguatkan salah satu dalil yang tampak bertentangan dengan membandingkan kekuatan indikatornya, seperti memilih antara hadis yang berbeda derajatnya.

Ushul Fikih (أصول الفقه): Ilmu tentang kaidah-kaidah untuk menggali hukum syarak dari sumbernya (Al-Qur'an, hadis, ijmak, kias). Contoh Kaidah: "*Al-amru lil wujub*" (Perintah menunjukkan kewajiban).

Zahir (ظاهر): lafaz yang mengandung dua makna, di mana salah satunya lebih jelas (unggul).

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustashfa fi Ushul Fiqh*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Juwaini, A. M. (1995). *Al-Waraqat*.
- Al-Sulami, I. (2005). *Ushul Fiqih Alladzi La Yasa'u al- Faqihu Jahluhu*. Dar Al-Tadmiriyah.
- Al-Sullamiy, I. bin N. (2005). *Ushul al-Fiqh al-Ladzi Layasa'u al-Faqihu Jahlulu* (hal. 1–500).
- Al-Syenqithiy, M. al-A. (2019). *Mudzakarah Ushul Fiqh Ala Raudhatun Nadzir*. Dar Ibnu Hazm.
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Dar al-Khair Li al-Thba'ah wan Nasyr.
- As-Suyuthiy, A. (1997). *al-Asybah wa al-Nadza'ir*. Dar al-Fikr.
- Az-Zarqa', A. bin M. (1989). *Syarh Qawa'id Fiqhiyah*. Dar al-Qalah.
- Khallaf, A. W. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh*. ktab INC.
- Misno, A. (2013). TEORI â€ Urf DALAM SISTEM HUKUM ISLAM STUDI JUAL BELI IJON PADA MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(02).
- Quadsajul, A. S., Faidillah, A., Ma'rifat, M. N., & Kurniati, K. (2024). *Definisi dan Keterkaitan Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491>
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid II* (Vol. 2). Prenada Media.
- Syhabudin Ahmad al-Qarafi. (1996). *Al-Furuq*. Alamul Kutub.
- Thawilah, A. W. A. S. (1996). *Atsarullughah Fi ikhtilaf al-Mujtahidin*. IslamKotob.
- Utsmaniyah, T. U. dan P. F. D. (n.d.). *Majallat al-Ahkam al-Adliyah*. Aram Bagh.
- Zahwa, A., & Hidayat, F. T. (2024). PENERAPAN QOWAID UMUM DAN QOWAID KHUSUS DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 1537–1549.
- Zuhaylī, W. (1995). *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*.
- الحفناوي, م. إ. (٢٠٠٢). كتاب دراسات أصولية في القرآن الكريم. مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية.
- الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول. المكتبة. (n.d.). المنياوي, أ. أ. م. ب. م. ب. م. ب. ع. أ. الشاملة.

Indeks

A

Ad-Dhararu Yuzâl, 229, 244
Al-Ādah Muhakkamah., 234
Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir., 9, 223
Al-Yaqînu la Yuzâlu bisy-Syak., 9, 219
Am, 3, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 115, 135, 136, 137, 138
Amar, 3, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 252

I

Ijtihad, 7, 8, 11, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 189, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 210, 247, 253

K

Kaidah Al-Umûru bi Maqâshidihâ, 9, 212
Kaidah Fikih, 8, 9, 12, 205, 207, 208, 209, 210, 216, 223, 243

Kaidah Ushul Fikih, 3, 4, 5, 24, 26, 30, 36, 45, 52, 83
Khas, 3, 4, 36, 37, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 115, 135, 136, 137, 138

M

Mafhum, 7, 11, 12, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 246, 253, 256
Mafhum Mukhalafah, 7, 148, 149, 153, 155, 157, 158, 159, 161
Mansukh, 8, 173, 179, 180, 182, 184, 202
Mantuk, 7, 11, 12, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 246, 253
Mubayan, 4, 5, 11, 70, 71, 72, 79, 80, 83, 87, 138, 253
Mujmal, 4, 5, 11, 12, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 87, 135, 136, 138, 252, 253
Mukayad, 5, 6, 11, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 135, 139, 254

Muradif, 5, 11, 88, 90, 92, 94, 99, 254, 256
Musytarak, 5, 11, 12, 77, 78, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 138, 254, 256
Mutlak, 3, 5, 6, 11, 39, 48, 76, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 135, 137, 179, 254

N

Nahi, 3, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 254
Nasikh, 8, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 187

T

Takhsis, 4, 11, 37, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 114
Takwil, 6, 7, 11, 114, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 138, 139, 177, 178, 254, 255

Z

Zahir, 6, 11, 117, 118, 119, 120, 121, 130, 131, 132, 255

Profile Penulis



Penulis bernama asli Siti Zumrotus Sa'adah, Lc.M.A, seorang Ibu yang lahir di Grobogan, 27 Januari 1987. Dia memulai perjalanan pendidikannya di SDN Jangkung Harjo 2 sebelum melanjutkan ke MTSN Lasem dan MAN Lasem, dengan sembari bermuqim di Pondok Pesantren al-Hidayah Lasem, asuhan Ibu Nyai Hj. Azizah Ma'shum. Di mana saat itu fondasi keilmuannya dalam studi Islam dan sains mulai terbentuk. Prestasi akademik dan non-akademiknya telah terlihat sejak muda, termasuk menjadi Juara MTQ Tingkat Kabupaten (2002) dan Juara Matematika Tingkat Kabupaten. Jejak pendidikannya berlanjut ke Al-Ahgaff University, Yaman, di mana ia meraih gelar S1 dengan predikat *Summa Cum Laude* dan S2 bergelar Master dengan predikat yang sama di tahun (2011).

Selain sebagai Dosen di STAINU Kotabumi Lampung, penulis juga sebagai guru di MA Nurul Huda Jagang dan MTs Hidayatul Muhtadii. Kontribusinya dalam dunia penelitian terlihat dari publikasi di berbagai jurnal ilmiah nasional bereputasi, termasuk yang terindeks Sinta dan lainnya. Karya-karyanya sering membahas isu kontemporer seperti fikih syafi'i, fikih wanita, akhlaq, sejarah nabi, dan isu-isu kontemporer terkait transaksi dan mu'amalah maliyah dan moderasi Islam.

Karya-Karya Artikel Ilmiah:

1. Tarekat Alawiyah: Geneologi, Konsep Moderasi Dan Peran Pembentukan NKRI. (Jurnal Esoterik IAIN Kudus)
2. Peningkatan Literasi Fiqih Perdarahan Wanita Berbasis Seminarlintas Mazhab Kepada Jamaah BKMT Kotabumi Lampung Utara. (Jurnal PKM IAI Sambas)
3. Sistem "*floating with floor*" pada pembayaran kupon sukuk tabungan seri st-004 perspektif maqashid syariah dan fiqh kontemporer. (Jurnal Adzkiya, IAIN Metro)
4. Simplifikasi fiqh gender; kritik teori reservative Mazhab syafi'i tentang mutahayiroh, posibilitas praktikal dan relevansi medis. (Jurnal Qiyas UIN Mataram)
5. Genealogi Islam moderat di indonesia, korelasi tradisi Islam, doktrin dan tasawuf keberagamaan antara aswaja indonesia dan hadramaut. (Jurnal Esoterik UIN Kudus)
6. Implementasi konsep fiqh dalam proses screening saham syariah pada bursa efek syariah indonesia. (Jurnal Tawazun UIN Kudus)

7. Reservatisme Madzhab Syafi'i: Dasar Epistemologis, Implikasi & Possibilitas Praktikal dalam Masalah Darah Istihadzah. (Jurnal Qiyas UIN Bengkulu)

Karya-Karya Berupa Buku Ber-ISBN:

1. Al-Kanzus Tsamin Fi Tarjamati Akhlaq Lil Banin. (Akhlaq)
2. Al-Jauhar Al-Tsamin Fi Tarjamati Hadis Arba'in. (Hadis Nabi)
3. Ainul Yaqin Fi Tarjamati Khulashoh Nurul Yaqin. (Sirah Nabi)
4. Fiqih Haid, Nifas Dan Istihadzah Lintas Mazhab. (Fikih Perbandingan Mazhab)
5. Tuhafatul Arib Fi Tarjamati Matni Taqrib. (Fikih Syafi'i)
6. Ushul Fiqih Kelas 10 (Berbahasa Arab).
7. Apotek Rabbani Kiat Sehat Jasmani Dan Rohani (Tasawuf).
8. Menggapai Berkah Di Bulan-Bulan Hijriyah (Motivasi).

Ibu lima orang anak ini sekarang berdomisili di Lampung Utara dan merintis sebuah lembaga pendidikan dengan nama Yayasan Aziziyah Lampung Utara. Meski sibuk dalam bidang pendidikan, ia tetap menyibukkan diri untuk membimbing umat mengajar di pondok pesantren, dakwah di majelis taklim dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jika pembaca ingin berkomunikasi dengan penulis bisa menghubungi via WA 082226657885, atau email umahzum2022@gmail.com. Bisa juga mengikutinya melalui akun instagram dengan nama akun instragram @umah_aliyu, Tiktok @umahzumrotus, Facebook dengan nama akun Ummah, juga Youtube @umahtv585/ Umah TV. Atau dengan menekan tombol di bawah ini.

 [Instagram](#) |  [WhatsApp](#) |  [Facebook](#) |  [YouTube](#)





Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

